

**PUTUSAN HAKIM MA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(Studi Komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan Dan Angelina
Sondakh)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ARUM CUKAT NUGRAHANI

10370036

Pembimbing :

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Pemberian hadiah atau gratifikasi terhadap pegawai negeri atau pejabat negara menjadi ancaman ditengah-tengah penegakan hukum pemberantasan korupsi. Semakin banyaknya perangkat negara ini menerima hadiah dan melakukan sesuatu yang menyalahi jabatannya semakin negara terperosok, sementara putusan hakim terhadap kasus-kasus seperti ini tumpul. Dalam kasus mantan jaksa Urip Tri Gunawan hukuman terhadap gratifikasi ini diterapkan secara maksimal, sementara dalam putusan pengadilan korupsi terhadap Angelina Sondakh jauh dibawah putusan Urip Tri Gunawan, namun segera Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menerapkan hukuman yang jauh lebih berat. Keadilan untuk masyarakat dalam hal ini sangat diperhatikan oleh hakim yang memutus kejahatan hadiah ini dengan berat, karena korban kejahatan mereka secara tidak langsung adalah masyarakat. Untuk itu muncul pertanyaan bagaimana putusan ini jika dilihat dalam perspektif hukum progresif dan bagaimana kedua putusan tersebut jika dikomparasikan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan penelitian pustaka dengan melakukan analisis sebuah produk peradilan yang di dapat di website Mahkamah Agung. Dengan teknik analisis deskriptif analisis terhadap putusan.

Dari hasil penelitian terjawab bahwa dalam putusan akhir terhadap kedua terdakwa merupakan putusan hakim yang sesuai dengan prinsip hukum progresif. yaitu melakukan interpretasi terhadap undang-undang untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Dalam menerapkan hukum terutama dalam kasus pemberian hadiah, hakim harus benar-benar melakukan penafsiran yang berbasis keadilan tanpa melupakan kepastian hukum dan kemanfaatan. Unsur perbuatan yang dilakukan Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh pada dasarnya hampir sama, meskipun pasal yang diterapkan berbeda. Keberagaman pasal dalam undang-undang korupsi membutuhkan sudut pandang progresif agar tujuan dari hukum tersebut dapat sesuai dengan yang diterapkan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arum Cukat Nugraheni

NIM : 10370036

Jurusan : Jinayah Siyasa

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Februari 2014





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Arum Cukat Nugraheni

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arum Cukat Nugraheni
NIM : 10370036
Judul : **PUTUSAN HAKIM MA PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF (Studi Komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri
Gunawan Dan Angelina Sondakh)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 Februari 2014

Pembimbing I

Drs. H. Oman Fathurohman Sw., MA
NIP. 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/212/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PUTUSAN HAKIM MA PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF (Studi Komparasi
Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan Dan
Angelina Sondakh)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arum Cukat Nugraheni

NIM : 10370036

Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Februari 2014

Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. H.M.Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 06 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N

Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

HIDUP ADALAH PERJUANGAN

JADIKANLAH HIDUP SEINDAH MUNGKIN

*TUGAS AKHIR INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK SEMUA
ORANG YANG MENDAMBA KEADILAN*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Putusan Hakim MA Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan Dan Angelina Sondakh), penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.
4. Drs. Oman Fathurohman, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pembimbing skripsi penulis, atas bimbingan dan arahan beliau penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan dari beliau penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ayahanda R. Supriyanto dan Ibunda tercinta Salbinah, S.Pd, yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, yang senantiasa memanjatkan doa dalam setiap sujudnya. Terimakasih untuk semuanya
7. Kakakku Putrie Priyandini, S.E., yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Adikku Niken Ajeng Permati, A.Md, yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu berjuang dan berkarya yang terbaik dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat dan motivator bagi penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Yoga Parahita Pandu, S.Kom terimakasih atas bantuannya.

10. The one and only my dearest dr. Eko Agus Suhariyadi yang selalu memotivasi dan selalu membangkitkan semangat penulis.
11. Lisa Pardani, Abdul Rahim Min al-Hafidzi, Dedy Yusuf Bahtiar, Muhammad Zulpianoor, penulis mengucapkan terimakasih untuk tulusnya persahabatan yang terjalin dan waktu yang telah kita habiskan bersama, semua hal yang terjadi semoga bisa terus kita ingat dan semoga kita akan sering bertemu setelah lulus nanti.
12. Cholida Hanum dan Nurkhasanah, terimakasih untuk diskusi dan pandangan yang kita bagi bersama, kalian luar biasa. Penulis sangat berterimakasih untuk setiap diskusi kita. Semoga kita lebih sering bertemu lagi.
13. Teman-teman Jinayah Siyasa Angkatan 2010, yang telah menemani penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Terutama untuk Shella Marcelina dan Stefany Dewi.
14. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, yang pernah ada ataupun hanya singgah dalam hidupku, yang pasti kalian bermakna dalam hidupku, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 04 Februari 2014

Penulis,

Arum Cukat Nugraheni
NIM. 10370036

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'		ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad		es (dengan titik dibawah)
ض	Dad		de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'		te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis "h"

كرامة الولياء	ditulis	<i>Karāmahal-auliyā</i>
---------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

	ditulis	<i>Zākah al-fi ri</i>
--	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
---	------------------------------------	--------	---------	-------------------

2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)		ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	ditulis	<i>Kar m</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun		ditulis	<i>Fur d</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
			Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

		ditulis	<i>a'antum</i>
		ditulis	<i>'u'iddat</i>
		ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

		ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس		ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

		ditulis	<i>as-Samā'</i>
		ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

		ditulis	<i>Zawil fur d atau al-fur d</i>
اهل السنة		ditulis	<i>Ahlussunnah atau ahlas-sunnah</i>

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PokokMasalah	4
C. TujuandanKegunaan	5
D. TelaahPustaka	5
E. KerangkaTeoretik	8
F. MetodePenelitian	13
G. SistematikaPembahasan.....	15

BAB II : PENGERTIAN HUKUM, PENGERTIAN PRINSIP

RESIPROSITAS, JINAYAH / JARIMAH DAN HUKUMAN

MATI DALAM SISTEM PIDANA ISLAM

A. PengertianHukum	17
--------------------------	----

B. Pengertian Prinsip Resiprositas	18
C. Pengertian jinayah/jarimah.....	21
D. Hukuman Mati Dalam Sistem Pidana Islam.....	22
E. Pidana Mati Dalam Jarimah Hudud.....	24
F. Pidana Mati Dalam Jarimah Qisas-Diyat.....	26
G. Pidana Mati Dalam Jarimah Ta'zir.....	29

**BAB III: PENGERTIAN HAM BARAT VERSI DUHAM DAN
PENGERTIAN HAM DALAM ISLAM VERSI DEKLARASI
KAIRO, SERTA TELAAH KEDUANYA TERHADAP
PIDANA MATI**

A. HAM Barat Versi DUHAM	32
B. Telaah DUHAM Terhadap Pidana Mati.....	35
C. Telaah DUHAM Terhadap Prinsip Resiprositas.....	38
D. HAM Dalam Islam Versi Deklarasi Kairo (DK)	40
E. Telaah Deklarasi Kairo Terhadap Pidana Mati	44
F. Telaah Deklarasi Kairo Terhadap Prinsip Resiprositas.	47

**BAB IV: ANALISA PRINSIP RESIPROSITAS TENTANG PIDANA
MATI DALAM DUHAM DAN DEKLARASI KAIRO SERTA
UPAYA PENYATUAN SIKAP KEDUANYA TERHADAP
PIDANA MATI BERDASARKAN SUDUT PANDANG
YANG SAMA**

A. AnalisaPrinsipResiprositasTentangPidanaMatiDalamDUHA M	49
B. AnalisaPrinsipResiprositasTentangPidanaMatiDalamDEKLA RASI KAIRO	58
C. UpayaPenyatuanPersepsi danDKTentangPidanaMatiBerlandaskanPrinsipResiprositas	DUHAM 60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : HAKIM DALAM HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM ISLAM

A. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif	
--	--

1. Sekilas Penegakan Hukum Progresif.....	18
2. Hakim Dalam Hukum Progresif	19
3. Putusan Hakim dan Tujuan Hukum	25
4. Alasan Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	27
B. Prinsip-Prinsip Umum Al-Qadhi Dalam Islam.....	28
C. Hakim Progresif Dalam Hukum Islam	32

BAB III TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Gratifikasi.....	36
1. Delik Yang Berkaitan Dengan Hadiah Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
B. Gambaran Umum Kasus Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh	
1. Kasus Urip Tri Gunawan	47
2. Kasus Angelina Sondakh	51

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN

A. Analisis Putusan Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh	66
1. Hasil Studi Komparasi Putusan Terhadap Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	71
2. Pengadilan Kasasi Sebagai Wujud Hukum Progresif	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran–Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indeks persepsi korupsi Indonesia sampai saat ini masih berada di posisi yang rendah. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat ke 114 dari 175 negara.¹ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia pada saat ini belum maksimal dalam memberantas korupsi.²

Praktek korupsi di Indonesia semakin beragam dengan pola yang sulit dideteksi. Permasalahan korupsi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Pada perkembangannya korupsi terjadi secara meluas dan besar-besaran disemua instansi pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Beberapa undang-undang ditetapkan untuk memberantas korupsi kolusi dan nepotisme, antara lain UU No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU NO. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹ <http://www.transparency.org/cpi2013/results#myAnchor1> , diakses 10 Januari 2014

² <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/12/corruption-perception-index-2012> diakses pada tanggal 19 juni 2013

Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu tuntutan gerakan reformasi ditahun 1998 demi tegaknya hukum dan keadilan. Upaya pemerintah menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mencegah tindak pidana korupsi terus dilakukan. Namun perkembangan regulasi hukum pemberantasan korupsi seakan-akan tidak dapat menyelesaikan permasalahan.³ Hal ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang memutus ringan sanksi yang harus diterima oleh terdakwa bahkan membebaskan terdakwa kasus korupsi. Pejabat tinggi yang korupsi bahkan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa.

Salah satu poin yang menarik dalam tindak pidana korupsi adalah pengaturan gratifikasi sebagai sebuah tindak pidana. Suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana masuk menjadi tindak pidana dalam pemberantasan korupsi. Pada dasarnya gratifikasi ataupun suap adalah suatu pemberian. Perbedaan antara gratifikasi dengan suap terletak pada keharusan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Gratifikasi tidak harus untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kasus gratifikasi sebagai suap atau pemberian hadiah terhadap penyelenggara negara banyak menyeret pejabat penting negara, seperti jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah dan kasus terbaru adalah kasus mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Angelina Sondakh yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak

³ Saiful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi, Pencegahan & Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 158.

Pidana Korupsi. Selain itu daftar antrian kasus yang belum terselesaikan sampai penyusunan skripsi ini seperti kasus ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menyediakan perangkat hukum yang beragam mengenai pemberian hadiah terkait jabatannya. Dimulai dari pasal 5, 11 dan 12 berbicara mengenai suap terhadap pegawai negeri atau pejabat negara. Hal ini menjadi semacam pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan termasuk unsur kejahatan jabatan yang mana yang akan dijatuhkan beserta pilihan hukumannya.

Seperti dalam contoh putusan Urip dan Angelina Sondakh, keduanya melakukan perbuatan yang sama, yaitu sama-sama menerima suap dengan jumlah yang banyak, namun putusan keduanya berbeda jauh. Pasal yang digunakan hakim dalam menemukan hukum juga berbeda.

Apabila kita melihat dari putusan hakim dari dua kasus antara Urip dan Angelina Sondakh terjadi perbedaan yang cukup signifikan, mengingat keduanya sama-sama melakukan tindak kejahatan yang dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan terhadap Urip dengan batas atas, sedangkan dalam memutus Angelina Sondakh hakim belum memakai batas atas dalam kasus ini.

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Dalam hal ini kita perlu mengapresiasi putusan hakim yang dijatuhkan kepada Urip yang sudah cukup mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi disatu sisi hakim yang memutus perkara Angelina Sondakh perlu dipertanyakan

integritasnya, mengingat perbuatan Angelina Sondakh tergolong kejahatan luar biasa dan mendapat hukuman yang jurang membuat efek jera.

Apabila tujuan hukum dalam Islam yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang buruk, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia⁴.

Sedangkan hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia sekaligus akan ditegakkan keadilan.

Urip Tri Gunawan adalah seorang jaksa yang terbukti menerima uang 660.000 dollar AS dari Artalyta Suryani dan melakukan pemerasan sebesar Rp1 miliar. Urip dijerat dengan pasal 12B dan 12E UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan vonis 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

Angelina Sondakh adalah anggota DPR-RI yang menerima uang suap 12,58 miliar Rupiah ditambah 2,350 juta dolar AS, divonis empat tahun enam bulan penjara terhadap kasus suap dalam persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Korupsi.

⁴ Ahmad dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 226.

Putusan hakim sebagai penentu terakhir proses penegakan hukum untuk mencari keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hal ini. Mengingat pemberian hadiah atau gratifikasi berupa suap ini menjadi kejahatan yang merusak kestabilan negara.

Data dalam website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 September 2013, pada tahun 2013 jumlah gratifikasi yang dilaporkan ke KPK, berstatus kepemilikan dari milik penerima 37 laporan, milik negara sebanyak 158 laporan, sebagian milik negara 67 laporan, masih dalam proses sebanyak 254 buah, dan dikirim surat sebanyak 583 buah. Total jumlah keseluruhan pelaporan gratifikasi pada tahun 2013 per 30 September adalah 1099 laporan⁵.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan tingginya praktek gratifikasi di Indonesia. Tingginya permasalahan ini berkaitan dengan penegakan hukum delik gratifikasi oleh pilar penegak hukum Indonesia terutama terkait putusan hakim. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini terlihat tebang pilih dan sering kali tidak mencerminkan keadilan.

Putusan hakim seharusnya harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang diinginkan bisa diwujudkan. Hakim dalam memutus setiap perkara harus menggunakan hati nuraninya.

Berangkat dari hal ini, penyusun melakukan penelitian terkait putusan hakim dalam kasus gratifikasi atau pemberian hadiah terhadap pejabat negara. Fokus penelitian ini adalah mengkomparasikan dua putusan, adapun putusan yang

⁵ www.kpk.go.id diakses pada 20 Oktober 2013

akan dikomparasikan adalah putusan dengan terdakwa Angelina Sondakh dan Urip Tri Gunawan. Sudut pandang untuk menganalisis putusan ini adalah putusan hakim yang dilihat dari sudut pandang hukum progresif dan prinsip-prinsip hakim dalam memutuskan berdasarkan keadilan dalam Islam dengan penemuan hukum yang dilakukan.

Hakim dalam sudut pandang hukum progresif dapat dijadikan landasan membangun peradilan korupsi yang tidak hanya menerapkan asas kepastian hukum tapi mencerminkan keadilan. Begitupula dalam hukum Islam dimana putusan hakim harus hati-hati dan berdasarkan pada hasil ijtihad yang benar-benar tepat dalam menerapkan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah putusan hakim telah menggunakan sudut pandang hukum progresif dan hukum Islam dalam memutus perkara ?
2. Bagaimana hasil studi komparasi terhadap kedua putusan yang menjadi objek penelitian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dilihat dari sudut pandang hukum progresif dan prinsip keadilan dalam Islam.

- b) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana hadiah baik dalam bentuk gratifikasi atau dalam bentuk suap.

2. Kegunaan penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana gratifikasi dan kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi yang memenuhi rasa keadilan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga hukum terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana gratifikasi, terutama hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah berusaha melakukan pencarian terhadap berbagai karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah ilmiah lain ataupun skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Dalam buku karya Ahmad Rifai Dengan judul “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*” membahas secara umum proses penemuan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan salah satunya dalam kasus ITE Prita Mulya Sari.

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, yang ditulis oleh

mahasiswa Fakultas Hukum UII, Diaz Nurima Sawitri. Dalam penelitian ini melihat secara general bagaimana tinjauan sosiologi hukum terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Penelitian menekankan pada aspek pertimbangan hakim dan putusan hakim yang berbasis keadilan bagi semua pihak. Data-data yang ada akan diolah dengan menggunakan sudut pandang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang hukum progresif dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan alur berfikir dalam kerangka teoritik untuk menganalisa data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penyusun akan menganalisis putusan kasus korupsi dalam bentuk grafikasi yang melebihi tuntutan.

Pada tahap ini penyusun menggunakan teori fungsional yang menekankan kepada keteraturan bahwa masyarakat merupakan suatu system social yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Oleh karena itu teori fungsional ini adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang masalah sosial.

Selain itu suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Memidana bukanlahlah memuaskan tuntutan absolute dari keadilan, tetapi harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasa, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Untuk itu dasar pembenar dari adanya pidana ini terletak pada tujuannya. Hal ini sesuai dengan adagium latin : *nemo prudent punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum)⁶

1. Pengertian gratifikasi

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam skripsi ini adalah mengacu kepada penjelasan pasal 12b UUPTK, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Dalam Pidana*, (Bandung:Alumni, 1984), hlm. 142.

Dalam masalah gratifikasi ini Adami Chawazi berpendapat bahwa gratifikasi sama dengan suap pasif bukan suap aktif.⁷ Sejalan dengan hal ini hukum Islam mengenal konsep *riswyah* yang artinya berupa hadiah atau komisi atau suap.

Riswah adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt. Nabi Muhammad dalam hadistnya juga mengatakan bahwa beliau melaknat orang yang disuap dan menyuap. Sanksi *riswyah* dalam hukum Islam adalah hukum *takzir*, karena *riswyah* merupakan jarimah *takzir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa.⁸

2. Teori Penemuan Hukum

Dalam menganalisis putusan untuk mencari metode penemuan hukum yang digunakan akan digunakan dua teori, yaitu teori hukum heteronom dan teori hukum otonom.

Sistem hukum Eropa Kontinental (*civil Law* yang dianut Indonesia, dalam melakukan putusan hakim menggunakan teori hukum heteronom, dimana hakim bebas dan tidak terikat pada putusan hakim lain. Sedangkan, teori hukum otonom digunakan dalam sistem *anglo saxon*. Dalam teori ini hakim terikat oleh putusan hakim sebelumnya dalam memutuskan sebuah perkara.

3. Hukum Progresif

Hukum progresif adalah konsep yang diperkenalkan oleh Satcipto Rahardjo, dengan ciri utamanya adalah hukum itu untuk masyarakat. Untuk

⁷ Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 261-262.

⁸ Busyro Muqoddas dkk, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89.

melihat kedua putusan yang akan dianalisis perlu terlebih dahulu mengerti pengertian penegakan hukum progresif sebagai landasan untuk menganalisis putusan hakim yang akan diteliti.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Pengertian penegakan hukum dalam arti luas itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya, mencakup aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Hagan yang dikutip oleh Romli Artasasmita di dalam bukunya, *criminal justice proses* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Peradilan pidana sebagai "proses" menurut pengertian Hagan, didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi tersangka/terdakwa.⁹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari awal seseorang ditetapkan menjadi tersangka sampai divonis oleh pengadilan merupakan

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 14.

rangkaian penegakan hukum atas sebuah kejahatan. Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Hukum Progresif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Prof. Sapiroto Raharjo. Menurut Sapiroto Raharjo penegakan hukum progresif bertolak dari pilar utamanya, yaitu determinasi dan komitmen kuat dari pilar.

4. Prinsip Peradilan Bebas Dalam Islam

Dalam prinsip nomokrasi Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang diambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*¹¹) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data- data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa

¹⁰ Mohammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 144.

¹¹ Taufik Abdullah dan M. Rusli karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama: sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1989), hlm. 2.

buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹²

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan eksaminasi terhadap produk badan peradilan berupa putusan hakim yang didapatkan dari website Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.¹³ Analisis dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap putusan peradilan berupa putusan hakim.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan teori-teori hukum dan dalil-dalil al-qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana.

4. Sumber Data

¹² Suharsini Ari Konto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (e.d), Rev. M, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 236.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer: sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yang berupa produk badan peradilan berupa putusan hakim dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, mengenai tindak pidana Korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi.
- b. Sumber data sekunder: adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut berupa buku-buku terutama buku mengenai penegakan hukum progresif karya Satjipto Raharjo, dokumen-dokumen resmi, surat kabar dan bahan internet yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terdiri dari sub-sub sebagai rinciannya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, pokok masalah yang menjadi dasar dan dicari

jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan orang lain yang menjadi objek penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan pembahasan. Bab ini diuraikan sebagai gambaran mendasar yang menentukan isi penelitian.

Bab kedua akan membahas secara rinci terkait hakim dalam pandangan hukum progresif dan hukum Islam. Isi pembahasan dalam bab ini adalah mengenai hakim, hukum progresif dan penemuan hukum menuju putusan hakim.

Bab ketiga mendeskripsikan perkara-perkara gratifikasi yang menguraikan mulai dari kronologis kasus, dakwaan, penuntutan, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Bab keempat berupa penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang putusan hakim dalam perspektif hukum progresif dan hukum Islam, studi komparasi putusan gratifikasi Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan dari keseluruhan bab dalam skripsi ini dan saran berupa penyampaian saran-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi yang menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim yang menggunakan hati nuraninya lebih mencerminkan keadilan tanpa melupakan asas kepastian hukum dalam memutus perkara. Dalam putusan yang diterapkan oleh hakim terhadap Urip Tri Gunawan telah menggunakan sudut pandang hukum progresif, dimana hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman batas atas dan mempertimbangkan aspek keadilan masyarakat. Dalam putusan Angelina Sondakh putusan hakim MA akhirnya menggunakan sudut pandang progresif.

Begitu juga jika dikaitkan dengan Hukum Islam, maka hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua kasus diatas antara Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh juga sudah termasuk melakukan suatu bentuk *Ijtihad* dalam menegakkan hukum yang progresif. Disinilah letak nilai-nilai yang dapat diambil dari hukum Islam bagi pemikiran hukum positif yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya bertujuan pula untuk kemaslahatan umat manusia serta dapat mencerminkan keadilan bagi umat manusia.

Setelah mengkomparasikan kedua putusan dapat disimpulkan bahwa, unsur perbuatan yang dilakukan Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh pada dasarnya sama-sama menerima hadiah dan menyalahi jabatannya. Pemberian diberikan dengan ada tujuan atau kehendaknya. Keduanya sama-sama aktif

meminta imbalan dan sepakat untuk melakukan perbuatan lalu diberi imbalan. Sehingga keduanya telah dijatuhi hukuman yang cukup berat oleh hakim namun perbedaan penerapan pasal merupakan salah satu yang membutuhkan putusan hakim yang progresif dan berasaskan pada keadilan.

B. Saran

1. Hakim dalam pengambilan keputusan tidak hanya terpaku pada teks undang-undang dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang saja tanpa memperhatikan substansi keadilan yang ada dalam kasus tersebut
2. Untuk memberantas korupsi membutuhkan peradilan yang tidak hanya menggunakan undang-undang sebagai acuan. Perlu adanya penafsiran yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974.

B. Buku

Abdullah Taufik dan M. Rusli karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989. Aksara, 1999.

Ali , Mahrus, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Atmasasmita ,Romli, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta, 1996.

Chawazi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Deni, Saiful, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi Pencegahan & Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamzah , Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1 Jakarta: Sinar Grafika. 2001.

Irfan , Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Manan, Bagir, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi
- Mertodikusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertodikusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata* , Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muqoddas , Busyro dkk, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: 2009.
- Rifai , Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudirman , Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2007.
- Suharsini Ari Konto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (e.d) Rev. M, Jakarta: Reneka Cipta, 1998.
- Wiyono R, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

C. Jurnal dan makalah

- Makalah Arya Ribi dengan judul *Masalah Gratifikasi*.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Jurnal Konstitusi).

D. Skripsi

Hakim, Abdurahman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Gratifikasi :”Studi Analisis Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001; Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999; Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muchtar, Zainal, *”Implikasi beban pembuktian terbalik studi kasus korupsi di Yogyakarta”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

E. Internet

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/12/corruptionperception-index-2012>

www.kpk.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB II
1	28	20	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2	34	28	Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.

PUTUSAN

No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH**
Tempat Lahir : Armidale, New South Wales (Australia)
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun/28 Desember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taman Cilandak II Blok E2/14, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPR-RI
Pendidikan : S-2 Komunikasi Politik Universitas Indonesia (2009),

Penahanan : Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak :

Oleh Penyidik :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum pada KPK sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan 25 Juni 2012 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan 25 Juli 2012 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan 13 Agustus 2012 ;

Oleh Penuntut Umum :

- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 2 September 2012 ;

Oleh Majelis Hakim :

- Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan 27 September :
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 26 Nopember 2012;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan 26 Desember 2012 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 25 Januari 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya T. Nasrullah, S.H.,M.H, Asril Syarif, S.H.,M.H, Marzuki, S.H, Arman Jauhari, S.H, Para Advokat pada Law Firm T. Nasrullah & Associates Attorneys and Counsellors at Law, berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence, Lt. 01, Unit 06, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2012;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 29 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN. JKT.PST tanggal 31 Agustus 2012 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti :

1.	1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang

	lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI. , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan

	Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.

20.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.

30.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
34.	36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
35.	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
37.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010,

	tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
41.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X

	DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
51.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
52.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011 .
53.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011 .
54.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
55.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
56.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
57.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.

59.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.
73	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011
74	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
75	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta

76	1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga
77	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
78	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
79	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-
80	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010
81	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011
82	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011
83	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K
84	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011
85	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25 Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si
86	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30
87	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K
88	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X

	DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20
89	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30
90	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30
91	3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib
92	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30.
93	2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30
94	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
95	1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
96	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olahraga
97	1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011
98	1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan

	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010
99	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010
100	1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010
101	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim. - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga. - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim - 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000 - 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp. 50.000.000.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
102	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran

	2010.
103	40 (empat puluh) lembar foto copy dokumen berupa KESIMPULAN RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI OLEH MENTERI KEUANGAN RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I/ PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 BESERTA NOTA PERUBAHANNYA Tanggal 9 April – 1 Mei 2010 <u>beserta</u> 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian hasil Pembahasan Perubahan APBN TA. 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105	2 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 3 (Tiga), Hari/ Tanggal : Senin, 12 April 2010 Pukul : 15.30 – 17.15 WIB.
106	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 5 (Lima), Hari/ Tanggal : Selasa, 13 April 2010 Pukul : 14.25 – 17.30 WIB.
107	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 6 (Enam), Hari/ Tanggal : Rabu, 14 April 2010 Pukul : 19.40 – 23.00 WIB.
108	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 7 (Tujuh), Hari/ Tanggal : Kamis, 15 April 2010 Pukul : 20.00 – 23.25 WIB.
109	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010.
110	41 (Empat Puluh satu) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat,

	9 April 2010 pukul 15.10-16.45 WIB yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112	25 (Dua Puluh Lima) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja Ke-1.
114	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115	16 (enam belas) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s.d 17.50 WIB.
116	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat Ke : 2(Dua), Hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, Hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang : 2010-2011, Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 WIB.
119	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat Ke : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121	20 (Dua Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan

	TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125	30 (Tiga Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127	42 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128	63 (Enam Puluh Tiga) lembar foto copy dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kemendiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
130	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan

	Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 Perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
133	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
134	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
135	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kemdiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
137	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
139	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka

	Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/ AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (Lima Ratus Ribuan USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus Ribuan dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/ korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a/n. M. Lindina Wulandari No. Rekening : 136.000.610.859 <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148	1 (satu) lembar asli salinan dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp. 10.000.000 terbilang Sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara <u>beserta</u> 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat

	Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Lampirannya.
150	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1384/ D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 Perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 Perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2010.
152	73 (Tujuh Puluh Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa PERTEMUAN TIGA PIHAK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1772/ D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 Perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2441/ D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 Perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 53675/ A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2010.

158	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor SE-2679/MK.02/2009 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya.
160	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3463/ D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan Halaman Depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI". -----
162	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya.
164	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa CATATAN KEMDIKNAS ATAS HASIL RAPAT PANJA BELANJA PUSAT BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH (K/L) Tanggal 27-28 April 2010.
168	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 37257/ A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
169	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/ D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal :

	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/ D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 Perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 <u>beserta</u> 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1176/ D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1859/ D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49817/ A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49787/ A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 6 (enam) lembar lampirannya.
176	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2838/ D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 Perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

	2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar RINCIAN USUL TAMBAHAN ANGGARAN 2011, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010.
177	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178	5 (Lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
179	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3011/ D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

183	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 Perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel USULAN KEGIATAN UNIVERSITAS HALUOLEO TAHUN ANGGARAN 2010.
184	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia <u>berikut</u> dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen KESIMPULAN RAPAT KERJA PANITIA ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI OLEH MENTERI KEUANGAN DAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN PEMBICARAAN TINGKAT I/ PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No.

	<p>Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.</p>
187	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS UDAYANA Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>berikut</u> 1 (satu) lembar lampirannya.</p>
188	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.</p>
189	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Nomor : 5080/H23/PR/2008 tanggal 15 September 2008 Perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.</p>
190	<p>8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. ----- (2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22

	<p>September 2011. -----</p> <p>(3) 6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa USULAN APBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adiando, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas). -----</p>
191	<p>10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. ----- - 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa REKAPITULASI PAGU TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKNAS tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional. - 8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192	<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.</p>
193	<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainum Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI <u>beserta</u> 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</p>
194	<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 Nopember 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku</p>

	Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195	9 (sembilan) lembar foto copy dokumen berupa RAPAT TINDAK LANJUT PENYELESAIAN RKA KEMDIKNAS TAHUN 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196	6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa RAPAT INTERN PIMPINAN, KAPOKSI, DAN BADAN ANGGARAN KOMISI X DPR-RI TANGGAL 30 OKTOBER SD 1 NOPEMBER 2010 KEPUTUSAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN SATUAN UTAMA TA 2011, tertanggal 4 November 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
197	4 (empat) lembar foto copy dokumen berupa USULAN PAGU SEMENTARA KEMDIKNAS TAHUN 2011 PER PROGRAM DAN KEGIATAN, tertanggal 24 Juni 2010.
198	10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa PAGU SEMENTARA DAN PENYUSUNAN RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa BERITA ACARA PENELAAHAN, tertanggal 25 Mei 2010.
200	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP TA. 2011 HASIL PEMBAHASAN DI LINGKUNGAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
201	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa RINCIAN TARGET PENERIMAAN PNBP KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023).
202	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/ A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 201, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/ A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 Perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto

	selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
204	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, Perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 – 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa KONSEP PENGELOLAAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS OTONOMI.
209	1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa

	Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010,

	tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.

223	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 lembar lampirannya.
224	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
225	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226	1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
227	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang penghasilan gaji kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor

	rekening : 1020004235443.
233	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji an. ANGELINA SONDAKH, SE.
234	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Surat KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 TENTANG PENETAPAN ASISTEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR A-393 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONNESIA TAHUN ANGGARAN 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : ----- ama : angelina sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. ----- ama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan serial number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik berupa back up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A

	<u>berikut</u> chargernya.
239	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa SIM Card dan Kartu Memory.
240	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : +6281318222040; - 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050RI0922
244	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Hand phone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245	37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 Periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
246	4 (empat) set dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari

	Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".

258	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
259	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
260	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
261	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
262	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY / ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
263	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
264	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral

	+ Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277	1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan nomor materai 79BD5AAP647132033.

278	1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa dari sdr ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada sdr AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan nomor materai 5ADFAAAF815465307.
279	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah sdr AHMAD MALIK.
280	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi Telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah SATU MILYARD RUPIAH, untuk pembayaran I atas Pembelian tanah dan Bangunan yang terletak Jl Gabus II no 4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM no 4764 / Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp 2.100.0000.000,- dengan nomor materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi Telah terima dari Bpk AHMAD MALIK , uang sejumlah # SATU MILYARD SERATUS JUTA RUPIAH # untuk pembayaran PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO 4764 / JATI A.N. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 JL GABUS II No 4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(DIPOTONG BIAYA PAJAK PENJUALAN Rp 105.000.000,- dan AJB Rp 16.700.000, - jadi telah diterima Rp 978.300.000,-)# yang ditanda tangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282	25 (Dua Puluh Lima) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283	11 (Sebelas) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286	4 (empat) lembar asli dokumen berupa data manifest / data penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 dengan kode Kota persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada nomor urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada nomor urut 79 terdapat nama MASSAID dengan

	singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada nomor urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI tanggal 28 Juli 2010 an ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan nomor paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.
293	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna Hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.
294	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380

	warna silver list orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa memory card.																								
295	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa memory card.																								
296	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299	1 (satu) buah Flasdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan nomor seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="553 1440 1232 1689"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FileNames</th> <th>MD5</th> <th>SHA1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1ags_31ags2010.xls</td> <td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td> <td>95e2579c928ac56907a0a72710816773b39c36f9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1des_31des2010.xls</td> <td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td> <td>7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1nov_30nov2010.xls</td> <td>f987f872914d0cac964aff62f59bd88</td> <td>227a2b11fatbe93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1okt_31okt2010.xls</td> <td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td> <td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1sep_30sep2010.xls</td> <td>65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td> <td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td> </tr> </tbody> </table> <p>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jl. Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</p>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a72710816773b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac964aff62f59bd88	227a2b11fatbe93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a72710816773b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac964aff62f59bd88	227a2b11fatbe93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301	1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “IYOEL 1” milik : YULIANIS																								
302	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								
303	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile																								

dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)

Menyatakan barang bukti :

- Nomor 1 s/d 101 dan nomor 301 s/d 303 digunakan dalam perkara lain (perkara Muhammad Nazaruddin);
- Nomor 235 s/d 236 digunakan dalam perkara lain (perkara Neneng Sri Wahyuni);
- Nomor 102 s/d 234, nomor 241 s/d 244, nomor 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
- Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto;
- Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
- Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;

5. Menetapkan agar Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan atau dihukum ringan mungkin dan Majelis Hakim untuk bisa bijak dalam mengambil keputusan sehingga Terdakwa mendapatkan keputusan yang adil seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan kewenangan selaku anggota Badan Anggaran dari Komisi X DPR RI dan selaku Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) anggota Komisi X DPR RI.
2. Bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa untuk memperkaya diri, tidak ada perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan tidak ada pula kerugian atas keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa. Justru sebaliknya, Terdakwa telah memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya dan aspirasi masyarakat Indonesia Timur guna

meningkatkan mutu pendidikan agar merata di seluruh Indonesia, Republik yang kita cintai ini.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dari proses awal pembahasan anggaran yang dialokasikan pada program pendidikan tinggi di Kemendiknas TA APBN-P 2010 dan APBN 2011 dan pada program pengadaan sarana dan prasara olahraga di Kemenpora TA APBN-P 2010 telah dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa, telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan Per-Undang-undangan dan peraturan intern DPR RI yang terkait.

4. Bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, maka menurut hukum, Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan (Zuivere Vrijspraak).

Atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan (requisitoir) saudara penuntut umum dalam perkara ini.
2. Menerima seluruh pembelaan penasihat hukum terdakwa.
3. Menyatakan bahwa dakwaan pertama dalam tuntutan penuntut umum tidak terbukti.
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan pertama (vrijspraak).
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa.
6. Mengembalikan barang bukti surat kepada yang paling berhak.
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dalam surat

dakwaannya No : DAK/22/24/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yakni selaku *pegawai negeri atau penyelenggara negara* yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009, *yang menerima hadiah atau janji* yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (*fee*) karena Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek

pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek itu akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (*budgeting*) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama pemerintah

dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI;

- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Grup tersebut sebagai pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor Handphone dan PIN (*Personal Identification Number*) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya;
- Menindaklanjuti perkenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa proyek-proyek pembangunan / pengadaan dan nilai anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada

program kegiatan yang akan diusulkan Permai Grup dibuatkan daftar (*list*)-nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada program pendidikan tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari universitas-universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI;

- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di Kantor Permai Grup yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (*owner*) Permai Grup. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai universitas negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa rektor universitas negeri terkait pengajuan proposal usulan universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010;
- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap proposal usulan universitas-universitas negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (*list*) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang

diinginkan Permai Grup, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (*fee*) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan *fee* tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (*owner*) Permai Grup dalam rapat di kantor Permai Grup, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (*fee*) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (*fee*) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : *“gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh pak Nazar teman demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%”*, namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (*fee*) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan *“tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat pimpinan”*. Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : *“Ok bu, yang tadi malam setuju”* dan Terdakwa menjawab : *“Sip”*;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Haris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Haris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Haris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan anggaran proyek pembangunan/pengadaan pada program pendidikan tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011;
- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Grup, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan anggaran program pendidikan tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah perguruan tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Haris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon

Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan;

- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : “*So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas*”, serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya staf bagian keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger

(BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “*Aman, terimakasih ya itu*”;

- Pada tanggal 3 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
- Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : “*Sedang sy cari yg bisa memenuhi aple amerika*”. Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang

merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna;

- Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$.100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$.200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total sebesar 600 (enam ratus) miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) miliar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : *“Nanti ibu ditel sama org kita ya?”*, dan : *“Tp apel washington ya bu”*, serta : *“1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”*, yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : *“Ok...brp kilo?”* dan : *“Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel malang aja ya”*, serta : *“nanti dengan Jerry ya”*. Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke restoran Paparon’s Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan,

yang letaknya di seberang kantor Permai Grup sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : *“Bisa ke paparons warung buncit jefrynya? Orang saya akan kesana”*, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Grup bernama Arif ke restoran Paparon’s Pizza untuk diserahkan kepada Jefri;

- Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 yang antara lain mengatakan : *“Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss”*. Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (staf bagian marketing Permai Grup) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century;
- Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$.300.000,- (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$.200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam

pengurusan projek anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : *“Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :) . Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpul in apel washingtonnya”* dan : *“Nmr hp orang ibu tld dikasih ya”*, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : *“Alex 087875372358. Tolong hub pak alex, hari ini ya”*. Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : *“Bu, orgnya ibu belum hub alex hari ini?”*, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang *“sedang dimoney changer bu :)”*, lalu terdakwa menegaskan kembali : *“Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya”*, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang *“Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver”*, dan terdakwa menjawab : *“Sip”*. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan : *“Mas ini ada titipan dari Bu Rosa”* yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut;
- Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali

komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : *"Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu"*, dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : *"Please dong bu. Jgn dirubah :(Besok lunas sisanya"*. Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas pengurusan anggaran proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa;

- Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : *"Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya"* dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang: *"Ya, kita konfersi ke rupiah ya bu :)"*. Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : *"Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke magelang siang ini, bantu dong bu rosa utk korban merapi"*, dan : *"Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanjakan disana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu"* dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : *"Ok siap"*. Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni

M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : *“Bu, ini no rek utk sumbangan merapi 136 00 610859 8, an. M. Lindina wulandari”, “Mandiri”*. Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Grup yang bernama Harsono melalui transfer bank ke rekening an. M. Lindina Wulandari tersebut;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pembangunan/pengadaan pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan *“Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi”*.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yakni selaku *pegawai negeri atau penyelenggara negara*, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009, *yang menerima pemberian atau janji* yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, *yang diberikan atau dijanjikan dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (*fee*) agar Terdakwa yang ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan

prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup supaya nantinya proyek itu dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan “*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (*budgeting*) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan

keepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI;

- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Grup tersebut sebagai pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor Handphone dan PIN (*Personal Identification Number*) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya;
- Menindaklanjuti perkenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa proyek-proyek pembangunan / pengadaan dan nilai anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Grup dibuatkan daftar (*list*)-nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada program pendidikan tinggi di

Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari universitas-universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI;

- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di Kantor Permai Grup yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (*owner*) Permai Grup. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai universitas negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa rektor universitas negeri terkait pengajuan proposal usulan universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010;
- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap proposal usulan universitas-universitas negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (*list*) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Grup, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di

Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (*fee*) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan *fee* tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (*owner*) Permai Grup dalam rapat di kantor Permai Grup, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (*fee*) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (*fee*) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : *“gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh pak Nazar teman demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%”*, namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (*fee*) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan *“tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat pimpinan”*. Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : *“Ok bu, yang tadi malam setuju”* dan Terdakwa menjawab : *“Sip”*;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Haris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang

antara Terdakwa, Haris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Haris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan anggaran proyek pembangunan/pengadaan pada program pendidikan tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011;

- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Grup, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan anggaran program pendidikan tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah perguruan tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Haris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan

sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
- Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : “*So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas*”, serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya staf bagian keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “*Aman, terimakasih ya itu*”;
- Pada tanggal 3 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010

sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : “*Sedang sy cari yg bisa memenuhi aple amerika*”. Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimasukkan

ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna;

- Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$.100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$.200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total sebesar 600 (enam ratus) miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) miliar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : *“Nanti ibu ditel sama org kita ya?”*, dan : *“Tp apel washington ya bu”*, serta : *“1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”*, yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : *“Ok...brp kilo?”* dan : *“Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel malang aja ya”*, serta : *“nanti dengan Jerry ya”*. Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke restoran Paparon’s Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Grup sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : *“Bisa ke paparons warung buncit jefrynya? Orang saya akan kesana”*, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Grup bernama Arif ke restoran Paparon’s Pizza untuk diserahkan kepada Jefri;

- Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 yang antara lain mengatakan : *“Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss”*. Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (staf bagian marketing Permai Grup) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century;
- Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$.300.000,- (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$.200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : *“Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :)*. *Punya*

ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel washingtonnya” dan : “Nmr hp orang ibu tld dikasih ya”, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : “Alex 087875372358. Tolong hub pak alex, hari ini ya”. Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “Bu, orgnya ibu belum hub alex hari ini?”, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang “sedang dimoney changer bu :)”, lalu terdakwa menegaskan kembali : “Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya”, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang “Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver”, dan terdakwa menjawab : “Sip”. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan : *“Mas ini ada titipan dari Bu Rosa”* yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut;
- Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : *“Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu”*, dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : *“Please dong bu. Jgn dirubah :(Besok lunas sisanya”*. Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo

Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas pengurusan anggaran proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa;

- Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : “*Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya*” dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang: “*Ya, kita konfersi ke rupiah ya bu :)*”. Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : “*Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke magelang siang ini, bantu dong bu rosa utk korban merapi*”, dan : “*Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanjakan disana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu*” dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : “*Ok siap*”. Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : “*Bu, ini no rek utk sumbangan merapi 136 00 610859 8, an. M. Lindina wulandari*”, “*Mandiri*”. Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai

Grup yang bernama Harsono melalui transfer bank ke rekening an. M. Lindina Wulandari tersebut;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya agar Terdakwa mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pembangunan/pengadaan pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup supaya nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*".

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yakni selaku *pegawai negeri atau penyelenggara negara* yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima *hadiah atau janji* yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan Permai Grup sebagai imbalan (*fee*) karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik

Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (*budgeting*) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Grup tersebut

sebagai pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor Handphone dan PIN (*Personal Identification Number*) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya;

- Menindaklanjuti perkenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa proyek-proyek pembangunan / pengadaan dan nilai anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Grup dibuatkan daftar (*list*)-nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada program pendidikan tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari universitas-universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI;
- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di Kantor Permai Grup yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (*owner*) Permai Grup. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai universitas negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran

Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa rektor universitas negeri terkait pengajuan proposal usulan universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010;

- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap proposal usulan universitas-universitas negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (*list*) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Grup, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (*fee*) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan *fee* tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (*owner*) Permai Grup dalam rapat di kantor Permai Grup, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (*fee*) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu

menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : *“gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh pak Nazar teman demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%”*, namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan *“tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat pimpinan”*. Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : *“Ok bu, yang tadi malam setuju”* dan Terdakwa menjawab : *“Sip”*;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Haris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Haris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Haris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan anggaran proyek pembangunan/pengadaan pada program pendidikan tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011;
- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Grup, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan anggaran program pendidikan tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah

perguruan tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Haris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa;

- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan

Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : “*So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas*”, serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya staf bagian keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “*Aman, terimakasih yaitu*”;

- Pada tanggal 3 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran *support* (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
- Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran *support* (dukungan)

kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : *“Sedang sy cari yg bisa memenuhi aple amerika”*. Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna;

- Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$.100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$.200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang

membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total sebesar 600 (enam ratus) miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) miliar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : *“Nanti ibu ditel sama org kita ya?”*, dan : *“Tp apel washington ya bu”*, serta : *“1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”*, yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : *“Ok...brp kilo?”* dan : *“Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel malang aja ya”*, serta : *“nanti dengan Jerry ya”*. Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke restoran Paparon’s Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Grup sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : *“Bisa ke paparons warung buncit jefrynya? Orang saya akan kesana”*, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Grup bernama Arif ke restoran Paparon’s Pizza untuk diserahkan kepada Jefri;

- Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 yang antara lain mengatakan : *“Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia*

selesaikan, dan kan urusannya sama big boss". Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (staf bagian marketing Permai Grup) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century;

- Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$.300.000,- (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$.200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : "*Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel washingtonnya*" dan : "*Nmr hp orang ibu tld dikasih ya*", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : "*Alex 087875372358. Tolong hub pak alex, hari ini ya*". Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "*Bu, orgnya ibu belum hub alex hari ini?*", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "*sedang dimoney changer bu :)*", lalu terdakwa menegaskan kembali : "*Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya*", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "*Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver*", dan terdakwa menjawab : "*Sip*". Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa

melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

- Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan : *“Mas ini ada titipan dari Bu Rosa”* yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut;
- Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : *“Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu”*, dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : *“Please dong bu. Jgn dirubah :(Besok lunas sisanya”*. Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas pengurusan anggaran proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk *support* (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November

2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : “*Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya*” dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang: “*Ya, kita konfersi ke rupiah ya bu :)*”. Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : “*Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke magelang siang ini, bantu dong bu rosa utk korban merapi*”, dan : “*Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanjakan disana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu*” dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : “*Ok siap*”. Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : “*Bu, ini no rek utk sumbangan merapi 136 00 610859 8, an. M. Lindina wulandari*”, “*Mandiri*”. Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Grup yang bernama Harsono melalui transfer bank ke rekening an. M. Lindina Wulandari tersebut;
- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kementerian

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YULIANIS :

- Bahwa Permai Group merupakan nama atau istilah yang digunakan karyawan untuk menyebut perusahaan-perusahaan milik Muhammad Nazaruddin berdasarkan nama gedung yang ditempati. Semula perusahaan-perusahaan Muhammad Nazaruddin berkantor di Jalan Abdulah Syafe'i Nomor 9 Tebet Jakarta sampai tahun 2009 akhir, kemudian pindah dan berkantor di Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sehingga sejak tahun 2010 perusahaan-perusahaan yang dibawah kendali Muhammad Nazaruddin memiliki dua kantor, yang disebut dengan "Permai Group";
- Bahwa penyebutan Permai Group digunakan dengan maksud untuk mempermudah saja terhadap perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Muhammad Nazaruddin, karena tidak ada akta atau bentuk yang legal yang menyebutkan Permai Group;
- Bahwa di Permai Group itu ada perusahaan-perusahaan yang milik Muhammad Nazaruddin sendiri dan ada juga perusahaan pinjaman, maksudnya perusahaan milik orang lain yang dipinjam benderanya untuk suatu proyek dengan membayar fee-nya;
- Bahwa perusahaan yang merupakan milik Muhammad Nazaruddin kurang lebih 20 perusahaan antara lain : PT Anugerah Nusantara, PT Mahkota Negara, PT Anak Negeri, PT Mega Niaga , PT Panahatan, PT Berkah Alam Berlimpah, PT Eksekutif Money Changer, PT Permai

Raya Wisata, PT Inti Karya Plasma Perkasa, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah; sedangkan perusahaan pinjaman antara lain : PT Alfindo Nuratama Perkasa dan PT Marell Mandiri;

- Bahwa di dalam mengoperasikan sekitar 20 perusahaan tadi berada dalam satu naungan, yakni semua perusahaan itu koordinasi keuangannya hanya satu, yaitu dibawah saksi sebagai accounting “Permai Group”;
- Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dalam akta-nya mencantumkan Muhammad Nazaruddin, contoh PT Anugerah dan PT Anak Negeri, dalam akta dari tahun 1999 sampai dengan 2009 masih tercantum nama Muhammad Nazaruddin, akan tetapi sejak tahun 2009 manakala Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR, namanya kemudian dikeluarkan dalam akta perusahaan;
- Bahwa dalam akta perusahaan ada yang tercantum atas nama isteri Muhammad Nazaruddin, yakni Neneng Sri Wahyuni, ada juga yang tercantum atas nama adiknya Muhammad Nazaruddin yakni Muhajiddin Nurhasyim dan ada pula yang tercantum atas nama kakaknya Muhammad Nazaruddin yakni Muhammad Nasir;
- Bahwa secara operasional dan pelaporan keuangan “Permai Group” ada pada Muhammad Nazaruddin;
- Bahwa operasional di Permai Group dibagi dua, yaitu kantor di Mampang dan di Tebet, yang di Mampang Direktur Marketingnya adalah Mindo Rosalina Manulang, sedangkan di Tebet yang menjadi Direktur Marketingnya adalah Minarsih. Baik Mindo Rosalina Manulang dan Minarsih selalu berkoordinasi internal pada setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu;
- Bahwa Permai Group banyak menangani pekerjaan proyek dari kementerian-kementerian, yakni Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga), Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional), Depag (Departemen Agama), Kejaksaan, Kemenkes (Kementerian Kesehatan), Kepmenhub (kementerian Perhubungan);
- Bahwa mekanisme atau sistem kerja di bagian keuangan Permai Group, yakni setiap pengajuan dari departemen lain yang masuk ke bagian keuangan, lalu diverifikasi datanya, terus baru masuk ke saksi (sebagai accounting), selanjutnya saksi meminta “persetujuan” Muhammad Nazaruddin, dan setelah ada persetujuan dari Muhammad Nazaruddin maka saksi meneruskannya kepada Oktarina

Furi untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Neneng Sri Wahyuni, setelah ada persetujuan dari Neneng Sri Wahyuni barulah pengajuan tersebut bisa dicairkan (dana keluar via kasir). Semua prosedur itu harus dilalui oleh semua departemen (semua perusahaan) di Permai Group dan merupakan SOP tetap dari Muhammad Nazaruddin;

- Bahwa pengajuan usulan dari departemen lain ke bagian keuangan itu meliputi biaya overhead kantor, pembelian barang, dan termasuk pula “support” proyek;
- Bahwa keterkaitan antara Permai Group dengan terdakwa, yang saksi ketahui adalah berdasarkan catatan keuangan terdapat pengajuan usulan terkait “support” untuk terdakwa;
- Bahwa pengertian “support” di dalam bahasa Permai Group itu berkaitan dengan “penggiringan suatu proyek”;
- Bahwa pengertian “menggiring suatu proyek” menurut sepengetahuan saksi adalah karena semua proyek yang dikelola Permai Group itu sudah di-setting sejak awal, yakni Muhammad Nazaruddin sudah dapat anggarannya dari DPR, dan untuk itu maka Permai Group harus membayar kepada DPR untuk mendapatkan anggarannya;
- Bahwa maksud penggiringan proyek ini adalah terkait dengan tender-tender di instansi Pemerintah, dimana tender-tender itu sudah di-setting sejak awal, jadi semua uang yang digunakan atau dikeluarkan oleh Permai Group untuk men-setting tender-tender itu disebut sebagai uang yang dipakai untuk “menggiring proyek”. Pemberian “uang” itu bisa diserahkan oleh Permai Group kepada Banggar DPR, Panitia (panitia proyek atau PPK) ataupun Pihak Ketiga asalkan terkait dengan proyek/tender yang akan dikerjakan oleh Permai Group; untuk masalah anggaran yang melakukan koordinasi adalah Mindo Rosalina Manullang;
- Bahwa support dana kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam catatan saksi itu terkait dengan uang untuk “menggiring proyek”;
- Bahwa pernah ada usulan dari departemen marketing, yakni Mindo Rosalina Manullang yang mengusulkan/meminta dikeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan support kepada terdakwa terkait proyek di Kemenpora yaitu Proyek Wisma Atlet Jakabaring - Palembang dan di Kemendiknas yaitu proyek di Universitas-Universitas;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada saksi, ada beberapa

usulan pengajuan di tahun 2010 terkait support terhadap terdakwa, sehingga kurang lebih ada 16 pengeluaran kas Permai Group, yaitu:

1) Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp.70.000.000,- untuk Support Komisi X Via Ibu Angelina Sondank, keperluan Universitas 2009, yang menulis pengajuannya adalah Gerhana Sianipar, Personal In Charge/PIC (yang mengambil uangnya) adalah Clara Maureen;

- Berdasarkan catatan saksi uang ini terkait dengan sisa komitmen 2009
- Bahwa yang mengajukan support adalah Clara Maureen yang diperuntukkan pembayaran penggiringan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- . Pengajuan ini dilakukan secara global dan tidak per-Universitas; bahwa pembayaran ini adalah pembayaran kekurangan pada pengurusan Kemendiknas tahun 2009. Hal ini terjadi karena ada hitung-hitungan rate/kurs antara rupiah dengan dollar Amerika. Bahwa pada perhitungan sebelumnya saksi menghitung kurs US \$.1 (satu dollar Amerika Serikat) adalah setara dengan Rp.10.000,- sedangkan menurut keterangan dari pihak marketing (Mindo Rosalina Manulang) bahwa perhitungan yang dilakukan terdakwa US \$.1 setara dengan Rp.9.300,- sehingga terdapat selisih rate Rp.70.000.000,-
- Bahwa dalam catatan saksi tertulis nama Angelina Sondang, karena saksi tidak mengetahui penulisan nama yang benar atas nama terdakwa, akan tetapi orang yang dimaksud dalam catatan itu adalah benar terdakwa;
- Bahwa terhadap usulan Clara Maureen tersebut, selanjutnya saksi konfirmasi dengan Muhammad Nazaruddin dan setelah memperoleh persetujuan Muhammad Nazaruddin maka diajukan oleh saksi kepada Oktarina Furi untuk mendapatkan "Acc" dari Neneng Sri Wahyuni, setelah mendapat persetujuan, selanjutnya dana/uang tersebut cair atau dikeluarkan dari kasir yang kemudian diserahkan kepada Clara Maureen. Selanjutnya saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa uang tersebut, dan saksi tidak melakukan konfirmasi dengan terdakwa Angelina Sondakh apakah uang itu sudah diterima atau tidak oleh terdakwa;

- Bahwa setiap realisasi pengeluaran uang saksi melaporkannya kepada Muhammad Nazaruddin pada saat meeting di Permai Group.
- 2) Tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,- untuk Support Komisi X via Ibu Angelina Sondank dan I Wayan Koster, keperluan Universitas 2009, yang menulis pengajuannya adalah Mindo Rosalina Manulang, Personal In Charge/PIC (yang mengambil uangnya) adalah Clara Maureen;
 - 3) Tanggal 19 April 2010 sebesar Rp.2.500.000.000,- untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER, keperluan terkait dengan proyek Universitas tahun 2010, yang mengajukannya adalah Mindo Rosalina Manulang, Personal In Charge (PIC) / yang mengantar uangnya adalah Dadang Hermawan (staff saksi di bagian Accounting keuangan);
 - Mengenai catatan tanggal 19 April 2010, bahwa awalnya saksi menerima permintaan dari Mindo Rosalina Manulang untuk mempersiapkan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta rupiah) dalam rangka menggiring proyek yang ada di Departemen Pendidikan Nasional berupa proyek-proyek di Universitas tahun 2010. Pengajuan dana tersebut saat itu dituliskan oleh Mindo Rosalina Manulang yang akan diberikan kepada Angelina Sondakh dan I Wayan Koster yang pada saat itu keduanya merupakan Anggota Banggar DPR-RI;
 - Bahwa sesuai mekanisme, atas pengajuan dana tersebut selanjutnya saksi ajukan kepada Muhammad Nazaruddin untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah pengajuan dana tersebut disetujui Muhammad Nazaruddin maka selanjutnya saksi serahkan pada Oktarina Furi untuk meminta “acc” dari Neneng Sri Wahyuni, kemudian setelah ada “acc”, maka dana/uang tersebut saksi keluarkan dan selanjutnya saksi memerintahkan Dadang Hermawan untuk mengantarkan uang kepada Jeffry di mall Ambassador di Food Court-nya. Bahwa setelah mengantarkan uang tersebut kemudian Dadang Hermawan melapor kepada saksi uang tersebut telah diterima oleh Jeffry di Food Court mall Ambassador;

- Bahwa sebelum saksi memerintahkan Dadang Hermawan untuk mengantarkan dana tersebut, Mindo Rosalina Manulang berkomunikasi dengan saksi via BlackBerry Messenger, yakni antara PIN BB 256FF48D milik Mindo Rosalina Manulang dengan PIN BB 21906AE3 milik Saksi (Yulianis) pada tanggal 19 April 2010.
Dimana komunikasi via BlackBerry Messenger tersebut membicarakan pengajuan uang sebanyak Rp.2.500.000.000,- oleh Mindo Rosalina Manulang untuk diberikan kepada Angelina Sondakh. Saat itu saksi menyampaikan kalau pengajuan tersebut belum disetujui oleh Babe, Babe ini maksudnya adalah Muhammad Nazaruddin.
- Bahwa Mindo Rosalina Manulang menyampaikan yang akan menerima uang tersebut adalah staff dari Angelina Sondakh yang bernama JEFFRY. Atas pengajuan tersebut saksi meminta Mindo Rosalina Manulang agar menghubungi Muhammad Nazaruddin, karena semua pengeluaran uang tidak dapat direalisasikan tanpa persetujuan dari Muhammad Nazaruddin;
Selanjutnya saksi juga menghubungi Muhammad Nazaruddin untuk meminta persetujuan atas pengajuan yang diminta Mindo Rosalina Manulang. Setelah disetujui barulah saksi sampaikan kepada Mindo Rosalina Manulang, sementara uangnya sendiri sudah disiapkan oleh Oktarina Furi alias Rina;
- Mindo Rosalina Manulang kemudian meminta saksi untuk menghubungi Jeffry, namun setelah saksi hubungi ternyata nomernya tidak aktif, maka kemudian Mindo Rosalina Manulang memberikan nomor baru Jeffry yaitu +6285288503593 tetapi setelah saksi hubungi tidak aktif juga. Akhirnya menyampaikan pada Mindo Rosalina Manulang supaya Jeffry menghubungi saksi di nomor 0818977857;
- Selanjutnya seingat saksi JEFFRY kemudian menghubungi saksi dan saksi lalu memerintahkan Dadang Hermawan agar mengantarkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,-

tersebut kepada Jeffry;

- Saksi kemudian memberikan nomor Hand-Phone Dadang Hermawan kepada Jeffry dengan tujuan agar Jeffry dapat berhubungan langsung dengan Dadang Hermawan yang akan mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa untuk memastikan uang tersebut sudah diterima Jeffry maka Dadang Hermawan melakukan konfirmasi dengan Jeffry melalui telepon, begitu juga saksi menelepon Jeffry untuk memastikan apakah uang tersebut sudah sampai kepada Jeffry dan diketahui saksi bahwa uang tersebut telah disampaikan oleh Dadang Hermawan kepada Jeffry di Mall Ambassador;

4) Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk Angelina Sondakh / Wayan Koster keperluan APBN 2010 terkait Proyek Universitas, PIC adalah Mindo Rosalina Manulang, yang mengantarnya saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi tidak ada di kantor;

5) Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk ANGELINA SONDAKH, keperluan proyek Universitas 2009, diajukan oleh Mindo Rosalina Manulang, PIC yang menyerahkan adalah Lutfie Ardiansyah (supir Saksi) ke gedung DPR tepatnya ke ruangan I Wayan Koster yaitu lantai 6 ruangan 613;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lutfie Ardiansyah penyerahan uang tidak dilakukan langsung kepada terdakwa ataupun kepada I Wayan Koster, akan tetapi uang itu diserahkan kepada pak Budi yang mengaku sebagai staffnya Wayan Koster karena yang bersangkutan duduk di ruangan tersebut;
- Saksi tidak melakukan konfirmasi dengan terdakwa Angelina Sondakh maupun Wayan Koster apakah uang itu sudah diterima atau tidak;
- Saksi mendapat informasi bahwa uang tersebut sudah diterima berdasarkan laporan dari Lutfie Ardiansyah;

6) Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk Support Menpora (Wisma Atlet), yang mengajukan Mindo Rosalina Manulang dan PIC Penerima atau kurir pengantarnya adalah Lutfie Ardiansyah (supir saksi);

- Saksi menerangkan bahwa uang tersebut diantar ke gedung DPR, di ruangan I Wayan Koster dan diserahkan kepada staf-nya Wayan Koster, penyerahan dilakukan pagi hari sekitar jam 11.00 WIB. Uang tersebut dibungkus menggunakan kotak printer melalui jalan depan / satpam gedung DPR;

7) Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk Support Menpora (Wisma Atlet), yang mengajukan Mindo Rosalina Manulang, PIC Penerima/pengantar/kurir adalah Lutfie Ardiansyah;

- Saksi menerangkan bahwa uang diserahkan di gedung DPR, ruangan I Wayan Koster kepada staff-nya Wayan Koster, penyerahan dilakukan sore hari sekitar jam 5 sore;
- Bahwa saksi sempat marah kepada Mindo Rosalina Manulang, karena merasa “ngeri” penyerahan uang diserahkan melalui pintu depan, sehingga pada penyerahan sore ini staff Wayan Koster tersebut menunggu Lutfie Ardiansyah di ground gedung DPR dan kemudian mengambil uang itu dari Lutfie Ardiansyah;
- Saksi tidak melakukan konfirmasi dengan terdakwa Angelina Sondakh maupun Wayan Koster apakah uang itu sudah diterima atau tidak oleh terdakwa;
- Saksi mendapat informasi bahwa uang tersebut sudah diterima adalah dari laporan Lutfie Ardiansyah;

8) Tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$100.000, untuk ANGELINA SONDAKH terkait Proyek Universitas, yang mengajukan dan yang menerima serta menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang;

- Berdasarkan keterangan Mindo Rosalina Manulang bahwa permintaan ini digunakan untuk ANGELINA SONDAKH sehubungan yang bersangkutan akan pergi ke Belanda;
- uang/dana support itu diambil langsung oleh Mindo Rosalina Manulang, atau Clara Maureen, atau Bayu Widjokongko yang merupakan bagian marketing Permai Group, maka saksi tidak pernah mengkonfirmasi lagi, berbeda halnya jika yang mengambil atau mengantar adalah staff/kurir maka saksi selalu melakukan

pengontrolan/konfirmasi;

9) Tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$100.000, untuk ANGELINA SONDAKH terkait Proyek Universitas, yang mengajukan dan yang menerima serta menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang;

- Uang/dana support itu diambil langsung oleh Mindo Rosalina Manulang, atau Clara Maureen, atau Bayu Widjokongko yang merupakan bagian marketing Permai Group, maka saksi tidak pernah mengkonfirmasi lagi, berbeda halnya jika yang mengambil atau mengantar adalah staff/kurir maka saksi selalu melakukan pengontrolan/konfirmasi;

10) Tanggal 2 September 2010 sebesar US \$150.000 untuk ANGELINA SONDAKH (terdakwa) terkait Proyek Universitas 2010 / Kemendiknas, yang mengajukannya Clara Maureen dan yang menerima serta menyerahkan atau kurirnya adalah Bayu Widjokongko;

- Semula pengajuannya adalah sejumlah satu Milyar rupiah, akan tetapi kemudian diganti/dicoret pengajuannya dirubah menjadi US \$150.000,-
- uang/dana support itu diambil langsung oleh Mindo Rosalina Manulang, atau Clara Maureen, atau Bayu Widjokongko yang merupakan bagian marketing Permai Group, maka saksi tidak pernah mengkonfirmasi lagi, berbeda halnya jika yang mengambil atau mengantar adalah staff/kurir maka saksi selalu melakukan pengontrolan/konfirmasi;

11) Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$.300.000 untuk Support kepada ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di Departemen DIKNAS, PIC penerima dan yang menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang;

12) Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$.200.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang;

- Transaksi tanggal 14 Oktober 2010 ini terjadi 2 kali akan tetapi saksi menuliskannya dalam dua laporan dalam eksternal hardisk-nya, karena semula usulan support ini

diajukan oleh Mindo Rosalina Manulang sebesar 4 Milyar rupiah, akan tetapi kemudian oleh Muhammad Nazaruddin diganti/dikonfersi kepada US Dollar senilai \$ 500.000,-

- Bahwa sebelum pengeluaran uang pada tanggal 14 Oktober 2010, Mindo Rosalina Manulang berkomunikasi dengan saksi via BlackBerry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010, yakni antara Blackberry PIN 256FF48D milik Mindo Rosalina Manulang dengan PIN 21906AE3 milik saksi.
- Bahwa dalam percakapan BBM tersebut Mindo Rosalina Manulang mengatakan bahwa kekurangan untuk Angelina Sondakh terkait fee penggiringan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat Milyar rupiah);
- Bahwa akhirnya permintaan tersebut dipenuhi oleh Muhammad Nazaruddin dalam bentuk dollar sebesar US \$500.000,- (lima ratus ribu US Dollar)
- Kemudian Mindo Rosalina Manulang meminta saksi membagi / membungkusnya menjadi dua bungkus yaitu pertama US \$300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) dan bungkus kedua US \$200.000,- (dua ratus ribu US Dollar);
- Mindo Rosalina Manulang lalu memberikan nomor kontak penerima uang tersebut (087875372358) yaitu Alex, yang berdasarkan informasi Mindo Rosalina Manulang adalah staff-nya terdakwa ;
- Bahwa penyerahan dilakukan di depan kantor Tower permai di toko Paparon's Pizza, yang menyerahkan dari Permai Group adalah OB (office boy) bidang Marketing / OB-nya Mindo Rosalina Manulang, saksi lupa apakah OB tersebut Harsono ataukah Rifangi alias Arief;
- Saksi menerangkan pernah menghubungi Alex terkait janji tempat dimana uang support itu akan diambil, dan saat itu Alex memberikan konfirmasi akan datang ke Paparon's Pizza untuk mengambil uang support tersebut;
- saksi menerangkan komunikasi selanjutnya dilakukan oleh Mindo Rosalina Manulang dengan Alex;
- saksi tidak mengetahui apakah dana support itu sudah

diterima langsung oleh terdakwa atau tidak;

- Bahwa kedua bungkusannya itu diserahkan dalam waktu bersamaan, dan keduanya berasal dari satu usulan sebagaimana yang telah saksi jelaskan;

13) Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar US \$400.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di Departemen DIKNAS, yang mengajukan kas adalah Mindo Rosalina Manulang dan PIC penerima / yang menyerahkan adalah staff saksi bernama Dewi Untari;

- Berdasarkan laporan yang diperoleh saksi bahwa Dewi Untari menyerahkannya uang tersebut langsung ke ruangan Wayan Koster di gedung DPR RI;

14) Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar US \$500.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di Departemen DIKNAS, yang mengajukan kas adalah Mindo Rosalina Manulang dan PIC penerima / yang menyerahkan adalah Dewi Untari;

- Berdasarkan informasi yang diperoleh saksi bahwa Dewi Untari menyerahkan uang tersebut di ruangan Wayan Koster di gedung DPR RI kepada staff-nya Wayan Koster akan tetapi saksi tidak tahu nama staffnya Wayan Koster tersebut;

15) Tanggal 3 November 2010 sebesar \$500.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di KEMENDIKNAS, yang mengusulkan dan mengambil uangnya adalah Mindo Rosalina Manulang;

- uang/dana support itu diambil langsung oleh Mindo Rosalina Manulang, atau Clara Maureen, atau Bayu Widjokongko yang merupakan bagian marketing Permai Group, maka saksi tidak pernah mengkonfirmasi lagi, berbeda halnya jika yang mengambil atau mengantar adalah staff/kurir maka saksi selalu melakukan pengontrolan/konfirmasi;

16) Tanggal 22 November 2010, sebesar Rp.10.000.000, untuk ANGELINA SONDAKH (sumbangan Merapi), terkait keperluan proyek Universitas 2010 di Departemen DIKNAS 2010, Yang mengajukan Clara Maureen, untuk sumbangan ke Merapi;

1. Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada saksi bahwa dalam pengajuan terdapat catatan untuk sumbangan ke Merapi dan tertulis rekening Bank Mandiri dengan nomor 136-000-610-859, an. Lindina Wulandari.
 2. Bahwa yang saksi ketahui dari catatan keuangan yang mengambil / membubuhkan paraf dalam bukti penerimaan adalah Harso, OB-nya marketing, dan uang tersebut menurut keterangannya disetorkan secara tunai
- Bahwa dari ke-16 yang ada dalam catatan saksi, hanya 2 transaksi yang ditujukan untuk mensupport Kemenpora, sedangkan 14 transaksi lainnya ditujukan untuk men-support Kemendiknas sehubungan proyek Universitas;
 - Bahwa setiap realisasi pengeluaran uang saksi melaporkannya kepada Muhammad Nazaruddin pada saat meeting di Permai Group, dimana pada saat meeting hari Sabtu Muhammad Nazaruddin selalu datang;
 - Bahwa pada 2009 Permai Group juga pernah memberikan support terkait penggiringan proyek di Kemendiknas;
 - Bahwa proyek-proyek yang diurus Permai Group di Kemendiknas adalah proyek yang ada di beberapa Universitas negeri yaitu antara lain: Universitas Negeri Jakarta, IPB, Unsri, Unsoed, Universitas Negeri Malang, Untirta, Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Jambi, Universitas Sumatera Utara;
 - Bahwa pengeluaran dana support tersebut dicatat saksi pada “external hardisk” dan dalam membuat catatan tersebut saksi dibantu oleh Oktarina Furi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Jeffry dan tidak pernah bertemu, namun benar saksi pernah berbicara via telepon dengan Jeffry pada saat memberikan nomer HP Dadang Hermawan dan melakukan konfirmasi masalah penyerahan uang support pada tanggal 19 April 2010. Seingat saksi berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang; Jeffry adalah Staff atau orang suruhan terdakwa
 - Bahwa apabila uang/dana support itu diambil langsung oleh Mindo Rosalina Manulang, atau Clara Maureen, atau Widjokongko yang merupakan bagian marketing Permai Group, maka saksi hanya bisa mengetahui atau mengontrolnya dari slip bukti kas keluar dan tidak

- pernah mengkonfirmasi lagi, berbeda halnya jika yang mengambil atau mengantar adalah staff/kurir di bagian keuangan maka saksi selalu melakukan pengontrolan/konfirmasi pada staff/kurir tersebut ;
- Bahwa pada akhirnya proyek-proyek yang diurus tersebut dikerjakan oleh Permai Group dimana Permai Group mengikuti lelang pada proyek yang ada pada Universitas Negeri Jakarta, IPB, Unsri, Unsoed, Universitas Negeri Malang, Untirta, Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Jambi, dan Universitas Sumatera Utara;
 - Bahwa khusus proyek Wisma Atlet di Kemenpora yang mengerjakan adalah PT. DGI (Duta Graha Indah), dalam pengertian PT. DGI membeli proyek ke Permai Group, yakni mekanismenya PT. DGI memberikan persentase keuntungan kepada Permai Group untuk mendapatkan proyek Wisma Atlet itu, adapun prosentasi yang diterima Permai Group dari PT DGI adalah 13% dari total jumlah dana proyek yang bernilai 191 Milyar rupiah, akan tetapi yang baru masuk ke keuangan Permai Group (dari PT. DGI) baru sekitar 6 Milyar Rupiah;
 - Bahwa sumber dana untuk proyek yang dikerjakan oleh Permai Group kebanyakan berasal dari APBN-P 2010;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme detail tentang departemen/bagian marketing Permai Group dan cara pengurusan proyek ke anggaran (Badan Anggaran) di DPR maupun pihak user;
 - Bahwa dari meeting internal Permai Group saksi mengetahui apa saja yang dibicarakan antara lain : proyek apa saja yang akan dikerjakan, dimana orang marketing akan “approach” ke Universitas/Rektor yang menjadi garapannya, usulan yang diajukan oleh Universitas baik jumlah anggaran / nama proyeknya yang sejak awal akan digiring oleh Permai Group, sehingga pada akhirnya jumlah anggaran/dana serta nama proyeknya apakah akan sesuai dengan yang diusulkan karena sudah diketahui dari list dana yang akan diusulkan dan dengan demikian saksi sudah dapat menghitung persentase dana yang bisa dikeluarkan oleh Permai Group pada pihak ketiga/user guna penggiringan proyek dimaksud;
 - Bahwa dalam internal meeting Permai Group Muhammad Nazaruddin pernah menyampaikan kepada bagian marketing terkait dengan proyek Universitas agar hanya berhubungan dengan terdakwa

- (Angelina Sondakh) dan I Wayan Koster saja;
- Bahwa dalam 16 transaksi yang disebutkan sesuai catatan saksi, peruntukannya hanya untuk terdakwa (Angelina Sondakh) dan I Wayan Koster, tidak ada untuk nama orang lain;
 - Bahwa khusus untuk pencatatan support saksi kerjakan di external hardisk sebagaimana diperintahkan oleh Muhammad Nazaruddin, dan tidak boleh dilakukan pencatatan di tempat lain;
 - Bahwa tidak ada transaksi yang langsung diserahkan pada terdakwa namun saksi selalu menyuruh melalui kurir secara bergantian, yaitu Dadang Hermawan, Lutfie Ardiansyah dan Dewi Untari, atau diserahkan oleh staff marketing sendiri;
 - Bahwa yang menentukan siapa kurir yang diperintahkan mengantar dana tersebut tergantung siapa yang saat itu ada di kantor dan tidak ada pekerjaan / senggang waktunya;
 - Bahwa dalam meeting internal Permai Group, Muhammad Nazaruddin selalu mengontrol kepada marketing apakah dana support itu sudah sampai pada pihak yang membutuhkan support, sehingga apabila Muhammad Nazaruddin tidak membahas / menanyakan apakah dana support itu sudah cair atau belum maka saksi mengartikan bahwa dana support itu sudah diberikan kepada pihak ketiga sesuai dengan slip pengajuan yang diajukan oleh marketing;
 - Bahwa dana / uang untuk support tersebut bersumber dari keuntungan yang diperoleh Permai Group dari proyek sebelumnya / tahun lalu;
 - Bahwa untuk menggiring dana itu prosentasenya adalah 5%, akan tetapi jika proyek itu dikerjakan orang lain maka Permai Group akan meminta prosentasi pada perusahaan pinjaman itu. Prosentase keuntungan pada setiap proyek itu tergantung negosiasi, ada yang sebesar 7%, ada yang 13% ada juga yang sampai dengan 22%, sedangkan khusus untuk konsultan persentase biasanya Permai Group minta tinggi yakni sekitar 30% sampai 35%. Yang menentukan besarnya margin prosentase tersebut adalah Muhammad Nazaruddin;
 - Bahwa khusus untuk pencatatan pemberian support, saksi diperintahkan oleh Muhammad Nazaruddin tidak boleh di-print, dan hanya boleh ditunjukkan saja di laptop (namun tidak menggunakan in-focus) pada saat rapat internal Permai Group, itupun hanya beberapa orang saja yang boleh melihat catatan tersebut yaitu saksi, Oktarina

Furi , Mindo Rosalina Manulang, Minarsih, Donny Tokan, Marlon, Frengky, Hasyim, Nasir dan Neneng Sri Wahyuni;

- Bahwa pada laporan keuangan Permai Group pertahun dibuat per-proyek (laporan rugi-laba / laporan konsolidasi proyek), dan khusus untuk dana support dalam laporan itu tidak ditulis untuk support tapi ditulis sebagai “pembelian barang”, tapi tidak secara detail;
- Bahwa mengenai brankas di Permai Group, yakni di ruangan Neneng Sri Wahyuni terdapat tiga brankas dan di ruangan saksi ada satu brankas, semua brankas yang bertanggung jawab adalah Oktarina Furi, yang memegang kunci brankas adalah Neneng Sri Wahyuni dan Oktarina Furi, sedangkan saksi hanya bertugas mengontrol pekerjaan Oktarina Furi saja;
- Bahwa sebagai pertanggungjawabannya dalam hal pengajuan / pengeluaran uang di Permai Group ada form yang harus diisi yang terdiri dari 4 Form, yakni satu lembar form warna biru (yang tidak ada tinasannya) dan 3 lembar form warna putih (ada tinasannya merah jambu dan kuning/hijau);
- Bahwa dalam form warna biru (yang tidak ada tinasannya) ditulis dengan jelas peruntukan dan pengajuan dananya, misal untuk support untuk Angelina Sondakh / Wayan Koster ditulis dengan jelas, bahkan nomor teleponnya-pun ditulis, sedangkan pada form warna putih (yang ada tinasannya) hanya ditulis peruntutannya “pembelian barang”;
- Bahwa form yang putih yang ada tinasannya tadi diberikan dan dijadikan arsip di kasir sehingga kasir tidak akan pernah mengetahui kebutuhan pengeluaran sebenarnya, sedangkan form biru tidak pernah diberikan ke kasir karena form biru langsung disimpan oleh Oktarina Furi;
- Bahwa form tinasan yang berwarna merah jambu dari kasir jika sudah dicairkan oleh pengusul (departemen marketing), akan diserahkan kembali ke Oktarina Furi yang nantinya berfungsi sebagai pengontrol, bahwa uang yang diajukan sudah dicairkan dan diambil oleh yang mengajukan dana;
- Bahwa di Permai Group yang berwenang memerintahkan untuk melakukan penggiringan anggaran adalah hanya Muhammad Nazaruddin;
- Bahwa sebagai pelaksana dalam penggiringan anggaran di bagian

marketing kantor Mampang adalah Mindo Rosalina Manulang, yang memiliki staff Clara Maureen, Gerhana Sianipar, Bayu Wijojongko, Evi dan Yulius;

- Bahwa persetujuan untuk pengajuan dana kepada Muhammad Nazaruddin pada tahun 2008 – 2009 masih di-Acc/paraf/tandatangan Muhammad Nazaruddin langsung, namun sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Anggota DPR khususnya 2010, Muhammad Nazaruddin tidak memberikan Acc/persetujuan secara tertulis, akan tetapi saksi akan meminta persetujuan via BBM (blackberry Mesenger) kepada Muhammad Nazaruddin dan jika sudah mendapat persetujuannya maka saksi baru dapat meneruskan usulan itu kepada Oktarina Furi untuk selanjutnya mendapatkan Acc/persetujuan dari Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa walaupun Muhammad Nazaruddin telah menjadi anggota DPR, koordinasi kepada Muhammad Nazaruddin tetap dijalankan melalui rapat internal (meeting) di kantor Permai Tower pada hari Senin, Rabu dan Sabtu (sampai tahun 2010), akan tetapi sejak 2011 meeting internal dilakukan di luar kantor (di hotel, restoran dan lain-lain), karena sejak awal 2011 Muhammad Nazaruddin sudah tidak mau datang ke kantor Tower Permai lagi;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi pengeluaran kas (terkait 16 transaksi sebagaimana yang telah dijelaskan saksi), sekitar satu dua hari sebelumnya dilakukan meeting internal di Permai Group yang dihadiri semua direktur, yang antara lain Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, Gerhana Sianipar, Minarsih, Clara Maureen, Hasyim dan Nasir. Inti dari meeting tersebut membicarakan progres (perkembangan) proyek yang dikerjakan oleh Permai Group termasuk juga membicarakan masalah pemberian support;
- Bahwa dalam rapat / meeting tersebut tidak dibuat notulensi rapat karena yang dibahas menitikberatkan pada proyek yang digarap, dan khusus untuk tim marketing Mampang focus pada penggiringan proyek yang ada di Kemendiknas dan Kemenpora, sedangkan tim marketing Tebet fokus pada proyek yang ada di Kemenkes;
- Bahwa yang melakukan pencatatan/penginput-an di external hardisk adalah saksi dan Oktarina Furi, format yang dalam pencatatan itu yang membuat adalah saksi sendiri, dalam hal ini Oktarina Furi membantu menginputkan data tersebut dan Oktarina Furi tidak diberi

kesempatan oleh saksi untuk meng-copy isi dari external hardisk tersebut;

- Bahwa atas petunjuk Muhammad Nazaruddin bahwa semua hal yang berkaitan dengan proyek Universitas agar pihak marketing berhubungan dengan I Wayan Koster dan terdakwa (Angelina Sondakh) yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari Komisi X (sepuluh) yang bermitra kerja dengan Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional);
- Bahwa pemberian 5% untuk support itu diperuntukkan total untuk semua anggaran yang didapat, dan tidak berdasarkan per-proyek, ini berlaku baik untuk Kemendiknas maupun Kemenpora;
- Bahwa peng-inputan data support pada eksternal hardisk tersebut dilakukan tiap hari dan pada setiap transaksi selalu dilakukan pencatatan. Sumber data pencatatan transaksi tersebut diperoleh dari form pengajuan (form biru) beserta bukti bahwa uang tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa anggaran untuk Wisma Atlet setahu saksi sebesar 191 Milyar rupiah, yang diserahkan lewat terdakwa hanya 5 Milyar rupiah, sedangkan lewat pihak yang lain ada yang bernilai 1,1 juta US Dollar;
- Bahwa sumber uang yang diberikan kepada terdakwa berasal dari uang operasional perusahaan (Permai Group), kecuali pemberian pada terdakwa sebesar 2 Milyar rupiah pada tanggal 3 Mei 2010 yang diambil dari "brankas X";
- Bahwa Lutfie Ardiansyah pernah bercerita / melaporkan kepada saksi sehabis mengantarkan dana support ke ruangan I Wayan, ketika itu Lutfie Ardiansyah berpapasan dengan terdakwa yang saat itu Lutfie Ardiansyah keluar akan meninggalkan ruangan I Wayan Koster;
- Bahwa total dana yang diserahkan Permai Group kepada terdakwa dalam bentuk dollar sejumlah US \$2.350.000,- dan dalam bentuk rupiah sejumlah Rp.12.580.000.000,- ;
- Bahwa pembayaran-pembayaran komitmen fee atau support untuk terdakwa dan I Wayan Koster sampai dengan tanggal 21 April 2011 belum seluruhnya lunas dibayar oleh Permai Tower;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Jeffry, hanya baru satu kali berkomunikasi via telepon dengan yang bersangkutan pada saat kurir Permai Group (Dadang Hermawan) mengantarkan uang di Mall

Ambasador, dan saksi mengetahui nomor HP Jeffry setelah mendapatkan info dari Mindo Rosalina Manulang via BBM (blackberry messenger);

- Bahwa pada meeting internal Permai Group, Muhammad Nazaruddin belum pernah memberikan informasi ataupun menegur departemen/bagian marketing bahwa dana support yang diminta ternyata tidak sampai pada pihak ketiga yang sesungguhnya meminta support itu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi diperlihatkan barang bukti nomor : 143, 144, 145, 146, 147, 148, 235, 236, 301, 303 dan hasil Kegiatan Komputer Forensic atas bukti 301 dan bukti 303. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa membantah mengenai adanya 2 transaksi pemberian support terkait dengan APBN 2009, karena pembahasannya dilakukan pada sekitar bulan agustus 2008, dan saat itu terdakwa tidak mengenal Muhammad Nazaruddin maupun Mindo Rosalina Manulang;
- Terdakwa membantah mengenai adanya 1 transaksi terkait APBN Murni 2010, karena pembahasannya sekitar bulan Agustus 2009 dan saat itu terdakwa tidak mengenal Muhammad Nazaruddin maupun Sdr Mindo Rosalina Manulang;
- Terdakwa membantah mengenai menggiring proyek-proyek (baik sarana dan prasarana maupun alat laboratorium) terkait dengan proyek di 12 di Universitas Negeri karena semua proyek-proyek di Universitas tersebut diputuskan bersama-sama antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah dalam forum raker dan RDP;
- Terdakwa membantah tidak pernah menerima apapun dari Permai Group dan tidak pernah memiliki staff / orang suruhan yang menerima uang dari Permai Group;
- Terdakwa membantah dirinya pernah berpapasan dengan Lutfie Ardiansyah;

Terhadap tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. OKTARINA FURI.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi terkait dengan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa pada tahap penyidikan, dan keterangannya dituangkan dalam BAP. Semua keterangannya adalah keterangan saksi sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dalam tiap lembar BAP saksi membubuhkan paraf dan pada halaman akhir saksi membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staff keuangan, dan juga sebagai asisten Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Permai Group adalah penyebutan yang diberikan HRD saja, karena gedung yang ditempati oleh perusahaan-perusahaan milik/dikelola/ditangani oleh Muhammad Nazaruddin berada di Tower Permai, seperti halnya ketika sebelum pindah ke Tower Permai perusahaan-perusahaan Muhammad Nazaruddin berkantor / menempati Graha Anugrah (2008 – 2009) maka untuk memudahkan penyebutan perusahaan-perusahaan itu dinamakan Anugerah Group;
- Bahwa secara legalitas tidak ada penamaan Permai Group, penamaan tersebut hanya untuk memudahkan saja sebab perusahaan-perusahaan (PT-PT) yang berkantor di Permai Tower itu banyak;
- Bahwa yang memimpin Permai Group adalah Muhammad Nazaruddin yang merupakan pemimpin tertinggi, dibawah Muhammad Nazaruddin ada Neneng Sri Wahyuni yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, dan Muhajiddin Nurhasyim;
- Bahwa Yulianis adalah atasan saksi ketika bekerja di Permai Group, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan;
- Bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah Direktur Marketing, yang memiliki wakil direktornya antara lain : Gerhana Sianipar, Clara Maureen, Bayu Widjokongko;
- Bahwa yang berkantor di Tower Permai dan yang masuk kedalam Permai Group terdapat lebih dari 10 perusahaan (PT) dimana pengelolaan keuangannya dijadikan satu, dibawah Direktur Keuangan yang saat itu dijabat oleh Neneng Sri Wahyuni ;
- Bahwa saksi bekerja di Permai Group sejak Februari 2008 sampai dengan 21 April 2011, pada tahun 2008 – 2009 bertugas memegang

pengajuan operasional dari beberapa divisi dan kontrol biaya atas pembayaran kepada vendor-vendor atas pekerjaan yang telah dikerjakan vendor tersebut kecuali gaji dan support, bahwa sejak pertengahan tahun 2010 saksi diperintahkan/disuruh Neneng Sri Wahyuni untuk membantu Yulianis untuk mencatat support dan memegang kas besar/brangkas besar;

- Bahwa yang dimaksud pencatatan support sebagaimana dijelaskan kepada saksi oleh Neneng Sri Wahyuni dan Yulianis adalah pemberian sejumlah uang kepada pihak yang mendukung pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Permai Group atau proyek yang dikerjakan perusahaan lain dimana Permai Group mendapatkan fee-nya saja (contoh : PT DGI) ;
- Bahwa pemberian support kepada terdakwa saksi mengetahuinya dari bukti pengajuan kas yang diajukan oleh Tim Marketing, jika di dalam bukti pengajuan kas itu untuk terdakwa (Anggelina Sondakh) maka saksi mengetahuinya uang support itu diberikan pada terdakwa, sedangkan masalah penggunaannya untuk apa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kalau ada keperluan untuk support yang akan diberikan kepada orang lain / pihak yang membantu dalam mendapatkan proyek itu Tim Marketing mengajukan pengajuan kas kepada Yulianis, kemudian Yulianis minta ACC/persetujuan kepada Muhammad Nazaruddin, jika dalam pengajuan itu ditandatangani/diparaf oleh Yulianis itu artinya telah mendapatkan persetujuan dari Muhammad Nazaruddin, setelah itu kemudian pengajuan itu diserahkan kepada saksi untuk meminta persetujuan dari Sri Neneng Sri Wahyuni, bentuk persetujuan Neneng Sri Wahyuni terkadang ditandatangani/diparaf yang bersangkutan atau malah memerintahkan saksi untuk menandatangani/memparaf-nya, kemudian saksi memberikan persetujuan (dalam bentuk slip pengeluaran) ke kasir, setelah di kasir maka kasir memanggil orang / departemen yang meminta pengajuan tersebut ;
- Bahwa pencairan uang / pengambilan uang terkadang bisa diambil dari kasir bisa juga dari saksi ;
- Bahwa pengajuan support dari divisi lain itu menggunakan form yang dinamakan bukti pengajuan kas, sedangkan setelah uang cair /

diambil ada form yang dibuat namanya form/bukti kas keluar ;

- Bahwa ada 16 transaksi / support yang diberikan kepada terdakwa yaitu :

- 1) Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk Support Komisi X via bu Angelina Sondang, keperluan Universitas 2010. PIC (Personel In Charge) penerima yang menyerahkan adalah ClaraMauren.

Bahwa uang tersebut sudah cair dari kasir pada tanggal 12 Maret 2010 dan yang mengambil adalah Clara Maureen, akan tetapi uang itu selanjutnya kemana saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa uang/dana support itu berdasarkan form/bukti pengajuan kas untuk Angelina Sondang.

- 2) Tanggal 13 Maret 2010 sebesar \$100.000,- untuk AS (ANGELINA SONDAKH), PIC yang menerima adalah Mindo Rosalina Manulang.

Bahwa uang tersebut sudah cair pada tanggal 13 Maret 2010 dan yang mengambil adalah Mindo Rosalina Manulang, akan tetapi uang itu selanjutnya kemana saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa uang/dana support itu berdasarkan keterangan Yulianis adalah untuk AS inisial dari Angelina Sondang.

Bahwa saat itu yang menerima uang adalah Mindo Rosalina Manulang tidak lewat kasir tapi lewat saksi dengan bukti kas keluar ;

- 3) Tanggal 19 April 2010 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta rupiah) untuk AS/Wayan (ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER), keperluan terkait dengan proyek Universitas tahun 2010. PIC penerima yang mengantarkan adalah Dadang Hermawan.

Bahwa uang tersebut sudah cair pada tanggal 19 2010 dan yang mengambil adalah Dadang Hermawan langsung dari saksi tidak dari kasir, akan tetapi uang itu selanjutnya kemana saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa uang/dana support itu berdasarkan keterangan Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang adalah untuk AS inisial dari Angelina Sondang dan Wayan inisial dari I Wayan Koster.

Bahwa yang menerima uang adalah Dadang Hermawan (staff keuangan), saat itu saksi pernah menerima post in dari Yulianis yang berisi nomor telepon Jeffry yang kemudian oleh saksi nomor telepon tersebut disampaikan kepada Dadang Hermawan, selanjutnya Dadang Hermawan berkoordinasi dengan Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang, akan tetapi uang itu selanjutnya diantarkan kemana saksi tidak mengetahuinya, sebab Dadang Hermawan hanya berkata bahwa uang itu sudah diterima oleh siapa dan bagaimana caranya saksi tidak mengetahuinya ;

- 4) Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) untuk AS (Angelina Sondakh) keperluan APBN 2010 terkait Proyek Universitas.

Bahwa uang tersebut sudah cair pada tanggal 3 Mei 2011, berdasarkan keterangan Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang. Inisial AS adalah Angelina Sondakh.

Universitas adalah adalah proyek yang dikerjakan Permai Group, tapi secara detail saksi tidak mengetahuinya.

- 5) Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) untuk Anggie (ANGELINA SONDAKH) keperluan proyek Universitas 2009. PIC penerima yang menyerahkan adalah Saudara Lutfie Adriansyah ;

Bahwa Transaksi pada tanggal 4 Mei 2010 diajukan oleh Mindo Rosalina Manulang, keperluan untuk Anggie Universitas 2009, senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

Bahwa uang tersebut sudah cair pada tanggal 4 Mei 2011, dan yang mengantarkan adalah Lutfi Adriansyah/ Supirnya Yulianis;

- 6) Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) untuk Support Menpora (Wisma Atlet). PIC Penerima adalah Lutfi Adriansyah.

- 7) Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar

rupiah) untuk Support Menpora (Wisma Atlet) PIC Penerima adalah Lutfie Adriansyah.

Untuk transaksi 6 dan ke 7 pada tanggal 5 Mei 2010 pengajuannya seingat saksi adalah 5 Milyar.

Bahwa pada pagi hari tanggal 5 Mei 2010 tersebut Mindo Rosalina Manulang telepon saksi dengan maksud untuk menanyakan apakah pengajuan yang bersangkutan yang sebesar Rp. 5 Milyar sudah disetujui atau tidak, akan tetapi saat itu saksi menjawab bahwa stock uang hanya ada Rp. 2 Milyar, saat itu Mindo Rosalina Manulang mengatakan bahwa uang harus segera diberikan karena "bu anggie" sudah telepon tidak apa-apa 2 Milyar dulu, yang 3 Milyar sore saja, kemudian saksi menyuruh Lutfie Adriansyah untuk segera mengantarkannya sekitar jam 10.00 pagi .

Bahwa penyerahan yang 3 Milyar juga dilakukan oleh Lutfie Adriansyah juga pada waktu sore hari selepas pulang kerja sekira jam 5.00 sore ;

Berdasarkan keterangan Lutfie Adriansyah uang-uang tersebut baik yang Rp. 2 Milyar dan Rp. 3 Milyar tersebut diantarkan ke gedung DRR dan sudah diterima, mengenai siapa yang menerimanya Lutfie Adriansyah tidak menjelaskannya lebih lanjut kepada saksi, sedangkan laporan secara detail dilakukan Lutfi Adriansyah kepada Yulianis;

- 8) Tanggal 19 Juni 2010 sebesar \$100.000, untuk AS (ANGELINA SONDAKH) keperluan Pembayaran Komitmen APBN Murni 2010 terkait Proyek Universitas. PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo ROSALINA MANULANG.
- 9) Tanggal 19 Juni 2010 sebesar \$100.000, untuk AS/Wayan (ANGELINA SONDAK dan WAYAN KOSTER) perjalanan ke luar negeri, terkait proyek semua Universitas 2010 di Departemen DIKNAS 2010. PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo ROSALINA MANULANG.

Untuk transaksi ke 8 dan ke 9 pada tanggal 19 Juni 2010 pengajuannya seingat saksi adalah sebesar US\$ 200.000,- hanya saja dalam pengajuan Mindo Rosalina memecah

peruntukan uang tersebut yang \$100.000,- untuk APBN Murni dan \$100.000,- untuk perjalanan ke luar negeri. Bahwa pencatatan perjalanan ke luar negeri apakah benar atau tidak saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi tetap saksi catat dalam pengajuan support sesuai dengan pengajuan support dari Mindo Rosalina Manullang dan saksi hanya bertugas mencatatnya;

10) Tanggal 2 September 2010 sebesar US \$ 150.000 untuk Komitmen ANGELINA SONDAKH keperluan proyek Universitas 2010. PIC penerima yang menyerahkan adalah BAYU WIDJOKONGKO.

Bahwa untuk transaksi ke -10 pencairan dilakukan pada tanggal 2 September 2010, yang menerima uang adalah Bayu Widjokongko/ Staff-nya Mindo Rosalina Manulang, yang menyerahkan uang kepada Bayu Widjokongko adalah saksi. Setelah uang diberikan kepada Bayu Widjokongko, selanjutnya kemana saksi tidak mengetahuinya ;

11) Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$ 300.000 untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang.

12) Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$ 200.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang Bahwa untuk transaksi ke-11 dan ke-12 pencairan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2010, yang menerima uang adalah Mindo Rosalina Manulang, yang menyerahkan uang kepada Mindo Rosalina Manulang adalah saksi sendiri dan tidak melewati kasir.

Saksi setelah uang diberikan kepada Mindo Rosalina Manulang akan tetapi uang itu selanjutnya kemana saksi tidak mengetahuinya ;

13) Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar US \$ 400.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER

terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, yang mengajukan Sdri. MINDO ROSALINA MANULANG dan PIC penerima yang menyerahkan adalah Saudari DEWI.

Bahwa untuk transaksi ke-13 pencairan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2010, yang menerima uang adalah Dewi Untari, yang menyerahkan uang kepada Dewi Untari adalah saksi tidak melewati kasir, dengan bukti kas keluar. Saksi menerangkan setelah uang diberikan kepada Dewi Untari, kemudian Dewi Untari melaporkan uang tersebut sudah diantarkan, kemana dan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi laporan detail Dewi Untari lakukan pada Yulianis Via Telepon ;

14) Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar \$500.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, yang mengajukan Sdri. MINDO ROSALINA MANULANG dan PIC penerima yang menyerahkan adalah Saudari DEWI

Bahwa untuk transaksi ke-14 pencairan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2010, yang menerima uang adalah Dewi Untari dalam bentuk rupiah, akan tetapi karena permintaan support diminta dalam bentuk US Dollar maka Dewi Untari membelinya di Money Changer, dan ketika sedang berada di Money Changer (di daerah Panglima Polim), saksi oleh Yulianis disuruh untuk menelepon Dewi Untari untuk langsung menyerahkan uang sejumlah US \$ 500.000, dan diantarkan ke Gedung DPR menemui I Wayan Koster. Setelah uang senilai US \$ 500.000 (lima ratus ribu US dolar) tersebut diantarkan oleh Dewi Untari untuk I Wayan Koster di Gedung DPR RI Senayan, maka Dewi Untari menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut sudah diantar ke DPR. Saksi buat form 'Bukti Kas Keluar' yang kemudian ditandatangani oleh Dewi Untari dan juga kemudian ditandatangani oleh Yulianis pada saat saksi melaporkan uang senilai US \$ 500.000 (lima ratus ribu US dolar) sudah dikirimkan ke Gedung DPR.

15) Tanggal 3 November 2010 sebesar US \$ 500.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER

terkait proyek Universitas 2011 di departemen DIKNAS 2011, PIC penerima yang menyerahkan adalah MINDO ROSALINA MANULANG.

Bahwa untuk transaksi ke-15 pencairan dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2010, yang menerima uang adalah Mindo Rosalina Manulang, saat itu saksi langsung menyerahkan tidak melewati kasir, dengan bukti kas keluar, setelah bukti kas pengajuan disetujui.

Bahwa setelah uang diberikan kepada Mindo Rosalina Manulang, uang tersebut sudah diantarkan, kemana dan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya. Mengenai peruntukan DIKNAS 2011 dan DIKNAS 2010 saksi tidak mengetahuinya karena disesuaikan dengan pengajuan marketing, dalam pengajuan tersebut proyek disebutkan.

16) Tanggal 22 November 2010, sebesar Rp.10.000.000, untuk ANGELINA SONDAKH (sumbangan Merapi), keperluan proyek Universitas 2010 di Departemen DIKNAS 2010. PIC penerima yang menyerahkan adalah Clara Maureen.

Bahwa untuk transaksi ke-16 pencairan dilakukan pada tanggal 22 Nopember 2010, yang menerima uang adalah Clara Maureen dari kasir, setelah itu saksi tahu dari Kepala Kasir Yulia bahwa uang itu di transfer melalui OB Harsono, seingat saksi ada bukti pengeluarannya ;

- Bahwa saksi memahami isi print out dari eksternal hardisk milik Yulianis sebab saksi bertugas membantu Yulianis untuk membuat catatan support tersebut,
- Bahwa maksud dari keterangan saksi dalam BAP tanggal 03 Mei 2012 point 6 huruf g yang menyatakan : “terdapat perbedaan penulisan pada kolom keperluan dikarenakan hal tersebut merupakan perintah/arahan dari NENENG dan YULIANIS untuk menyembunyikan maksud/tujuan yang sebenarnya dari pengeluaran kas tersebut sehingga hanya pihak tertentu saja yang mengetahui perihal support kepada pihak ketiga”, maksudnya adalah supaya tidak banyak orang yang tahu terkait pemberian support, apalagi yang boleh mengetahui pada bagian keuangan hanya saksi, Yulianis dan Neneng saja

sedangkan yang lain tidak boleh tahu, maksud disembunyikan itu saksi tidak mengetahuinya dan saksi hanya menjalankan perintah dari Neneng Sri Wahyuni;

- Bahwa dalam form pengajuan itu ada dua jenis, satu form pengajuan yang sebenarnya (tertulis support untuk Anggie) diarsipkan oleh saksi, satu form lagi untuk pengajuan yang tidak sebenarnya/disamarkan (tertulis untuk pembelian barang) diberikan pada kasir, yang menulis / mengajukan form pengajuan itu adalah Tim Marketing, antara form pengajuan yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya bisa “match” bila disesuaikan tanggal/kode pengajuannya ;
- Bahwa uang yang diberikan terkait 16 transaksi diatas dikeluarkan oleh saksi dari brankas operasional / besar, di Permai Group ada 4 brankas, 3 brankas di ruangan Neneng Sri Wahyuni (terdiri dari 2 brankas eksternal dan 1 brankas pribadi) dan 1 brankas di ruangan Yulianis ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan uang Dollar yang terkait support tersebut biasanya dollar itu ada yang diambil dari brankas, ada juga yang dibeli di money changer (di Panglima Polim, Kota) dan beli di Bank Mandiri, pernah juga ambil / beli di Money Changer milik Permai Group (Eksekutif Money Changer) tapi sedikit karena stock-nya sedikit ;
- Bahwa saksi pernah memberikan langsung uang support kepada Mindo Rosalina Manulang , Clara Maureen, Bayu Widjokongko dan Gerhana tanpa melalui kasir sebab saksi yang memegang brankas besar, akan tetapi form pengeluaran kas tetap saksi berikan pada kasir sebagai arsip ;
- Bahwa selama bekerja di Permai Group Mindo Rosalina Manulang dalam berkomunikasi menggunakan Hand Phone “horor” dan BlackBerry, yang dimaksud HP Horor adalah Hp khusus digunakan untuk orang-orang tertentu saja (hanya bisa di hubungi oleh Sdr Yulianis, Sdr Neneng, Sdr Nazar, Sdr Clara Maureen);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Yulianis pemberian support diberikan pada terdakwa sebagai anggota dewan dengan sebutan “artis”, yang berasal dari Partai Demokrat;
- Bahwa dari 16 transaksi yang sudah dikeluarkan, tidak pernah ada uang yang sudah dikeluarkan dari kas/brankas itu kembali lagi

- dengan alasan tidak sampai ;
- Bahwa dari 16 transaksi, saksi tidak terlibat langsung dalam penyerahannya kepada terdakwa dan saksi tidak pernah menerima tanda terima dari terdakwa / orang suruhan terdakwa;
 - Bahwa penulisan “via” AS menunjukkan bahwa hal itu saksi tulis berdasarkan form pengajuan, sedangkan penulisan “via” Lutfie Adriansyah menunjukkan bahwa hal itu saksi tulis untuk PIC / orang yang menerima uang dari kasir atau dari saksi ;
 - Bahwa untuk proyek di Menpora dikerjakan oleh PT DGI dimana Permai Group hanya mendapatkan fee-nya saja, proyek itu adalah Wisma Atlet, Permai Group baru menerima fee sebesar Rp. 4 m dan yang menerima cek-nya adalah saksi bersama-sama Yulianis ;
 - Bahwa “ Dari 4 (empat) lembar form 'Bukti Pengajuan Kas' tertanggal 13 Maret 2010 tersebut, form berwarna biru dan merah saksi dokumentasikan (filling) untuk pencatatan keuangan pada laporan support. Terdapat perbedaan penulisan pada bagian keperluan yaitu pada form berwarna biru dituliskan untuk keperluan '*support Bu Angelina Sondakh*' dan untuk form lainnya (warna putih, merah, dan kuning) dituliskan untuk keperluan “*biaya perjalanan dinas ke luar negeri*.” Hal ini semata-mata untuk menyamarkan transaksi sebagaimana di perintahkan Sdri Neneng Sri Wahyuni agar tidak banyak orang yang tahu mengenai pengeluaran uang untuk support;
 - Bahwa terkait transaksi support untuk Menpora, saksi sebelumnya mendapat telepon dari Mindo Rosalina Manullang bahwa support tersebut sudah “ditunggu oleh bu anggie“ apakah informasi itu benar atau tidak saksi tidak mengetahuinya sebab yang lebih tahu secara detail hanya Mindo Rosalina Manulang ;
 - Bahwa semua bukti kas keluar yang berasal dari brangkas yang membuat adalah saksi, jika uang tersebut itu keluar dari kasir maka yang membuat bukti kas keluar adalah kasir ;
 - Bahwa yang membuat format awal dalam external harddisk adalah Yulianis, bahwa saksi dalam format itu pernah menambahkan tanggal acc dan tanggal pengajuan, akan tetapi yang terpenting yang diisi pada format itu adalah kapan uang itu dicairkan;
 - Bahwa bukti kas keluar diarsipkan di kasir (form yang tidak sebenarnya), sedangkan saksi menyimpan bukti kas keluar warna

pink ditambah bukti pengajuan kas (peruntukan yang sebenarnya) yang berwarna biru ;

Menimbang atas barang bukti nomor : 143, 144, 145, 146, 147, 148, 235, 236, 301, beserta hasil Kegiatan Komputer Forensic atas bukti 301. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa menolak/membantah keterangan saksi mengenai pemberian uang.

Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. MINDO ROSALINA MANULANG

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa pada tingkat penyidikan di KPK dalam kaitannya dalam perkara terdakwa, saksi memberikan keterangannya dalam BAP, saksi membubuhkan paraf-nya pada setiap lembar dan pada akhir BAP saksi membubuhkan tanda tangannya, keterangan yang diberikan di hadapan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan diberikan tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal 2010 sekitar bulan Februari / Maret 2010, saksi dan terdakwa diperkenalkan oleh pimpinan saksi yaitu Muhammad Nazaruddin, perkenalan itu terjadi di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan, pada saat dikenalkan pada terdakwa, saksi dikenalkan sebagai pengusaha yang merupakan salah satu bagian konsorsium Muhammad Nazaruddin;
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi menjadi pegawai atau staff di kantor Muhammad Nazaruddin (PT. Anugerah Nusantara) yang saat itu beralamat di Apartemen Rasuna, Kuningan. Namun sekitar tahun 2010, kemudian saksi dipindahkan ke kantor baru di Warung Buncit daerah Mampang di Tower Permai.
- Bahwa sekitar tahun 2009, perusahaan yang operasionalnya di

- bawah kendali Muhammad Nazaruddin pindah kantor ke Tower Permai sehingga kemudian untuk memudahkan penyebutan namanya disebut Permai Group, tetapi secara formal/akte tidak ada;
- Bahwa semua perusahaan yang beralamat di Gedung Tower permai di Mampang (Permai Group) adalah dimiliki dan dikuasai oleh Muhammad Nazaruddin, walaupun beliau tidak tercantum namanya sebagai pemilik atau pun pengurus pada akta perusahaan-perusahaan tersebut, artinya secara operasional perusahaan-perusahaan dalam Permai Group di bawah kendali/dipimpin Muhammad Nazaruddin ;
 - Bahwa saksi di Permai Group yang saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing, bahwa dalam perusahaan tersebut terbagi dari beberapa divisi antara lain : Divisi Keuangan, Divisi Pajak, Divisi Marketing dan saksi merupakan salah satu leader marketing;
 - Bahwa pada saat diperkenalkan oleh Muhammad Nazaruddin kepada terdakwa, saksi tidak diperkenalkan sebagai karyawan/staff beliau di Permai Group, akan tetapi diperkenalkan kepada terdakwa sebagai temannya yang merupakan salah satu bagian dari konsorsium perusahaan dimana sebelum Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR beliau memiliki perusahaan yang tergabung dalam konsorsium;
 - Bahwa pada saat dikenalkan tersebut terdakwa saat itu sudah menjabat sebagai Anggota DPR ;
 - Bahwa Muhammad Nazaruddin memperkenalkan saksi dengan terdakwa bersama-sama dengan beberapa rekan dari kantor yaitu Gerhana Sianipar, Clara Maureen, Silvy dan Bayu Widjokongko.
 - Bahwa terdakwa diperkenalkan oleh Muhammad Nazaruddin sebagai teman sesama anggota DPR dan sesama partai di Demokrat;
 - Bahwa dalam perkenalan tersebut Muhammad Nazaruddin menyampaikan kepada terdakwa : “Bu Rosa ini yang akan berkomunikasi dengan, ibu”, yang dimaksud dengan komunikasi disini adalah “ tentang proyek”;
 - Bahwa pada saat perkenalan di Nippon Kan tersebut, antara saksi saling bertukar nomor telepon HP dan nomor Pin BB (Blackberry);bahwa setelah perkenalan tersebut antara saksi dan terdakwa ada komunikasi ;

- Bahwa Saksi dengan terdakwa beberapa kali melakukan komunikasi baik melalui Hp maupun BB, juga melakukan pertemuan. Pertemuan dengan terdakwa biasanya diawali dengan janji baik melalui hp ataupun BB via BBM, jika telah sepakat waktu dan tempatnya maka pertemuan akan dilakukan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dilakukan di ruang kerja Terdakwa di Gedung DPR lantai 23 kamar 2301, dan pernah juga bertemu di FX-Sudirman di restoran (sekitar habis magrib) ;
- Bahwa dalam pertemuan dengan terdakwa pernah membahas tentang proyek di Kemendiknas yang berhubungan dengan anggaran khusus di Universitas-Universitas akan tetapi saksi tidak pernah membahas proyek di Kemenpora dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Angelina Sondakh dengan menggunakan Blackberry Messenger. Bahwa Blackberry yang saksi miliki bernomor PIN : 256FF48D dan satunya lupa, sementara Nomor PIN milik Angelina Sondakh adalah 20E342D9 dan 21CCF231
- Bahwa yang dibicarakan dalam komunikasi adalah masalah pengurusan proyek Kemendiknas bukan pengurusan Proyek Wisma Atlet;
- Bahwa pernah suatu waktu saksi bertanya kepada terdakwa apakah ada anggaran yang akan dibahas untuk di Kemendiknas TA 2010 dan mendapat jawaban dari terdakwa Angelina Sondakh : “akan ada pembahasan akan tetapi harus sudah ada pengajuan ke Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kalau belum ada pengajuan dari Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI” dengan alasan DPR membahas sesuai usulan Pemerintah;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saksi melaporkannya pada Muhammad Nazaruddin pada saat rapat internal Permai Group, yang menyampaikan jawaban dari terdakwa/Angelina Sondakh bahwa terkait anggaran di Kemediknas dapat dilakukan asal sudah ada usulan dari masing-masing Universitas dan sudah masuk ke Biro Pencanaan Dikti. Atas laporan tersebut Muhammad Nazaruddin memerintahkan kepada saksi, untuk mengecek ke Biro Perencanaan Dikti apakah usulan dari Universitas sudah masuk atau belum. Tim Marketing melakukan cros-cek mengenai hal itu, sehingga didapat

informasi bahwa Universitas-Universitas tersebut telah mengajukan usulan ke Biro Pencanaan Dikti.

- Bahwa saksi yang sudah mengajukan usulan saat itu sudah ada 10 sampai 12 Universitas;
- Bahwa setelah mendapat data dari Universitas-Universitas tersebut lalu saksi menghubungi terdakwa dan memberikan informasi bahwa sudah ada bebarapa usulan dari Universitas-Universitas, menanggapi hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi : “ Ya, sudah kita lihat saja pada saat rapat apakah usulan yang dimaksud masuk tidak di dalam daftar pembahasan” ;

Selanjutnya ada beberapa list Universitas itu yang berisi judul kegiatan dan jumlah pengajuan anggarannya saksi sampaikan kepada terdakwa sekitar akhir bulan Maret 2010, dengan cara terdakwa titipkan dokumen / list tersebut di Rumah Nebu di daerah Keramat Pela Jakarta Selatan.

- Bahwa penyampaian list yang saksi lakukan di Rumah Nebu berdasarkan komunikasi BBM tanggal 31 Maret 2010 antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah juga bertemu dengan terdakwa di Grand Lucky, di foodcourtnya;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan antara saksi dengan terdakwa, pernah juga membicarakan tentang fee proyek terkait pengurusan anggaran di Kemendiknas ;
- Bahwa saksi pernah mendapat petunjuk dari Muhammad Nazaruddin terkait dengan fee proyek yang pada intinya mengatakan : “Ros, sampaikan pada ibu itu (terdakwa) fee-nya seperti biasa, maksudnya samakan saja dengan Pak Nazar” ;
- Bahwa fee yang dimaksud Muhammad Nazaruddin itu sebesar 5% dari Anggaran yang turun (DIPA), yang membayar fee tersebut adalah keuangan Permai Group. Fee tersebut diberikan apabila terdakwa mampu mengusahakan agar usulan kegiatan / proyek yang diusulkan oleh Universitas yang dikawal Permai Group dapat disetujui Banggar DPR.
- Bahwa usulan Universitas-Universitas akhirnya disetujui dengan total anggaran sebesar Rp. 610 Milyar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Universitas Sumatra Utara Rp. 30 Milyar.

2. Universitas Negeri Malang Rp. 40 Milyar.
 3. Universitas Brawijaya Rp. 30 Milyar
 4. Universitas Udayana Rp. 30 Milyar.
 5. Universitas Negeri Jambi Rp. 30 Milyar.
 6. Universitas Negeri Jakarta 45 Milyar.
 7. ITS Surabaya Robotika Rp. 40 Milyar, Forensik Rp. 15 Milyar
 8. Universitas Sudirman Rp. 30 Milyar.
 9. Universitas Sriwijaya Rp. 75 Milyar.
 10. Universitas Tadulako Rp. 30 Milyar.
 11. Universitas Cendana Rp. 20 Milyar.
 12. Universitas Pattimura Rp. 35 Milyar.
 13. Universitas Papua Rp. 30 Milyar.
 14. Universitas 11 Maret Rp. 40 Milyar.
 15. Universitas Tirtayasa Rp. 50 Milyar
 16. IPB Bogor Rp. 40 Milyar.
- Bahwa dari usulan yang turun tidak semuanya didapat oleh Permai Group, hanya sebagian kecil yang dapat, yaitu antara lain proyek di IPB Bogor, Universitas Sumatra Utara,
 - Bahwa proyek yang dikerjakan Permai Group adalah proyek pengadaan, sedangkan proyek lain bukan dikerjakan oleh Permai Group ;
 - Bahwa terkait fee 5% dari nilai proyek yang turun dalam DIPA, saksi pernah membicarakannya dengan terdakwa, dimana terdakwa berkata : “disini sih pasarannya temen-temen disini sudah 7% , tapi karena Bu Rosa temennya Pak Nazar ya sudang tidak apa-apa 5%”
 - Bahwa pemberian fee yang 5% tersebut disepakati bahwa akan diserahkan 50% pada proses pembahasan penganggaran, dan sisanya 50% pada saat DIPA turun;
 - Bahwa saksi menerangkan mengukur persentase fee itu berdasarkan list / dokumen yang sudah diberikan pada terdakwa, sebagai bahan acuan dari nilai anggaran yang “digiring” ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyanggupi “penggiringan” dana anggaran dengan imbalan 5% sebagaimana telah disepakati, dengan alasan “ ya, tidak apa-apa 5% pak Nazar ini”;
 - Bahwa pemberian dari Permai Group kepada terdakwa sebenarnya sudah ada dan terjadi sejak Maret 2010;
 - Bahwa berdasarkan catatan pengeluaran Permai Group ke terdakwa,

saksi menjelaskan, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp.70.000.000,- untuk Support Komisi X via bu Angelina Sondang, keperluan Universitas 2010. PIC (Personel In Charge) penerima yang menyerahkan adalah ClaraMauren.
 - Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut saksi melakukan komunikasi kepada Angelina Sondakh tetapi saksi lupa apakah melalui Black Berry Masanger (BBM) ataukah telephon ataukah betemu langsung, adapun Isi perbicaraan antara saksi dengan terdakwa Angelina Sondakh meminta kekurangan kurs USD ke Rupiah, dimana pada waktu pemberian uang sebelumnya Permai Group pernah memberikan uang sebesar 1 Milyar setara dengan USD 100.000 dengan perhitungan 1 USD adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu), namun terdakwa/Angelina Sondakh keberatan dengan rate tersebut, karena pada saat itu menurut terdakwa rate USD 1 hanya sebesar RP.9.300 (sembilan ribu tiga ratus) oleh karenanya terdakwa meminta kekurangannya sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta) untuk dipenuhi.
 - Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi menyampaikannya kepada Muhamad Nazarudin yang kemudian menyetujuinya, sehingga pada akhirnya uang tersebut kemudian disiapkan oleh bagian keuangan yaitu Oktarina Furi Alias Rina dan diserahkan kepada Rifangi als Arif OB untuk diserahkan kepada orang/kurirnya terdakwa Angelina Sondakh yakni Jeffry.
- 2) Tanggal 13 Maret 2010 sebesar \$ 100.000,- untuk AS (ANGELINA SONDAKH), PIC yang menerima adalah Mindo ROSALINA MANULANG.
 - Bahwa pada saat Angelina Sondakh meminta kekurangan atas perhitungan kurs USD ke rupiah, terdakwa juga meminta uang terkait pengurusan anggaran Universitas-Universitas sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dolar), hal mana juga saksi laporkan kepada Nazarudin dan mendapatkan persetujuan sehingga uang disiapkan oleh bagian keuangan Oktarina Furi alias Rina.
 - Bahwa karena permintaan uang yang merupakan kekurangan

atas perhitungan kurs dolar sebesar RP.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan permintaan uang sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dolar) waktunya bersamaan maka penyerahan dilakukan bersamaan (dijadikan satu) dan diserahkan oleh kurir Rifangi als Arif OB.

3) Tanggal 19 April 2010 sebesar Rp.2.500.000.000,- untuk AS/Wayan (ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER), keperluan terkait dengan proyek Universitas tahun 2010. PIC penerima yang mengantarkan adalah Saudara DADANG.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2010 ada komunikasi antara saksi dan terdakwa via BBM (pukul 20:18:42) yang berbunyi (sebagaimana BAP tanggal 27-04-2012, nomor 6):

PIN 20E342D9 Kapan bisa bu ?

PIN 256FF48D Besok Ya bu pasti td ga sempat nukar

PIN 20E342D9 Ok....

- Bahwa sebelum mengantarkan uang sebagaimana tercantum dalam catatan ada percakapan melalui Blackberry Messenger (pada tanggal 19 April 2010) antara Saksi dengan PIN 256FF48D dengan Yulianis dengan nomor PIN 21906AE3 dalam BBM tersebut saksi memberitahu kepada Yulianis tentang permintaan uang dari terdakwa/ANGELINA SONDAKH sebesar Rp.2,5 M, agar disiapkan oleh bagian Keuangan karena saksi sebelumnya sudah melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin untuk meminta persetujuan. Karena dari bagian keuangan juga harus konfirmasi terlebih dahulu kepada MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- Bahwa setelah ada percakapan melalui komunikasi BBM dengan YULIANIS tersebut, seingat saksi memang ada penyerahan kepada terdakwa / ANGELINA SONDAKH, pada saat itu saksi memberitahukan Via BBM Nomor kontak dari Jefri / orang kepercayaan terdakwa.
- Bahwa yang mengantarkan uangnya dari pihak bagian keuangan saksi lupa namanya. Setelah penyerahan saksi menerangkan pada tanggal 20 April 2010 ada komunikasi antara saksi dan terdakwa via BBM (pukul 14:05:15) yang berbunyi (sebagaimana BAP tanggal 27-04-2012, nomor 6):

PIN 256FF48D Siang bu apa kabar ?

PIN 20E342D9 Aman, terima kasih ya itu

- Bahwa komunikasi itu menunjukkan bahwa dana support yang diminta oleh terdakwa / Angelina Sondakh telah diterima dengan ucapan “terimakasih” dan terhadap list judul kegiatan proyek di Kemendiknas yang diurus terdakwa masih aman dan belum ada perubahan.

4) Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk AS (Angelina Sondakh) keperluan APBN 2010 terkait Proyek Universitas.

- Bahwa sebelumnya telah terjadi komunikasi Via BBM kemudian saksi dan terdakwa bertemu, saat itu membicarakan tentang fee/dana support terdakwa meminta langsung pada saat pertemuan.

Saksi membenarkan Komunikasi Via BBM tanggal 2 Mei 2012 (pukul 14:23:53 yang berbunyi (sebagaimana BAP tanggal 27-04-2012, point 8):

PIN 20E342D9 Stress banget aku, berantemnya dasyat soalnya

PIN 256FF48D Ok sy meluncur skrg

PIN 256FF48D Bu dmn ? Sy di grand lucky

PIN 20E342D9 Ok, saksi bayar dan kita ketemu di foodcourtnya

Saksi menjelaskan pertemuan di Grand lucky kemudian penyerahan sejumlah uang kepada ANGELINA SONDAKH melalui orang suruhannya yaitu JEFFRY. Pemberian uang tersebut diserahkan oleh salah satu kurir bagian keuangan Permai Group.

5) Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk Anggie (ANGELINA SONDAKH) keperluan proyek Universitas 2009. PIC penerima yang menyerahkan adalah LUTFIE ADRIANSYAH

- Bahwa permintaan fee/ dana support oleh terdakwa pada

tanggal 4 Mei juga dimintakan langsung, yang mengantarkannya adalah Lutfie Adriansyah; Saksi tidak mengetahui secara langsung Lutfi Adriansyah mengantar kepada terdakwa ;

6) Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk Support Menpora (Wisma Atlet). PIC Penerima adalah LUTFI ADRIANSYAH.

7) Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk Support Menpora (Wisma Atlet) PIC Penerima adalah LUTFI ADRIANSYAH.

Saksi menerangkan terkait wisma atlet sebenarnya terdakwa tidak terlibat, permintaan support dana ini adalah dari Paul Nelwan yang menyampaikan pesan dari Sdr Wafid Muharam bahwa orang sebelah (maksudnya DPR) memerlukan dana segera, oleh karena itu saksi mengajukan kas untuk kepentingan Wisma Atlet dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan terdakwa ;

8) Tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$ 100.000, untuk AS (ANGELINA SONDAKH) keperluan Pembayaran Komitmen APBN Murni 2010 terkait Proyek Universitas. PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo ROSALINA MANULANG.

9) Tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$ 100.000, untuk AS/Wayan (ANGELINA SONDAK dan WAYAN KOSTER) perjalanan ke luar negeri, terkait proyek semua Universitas 2010 di KEMENDIKNAS 2010. PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo Rosalina Manulang.

- Bahwa sebenarnya permintaan / pengajuan kas ke bagian keuangan oleh saksi sejumlah \$ 200.000,- karena yang permintaan terdakwa hari sabtu dan maka penyerahan dilakukan oleh OB Arif/Rifangi kepada Sdr Jeffry. Saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut ;

10) Tanggal 2 September 2010 sebesar US \$ 150.000 untuk Komitmen ANGELINA SONDAKH keperluan proyek Universitas 2010. PIC penerima yang menyerahkan adalah BAYU WIDJOKONGKO.

- Bahwa terkait dengan permintaan terdakwa akan fee/ dana

support saksi tidak ingat pasti apakah melalui BBM atau pada saat pertemuan langsung, akan tetapi permintaan terdakwa saksi tindak lanjuti dengan mengajukan kas kepada divisi keuangan Permai Group.

- Bahwa saksi pada tanggal 2 September 2010 di keuangan tidak ada OB yang bisa disuruh untuk menyerahkan fee/dana support tersebut, karena yang ada saat itu Bayu Widjokongko maka Bayu Widjokongkolah yang mengantarkan dana tersebut, akan tetapi saksi tidak melihat Bayu Widjokongko pada saat penyerahan uang tersebut ;
uang itu diperuntukan sebagai support pembahasan proyek di Kemendiknas.

11) Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$ 300.000 untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di MENDIKNAS, PIC penerima yang menyerahkan adalah MINDO ROSALINA MANULANG.

12) Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar \$200.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, PIC penerima yang menyerahkan adalah MINDO ROSALINA MANULANG.

Bahwa ada pembicaraan antara terdakwa dengan saksi mengenai permintaan dana/fee sebesar US \$ 500.000, dan sepengetahuan saksi yang menerima adalah Sdr Alex / orang suruhan terdakwa, sedangkan yang mengantarkan adalah kurir dari Permai Group, penyerahannya saksi tidak melihat sendiri ;
Sepengetahuan saksi uang itu diperuntukan sebagai support pembahasan proyek di Kemendiknas.

13) Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar US \$ 400.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di MENDIKNAS, yang mengajukan kas adalah MINDO ROSALINA MANULANG dan PIC penerima yang menyerahkan adalah DEWI UNTARI.

14) Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar US \$ 500.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2010 di departemen DIKNAS, yang mengajukan kas adalah Saudara MINDO ROSALINA

MANULANG dan PIC penerima yang menyerahkan adalah Saudara DEWI. Bahwa yang mengantarkan dana/fee dari Permai Group adalah Dewi Untari dan diantar ke Gedung DPR-RI, sebagaimana permintaan terdakwa kepada saksi terkait support pembahasan proyek di Kemendiknas. Saksi tidak ikut mengatarkan dana support itu.

15) Tanggal 3 November 2010 sebesar US \$ 500.000, untuk Support untuk ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER terkait proyek Universitas 2011 di departemen DIKNAS 2011, PIC penerima yang menyerahkan adalah Mindo ROSALINA MANULANG.

- Bahwa yang mengantarkan dana/fee dari Permai Group adalah kurir akan tetapi saksi lupa namanya, dan dana tersebut diterima Alex / orang suruhan terdakwa. Dana / fee yang diberikan sebagaimana permintaan terdakwa kepada saksi terkait dengan support pembahasan proyek di Kemendiknas tahun APBN anggaran 2011, karena penganggaran APBN untuk tahun 2011 dilakukan pada akhir tahun 2010.

16) Tanggal 22 November 2010, sebesar Rp.10.000.000, untuk ANGELINA SONDAKH (sumbangan Merapi), keperluan proyek Universitas 2010 di Departemen DIKNAS 2010. PIC penerima yang menyerahkan adalah Clara Maureen.

- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan saksi untuk menyumbang korban Gunung Merapi, saksi membuat pengajuan ke Divisi keuangan dimasukkan ke dalam catatan support, dana itu dikeluarkan Permai Group dengan cara melakukan transfer / cash deposit pada rekening Lindina Wulandari;
 - Bahwa selain yang tercantum dalam eksternal hardisk ada pula pemberian di luar itu dari Permai Group kepada terdakwa yaitu pada bulan Maret 2011 sebesar Rp.500.000.000 kepada terdakwa, yang menerima lupa sedangkan yang menyerahkan dari Pihak Permai Group adalah Dewi Untari dan diantarkan ke gedung DPR-RI, permintaan dana langsung terdakwa sampaikan kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah meminta dana/fee kepada Muhammad Nazaruddin, hal ini saksi ketahui karena Sdr

Nazaruddin pernah BBM saksi yang bunyinya : “Ros, sudah di kasih belum bu anggie?”;

- Bahwa pernah ada pertemuan di Apartemen Belleza Permata Hijau (tepatnya di cafetaria) antara terdakwa dengan divisi marketing Permai Group (Clara Maureen, Gerhana Sianipar dan Bayu Widjokongko) membicarakan tentang proyek Kemendiknas termasuk fee/dana supportnya tentang pembahasan anggaran ;
- Bahwa dalam catatan secara total uang yang telah saksi berikan pada terdakwa sebesar Rp. 15 Milyar terkait penggiringan anggaran untuk kepetingan proyek di Kemediknas;
- Bahwa setiap kali terdakwa meminta uang / dana support tersebut terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada saksi uang tersebut apakah untuk terdakwa sendiri atau akan diberikan lagi untuk orang lain ;
- Bahwa pernah ada komunikasi BBM dengan terdakwa bahwa uang yang diminta terdakwa untuk teman-temannya ;
- Bahwa uang yang telah saksi berikan pada terdakwa sebesar Rp. 15 Milyar terkait dengan pengurusan proyek / penggiringan proyek di Kemediknas khususnya untuk proyek di Universitas-Universitas ;
- Bahwa dari 16 Universitas yang turun di DIPA, tidak semuanya didapatkan oleh Permai Group, yang didapat kebanyakan dari Indonesia Timur, adapun Universitas yang di dapat Permai Group adalah IPB (pengadaan), USU (pengadaan), Universitas Negeri Malang, Universitas Patimura, Universitas Tadulako, Universitas Cendrawasih ; pada saat DIPA turun ada yang fisik ada yang pengadaan, sehingga Permai Group tidak mengerjakannya sendiri karena anggaran dipecah dan permai hanya mengerjakan yang pengadaan ;
- Bahwa saksi menerangkan uang komitmen yang diminta terdakwa kendatipun akhirnya proyek itu dapat ataupun tidak, komitmen itu tetap harus dibereskan oleh Permai Group, hal itu sudah menjadi resiko perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas proyek Kemenpora dengan terdakwa, juga tidak pernah diperintahkan Muhammad Nazaruddin untuk berhubungan dengan terdakwa terkait dengan proyek di Kemenpora ;

- Bahwa pernah diminta oleh Sesmenpora / Wafid Muharam untuk bertanya kepada terdakwa apakah ada pengusaha yang diutus terdakwa untuk menghadap kepada Wafid Muharam ;
- Bahwa saksi pernah bertanya apakah terdakwa bisa membantu saksi untuk mendapatkan proyek di Kemenpora, jawaban terdakwa langsung aja berhubungan dengan pihak Kemenpora, karena terdakwa tidak tahu mengenai program di Kemenpora ;
- Bahwa saksi melakukan beberapa kali pertemuan dengan terdakwa antara lain di Nippon Kan, di FX Senayan, di Grand Lucky, di Apartemen Belleza, juga melakukan komunikasi via BBM dan Hp, komunikasi dilakukan saksi dengan terdakwa jika dihitung terjadi berpuluh-puluh kali ;
- Bahwa list proyek yang akan dilakukan di Dikti Kemedikas, list ini merupakan hasil rekap dari tinjau lapangan para marketing Permai Group yang turun ke Universitas dan mengecek apakah Universitas dimaksud sudah membuat usukan ke Dirjen Dikti / Biro perencanaan Kemendiknas atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah juga menghubungi Dirjen Dikti, salah satu pejabat yang berusaha saksi hubungi dan temui adalah Harris Iskandar yang saat itu Sesdirjen Dikti, kepada Harris Iskandar saksi menanyakan apakah ada usulan dari Universitas-Universitas yang akan dibawa Dirjen Dikti untuk dibahas rapat pembahasan dengan DPR ;
- Bahwa usulan dari Universitas ke Dirjen Dikti dengan yang diajukan Dirjen Dikti pada masa pembahasan menurut saksi 90% sama, akan tetapi pada akhirnya setelah pembahasan yang tadinya diusulkan oleh Universitas “pengadaan laboratorium“ keluar di DIPA anggaran (mata anggarannya) “pembangunan laboratorium”;
- Bahwa perubahan judul usulan yang pada akhirnya jadi mata anggaran dilakukan pada saat pembahasan anggaran di DPR, terkait dengan ini saksi pernah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa dalam penentuan mata anggaran DPR harus melihat skala prioritas, bahwa tidak bisa membuat pengadaan kalau tempatnya belum bagus, jadi DPR utamakan dulu pembangunan fisiknya, nanti mengenai alatnya menyusul ;
- Bahwa pemberian 5% komitmen sebagaimana telah dijelaskan dibayarkan 50% dimuka (pada proses pembahasan) dan 50% setelah

DIPA turun, hal ini untuk menyesuaikan perhitungan awal dari usulan dan perhitungan akhir dari DIPA yang turun, hal ini untuk menjadi kontrol pengeluaran apakah sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan, jika usulan dan nilai DIPA yang turun tidak sama maka pemberian fee tersebut akan disesuaikan ;

- Bahwa dari DIPA yang turun totalnya Rp. 610 Milyar, jika dihitung 5% adalah kurang lebih 30 Milyar, akan tetapi baru dibayarkan saksi kepada terdakwa baru 15 Milyar ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan cek dan ricek kepada saksi mengenai pembayaran fee yang diberikan oleh Permai Group, semula anggaran yang akan digiring 600 m, akan tetapi akhirnya terdakwa hanya bisa menyanggupi Rp 300 Milyar sampai dengan Rp 400 Milyar saja yang bisa dibantu, dengan alasan bahwa Universitas lainnya juga membutuhkan anggaran ;
- Bahwa tidak semua proyek dikerjakan oleh Permai Group, tapi ada juga yang dikerjakan oleh rekanan lain cara perhitungan dengan negosiasi fee antara Muhammad Nazaruddin dengan rekanan tersebut ;
- Bahwa saksi masih mempunyai kewajiban untuk membayar komitmen fee kepada terdakwa, komitmen fee itu akan terus diserahkan kepada terdakwa jika saksi tidak terkena kasus penyuapan di Kemenpora ;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh KPK April 2011, terdakwa pernah berkunjung ke pondok bambu sekira bulan Desember 2011 dengan mengatakan ikut prihatin dan meminta klarifikasi masalah proyek di Kemenpora kenapa terdakwa dibawa-bawa namanya padahal terdakwa tidak tahu mengenai proyek di Kemenpora ;
- Bahwa untuk meyakinkan / memastikan uang support itu sampai kepada yang bersangkutan / terdakwa, biasanya tidak ada komunikasi mengenai permintaan lagi, hal ini meyakinkan saksi bahwa uang yang diminta sebelumnya itu telah diterima,
- Bahwa kalau terdakwa tidak meminta lagi sudah dapat dipastikan bahwa permintaan sebelumnya itu sudah diterima oleh terdakwa, jika uang tersebut tidak sampai kepada terdakwa, Muhammad Nazaruddin pasti menegur saksi ;
- Bahwa dalam komunikasi BBM terdakwa mengatakan “terimakasih ya, yang itu” ini berarti uang yang diberikan oleh Permai Group sudah terdakwa terima, akan tetapi tidak setiap transaksi saksi dan terdakwa

- melakukan konfirmasi;
- Bahwa yang dimaksud Ketua dalam BBM adalah Ketua Komisi X, kalau ketua besar pimpinan banggar nama sebutannya “bang ucok” ;
 - Bahwa ketika menggiring di Komisi lain saksi berhubungan dengan anggota DPR lain tapi saksi tidak berani mengungkapnya di muka peradilan;
 - Bahwa istilah semangka dan apel malang digunakan untuk menyebut rupiah; apel washington penyebutan untuk dollar US, penggunaan istilah tersebut untuk menyamarkan makna sebenarnya dan telah disepakati oleh saksi dan terdakwa dalam melakukan komunikasi ;
 - Bahwa semua Komisi di DPR melakukan penggiringan anggaran, ada lebih dari 10 perusahaan pekerjaannya sama untuk penggiringan anggaran di DPR;
 - Bahwa maksud “giring-menggiring” di DPR adalah bertujuan agar anggaran yang tadinya baru berupa usulan dapat diusahakan “goal” dan cair dalam DIPA;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tingkat pelaksanaan proyek, saksi / perusahaan Permai Group tetap ikut tender, yang dilakukan hanya “mengkunci” speknya saja ;
 - Bahwa manakala akan dilakukan penyerahan dana support kepada terdakwa, komunikasi dengan pihak Group Permai dilakukan dengan cara menyampaikan permintaan terdakwa itu pada rapat internal Permai Group yang dihadiri oleh Pimpinan (antara lain Muhammad Nazaruddin), Keuangan (Yulianis) dan Marketing (saksi beserta Tim) ;
 - Bahwa pernah ada pertemuan di Apartemen Di Belleza pada awal trimester pertama tahun 2010, saksi bertemu terdakwa ditemani oleh Gerhana Sianipar, Bayu Widjokongko dan Clara Maureen, saat itu saksi membicarakan pembahasan anggaran di Kemendiknas, sekaligus menyerahkan list proyek yang akan digiring oleh Permai Group berdasarkan catatan kecil saksi, karena catatan yang lengkap sebelumnya telah saksi berikan kepada terdakwa via staff di Butik Nebu;
 - Bahwa pertemuan di Plaza FX-Senayan antara terdakwa dan saksi beberapa kali dilangsungkan, antara lain pada awal Mei 2010, saksi saat itu pernah juga melakukan komunikasi BBM dengan terdakwa pada tanggal 3 Mei 2010 jam 15:09 : “bu dmn ? Sy di Grand Lucky “

- dijawab terdakwa : Ok, saksi bayar dan kita ketemu di foodcourtnya”;
- Bahwa saksi pernah juga melakukan pertemuan di FX-Senayan dalam rangka terdakwa memperkenalkan saksi dengan Harris Iskandar (Sesdirjen Dikti Kemendiknas), saat itu juga hadir Muhammad Nazaruddin, yang dibicarakan pada kesempatan itu hanya berkenalan dengan Harris Iskandar dengan bertukar nomor telepon dan pin BB;
 - Bahwa di lain kesempatan saksi pernah melakukan pertemuan dengan Harris Iskandar dan membahas tentang usulan-usulan dari Universitas yang sudah disampaikan kepada Biro Perencanaan Dirjen Dikti Kemendiknas ;
 - Bahwa pemberian sejumlah Rp. 5 Milyar yang ada kaitannya dengan Kemenpora tidak ada kaitannya dengan terdakwa, sebab permintaan itu munculnya dari Paul Nelwan, bukan dari terdakwa dan saksi berkoordinasinya dengan Wafid Muharam, atas instruksi Paul Nelwan uang tersebut diantar ke DPR melalui kurir Permai Group Lutfi Adriansyahpada tanggal 5 Mei 2010, penyerahannya dilakukan dua tahap, tahap pertama diserahkan pada pagi hari sejumlah Rp.2 Milyar, tahap ke dua diserahkan sore hari sejumlah 3 Milyar;
 - Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari Permai Group kepada terdakwa adalah : pertama ada permintaan dulu dari terdakwa (permintaan bisa disampaikan via BBM atau pun secara langsung), setelah itu saksi berkoordinasi dengan pihak perusahaan (Permai Group) perihal permintaan “support” tersebut dan biasanya saksi menyampaikan itu dalam rapat rutin / internal meeting, kemudian saksi membuat usulan kepada keuangan, nanti keuangan meminta persetujuan dari owner Permai Group yaitu Mohammad Nazaruddin, setelah mendapat persetujuan maka usulan itu disampaikan Keuangan (Yulianis) kepada Oktarina Furi untuk meminta persetujuan Direktur Keuangan, apabila mendapatkan persetujuan, maka uang “support” tersebut dapat dicairkan, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa via kurir ;
 - Bahwa atas setiap permintaan “support” pihak Keuangan Permai Group pasti melakukan pencatatan ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan cros cek dengan terdakwa perihal jumlah uang yang telah diserahkan Permai Group kepada terdakwa diruangan kerja terdakwa, sekaligus membahas tentang usulan-

usulan proyek. Dalam pertemuan antara saksi dengan terdakwa itu pula diketahui bahwa terdakwa mempunyai agenda kecil yang didalamnya berisi tentang perhitungan “hutang” Permai Group kepada terdakwa

- Bahwa antara terdakwa dan saksi pernah melakukan komunikasi via BBM, dan BB yang dimiliki terdakwa ada dua buah yaitu PIN BB 20E342D9 dan 21CCF231;
- Bahwa penentuan pemberian dalam mata uang asing (dollar amerika) ataupun dalam mata uang rupiah, disesuaikan dengan permintaan terdakwa, jika terdakwa meminta dolar maka pemberian dari Permai Group akan diusahakan dalam bentuk dollar pula,
- Bahwa setiap akhir pekan dilakukan meeting internal di Permai Group, pada saat ini terkait dengan pemberian yang sudah dilakukan pada beberapa pihak termasuk kepada terdakwa dilakukan cross cek, antara marketing, keuangan dan pimpinan, dalam kesempatan itu oleh Yulianis diperlihatkan catatan pengeluaran pada laptop ;
- Bahwa terdakwa pernah menagih kepada saksi atas kegiatan sebelumnya, hal ini dilakukan karena dalam perkenalan pertama diketahui bahwa saksi adalah bagian konsorsium dari Muhammad Nazaruddin ;
- Bahwa terkait kunjungan terdakwa ke pondok bambu pada saat saksi menjadi terdakwa dalam perkara lain ada perbincangan dengan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP 49 tanggal 26 April 2012; *Saksi menerangkan ketika saksi sedang menjalani masa tahanan di Pondok bambu sempat saksi dijenguk oleh Angelina Sondakh, dimana saat itu Angelina Sondakh curhat sama saksi dengan mengatakan “aduh saksi lagi stres banget ni mbak seolah-olah ini semua saksi, tolonglah mbak bantu saksi, mudah-mudahan setelah mbak bebas kita cari kerjaan yang bener saja, tapi tolong ya mbak bantu saksi” lalu saksi menjawab “gimana mbak cara saksi membantu HP saksi semua disita dan bukti percakapan semua ada disitu” lalu Angelina Sondakh bilang” ini saksi juga baru dari rumah mas Anas, saksi nggak mau dikorbankan sendiri” terus saksi bilang “tapi mbak diamankan kan?” dia jawab “iya kalau tidak nanti saksi bisa marah besar, senayan bisa saksi bikin tsunami lebih dasyat dari Nasar”. Saksi bilang “saksi si siap menanggung ini, tapi kalau disuruh bantu mbak saksi tidak tahu cara bantunya, karena kan bukan cuma saksi*

yang dipanggil tetapi orang kantor juga banyak” dia bilang “ya paling tidak mbak rosa bantu saksi kita sama-sama sebagai seorang ibu”.

- Bahwa saksi pernah memberikan HP Blackberry Bold warna hitam atas permintaan terdakwa, dengan tujuan untuk komunikasi khusus antara saksi dan terdakwa tentang pekerjaan, dan sepengetahuan saksi terdakwa memiliki blackberry lebih dari satu ;
- Bahwa selain dengan terdakwa saksi melakukan komunikasi BBM juga dengan Harris Iskandar, Gerhana Sianipar, Clara Maureen, Bayu Widjokongko Wijokongko, Yulianis, Muhammad Nazaruddin, juga dengan Rektor IPB, dan Dadang Sudiyarto;
- Bahwa terdakwa pernah memberi informasi kepada saksi bahwa bulan Juli 2010 akan pergi ke Belanda, dan saat itu terdakwa meminta sejumlah uang ;
- Bahwa terhadap pemberian saksi tidak pernah menyerahkan langsung ;
- Bahwa terdakwa pernah menyarankan saksi untuk mengejar Harris Iskandar dari Dikti Kemendiknas yang berhubungan terkait dengan list yang diusulkan, hal ini berhubungan erat dengan penggiringan proyek di DPR ;
- Bahwa hal yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan Permai Group yaitu terdakwa membantu Permai Group agar usulan yang sudah diplot oleh Permai Group disetujui oleh DPR, dimana anggaran yang diusulkan dari beberapa Universitas itu sesuai dengan judul dan nilainya pun sesuai yang pada akhirnya keluar dalam DIPA tahun berjalan;
- Bahwa untuk pembahasan APBN Murni 2012 dibahas pada sekira bulan Agustus 2011;
- Bahwa ada proses tahapan dalam pengiriman uang support tidak ada satupun transaksi yang saksi serahkan langsung pada Jeffry ataupun Alex, sebab mekanisme di keuangan Permai Group, tim marketing tidak diperkenankan menyerahkan langsung uang support tersebut ;
- Bahwa marketing yang ditugaskan ke Kemendiknas saksi, Clara Maureen, Gerhana Sianipar, Bayu Widjokongko ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada I Wayan Koster pada bulan Februari 2011, sebesar Rp. 50.000.000,- untuk kepentingan pembangunan pura yang diantar oleh Gerhana Sianipar ;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada I Wayan Koster bulan Maret 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- yang diantar oleh Clara Maureen dan Dewi Untari ke gedung DPR, pada waktu I Wayan Koster meminta uang support kepada saksi saat itupun terdakwa mengetahuinya, sebab permintaan itu diutarakan di kantor DPR diruangan I Wayan Koster dan terdakwa ada diruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput data / pengeluaran uang support pada external harddisk Yulianis ;
- Bahwa saksi mengenal Paul Nelwan sebagai pengusaha yang dipercaya oleh Wafid Muharam, dan satu waktu pernah diperintahkan oleh Muhammad Nazaruddin untuk menanyakan kepada Paul Nelwan apakah yang bersangkutan pernah mengeluarkan dana untuk “pengurusan proyek” di DPR, jika sudah ada dana yang keluar, maka saksi diperintahkan oleh Muhammad Nazaruddin untuk menggantinya kepada Paul Nelwan, sehingga proyek yang ada di Kemenpora dapat dikuasi / diambil alih oleh Permai Group ;
- Bahwa Paul Nelwan pernah meminta uang support untuk DPR terkait proyek di Kemenpora sebesar Rp 5 Milyar rupiah, yang menurut catatan external dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2010 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa di Apartemen Belleza bersama-sama dengan Bayu Widjokongko dan Clara Maureen ;
- Bahwa saksi menerangkan usulan-usulan dari Universitas semuanya harus melewati Kemendiknas ;
- Bahwa jenis perbuatan dalam rangka menggiring anggaran, saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana terdakwa melakukan perbuatan apa saja agar anggaran itu disetujui ;
- Bahwa dalam menggiring proyek di Kemenpora termasuk proyek Hambalang juga, dan berkoordinasi langsung dengan Wafid Muharam dan untuk DPR yang melakukan koordinasi Paul Nelwan dan ada proyek Hambalang yang dikerjakan Permai Group ;
- Bahwa terkait dengan transaksi pemberian support kepada terdakwa khusus untuk memenuhi “kekurangan bayar” / sisa kurs sepengetahuan saksi dibayarkan sebulan sebelum pembayaran yang Rp.70.000.000,- mengenai proses pengajuannya saksi lupa secara detailnya, sebab merupakan hutang kegiatan lama sebagaimana pernah dibahas oleh Muhammad Nazaruddin pada rapat internal

Permai Group;

- Bahwa transaksi tanggal 13 Maret 2010, tidak diserahkan secara bersamaan dengan transaksi tanggal 12 Maret 2010, bukan kewenangan saksi sebab pengeluaran / pencairan uang tergantung pada Divisi Keuangan ;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Arif OB alias Rifangi untuk menjadi kurir dan menyampaikan uang support atas permintaan terdakwa melalui Jeffry / Jerry, Arif OB pernah beberapa kali diminta bantuannya oleh pihak keuangan untuk menyerahkan uang support kepada terdakwa dikarenakan kurir keuangan semuanya sedang ada pekerjaan ;
- Bahwa terkait dengan proyek di Kemendiknas selain saksi, Clara Maureen, Silvi, Bayu Widjokongko dan Gerhana Sianipar boleh membuat/mengajukan pengajuan support kepada Divisi Keuangan ;
- Bahwa seingat saksi pada bulan September 2010 hanya ada satu transaksi / permintaan support dari terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Oktober 2010 ada transaksi / permintaan support sebesar US \$ 500.000,- dan saksi tidak mengetahui kurir yang mengantarkannya, sebab yang mengetahui Divisi Keuangan ;
- Bahwa tidak ada tanda terima yang dibuat dalam rangka penerimaan uang support ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembahasan APBN Murni 2010 dilaksanakan pada bulan September 2009 ;
- Bahwa usulan yang diajukan Permai Group untuk digiring ada sekira lebih dari 10 Perguruan Tinggi, dengan nilai proyek sekitar 610 Milyar, dari usulan yang keluar dalam DIPA dan yang dikerjakan oleh Permai Group tidak semuanya ;
- Bahwa usulan yang digiring dan telah dikoordinasikan dengan Dikti Kemendiknas pada saat turun DIPA tidak semuanya sesuai usulan, ada beberapa Rektor yang tidak mengakui bahwa proyek dalam DIPA tersebut atas giringan Permai Group via terdakwa, akan tetapi proyek tersebut merupakan giringan orang lain dari partai biru atau partai kuning ;
- Bahwa pada faktanya dilapangan setelah DIPA turun apa yang diusulkan judulnya tidak sesuai / tidak sama dengan judul yang tertera

dalam DIPA, mengenai hal ini saksi pernah membahasnya dengan terdakwa ;

- Bahwa bila pencatatan dalam harddisk mencantumkan APBN 2009 untuk kepentingan terdakwa, saksi memastikan tidak ada sebab saksi baru berhubungan dengan terdakwa pada proyek APBN-P 2010 ;
- Bahwa ada beberapa Rektor yang mengkonfirmasi kepada saksi bahwa pada DIPA yang turun di Perguruan Tinggi-nya bukan atas giringan saksi / Permai Group semua dilihat yang pada awalnya diusulkan pengadaan barang tapi pada saat dipa turun / dikabulkan adalah pembangunan gedung, yang merubah usulan pengadaan menjadi pembangunan sepengetahuan saksi dilakukan oleh banggar, perubahan itu bukan niat/usulan asal Universitas;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang bukti nomor : 44, 145, 147, 148, 236, 301, 302, 303 dan hasil Kegiatan Komputer Forensic atas bukti 301 dan 303. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan pernah bertemu dengan saksi pada bulan Februari 2010 yang membicarakan hutang pekerjaan Muhammad Nazaruddin, karena terdakwa baru mengenal Muhammad Nazaruddin pada bulan Oktober 2009;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan ada hitung-hitungan fee terkait dengan usulan-usulan tersebut ;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan pernah menerima list atau daftar usulan yang diberikan atau yang dititipkan saksi kepada siapapun juga untuk disampaikan kepada terdakwa ;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan pernah bertemu dengan saksi di FX untuk membicarakan mengenai hitung-hitungan fee atas usulan-usulan Universitas ;
- Terdakwa mengakui pernah bertemu dengan saksi bersama-sama dengan Harris Iskandar yang dilakukan atas keinginan saksi untuk diperkenalkan dengan Harris Iskandar, sepengetahuan terdakwa yang dibicarakan pada pertemuan itu saksi melakukan pembicaraan dengan Harris Iskandar karena mempunyai sedikit kendala di

Universitas ;

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan pernah memberikan kontak person kepada saksi orang yang bernama Jerry, Jeffry maupun Alex ;
- Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Jerry, Jeffry maupun Alex ;
- Terdakwa mengakui pernah menjenguk saksi di Rutan Pondok Bambu ada saat putusan perkara pidana atas diri saksi sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa pernah meminta tolong kepada saksi agar nama terdakwa tidak disebut-sebut, karena saat terdakwa menengok saksi di Rutan pondok bambu yang dibicarakan adalah masalah Wisma Atlet dan belum terkait dengan diknas;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah datang dari rumah Anas Urbaningrum dan mengatakah “terdakwa tidak mau dikorbankan sendiri” dan “di Senayan akan ada tsunami lebih besar dari Nazar”
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan terlibat dalam pembahasan APBN Murni 2010 (pada September 2009) yang berkaitan dengan usulan yang diberikan oleh Permai Group melalui saksi, karena terdakwa baru berkenalan dengan saksi pada awal tahun 2010 ;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan pernah ada pembicaraan mengenai ketua besar ;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah mempunyai hutang pekerjaan kepada Muhammad Nazaruddin.

Terhadap tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. **LUTFIE ARDIANSYAH.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan pada KPK, dan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan saksi sendiri dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP tersebut dan tiap lembarnya diparaf dan pada bagian akhir BAP saksi tandatangani ;

- Bahwa saksi adalah mantan pegawai Group Permai / pernah bekerja di Group Permai yang pekerjaan sehari-harinya sebagai Supir Yulianis sejak awal Januari 2010 sampai dengan 2 minggu sebelum Lebaran tahun 2010, yang digaji semula oleh Perusahaan PT Anugerah, akan tetapi setelah menjadi supirnya Yulianis saksi di gaji / pindah ke PT. Permai Raya Wisata yang masih satu group yaitu Group Permai;
- Bahwa Yulianis menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan pada Permai Group;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang yang biasa dipanggil Ibu Rosa;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Yulianis untuk mengantarkan bingkisan dalam kardus Printer yang berisi uang ke ruangannya I Wayan Koster di Gedung DPR Senayan, pada saat itu Yulianis berkata pada saksi "Fi, tolong antarkan paket / bungkusan ini ke gedung DPR, nanti selanjutnya hubungi Bu Rosa saja", kejadian ini berlangsung pada tanggal 5 Mei 2010 sekira jam 10 atau 11 pagi, saksi berangkat dari kantor Permai Group menggunakan Honda CR-V (mobil operasional kantor), saat itu saksi diantar oleh 2 Orang Security yaitu Teguh dan Alfa, pada saat diperintahkan oleh Yulianis saksi semula tidak mengetahui harus diantar pada siapa paket tersebut, yang saksi ketahui dari Yulianis bahwa paket tersebut harus diantar ke Gedung DPR, lalu saksi menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui SMS (nomor HP saksi peroleh dari Yulianis) yang kemudian Mindo Rosalina Manulang memberitahukan pada saksi bahwa paket tersebut harus diantarkan pada I Wayan Koster di gedung DPR – Senayan lantai 6, selanjutnya saksi yang pada saat itu parkir di Basement Gedung DPR langsung menuju lift untuk mengantarkan paket tersebut, pada saat memasuki Lift saksi ditanya oleh security gedung DPR perihal kepentingannya dan dijawab saksi bahwa akan mengantarkan paket printer ke Bapak I Wayan Koster, selanjutnya security gedung DPR tersebut mengantarkan saksi sampai dengan pintu lift lantai 6 Gedung DPR, sesampainya di lantai 6 saksi kemudian meminta petunjuk pada security lantai 6 untuk menunjukkan ruangan / mengantarkan ke ruangan I Wayan Koster, sesampainya di ruangan yang dituju saksi ditemui oleh staff-nya I Wayan Koster (seorang Laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya),

saksi kemudian berkata “Pak, ini ada titipan dari bu Rosa”, dan dijawab yang bersangkutan “O iya, tunggu sebentar” selanjutnya orang tersebut masuk ke ruangan lain dan keluar lagi sambil berkata “O iya, sini bawa masuk” kemudian paket tersebut saksi taruh di belakang meja di ruangan, kemudian saksi meminta tanda tangan kepada yang menerima paket itu dalam sebuah dokumen tanda-terima (secarik kertas yang telah saksi persiapkan dari kantor), setelah paket itu diserahkan saksi kembali lagi ke kantor Permai Group dan melaporkannya kepada Yulianis;

- Bahwa saksi yakin bahwa ruangan yang dituju adalah benar ruangan kerja I Wayan Koster karena di depan pintunya ada plang / papan nama I Wayan Koster;
- Bahwa saksi untuk yang kedua kalinya masih pada tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 4 sampai 5 sore / waktu pulang kantor, saksi diperintahkan oleh Yulianis untuk kembali mengantarkan paket ke Gedung DPR – Senayan, pada kali ini saksi ikut mengepak isi paket berupa uang (berupa rupiah dengan pecahan 100 ribu dan 50 ribu) ke dalam kardus rokok “Gudang Garam” (sebesar kardus TV), yang selanjutnya paket itu diangkut oleh saksi dan 2 orang security (Teguh dan Alfa) ke mobil operasional kantor Honda CR-V yang kemudian diantarakan ke Gedung DPR – Senayan, saksi parkir tetap di Basement dan ternyata telah ditunggu oleh Staff-nya Wayan Koster (yakni orang yang mirip dengan yang menerima paket tadi pagi), selanjutnya saksi bersama staff Wayan Koster mengangkat bungkus kardus rokok itu menuju lantai 6 yang kemudian bungkus itu ditaruh di ruangan I Wayan Koster, setelah itu saksi melaporkan via HP kepada Yulianis bahwa bingkisan itu telah diserahkan, dan saksi disuruh kembali ke kantor Permai Group, sesampainya di kantor barulah saksi mengetahui uang yang diantarkan tadi sejumlah Rp.2 Milyar;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Yulianis untuk mengantarkan bingkisan / paket ke Gedung DPR – Senayan sebanyak 2 kali, dan pernah juga sekali saksi diperintahkan untuk mengantarkan bingkisan di parkir Hotel Century – Senayan;
- Bahwa yang menyuruh adalah Yulianis untuk mengantarkan paket / bungkus yang dikemas dalam kardus rokok ke di parkir Hotel Century – Senayan, waktu pengantaran saksi tidak ingat, saat itu

Yulianis memerintahkan untuk mengantarkan paket ke Hotel Century dan selanjutnya mengenai kepada siapa saksi harus menyerahkan saksi diperintahkan untuk menghubungi Mindo Rosalina Manulang, setelah sampai di Parkiran Hotel Century saksi menghubungi Mindo Rosalina Manulang akan tetapi tidak dibalas dan pada saat yang sama saksi bertemu dengan Gerhana Sianipar kemudian saksi meminta petunjuk Gerhana Sianipar kepada siapa paket / titipan itu diserahkan, selanjutnya Gerhana Sianipar menghubungi Mindo Rosalina Manulang untuk mendapatkan informasi kepada siapa paket itu diserahkan, selang beberapa lama saksi ada yang menghubungi via telepon yang pada intinya menanyakan apakah benar saksi membawa titipan Mindo Rosalina Manulang, dan saksi menjawab “iya” kemudian orang tersebut (Laki-laki) meminta saksi untuk menemukannya di luar parkiran / pintu keluar parkiran Hotel Century dan memberikan informasi bahwa yang bersangkutan menunggu di luar parkiran menggunakan Taxi Blue Bird, selanjutnya saksi mematuhi permintaan orang tersebut dan keluar menggunakan mobil CR-V untuk keluar parkiran dengan tujuan bertemu orang yang menelepon tadi, sesampainya di luar parkiran akhirnya saksi bertemu dengan orang/Laki-laki yang meneleponnya tadi yang meminta kepada saksi untuk memindahkan barang/titipan Mindo Rosalina Manulang ke Taxi yang ditumpangnya itu, kemudian saksi memindahkan paket/bungkusan rokok itu ke bagasi Taxi sesuai permintaan orang yang menghubunginya tadi, selanjutnya saksi memberikan tanda-terima kepada orang tersebut dan orang tersebut membubuhkan tanda-tangan pada tanda-terima itu, namun orang yang menerima paket itu bukanlah orang yang sama dengan orang yang menerima paket yang di Gedung DPR ;

- Bahwa saksi pernah juga diperintah oleh Oktarina Furi mengantarkan paket / bingkisan / bungkusan kecil berisi uang yang merupakan titipan dari Minarsih ke gedung BPP-SDM di daerah dekat Rumah Sakit Pertamina Pusat, saat itu Oktarina Furi memberikan nomor telepon si penerima bingkisan sehingga saksi bisa dengan mudah menghubungi penerima bungusan tersebut, setelah uang itu diterima oleh orang yang saksi telepon tersebut, saksi kemudian kembali ke kantor dan melaporkannya kepada Oktarina Furi ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan paket ke parkiran Hotel Formula

One di Daerah Menteng, yang menyuruh mengantarkan paket / bungkus berisi uang saat itu adalah Yulianis yang saat itu memberikan Nomor HP Eva, paket itu dikemas dalam tas jinjing bahan kain kemudian saksi diperintahkan untuk memberikannya kepada Eva (sekretarisnya Muhammad Nazaruddin di Gedung DPR), pada saat penyerahan itu saksi ditemani oleh orang Keuangan Permai Group yakni Devi dan Rima;

- Bahwa saksi pernah menemani Dadang Hermawan bersama dengan Teguh dan Jauhari untuk mengantarkan paket / bungkus ke Mall Ambassador pada tanggal 19 April 2010, saksi tidak mengetahui siapa yang menerima paket tersebut, saksi hanya mengetahui setelah penyerahan paket itu di kantor bahwa yang menerima paket itu bernama Jeffry, penyerahan paket itu terjadi di foodcourt Mall Ambassador tepatnya di kedai kopi, paket yang diantar berupa uang yang dibungkus dalam kardus indomie, saksi tidak mengetahui bahwa Jefri ada kaitannya dengan terdakwa, dan yang menyerahkan paket itu bukan saksi tapi Dadang Hermawan;
- Bahwa saksi pernah berpapasan dengan terdakwa saat penyerahan paket berisi uang pada tanggal 5 Mei 2010, saat itu saksi setelah keluar dari ruangan I Wayan Koster dan menuju lift, saksi melihat dan berpapasan dengan terdakwa dan saksi mengetahui saat itu saksi masuk ke ruangan I Wayan Koster;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan photo pada saat penyidikan di KPK seseorang yang bernama Budi Supriatna, dan photo tersebut mirip dengan orang yang menerima paket yang berisi uang di Gedung DPR tepatnya di lantai 6 ruangan I Wayan Koster;
- Bahwa saksi pada saat membawa bingkisan / bungkus / paket berisi uang tersebut saksi membubuhkan paraf pada bukti kas keluar sebagai laporan internal di Permai Group ;
- Bahwa saksi menerangkan tanda terima yang diparaf / ditanda tangan oleh si penerima paket tidak berbentuk seperti kwitansi, hanya secarik kertas yang telah dipersiapkan sebelumnya di kantor saksi yang bertuliskan “tanda-terima paket”;
- Bahwa terhadap Barang-bukti nomor 143 menurut keterangan saksi bukti ini sama dengan bukti kas keluar yang pernah saksi tandatangani;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 143 yang diperlihatkan (barang bukti foto) saksi mengetahui dan membenarkannya; saksi juga diperlihatkan Berita Acara Pengambilan Gambar atas nama Budi Supriatna, tanggal 10 Mei 2012 berikut Foto Atas Nama : Budi Supriatna (Asisten Anggota DPR-RI Nomor A-393 Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan atas nama Wayan Koster) dan saksi menerangkan ada kemiripan orang pada foto tersebut dengan orang yang menerima paket di Ruangan I Wayan Koster.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah memiliki staff / orang suruhan bernama Jeffry.

Terhadap tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. DADANG HERMAWAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan pada KPK, dan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan saksi sendiri dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP tersebut dan tiap lembarnya diparaf dan pada bagian akhir BAP saksi tandatangani;
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Permai Group bagian keuangan khususnya menangani pajak dan atasan saksi adalah Yulianis;
- Bahwa saksi pada tanggal 19 April 2010 pernah diperintahkan Yulianis untuk menyerahkan paket/bungkusan berupa uang kepada seseorang bernama Jeffry di Mall Ambassador;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2010 Oktarina Furi menghubungi saksi dan meminta untuk mengantarkan paket kepada Jeffry, awalnya saksi menolak permintaan Oktarina Furi tersebut karena diluar tupoksi saksi, akan tetapi kemudian Yulianis menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk mengantarkan paket berisi uang itu kepada Jeffry, lalu saksi diberikan nomor handphone Jeffry oleh Yulianis sehingga saksi dapat berkomunikasi langsung dengan Jeffry dengan tujuan untuk mempermudah pertemuan dan penyerahan paket berisi uang tersebut. Semula saksi diperintahkan untuk menyerahkan paket berisi uang itu kepada Jeffry di FX Sudhirman, akan tetapi ketika sudah di jalan saksi dihubungi oleh Oktarina Furi

bahwa tempat penyerahan paket uang kepada Jeffry berubah dan diarahkan untuk ke Mall Ambassador, setelah itu saksi menuju Mall Ambassador dengan ditemani Lutfie Ardiansyah sebagai supirnya dan 2 (dua) orang Security dari Permai Group (Jauhari dan Teguh), setelah sampai di Mall Ambassador saksi menelepon Jeffry (yang nomornya saksi peroleh dari Yulianis) namun tidak diangkat, lalu atas saran Oktarina Furi, saksi menghubungi Jeffry melalui SMS yang menginformasikan bahwa saksi akan menyerahkan paket titipan dari Marketing Permai Group, setelah itu saksi mendapat jawaban dari Jeffry melalui telepon bahwa Jeffry ada di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador, selanjutnya saksi bersama 3 rekan lainnya (Lutfie, Jauhari dan Teguh) membawa paket yang berisi uang itu melalui lift Barang Mall Ambassador, langsung menuju arah Kedai Kopi sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Jeffry yang saat itu menggunakan kemeja putih (orangnya dengan aksen menado), selanjutnya saksi menyerahkan paket / bingkisan berupa uang tersebut dengan cara menaruhnya di atas meja di kedai kopi tersebut, setelah agak jauh jaraknya saksi hendak memastikan lagi apakah yang ditemuinya tadi adalah benar Jeffry maka saksi kemudian menelepon dan terlihat Jeffry mengangkat teleponnya dan menjawab telepon tersebut. Pada saat penyerahan tersebut Jeffry ditemani seseorang yang bertubuh kekar (seperti bodyguard) yang saksi lihat kemudian membawa trolley belanja dan membawa bingkisan tersebut menggunakan trolley;

- Bahwa paket yang diantarkannya itu berupa uang rupiah, karena saksi mengetahui ketika uang tersebut dipacking ke dalam 4-5 buah kardus mie yang dibungkus kertas coklat, dengan jumlah Rp.2,5 Milyar;
- Bahwa saksi tahu bahwa Jeffry adalah orang suruhan terdakwa setelah mendapat informasi dari Oktarina Furi, yakni pada saat saksi melaporkan penyerahan paket berisi uang itu telah dilakukan, saat itu Oktarina Furi mengatakan bahwa Jeffry adalah suruhan dari terdakwa;
- Bahwa saksi hanya sekali saja mengantarkan paket berisi uang atas suruhan Yulianis kepada Jeffry, dan sebelum mengantarkannya saksi membubuhkan tandatangan / parafnya pada bukti kas keluar internal Permai Group, akan tetapi saksi tidak meminta tanda terima dari

Jeffry ketika bingkisan / paket berisi uang tersebut telah diserahkan;

- Bahwa saksi menerangkan apabila dipertemukan dalam persidangan dengan seseorang yang bernama Jeffry, saksi tidak yakin dapat mengingatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah memiliki staff / orang suruhan bernama Jeffry.

Terhadap tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. HARRIS ISKANDAR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan di KPK, keterangan yang diberikan saksi pada saat itu adalah keterangan sendiri bukan keterangan orang lain, bukan keterangan yang diberikan dibawah paksaan, bukan pula keterangan yang diarahkan oleh orang lain, pada setiap lembar BAP saksi paraf dan pada lembar terakhir saksi membubuhkan tanda-tangannya;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa antara tahun 2006 atau 2007 ketika saksi menjabat sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di Washingthon-DC, saat itu terdakwa sebagai anggota DPR Komisi X beserta seluruh anggota Komisi X melakukan kunjungan kerja ke Washingthon-DC;
- Bahwa Komisi X DPR RI merupakan mitra kerja dari Kemendiknas;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa dalam hubungan / kaitannya dengan pekerjaan misalnya dalam kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar pendapat (RDP), ataupun rapat-rapat kedinasan lainnya;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi untuk menitipkan dan memperhatikan usulan program-program khususnya dari Indonesia Timur, penyampaian tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi pada rapat-rapat Tim Kecil, juga disampaikan pada saat makan siang bersama di Foodism FX-Senayan lantai 7;
- Bahwa pertemuan makan siang di Foodism FX-Senayan lantai 7 tersebut diawali dengan undangan dari terdakwa, kemudian saksi datang ke tempat tersebut dan diperkenalkan dengan Muhammad Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manullang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP-nya nomor 29 tanggal Selasa 8 Mei 2012, yang berbunyi :

“yang dibahas pada saat makan siang di FX Foodism di lantai 7 dimana yang hadir adalah Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang adalah Pertemuan pertama saksi dengan Muhammad Nazaruddin, saat itu Angelina Sondakh mengenalkan saksi kepada Muhammad Nazaruddin dan juga mengenalkan Mindo Rosalina kepada saksi. Saat Angelina Sondakh mengenalkan Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh kepada saksi, juga meminta kepada saksi agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa / dikawal oleh Angelina Sondakh. Saat itu Angelina Sondakh mengatakan ada sekitar tiga atau empat Perguruan Tinggi yang perlu dibantu. Saksi lupa nama Perguruan Tinggi tersebut. Saat itu saksi hanya mengatakan iya saja dan yang penting ada proposal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Jawaban saksi hanya normatif saja ikuti sesuai aturan” ;

- Bahwa setelah diperkenalkan pada Muhammad Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang, beberapa kali Mindo Rosalina Manulang mencoba menghubungi saksi baik melalui telepon maupun BBM akan tetapi saksi tidak sempat menemuinya karena saksi sibuk banyak pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP-nya Nomor 44 tanggal 23 Mei 2012, yang menyatakan :

“ Bahwa PIN 217AD148 adalah PIN BBM saksi dan PIN 256FF48D adalah PIN milik Mindo Rosalina Manulang. Saksi membenarkan percakapan Via BBM yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2010, yang pada intinya Mindo Rosalina Manulang menanyakan program 10 Perguruan Tinggi yang membangun Rumah Sakit Pendidikan, dan saksi menjawab bahwa 10 Perguruan Tinggi yang sedang membangun Rumah Sakit pendidikan adalah Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanudin, Universitas Cenderawasih, Universitas Nusa Cendana, Universitas Lampung, Universitas Riau, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Sriwijaya”
- Bahwa saksi menerangkan tukar menukar PIN BB dengan Mindo Rosalina Manulang saat pertemuan makan siang di FX waktu diperkenalkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP-nya Nomor 30

Selasa 8 Mei 2012, yang berbunyi :

“Bahwa saksi bertukar nomor PIN dengan Angelina Sondakh. PIN saksi 217AD148 sedangkan Angelina Sondakh ada dua PIN yaitu 20E342D9 dan 290106FF.

- *Bahwa saksi kadang-kadang berkomunikasi dengan Angelina Sondakh dengan menggunakan Blackberry saksi yang isinya kadang masalah pekerjaan dan kadang urusan bercanda saja.”*
- Bahwa terkait dengan usulan / program titipan dari terdakwa, semuanya ada usulan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang kemudian disinkronkan dengan program-program yang utama / prioritas yang telah menjadi program dari Dikti Kemendiknas yang kemudian dibahas di DPR;
- Bahwa seingat saksi program yang dititipkan terdakwa kepada saksi terkait dengan APBNP 2010, adapun yang diusulkan adalah peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi berikut pengadaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan n dalam BAP-nya Nomor 40 tanggal 23 Mei 2012, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa antara Kemendiknas dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 29 April-3 Mei 2010 diadakan Rapat Kerja Anggaran (RKA) dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Program yang ditetapkan sama dengan usulan Kemendiknas, yaitu antara lain : (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya (lanjutan) Rp. 30 Milyar, (2) Rehabilitasi (pasca Gempa Sumatera Barat) Gedung Universitas Andalas sebesar Rp 25,7 Milyar ;
 - b. Program yang ditetapkan sama dengan usulan Kemendiknas namun alokasi dananya / nilai anggarannya berubah, yaitu antara lain : (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan) dari Rp. 25 Milyar menjadi Rp. 30 Milyar ; (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Lanjutan) dari 25 Milyar menjadi Rp. 30 Milyar ; (3) Pengadaan Peralatan Kedokteran Universitas Airlangga (Lanjutan) dari Rp. 100 Milyar menjadi 90 Milyar.

- c. Nomenkatur Program Berubah nama dan alokasi dananya / nilai anggarannya, yaitu antara lain : (1) Dari Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Universitas Bengkulu sebesar Rp 20 Milyar menjadi Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Universitas Bengkulu Rp. 25 Milyar. ; (2) Dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Haluoleo sebesar Rp. 20 Milyar menjadi Pengembangan Laboratorium Riset Terpadu Fakultas perikanan pertanian dan MIPA Universitas Haluoleo Kendari Rp. 20 Milyar ; (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Sriwijaya sebesar Rp. 30 Milyar Menjadi Peningkatan Sarana dan prasarana laboratorium Universitas Sriwijaya Palembang Rp. 75 Milyar.
- d. Program baru yang muncul dalam proses RDP, yaitu antara lain :
- (1) Pengadaan Peralatan laboratorium Forensik Teknik ITS Rp. 15 Milyar. ;
 - (2) Pengadaan Peralatan Faklutas Science dan Teknik Universitas Nusa Cendana (UNDANA) sebesar Rp. 20 Milyar ;
 - (3) Pengadaan alat laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 50 Milyar ;
- Bahwa pada saat terdakwa memperkenalkan dengan Muhammad Nazaruddin kepada saksi sebagai politikus, sedangkan Mindo Rosalina Manulang diperkenalkan sebagai rekanan / pengusaha;
 - Bahwa terdakwa di Komisi X menjabat sebagai Panitia Anggaran dan duduk juga sebagai anggota Banggar;
 - Bahwa pada saat RDP banyak orang yang menitipkan program, akan tetapi saksi hanya fokus pada program yang telah diusulkan sesuai SOP;
 - Bahwa usulan program (proposal) idealnya diusulkan oleh Rektor Perguruan Tinggi kepada Biro Perencanaan Dikti Kemendiknas, kemudian baru diusulkan oleh Kemendiknas sebagai bahan usulan yang akan dibahas dalam RDP;
 - Bahwa dalam hasil RDP terkait dengan anggaran yang “Nomenkatur Program berubah nama dan berubah alokasi dananya / nilai anggarannya”, tidak bisa tentukan secara pasti siapa / mengidentifikasi inisiatornya sebab itu merupakan perubahan yang terjadi dalam dinamika RDP;
 - Bahwa dalam RDP seingat saksi ada banyak proposal yang “keluar

dari kantong” / yang muncul seketika (tiba-tiba) para anggota Komisi X, dimana proposal tersebut tidak dipunyai oleh DIKTI Kemendiknas, adapun proposal yang muncul dari para anggota Komisi itu masing-masing berbeda-beda tidak ada proposal dari Perguruan Tinggi yang sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi proposal yang muncul pada saat RDP tersebut sekitar 20 Perguruan Tinggi, dan dimasukkan umumnya ke dalam mata anggaran belanja modal yang nilainya minimal Rp.20 Milyar, contoh konkretnya adalah pembangunan gedung (kontruksi), pembangunan laboratorium, dan pembelian alat;
- Bahwa usulan proposal yang tiba-tiba muncul pada saat RDP dari para anggota Komisi X, menurut pengetahuan saksi seharusnya tidak terjadi, sebab pembangunan yang dimiliki oleh negara kita sekarang adalah “bottom-up”/dari bawah ke atas setelah diadakan Musrembang dilaksanakan terlebih dahulu;
- Bahwa pada periode tahun anggaran 2010, Dikti Kemendiknas membangun 10 Rumah Sakit Pendidikan, program pembangunan RS Pendidikan ini merupakan prioritas pada TA 2010, pengadaan alat-alat laboratorium juga merupakan prioritas TA 2010;
- Bahwa RDP terhadap APBNP 2010 dilaksanakan sekitar bulan April – Mei 2010, tambahan anggaran sekira Rp. 800 Milyar, Kemendiknas mengetahui ada tambahan anggaran dari Surat Edaran Menteri Keuangan;
- Bahwa saksi setelah mengetahui ada tambahan untuk 20 Perguruan Tinggi itu dan pagu ditetapkan dan disahkan oleh DPR maka saksi mengundang seluruh PR II (Pembantu Rektor II) dengan tujuan memberi petunjuk kepada seluruh PR II tersebut menyelesaikan seluruh RAB dan TOR terkait proyek yang telah disetujui tersebut;
- Bahwa perihal penambahan anggaran untuk 20 Perguruan Tinggi tetap berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, walaupun faktanya usulan itu tidak melalui Dikti Kemendiknas, akan usulan itu disampaikan melalui para anggota Dewan di Komisi X;
- Bahwa saksi pernah memberikan arahan kepada pihak Universitas bahwa proposal yang langsung “nyelonong” ke DPR dan tidak diajukan ke Dikti tersebut telah menyalahi prosedur, sehingga saksi menghimbau agar hal demikian tidak terjadi di masa yang akan datang;

- Bahwa Program baru yang muncul dalam proses RDP (yang sebelumnya tidak ada / tidak diusulkan DIKTI) ada sebanyak 16 Perguruan Tinggi, sesuai keterangan dalam BAP saksi (Nomor 40 tanggal 23 Mei 2012), yaitu :
 1. Pengadaan Peralatan laboratorium Forensik Teknik ITS Rp. 15 Milyar.
 2. Pembangunan Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Negeri Papua sebesar Rp. 30 Milyar
 3. Pengadaan Peralatan Faklutas Science dan Teknik Universitas Nusa Cendana (UNDANA) sebesar Rp. 20 Milyar
 4. Pengadaan alat laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 50 Milyar.
 5. Pengadaan Peralatan Fak. Teknik Mesin dan Elektro Universitas Pattimura sebesar Rp. 35 Milyar.
 6. Penyelesaian Gedung Fak. Kedokteran Universitas Andalas Rp. 10 Milyar
 7. Pembangunan Gedung Art Center UI Rp. 20 Milyar.
 8. Pembangunan Gedung Fak. Ilmu Komputer UI Rp. 20 Milyar
 9. Pengadaan peralatan Kesehatan Rumah sakit pendidikan USU Medan Rp. 38 Milyar.
 10. Peningkatan sarana laboratorium Fak. Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya Rp. 30 Milyar.
 11. Pembangunan Prasarana Pendidikan Riset dan Inkubasi Kewirausahaan ITB Rp. 40 Milyar.
 12. Pembangunan Laboratorium Fak. MIPA Iniversitas Sebelas Maret Solo Rp. 40 Milyar.
 13. Pembangunan Lab. Fisika Universitas Negeri Medan Rp. 10 Milyar.
 14. Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Rp. 10 Milyar.
 15. Pembangunan Sarpras Universitas Khairun Maluku Utara Rp. 15 Milyar.
 16. Pengadaan Peralatan Medik Fak. Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang Rp. 25 Milyar.
- Bahwa terdakwa di Komisi X juga menjabat sebagai Koordinator Panggar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 43

tanggal 23 Mei 2012, yang menerangkan :

“Bahwa selain dalam rapat resmi dalam RDP saksi juga pernah di BBM atau di SMS atau ditelepon (tepatnya saksi lupa) oleh Angelina Sondakh. Saksi datang ditemani anak buah saksi Dadang Sudiyarto memenuhi panggilan Angelina Sondakh. Bahwa kedatangan saksi bersama Dadang Sudiyarto sudah ditunggu oleh Angelina Sondakh, I Wayan Koster dan Kahar Muzakir. Bahwa Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Kahar Muzakir saat itu sebagai anggota Banggar DPR-RI dan Panggar Komisi X. Bahwa dalam pertemuan tersebut Angelina Sondakh yang setahu saksi sebagai koordinator Panggar Komisi X meminta saksi untuk mereview kembali draftt alokasi anggaran untuk berbagai program Pendidikan Tinggi dalam rangka untuk meningkatkan alokasi Anggaran sarana dan prasarana”.

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi untuk memperhatikan / membantu 3 atau 4 Perguruan Tinggi akan tetapi nama Perguruan Tingginya saksi lupa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 43 tanggal 23 Mei 2012, yang pada pokoknya :

“Bahwa pada sekitar tanggal 17 Maret 2010 Saksi pernah diundang makan siang oleh Angelina Sondakh di Restoran Foodism FX di Jl. Jenderal Sudirman, dimana dalam pertemuan tersebut Angelina Sondakh memperkenalkan Muhammad Nazaruddin sebagai politisi dan Mindo Rosalina Manulang sebagai pengusaha dan teman dari Angelina Sondakh, pada saat itu juga ada dua orang perempuan lainnya yang dikenalkan oleh Angelina Sondakh namun saksi lupa namanya. Pada saat itu Angelina Sondakh meminta saksi untuk memperhatikan usulan dari beberapa Perguruan Tinggi, adapun nama Perguruan Tinggi tersebut saksi lupa sekitar tiga atau empat Perguruan Tinggi. Istilahnya menurut saksi adalah “titipan untuk diperhatikan”;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai Sekretaris Dirjen Dikti pada Kemendiknas;
- Bahwa pernah Dirjen Pendidikan Tinggi Prof Ir. Djoko Santoso, Msc memberi petunjuk dan menggariskan agar kepada seluruh pejabat Direktorat Pendidikan Tinggi hanya boleh bertemu dengan DPR di dua tempat saja yaitu di kantor DPR dan kantor Kemendiknas,

kemudian setiap pertemuan dengan DPR tidak boleh seorang diri; harus ada yang menemani;

- Bahwa saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Mindo Rosalina Manulang, dalam rangka menanyakan tentang kegiatan rumah sakit pendidikan dan pernah juga membicarakan tentang APBNP, dan sepengetahuan saksi Mindo Rosalina Manulang adalah rekanan;
- Bahwa saksi membenarkan suatu waktu dalam komunikasi saksi dengan Mindo Rosalina Manulang pernah mengungkapkan kepada saksi untuk “intip-intip poltek”;
- Bahwa terkait usulan Dikti Kemendiknas untuk UNDANA tadinya sebesar Rp.15 Milyar kemudian berubah pada saat RDP menjadi Rp.50 Milyar kemudian menjadi Rp.70 Milyar, adanya perubahan nilai ini berdasarkan proposal yang diajukan anggota Komisi X;
- Bahwa saksi kenal dengan Ruth Nina, dan saksi sering berkomunikasi dengan Sdri Ruth Nina menggunakan HP / SMS / BBM;
- Bahwa saksi membenarkan pernah mengirimkan SMS pada tanggal 30 April 2010 kepada Ruth Nina Kedang dan menyarankan agar Ruth Nina Kedang menghubungi Angelina Sondakh atau Rully Chairul Azwar sekarang atau tidak sama sekali.

Bahwa latar belakang saksi menyarankan hal tersebut karena apabila ingin menambah anggaran untuk Undana menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh Milyar rupiah) agar berbicara kepada kedua orang tersebut (Angelina Sondakh dan Rully Chairul Azwar) karena mereka yang menetapkan anggaran. Kemendiknas hanya mengusulkan saja sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas Milyar rupiah). Bahwa pada tanggal 30 April 2010 tersebut memang sedang ada Rapat Dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Kemendiknas;

- Bahwa saksi sering melakukan komunikasi dengan terdakwa baik melalui HP maupun Blackberry akan tetapi persisnya sejak kapan saksi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan selalu memback-up data yang ada dalam blackberry yang saksi miliki sejak tahun 2006;
- Bahwa untuk penetapan anggaran finalnya baik APBN Murni ataupun APBNP dilakukan di Komisi X;
- Bahwa perubahan yang terjadi dimana usulan dari Universitas

berbeda akhirnya dengan DIPA yang cair, senyatanya hal itu merupakan bagian dari poses RDP karena memang perubahan-perubahan tersebut terjadi pada saat RDP karena dinamika yang terjadi terlalu tinggi;

- Bahwa dalam backup ada contact-list terdakwa (Angelina Sondakh) yang dalam backup-an tersebut ada nama terdakwa, no telepon, pin BB, calender, note dan display photo terdakwa (sering berganti-ganti kadang anaknya Keanu kadang terdakwa sendiri);
- Bahwa saksi menerangkan pernah berkomunikasi pula dengan terdakwa by e-mail, terkait dengan pekerjaan untuk mengirimkan naskah akademik ;
- Bahwa antara program baru yang tiba-tiba muncul dalam RDP dan catatan dalam Macbook air yang sudah disita oleh penyidik yang di dalamnya tercantum beberapa nama Perguruan Tinggi dan nama program beserta kisaran anggarannya (ITS Peralatan Forensik), sangat erat kaitannya dengan apa yang diusulkan oleh terdakwa menjadi hasil RDP sebab pada akhirnya ada anggaran yang diusulkan untuk ITS sebesar Rp.15 Milyar ;
- Bahwa di Dikti sama dengan unit lainnya, komandonya adalah Sekjen Dikti Kemendiknas, hal mana Sekjen mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Keuangan (selaku Bendahara Negara) yang disampaikan melalui Surat Edaran, sepengetahuan saksi ketika Bappenas dan Kemenkeu mengadakan sidang dengan banggar DPR, kemudian ada perubahan anggaran yang terjadi akibat “perubahan asumsi ekonomi” sehingga anggaran pun ikut berubah (belanja negara berubah termasuk anggaran untuk Dikti Kemendiknas), ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Dikti mendapatkan anggaran sebesar Rp.200 Milyar akan tetapi kemudian angka tersebut berubah sampai akhirnya diketahui anggaran yang diperoleh Dikti sebanyak Rp.855 Milyar, perubahan anggaran ini terjadi sebelum dilaksanakan RDP, perubahan anggaran yang diperoleh tersebut dapat terjadi akibat komunikasi pada level atas yaitu pada Banggar dan Menteri Keuangan, yang pada akhirnya anggaran itu turun pada Dikti Kemendiknas disesuaikan dengan kebijakan pimpinan, perubahan anggaran tersebut sesuatu yang legal dan normatif;
- Bahwa proposal yang disampaikan pada saat RDP dari anggota DPR memang berasal dari Universitas dan ditandatangani oleh Rektornya

masing-masing, pada saat RDP itulah usulan itu di-review oleh saksi untuk dijadikan bahan pembahasan pada saat RDP walaupun sebelumnya belum tercantum dalam usulan Dikti yang direncanakan untuk dibahas, dengan ketentuan bahwa usulan tersebut masuk ke dalam prioritas kegiatan Dikti;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP-nya nomor 21 tanggal 8 Mei 2012, yaitu :

“Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X untuk membahas usulan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas.

Bahwa dalam usulan Dirjen Pendidikan Tinggi telah diusulkan 15 Perguruan Tinggi Negeri yang akan mendapat anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dengan alokasi Rp. 210 Milyar, namun yang kemudian disetujui oleh Komisi X adalah untuk 36 Perguruan Tinggi dengan nilai anggaran Rp. 855 Milyar.

Bahwa sebagai salah satu contohnya Pengadaan peralatan laboratorium Universitas Jenderal Soedirman tidak pernah diusulkan oleh Kemendiknas, namun disetujui untuk dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45 Milyar”;

- Bahwa pada tahun 2010 terjadi optimalisasi anggaran dari unit-unit lain dari kementerian lain, kemudian anggaran tersebut diberikan pada DIKTI, maksud dari optimalisasi anggaran yaitu adanya pemangkasan/pemotongan anggaran pada unit / kementerian lain yang pada akhirnya diberikan / diposkan pada Dikti Kemdiknas, alokasi anggaran yang dipangkas / dipotong kemudian dipindahkan untuk dimanfaatkan oleh Dikti Kemendiknas, hal ini sangat dimungkinkan dan merupakan wewenang Banggar DPR, tidak dalam konteks RDP;
- Bahwa pada pagu indikatif yang diusulkan Dikti baru program saja, kemudian pada pagu sementara sudah melalui juga menyebutkan nama Universitas yang diajukan oleh DIKTI, sebab antara pagu sementara ke pagu definitif itulah ada kegiatan RDP, dimana hasilnya itu merupakan pagu definitif, setelah diketok palu dalam RDP yang kemudian tertuang dalam pagu definitif baru dapat diketahui total anggaran secara keseluruhan, mengenai kegiatan dan jumlah yang

- diperoleh Universitas masih bisa bergeser / berubah, yang tidak boleh berubah hanya jumlah anggaran secara keseluruhan;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 14 tanggal 8 Mei 2012, yaitu :
“DPR tidak dapat mengajukan usul program kegiatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk proyek-proyek di lingkungan Pendidikan Tinggi, namun kalau ada anggota DPR yang akan mengajukan usulan harus masuk dulu / dikomunikasikan ke Perguruan Tinggi Negeri.”
 - Akan tetapi sepengetahuan saksi banyak anggota DPR yang mengajukan usulan program kegiatan pada Dikti, dan saksi sebagai Sesdirjen Pendidikan Tinggi bisa menolak usulan program tersebut jika tidak sesuai dengan prioritas dan Renstra, sedangkan kewenangan dikabulkan atau tidak program tersebut ada pada RDP;
 - Bahwa Tim Kecil sifatnya ad hoc untuk meng-efektifkan RDP, tujuannya untuk mendetailkan program dan mempermudah. Terkait Tim Kecil khususnya pengadaan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Tim kecil Kemendiknas adalah saksi dan Dadang Sudiyarto;
 - Bahwa dari empat orang tim kecil dari Komisi X (Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Kahar Muzakir dan Ir. Rully Chairul Azwar) yang paling aktif dan mengetahui postur anggaran adalah Angelina Sondakh dan I Wayan Koster, maksudnya bahwa terdakwa mengetahui besaran anggarannya dan secara makro memahami keuangan negara karena terdakwa duduk di Banggar ;
 - Bahwa bila dikaitkan dengan UU MD 3 kewenangan DPR adalah menetapkan dan membahas sedangkan kewenangan Pemerintah adalah mengusulkan dan membahas, sehingga dalam pembahasan bisa terjadi dinamika yang cukup tinggi contohnya bisa terjadi usulan diajukan oleh anggota DPR, maka saat itu secara serentak Dikti melakukan review atas usulan-usulan tersebut, masalah usulan itu bukan lagi boleh / tidak boleh diajukan dewan pada saat RDP sebab secara idealnya usulan itu harusnya berasal dari Dikti baru diusulkan dan dibahas dalam RDP;
 - Bahwa proposal yang disampaikan anggota Dewan sebagai usulan dalam RDP yang diperoleh anggota Dewan dari hasil kunjungan kerja ke Universitas di daerah, lalu dibuat usulan baru oleh Dikti yang

kemudian dibahas dalam RDP;

- Bahwa pembahasan antara saksi dengan terdakwa dalam Tim Kecil terjadi sekitar bulan April 2010 dan membahas tentang APBNP;
- Bahwa program peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan RS Pendidikan, Peningkatan Universitas Eks IKIP termasuk prioritas dan renstra Dikti Kemendiknas TA 2010 juga mendapatkan perhatian lebih terkat amanat dari UU Guru dan Dosen;
- Bahwa saksi menerangkan anggota dewan tidak bisa menetapkan alokasi anggaran tanpa ada usulan dari Pemerintah;
- Bahwa untuk usulan RAPBNP (usulan alokasi anggaran) pada akhirnya adalah usulan dari Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa dibahas usulan perorangan tanpa ada usulan dari Pemerintah;
- Bahwa batas akhir pengajuan proposal dari tiap Universitas seluruh Indonesia terkait dengan APBNP sekitar Februari / Maret dan berlaku secara tegas, akan tetapi faktanya ketika RDP, batas akhir pengajuan proposal tersebut menjadi terlonggarkan;
- Bahwa pengaturan ada batas akhir pengajuan dari Universitas adalah untuk membatasi karena jika tidak dibatasi maka akan terlalu banyak proposal yang nantinya akan diajukan dan dibahas, pembatasan itu pula tetap mempertimbangkan Universitas / Perguruan Tinggi mana yang paling siap, sedangkan pembahasan di RDP dilaksanakan pada bulan April, jika melihat hal tersebut penyampaian proposal baru yang diajukan dan merupakan aspirasi Komisi X pada kegiatan RDP sebenarnya menyalahi batas akhir pengajuan proposal ;
- Bahwa saksi menerangkan tulisan yang tercantum dalam backup Blackberry yang mencantumkan nama Perguruan Tinggi dan nama pengusulnya tersebut saksi peroleh dalam dinamika RDP;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 18, 108, 137, 150, 157, 162, 163, 168, 176, 191, 194, 237, 238 serta hasil Kegiatan Komputer Forensic atas bukti 237, 238 dan 303 yang diperlihatkan, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas kererangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi mengenai :
 1. Benar terdakwa membahas anggaran di Komisi X sesuai dengan Undang-undang MD 3 dan tugas terdakwa sebagai

anggota badan anggaran di Komisi X adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah dan semua yang dibahas di dalam rapat Komisi dengan bersama-sama Pemerintah semua didasarkan pada dokumen usulan dari Pemerintah;

2. Benar terdakwa menjadi Koordinator Pokja Anggaran;
 3. Benar terdakwa menyuarakan aspirasi Universitas-Universitas di Indonesia Bagian Timur dan juga yang ada di daerah pemilihan terdakwa karena sesuai dengan sumpah jabatan terdakwa bahwa sebagai anggota dewan perwakilan rakyat akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terdakwa wakili sebesar-besarnya;
- Terdakwa menolak/membantah keterangan saksi mengenai :
1. Tidak benar terdakwa membahas usulan pribadi baik dalam raker, RDP maupun dalam Tim Kecil, tapi yang dibahas usulan dari Pemerintah;
 2. Tidak benar di dalam rapat Tim Kecil itu merupakan inisiatif terdakwa pribadi tetapi merupakan penugasan dari Komisi yang dituangkan di dalam laporan singkat Komisi X dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kemendiknas yang pada saat itu diwakili oleh Saksi Harris Iskandar dan Saksi Dadang Sudyarto;
 3. Tidak benar terdakwa menggiring apalagi menentukan dan memutuskan anggaran untuk Universitas-universitas, karena keputusan terakhir ditetapkan di dalam rapat kerja bersama-sama Pemerintah dan Komisi X dan bukti persetujuannya ditandatangani oleh pihak Pemerintah dan juga oleh Komisi;

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. DADANG SUDIYARTO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan di KPK, keterangan yang diberikan saksi pada saat itu adalah keterangan sendiri, bukan keterangan orang lain, bukan keterangan yang diberikan di bawah paksaan, bukan pula keterangan yang diarahkan oleh orang lain, pada setiap lembar BAP saksi paraf dan pada lembar terakhir saksi membubuhkan tanda-tangannya;

- Bahwa saksi di Kemendiknas menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan, dan saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 sejak saksi menjabat di bagian perencanaan, saksi kenal dengan terdakwa pada saat RDP / Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X dan Kemendiknas;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari RDP dibentuk Tim Kecil untuk membahas usulan anggaran, perwakilan dari Kemendiknas anggotanya saksi dan Harris Iskandar, sedangkan dari Komisi X perwakilannya Terdakwa, I Wayan Koster dan Kahar Muzakir ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 9 tanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Pertemuan Tim Kecil tersebut sebenarnya tidak dalam konteks melakukan pembahasan, tetapi hanya penyampaian aspirasi dari Komisi X tentang usulan program dan anggaran dari beberapa Perguruan Tinggi agar dimasukkan dalam usulan program dan anggaran oleh Dikti, sehingga dalam pertemuan itu mereka melakukan koreksi atas usuan Dikti sambil dicocokkan dengan usulan dari Komisi X. Mengenai mengapa harus ada komunikasi di luar Raker dan RDP karena harus ada pengecekan secara rinci dari Komisi X untuk memastikan apakah usulan mereka (Komisi X) sudah masuk ke dalam usulan Ditjen Dikti atau belum ataupun, bilamana mereka (Komisi X) akan menambahkan usulan anggaran yang tidak masuk di dalam usulan Ditjen DIKTI, dimana hal itu tidak mungkin dilakukan dalam RDP karena waktu tidak cukup dan memang sudah disepakati dalam RDP untuk penyelesaian secara detail dan rinci dilakukan oleh Tim kecil dari Komisi X dan dari Ditjen Dikti”;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi via telepon untuk menanyakan usulan proposal Perguruan Tinggi sebagaimana BAP Nomor 18 tanggal 10 Mei 2012 yang dibenarkan saksi, yaitu :

“Komunikasi antara saksi dengan Angelina Sondakh lebih banyak tentang pengecekan usulan proposal Perguruan Tinggi yang merupakan usulan/aspirasi dari Komisi X apakah sudah masuk ataukah belum di Ditjen Dikti dan juga termasuk mengecek apakah sudah masuk dalam usulan anggaran yang diajukan oleh Ditjen Dikti ataukah belum ”;
- Bahwa dalam pengecekan ketika pertemuan Tim Kecil sering kali

ditemukan ternyata aspirasi dari Komisi X belum masuk dalam usulan yang diajukan Ditjen Dikti, apabila demikian terjadi maka terdakwa meminta agar aspirasi dari Komisi X tersebut dimasukkan dalam usulan Ditjen Dikti dan untuk itu terdakwa akan mengusahakan proposal dari Perguruan Tinggi dimaksud, akan tetapi saksi tidak ingat proposal Perguruan Tinggi mana saja yang diusahakan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di luar konteks rapat kerja;
- Bahwa saksi selalu mendampingi Harris Iskandar dalam kegiatan RDP sebab dalam kegiatan RDP dihadiri eselon I dan eselon II;
- Bahwa saksi menerangkan anggota Komisi X yang masuk ke dalam tim kecil adalah terdakwa, I Wayan Koster dan Kahar Muzakir;
- Bahwa dalam rapat yang dilaksanakan oleh Tim Kecil membahas dan mengoreksi semua usulan baik yang berasal dari Komisi X maupun yang berasal dari DIKTI Kemendiknas, jadi tidak membahas secara khusus usulan tertentu;
- Bahwa pada saat pembahasan dalam Tim Kecil saksi menemukan ada usulan yang tiba-tiba yang diusulkan dari anggota Komisi X, dimana usulan yang diajukan tersebut belum ada dalam catatan Dikti Kemendiknas akan tetapi sudah diusulkan oleh anggota Komisi X itu dalam rapat Tim Kecil termasuk terdakwa kendatipun pembahasannya dilakukan secara keseluruhan usulan ;
- Bahwa ada perubahan-perubahan nomenklatur ketika dibahas pada Tim Kecil itu, yang kemudian diajukan pada RDP, sehingga pada saat RDP terlihat ada beberapa perubahan terkait dengan usulan anggaran yang diajukan oleh Dikti Kemendiknas tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi melalui telepon yang pada intinya memberitahu ada orang suruhan terdakwa akan menemui saksi sekaligus bertanya tentang “apakah usulan dari beberapa Perguruan Tinggi telah masuk ke Dikti Kemendiknas atau belum” , akan tetapi saksi tidak sempat bertemu dengan orang suruhan terdakwa;
- Bahwa ada usulan dari Perguruan Tinggi yang dititipkan melalui terdakwa seingat saksi lebih dari 3 Perguruan Tinggi salah satunya usulan yang dititipkan oleh terdakwa adalah usulan yang berasal dari Universitas Gorontalo untuk pembangunan gedung;

- Bahwa pada saat RDP Komisi X ada usulannya yang berbeda dengan Dikti Kemendiknas, contoh Dikti mengusulkan kegiatan A untuk 10 Perguruan Tinggi, begitupula Komisi X mengusulkan kegiatan A untuk 10 Perguruan Tinggi, akan tetapi nama-nama Perguruan Tinggi yang diajukan oleh Dikti dan Komisi X berbeda satu-sama lain;
- Bahwa terkait skala prioritas yang diajukan oleh Dikti Kemendiknas sebelumnya dalam raker (forum yang dihadiri oleh Menteri) yang diselenggarakan sebelum RDP Dikti sudah menyampaikannya pada Komisi X, dalam penyampaian skala prioritas kepada Komisi X dalam raker tersebut tidak menyebutkan nama Universitas hanya nama kegiatan / nama bidang kegiatannya beserta wilayah prioritas yang menjadi skala prioritasnya saja;
- Bahwa saksi membenarkan dalam skala prioritas tidak dicantumkan nama Perguruan Tinggi, akan tetapi pada saat RDP memang ada usulan yang berasal dari “kantong” Komisi X dimana usulan tadi berasal dari Perguruan Tinggi yang tidak diusulkan oleh Dikti Kemendiknas;
- Bahwa saksi membenarkan dari usulan-usulan yang berasal dari anggota Komisi X yang dibahas dan disetujui di RDP (forum tersebut tidak dihadiri Menteri) kemudian saksi laporkan kepada Menteri, yang pada akhirnya usulan tersebut disetujui oleh Menteri;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan BAP Nomor 34 tanggal 31 Mei 2012 yang menyatakan : “Sebenarnya tidak secara langsung Angelina Sondakh menitipkan secara pribadi kepada saksi karena merupakan bagian dari usulan aspirasi yang lain, dimana beberapa usulan dari Komisi X berbeda dari usulan yang dibuat oleh Dikti, seingat saksi salah satu Perguruan Tinggi yang menjadi aspirasi dari Komisi X saat itu adalah Universitas Tadulako”;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan blackberry, akan tetapi saksi bila berhubungan dengan terdakwa hanya menggunakan HP dan SMS saja;
- Bahwa saksi BAP Nomor 24 tanggal 10 mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan : “terdakwa / Angelina Sondakh pernah meminta bantuan saksi terkait dengan usulan anggaran Ditjen Dikti yakni dalam hal pengecekan proposal Perguruan Tinggi apakah sudah masuk di Ditjen Dikti ataukah belum. Terdakwa/Angelina

Sondakh juga pernah menghubungi saksi memberitahukan bahwa ada orang suruhannya akan mengirimkan proposal ke Ditjen Dikti dan meminta kepada saksi agar memasukkan proposal itu ke persuratan, seingat saksi waktunya antara 2009 sampai 2010 sehingga hal itu bisa terkait dengan APBN Murni 2010, APBN-P 2010 ataupun APBN 2011, tetapi secara pasti saksi sudah lupa”;

- Bahwa terkait dengan Tim Kecil yang dibicarakan adalah usulan dari Dikti dan usulan dari Komisi X;
- Bahwa yang paling berwenang membuat program kerja adalah Diknas, bila dihubungkan dengan kewenangan DPR, maka DPR berwenang mengusulkan program kegiatan akan tetapi tetap disesuaikan dengan RENSTRA Dikti Kemendiknas, sebab usulan yang ada jika diamati ada yang masuk RENSTRA ada juga yang tidak;
- Bahwa terkait BAP Nomor 9 tanggal 10 Mei 2012, saksi menerangkan maksudnya bahwa usulan itu adalah usulan Komisi X dan memang usulan itu merupakan kumpulan dari aspirasi-aspirasi dari anggota Komisi X yang memperjuangkan Dapil-nya, sehingga ada koreksi-koreksi itu misal Dikti memprioritaskan semula A, sedangkan Komisi memprioritaskan B, sehingga ada beberapa perubahan prioritas sesuai dengan pembahasan yang terjadi dalam RDP;
- Bahwa karena merupakan amanat konstitusi 20% anggaran untuk pendidikan, maka jika ada asumsi pendapatan negara naik, maka akan naik pula anggaran untuk pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan yaitu nomor : 18, 108, 137, 150, 157, 162, 163, 168, 176, 191, dan 194, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi mengenai :
 1. Benar terdakwa membahas anggaran di Komisi X sesuai dengan Undang-Undang MD 3 dan tugas terdakwa sebagai anggota badan anggaran di Komisi X adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah dan semua yang dibahas di dalam rapat Komisi dengan bersama-sama Pemerintah semua didasarkan pada dokumen

- usulan dari Pemerintah;
2. Benar terdakwa menjadi Koordinator Pokja Anggaran;
 3. Benar terdakwa menyuarakan aspirasi Universitas-universitas di Indonesia Bagian Timur dan juga yang ada di daerah pemilihan terdakwa karena sesuai dengan sumpah jabatan terdakwa bahwa sebagai anggota dewan perwakilan rakyat akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terdakwa wakili sebesar-besarnya;
- Terdakwa menolak/membantah keterangan saksi mengenai :
1. Tidak benar terdakwa membahas usulan pribadi baik dalam raker, RDP maupun dalam Tim Kecil, tapi yang dibahas usulan dari Pemerintah;
 2. Tidak benar di dalam rapat Tim Kecil itu merupakan inisiatif terdakwa pribadi tetapi merupakan penugasan dari Komisi yang dituangkan di dalam laporan singkat Komisi X dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas yang pada saat itu diwakili oleh Saksi Harris Iskandar dan Saksi Dadang;
 3. Tidak benar terdakwa menggiring dan menentukan apalagi memutuskan anggaran untuk Universitas-universitas, karena keputusan terakhir ditetapkan di dalam rapat kerja bersama-sama Pemerintah dan Komisi X dan bukti persetujuannya ditanda-tangani oleh pihak Pemerintah dan juga oleh Komisi ;

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

8. DEWI UNTARI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya pada waktu penyidikan di KPK, keterangan dibuatkan dalam BAP, saksi menandatangani dan memparafnya, dan semua keterangan di BAP adalah keterangan saksi sendiri, tidak ada arahan dari orang lain;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Executive Money Changer di lantai 2 Gedung Tower Permai di Mampang dan saksi diperbantukan di bagian keuangan Permai Group;
- Bahwa Money Changer tempat saksi bekerja adalah milik Yulianis;
- Bahwa Yulianis adalah atasan saksi di Money Changer;
- Bahwa saksi sudah 2 tahun mengenal Yulianis;
- Bahwa Yulianis adalah Wakil Direktur Keuangan;

- Bahwa Yulianis bekerja di daerah Mampang di lantai 3 Gedung Tower Permai;
- Bahwa Yulianis selain bekerja di Permai Group juga bekerja sebagai Direktur Money Changer;
- Bahwa tugas saksi yang diperbantukan di bagian Keuangan Permai Group adalah : mencairkan cek, dan kadang kala mentransfer uang ke Bank untuk membayar ke vendor;
- Bahwa saksi mengenal Oktarina Furi, yakni Manager Keuangan di lantai 3 Gedung Tower Permai di Mampang di Permai Group;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk mengantar sesuatu yaitu bungkus kado oleh Yulianis dan Oktarina Furi;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan bungkus kado ke Gedung DPR;
- Bahwa saksi 2 kali mengantarkan bungkus kado tersebut yaitu pada tanggal 17 Oktober 2010 dan 26 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 ketika saksi berada di dalam kantor ruangan saksi yang berada di Lantai 2 Gedung Permai Group (kantor Money Changer), sekitar sore hari saksi dipanggil oleh Rina (Oktarina Furi) melalui telepon kantor untuk datang ke ruangan Oktarina Furi yang berada satu ruangan dengan Yulianis yaitu di lantai 3. Setibanya saksi di dalam ruangan tersebut saksi ketemu dengan Oktarina Furi dan selanjutnya saksi diperintahkan ke Gedung DPR-RI Senayan untuk mengantarkan uang dollar Amerika yang telah dibungkus dengan bungkus kado. Namun jumlahnya saksi tidak diberitahu. Awalnya saksi menolak atas perintah dari Oktarina Furi tersebut, namun Oktarina Furi mengatakan bahwa itu atas perintah dari Yulianis maka saksi pun menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya Oktarina Furi memberikan alamat anggota DPR-RI yang bernama I Wayan Koster sebagai tujuan pemberian uang dollar Amerika tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Oktarina Furi, saksi mendapat pengawalan 1 (satu) orang security kantor Permai Group yang bernama Jauhari dan 1 (satu) orang supir yang saksi lupa namanya untuk mengawal saksi ke Gedung DPR dalam rangka penyerahan uang kepada Wayan Koster;
- Bahwa saksi mengetahui ruang I Wayan Koster dari security Gedung DPR setelah saksi bertanya kepada security tersebut;

- Bahwa setibanya di ruangan kerja Wayan Koster di Gedung DPR-RI Senayan (saksi lupa nomor ruangan dan lantai berapa), saksi mengetok pintu ruangan kerja Wayan Koster dan setelah dibuka oleh seseorang yang berada di ruangan tersebut. Saksi tidak tahu apakah itu I Wayan Koster atau staffnya dan saksi tidak menanyakannya, maka selanjutnya saksi beserta security masuk ke dalam ruangan kerja Wayan Koster dan saksi menyampaikan kepada orang tersebut : *“pak ini ada titipan dari ibu Yulianis dan ibu Rosa”*. Dan ketika itu orang tersebut (pria berusianya sekitar 30-tahunan) hanya diam, selanjutnya saksi pun langsung memberikan kado yang berisi uang dollar kepada orang yang berada di dalam ruangan kerja I Wayan Koster tersebut dan orang itu menerimanya. Kemudian tanpa bicara apa-apa lagi saksi langsung pergi meninggalkan ruangan I Wayan Koster dan langsung menghubungi Yulianis untuk memberitahukan bahwa uang tersebut telah diterima oleh orang yang berada di dalam ruangan I Wayan Koster;
 - Bahwa untuk penyerahan yang kedua yaitu pada tanggal 26 Oktober 2010 sama digedung DPR di ruangan I Wayan Koster dan yang menerima bungkusan kado yang di dalamnya terdapat uang dollar adalah orang yang sama saat menerima uang saat penyerahan yang pertama tersebut di atas;
 - Bahwa penyerahan uang tanggal 17 Oktober 2010 maupun tanggal 26 Oktober 2010 tersebut saksi tidak menggunakan atau tidak diberikan tanda terima dari orang yang menerima paket uang sebanyak dua kali di ruangan kerja I Wayan Koster tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Mindo Rosalina Manulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari penyerahan uang kepada Wayan Koster tersebut, karena saksi hanya mendapat perintah dari Bu Yulianis melalui Oktarina Furi untuk mengantarkan uang kepada Wayan Koster;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Executive Money Changer berada di bawah Permai Group, yang saksi ketahui yang menjadi Direktur di PT. Executive Money Changer adalah Yulianis;
- Menimbang, bahawa atas barang bukti nomor : 143 yang diperlihatkan saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan bukti kas keluar pada tanggal 26 Oktober 2010 yang dalam kolom uraiannya tertera pembelian barang Wayan / AS

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

9. **CLARA MAUREEN.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan di KPK dan membenarkan keterangan di Penyidikan adalah keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan uang ke orang di DPR;
- Bahwa saksi dalam permohonan pengajuan kas atau keuangan atas perintah Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya terkait dengan proyek di Kemendiknas;
- Bahwa saksi sebagai staff marketing pada PT. Anugerah Nusantara, saksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Mindo Rosalina Manulang sebagai Direktur Marketing PT. Anugerah Nusantara;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mindo Rosalina Manulang ke Hotel Sultan untuk bertemu dengan terdakwa namun saksi belum sempat bertemu dengannya karena datang terlambat;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mindo Rosalina Manulang ke Apartemen Belleza untuk bertemu dengan terdakwa, akan tetapi pada waktu itu saksi belum sempat bertemu dengan terdakwa, karena terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Mindo Rosalina Manulang untuk menyiapkan atau membuat pengajuan permohonan permintaan uang sumbangan dari perusahaan untuk musibah Gunung Merapi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sumbangan ini atas permintaan terdakwa (disumbangkan via terdakwa), yakni uangnya di transfer ke terdakwa. Permintaan uang tersebut melalui bagian keuangan Yulianis atau Oktarina Furi.
- Bahwa saksi hanya sebatas membuat pengajuan dan tidak melakukan transfer uang sumbangan, yang melakukan adalah orang lain;

- Bahwa dalam pengajuan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa yang saksi buat ada nomor rekeningnya namun saksi lupa atas nama siapa dan nomor rekeningnya berapa. Saksi mendapatkan nomor rekening secara lisan dari Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa benar terkait dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sumbangan korban gunung merapi disebutkan ada namanya Lindina Wulandari, namun saksi tidak mengetahui siapa Lindina Wulandari;
- Bahwa selain pengajuan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk sumbangan gunung merapi, masih ada lagi beberapa pengajuan uang yang saksi buat;
- Bahwa selain permohonan pengajuan uang Rp 10.000.000,- untuk sumbangan gunung merapi, saksi pernah diperintah Mindo Rosalina Manulang untuk membuat permohonan pengajuan uang sebanyak dua kali, yakni ada yang berkisar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) serta US \$ 150.000,- yang saksi ajukan ke bagian keuangan yaitu Yulianis;
- Bahwa selain ke Apartemen Belleza saksi pernah diajak Mindo Rosalina Manulang ke Hotel Sultan untuk bertemu dan hendak dikenalkan dengan terdakwa namun saksi datang belakangan (terlambat), tidak bareng dengan Mindo Rosalina Manulang. Saksi datang berdua dengan orang kantor dan sesampainya di Hotel kemudian saksi makan dan di Hotel Sultan saksi tidak bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang. Bahwa rencana saksi diperkenalkan dengan Ibu Angelina Sondakh adalah untuk membicarakan urusan di proyek Kementrian Pendidikan Nasional (Diknas) tahun 2011 untuk proyek pembangunan Universitas, yakni sejumlah 16 Universitas. Namun dalam pertemuan tersebut saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa karena saksi datang terlambat;
- Bahwa saksi mendapat proyek Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Universitas Negeri Malang, Universitas Jendral Sudirman;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Mindo Rosalina Manulang untuk pengajuan uang support proyek ke-4 Universitas tersebut. Bahwa saksi pernah meminta mengajukan uang support ke Universitas Tirtayasa kepada pembantu Rektor II (PR II) yaitu Pak Sudendi.

- Bahwa kaitan tugas saksi terhadap ke-4 proyek Universitas adalah saksi hanya menyiapkan proyeknya saja (proses lelang atau untuk menyiapkan spesifikasinya);
- Bahwa biasanya saksi meminta spesifikasi proyek mendekati proses lelang sekitar awal tahun pada bulan Maret. Saksi mendapatkan dokumen proposal spesifikasi proyek Universitas dari Mindo Rosalina Manulang.
 - Bahwa alat yang dibutuhkan oleh Universitas yang hendak dibeli adalah alat-alat laboratorium dan nilai alat tersebut adalah Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan Milyar) untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - Bahwa ketika saksi ikut tender menggunakan 10 (sepuluh) perusahaan dari perusahaan kantor saksi (PT. Anugerah Nusantara) dan yang menang tender adalah Perusahaan Putera Utara Mandiri dari Group Perusahaan PT. Anugerah Nusantara dan keuntungan perusahaan dari proyek Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai proyek;
 - Bahwa pada saat mengikuti tender di Universitas Malang, ada 10 (sepuluh) perusahaan dari PT. Anugerah Nusantara yang mengikuti tender proyek Universitas Malang dan kemudian salah satu Group PT. Anugerah Nusantara menjadi pemenang. Pagu nilai anggarannya yaitu Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima Milyar) dan keuntungan perusahaan dari proyek Universitas Malang adalah 40% (empat puluh persen);
 - Bahwa untuk Universitas Jenderal Sudirman nilai proyek pengadaan barang alat laboratorium nilainya adalah antara Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima Milyar) atau Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam Milyar) dan ada 10 perusahaan dari PT. Anugerah Nusantara yang mengikuti tender proyek Universitas Jenderal Sudirman yang kemudian salah satu Group PT. Anugerah Nusantara menjadi pemenang yaitu PT. Ananto. Keuntungan perusahaan dari proyek Universitas Jenderal Sudirman adalah 40% (empat puluh persen);
 - Bahwa untuk pekerjaan di Universitas Sudirman ada 2 proyek pengerjaan alat laboratorium. Nilai pekerjaan pertama dan kedua adalah sama yaitu Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima Milyar). Untuk keuntungan perusahaan dari proyek Universitas Jendral Sudirman adalah sama untuk pekerjaan pertama dan kedua yaitu

- 40% (empat puluh persen);
- Bahwa uang support yang diajukan ke kas Oktarina Furi untuk terdakwa Angelina Sondakh adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk proyek Universitas Tirtayasa, kemudian untuk Universitas Malang dan Universitas Jenderal Sudirman saksi lupa berapa besaran nilai uang supportnya, akan tetapi jika saksi ditunjukkan barang bukti saksi dapat mengingatkannya kembali;
 - Bahwa uang support dari Universitas yang saksi pegang keluar saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa uang support yang dikeluarkan untuk pihak Universitas adalah setelah proyek diusulkan, sedangkan kalau untuk DPR sebelum proyek diusulkan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mengenai Proyek Wisma Atlet namun tidak mengetahui proyek tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar PT. Duta Graha Indah (PT. DGI);
 - Bahwa saksi pernah berhubungan dengan PT. DGI karena PT. DGI pernah menjadi kontraktor di perusahaan tempat saksi bekerja;
 - Bahwa PT. DGI pernah bekerjasama dengan PT. Anugerah Nusantara;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. DGI yang mengerjakan proyek wisma atlet;
 - Bahwa PT. DGI juga ada dipakai untuk mengerjakan proyek di Universitas Udayana Bali;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Mindo Rosalina Manulang untuk diperkenalkan dengan Sekjen Dikti yaitu Harris Iskandar ;
 - Bahwa untuk Universitas Negeri dibiayai APBN tahun 2010 dan 2011. Untuk tahun 2011 tidak berjalan dan untuk tahun 2010 adalah APBN Perubahan;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Mindo Rosalina Manulang untuk beli batik di butik Nebu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Muhammad Nazaruddin di PT. Anugerah Nusantara sebagai Pimpinan di Perusahaan;
 - Bahwa saksi mengenal Neneng Sri Wahyuni yang menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. Anugerah Nusantara;
 - Bahwa alamat kantor PT. Anugerah Nusantara pertama kali berkantor di daerah Tebet dan kemudian pindah ke daerah Mampang;

- Bahwa kantor tempat saksi bekerja satu kantor dengan tempat bekerja Dewi Untari;
- Bahwa saksi sering mengikuti rapat-rapat perusahaan dua sampai dengan tiga kali seminggu yang dipimpin oleh Muhammad Nazaruddin dan Mujahidin Nur Hasyim. Bahwa Mujahidin Nur Hasyim menggantikan Muhammad Nazarudin sejak tahun 2010 karena kesibukan dari Muhammad Nazaruddin menjadi Anggota DPR;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai proyek-proyek di Kemendiknas dan Kemenpora;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai persetujuan dari para owner perusahaan untuk pemberian support tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan kas untuk support harus ada pengajuan kas terlebih dahulu;
- Bahwa uang bisa dikeluarkan Permai Group tanpa adanya pengajuan kas. Caranya biasanya Muhammad Nazaruddin yang langsung telpon ke Keuangan dan terkadang pengajuannya menyusul;
- Bahwa dalam pengajuan support untuk formulir pengajuan kas ada dua bentuk formulir. Formulir tersebut biasa disebut formulir eksternal dan internal. Bahwa formulir eksternal tertulis untuk pembelian barang sedangkan formulir internal sesuai dengan tujuannya (support);
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan BAP penyidikan tanggal 07 Mei 2012 No. 6 yang menerangkan: “dalam support tersebut saksi menjelaskan untuk siapa, berapa jumlahnya dan proyek apa”;
- Bahwa untuk support yang ditujukan ke DPR ada yang diberikan kepada terdakwa Angelina Sondakh. Saksi memberikan support ke terdakwa karena mendapat perintah dari Mindo Rosalina Manulang untuk proyek di Kemendiknas;
- Bahwa maksud pemberian support ke terdakwa adalah agar perusahaan tempat bekerja saksi (Permai Group) mendapatkan proyek di Kemendiknas dari DPR dan dana-dananya untuk Universitas segera mendapat persetujuan dari DPR dan turun;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Anugerah Nusantara berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang menggunakan handphone dan Blackberry ;
- Bahwa benar saksi dalam berkomunikasi menggunakan aplikasi Blackberry Messenger (BBM) kepada Mindo Rosalina Manulang ada

panggilan lain atau sebutan khusus ke terdakwa yaitu Ibu Artis;

Atas barang bukti yang diperlihatkan yaitu nomor : 144, 145, 146, 147, 235, dan 236 serta hasil Kegiatan Komputer Forensic atas bukti 301 saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan pengajuan-pengajuan uang kas tersebut karena terdakwa merasa tidak memintanya.

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. **WAFID MUHARAM.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terkait perkara yang dihadapi terdakwa, dan saksi membenarkan keterangan tersebut merupakan keterangan sendiri dan bukan diarahkan dan dikehendaki orang lain.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pekerjaan, yakni saat itu saksi menjabat selaku Sesmenpora (Sekretaris Menteri Olah Raga) dan terdakwa selaku anggota Komisi X (sepuluh) DPR RI, karena Komisi X merupakan mitra dari Kementerian olah Raga (Kemenpora) dalam penganggaran dan pengawasan;
- Bahwa terkait penganggaran, secara kelembagaan saksi pernah bahkan sering berkomunikasi dengan para anggota DPR Komisi X, termasuk dengan terdakwa;
- Bahwa untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2010 ada diusulkan untuk kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang;
- Bahwa kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang untuk masuk dalam APBN-P TA. 2010 harus mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR;
- Bahwa kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang berawal dari akan diadakannya Sea Games yang akan dilaksanakan di Palembang, saat itu Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan kepada Kemenpora untuk kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang.
- Bahwa awalnya diusulkan oleh Gubernur kepada Kemenpora, kemudian Kemenpora mengusulkan APBN-P TA. 2010 ke Komisi X

dan disetujui anggaran kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang tersebut sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus Milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah di Komisi X pada saat kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang tersebut diajukan dalam APBN-P TA. 2010.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Wisma Atlet, setelah anggarannya disetujui oleh Komisi X DPR, kemudian Kemenpora memproses ke Kementerian Keuangan dan kegiatan pembangunan Wisma Atlet masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diproses bantuannya masuk ke provinsi Sumatera Selatan dan anggaran tersebut menjadi kewenangan provinsi Sumatera Selatan, karena anggaran kegiatan pembangunan Wisma Atlet sifatnya *block grants* (bantuan langsung pendanaan dari APBN) ke daerah penerima, yang melakukan lelang untuk kegiatan pembangunan Wisma Atlet adalah Pemerintah daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang adalah PT. Duta Graha Indah (PT. DGI).
- Bahwa sebelum proses lelang Wisma Atlet, ada beberapa pengusaha yang mendekati saksi dan menanyakan tentang proyek pembangunan Wisma Atlet, yakni PT. DGI dan beberapa perusahaan BUMN, termasuk Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang, awal perkenalannya adalah dikenalkan Paul Nelwan pada akhir 2009 di kantor saksi. Saat itu Mindo Rosalina Manulang mengatakan kepada saksi sebagai seorang pengusaha;
- Bahwa tidak lama setelah berkenalan, terkait kegiatan pembangunan Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang pernah membawa dan memperkenalkan PT. DGI kepada saksi, namun saksi saat itu mengatakan bahwa untuk pembangunan Wisma Atlet sudah menjadi kewenangan daerah dan bukan kewenangan Kemenpora lagi;
- Bahwa saksi pernah menjadi terdakwa terkait dengan kasus Wisma Atlet, saksi didakwa menerima suap berupa cek sebesar Rp. 3,2 Milyar;
- Bahwa yang membawa Dudung Purwadi dari PT. DGI ke tempat

- saksi adalah Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara informal bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ingat pernah ditanya oleh Muhammad Nazaruddin siapa yang paling banyak mengerjakan proyek-proyek di Kemenpora;
 - Bahwa Mindo Rosalina Manulang tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa yang akan mengerjakan proyek Wisma Atlet adalah perusahaan yang direkomendasikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan Mindo Rosalina Manulang untuk bertemu dengan Paul Nelwan terkait dengan kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Paul Nelwan sejak tahun 2007, benar Paul Nelwan pernah mengerjakan proyek di Kemenpora, saksi tidak tahu berapa kali Paul Nelwan di Kemenpora;
 - Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Mindo Rosalina Manulang kepada Muhammad Nazaruddin, saat itu ada disampaikan bahwa untuk proyek Wisma Atlet ada beberapa BUMN dan PT. DGI yang akan ikut lelang Wisma Atlet;
 - Bahwa saksi tidak tahu kaitannya uang Rp. 5 Milyar diberikan oleh Mindo Rosalina Manulang;
 - Bahwa Paul Nelwan pernah bercerita kepada saksi bahwa yang bersangkutan baru bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang dan menyampaikan bahwa Mindo Rosalina Manulang sudah bertemu dengan orang di daerah;
 - Bahwa saksi pernah meminta Paul Nelwan dan Paul Iwo untuk membantu Mindo Rosalina Manulang untuk membantu memperkenalkan dengan orang daerah, kemudian Paul Nelwan dan Paul Iwo yang memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan orang daerah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Mindo Rosalina Manulang apakah telah memenuhi permintaan Paul Nelwan berupa uang sebesar Rp. 5 Milyar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Mindo Rosalina Manulang bahwa teman-teman Komisi X DPR meminta uang terkait Wisma Atlet sebesar Rp. 5 Milyar;
 - Bahwa terkait proposal kegiatan pembangunan Wisma Atlet di

Jakabaring Palembang, diusulkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, saat itu Gubernur ada presentasi dengan Menteri, juga ada presentasi dengan Komisi X DPR RI, sedangkan yang melakukan pemaparan kepada saksi adalah kepala dinas yakni Rizal Abdullah yang menjabat selaku Ketua Komite;

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Pokja Anggaran, saksi mengetahuinya diberitahu oleh anggota DPR lainnya, kemudian saksi selalu hadir di setiap rapat anggaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, yakni dipertemukan oleh Mindo Rosalina Manulang sebanyak 2 (dua) kali, lalu di ruangan Menteri lantai 10 kantor Kemenpora sekali, kemudian ada pertemuan lagi bersama Muhammad Nazaruddin, saat itu saksi mendampingi Menteri;
- Bahwa saat pertemuan di ruangan Menteri lantai 10, ada beberapa orang yang hadir, yakni Muhammad Nazaruddin, ketua Komisi X Prof. Mahyuddin dan terdakwa, pada pertemuan tersebut saksi datang terlambat, ketika itu Menteri ada menyampaikan kepada saksi bahwa "*nanti selanjutnya bersama Pak Sesmen*", maksudnya adalah terkait usulan APBN-P TA. 2010 karena pertemuan itu dilakukan sebelum dibahas usulan APBN-P TA. 2010 oleh Pemerintah, saat itu saksi yang bertugas untuk menyusun usulan-usulan kegiatan didalam APBN-P 2010;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan keterangannya poin 15 alinea terakhir didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan "Pertemuan ke empat antara saksi dengan sdr Muhammad Nazaruddin ketika saksi bersama LALU WILDAN (Calon Deputi Bidang Olahraga di Kemenpora) mendampingi Pak Menpora (Andi Malarangeng) untuk bertemu dengan Ketua Komisi X, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh sekitar awal tahun 2010 setelah pertemuan yang telah saksi sebutkan sebelumnya. Dimana saat itu yang dibicarakan seingat saksi terkait dengan kebutuhan anggaran Sea Games, pembangunan sarana olahraga di Bukit Hambalang" pertemuan itu adalah pertemuan informal di ruang makan dibelakang hotel Century, pertemuan itu dilakukan pada saat usulan APBN-P TA. 2010 baru diusulkan, yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah terkait usulan kegiatan dan anggaran pada APBN-P TA. 2010, termasuk masalah Sea Games;

- Bahwa setelah pertemuan di ruangan menteri lantai 10 gedung Kemenpora, saksi ada melakukan pertemuan lanjutan bersama dengan Muhammad Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang yang membahas proyek Wisma Atlet, pertemuan tersebut ada kaitannya dengan pertemuan di ruang menteri sebelumnya;
- Bahwa pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang didampingi Muhammad Nazaruddin tersebut merupakan pertemuan ketiga saksi dengan Mindo Rosalina Manulang, padahal saksi tahu saat itu Mindo Rosalina Manulang adalah seorang pengusaha;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang dan saksi juga pernah mengatakan kepada Mindo Rosalina Manulang bahwa terkait penganggaran Wisma Atlet sudah “clear and clean”, maksud dari perkataan itu adalah DPR sudah menyetujui usulan APBN-P TA. 2010 dan tidak ada masalah;
- Bahwa alasan saksi kenapa terkait persetujuan APBN-P TA. 2010 diberitahukan dan dilaporkan kepada Mindo Rosalina Manulang yang seorang pengusaha, karena hal ini terkait dengan perkenalan saksi sebelumnya dengan Muhammad Nazaruddin dan pertemuan dengan ketua Komisi X Prof. Mahyuddin dan terdakwa yang membahas anggaran APBN-P TA. 2010;
- Bahwa saksi pernah meminta Paul Nelwan melalui Poniran untuk mengembalikan uang kepada Mindo Rosalina Manulang, uang tersebut adalah uang pinjaman karena ada kebutuhan mendesak, karena anggaran sudah turun maka uang itu tidak digunakan dan dikembalikan kepada Mindo Rosalina Manulang, kebutuhan yang dimaksud saksi adalah saat itu akan ada Rakor namun anggarannya belum cair, kemudian saksi pinjam dari Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa usulan kegiatan di Kemenpora berasal dari satuan-satuan terkecil yakni eselon IV dan eselon III, kemudian dihimpun di sekretariat, kemudian dilakukan rapat kerja dan paparan kepada menteri untuk mempersiapkan paparan ke DPR, setelah disetujui menteri, kemudian diusulkan ke DPR;
- Bahwa APBN-P TA. 2010 mulai dibahas di DPR pada pertengahan tahun 2010;
- Bahwa kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang diusulkan dalam APBN-P TA. 2010, karena dalam APBN murni TA. 2010 belum masuk;

- Bahwa awalnya Wisma Atlet diusulkan Gubernur sebesar Rp. 416 Milyar, namun Kemenpora hanya mengusulkan Rp. 200 Milyar saja karena Kemenpora hanya bisa bantu untuk pembangunan gedungnya saja, untuk lain-lainnya seperti landscape tidak bisa bantu;
- Bahwa dalam pembahasan Wisma Atlet di Rapat kerja dan forum pembahasan lainnya, saksi tidak ingat apakah terdakwa mendukung atau tidak pembangunan Wisma Atlet;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa terdakwa pernah menolak keras pelaksanaan Sea Games di Sumatera Selatan dan peruntukan pasca Sea Games untuk apa;
- Bahwa benar alokasi anggaran di Kemenpora lebih besar anggaran untuk kegiatan olah raga daripada kepemudaan;
- Bahwa APBN-P TA. 2010 disetujui DPR RI pada pertengahan 2010 bersamaan dengan APBN-P secara keseluruhan;
- Bahwa saksi menerangkan sempat terjadi perbedaan pendapat terkait tempat saat pembahasan anggaran, yang tadinya Sea Games akan dilakukan di 4 Provinsi lalu berkembang menjadi 2 Provinsi, juga terkait dengan pembukaan dan penutupan Sea games;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa pernah menitipkan program Pemerintah untuk diperhatikan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan yaitu nomor 58, 59, 96, 103, saksi mengetahui dan membenarkannya, kecuali barang bukti nomor 59 saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Terdakwa membenarkan adanya 2 kali pertemuan yang salah satunya di ruangan Menteri Pemuda dan Olahraga, namun menurut terdakwa saksi telah salah mengartikan pertemuan tersebut karena pertemuan itu dilakukan sesama kader Partai Demokrat untuk bersilaturahmi kepada Andi Malarangeng guna mengucapkan selamat sebagai Menteri Olah Raga. Sedangkan pada pertemuan kedua di suatu tempat bersama Prof. Mahyuddin, terdakwa sebelumnya tidak menanyakan agenda pertemuan, terdakwa datang terlambat dan langsung makan, dan karena terdakwa membawa anak, saat itu terdakwa langsung pamit, saat itu Prof. Mahyuddin menyampaikan

seluruh fraksi di Komisi X tidak keberatan mensukseskan Sea Games karena program internasional.

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

11. SAUL PAULUS DAVID NELWAN alias PAUL NELWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan November 2011 dalam rangka ada acara di rumah terdakwa, saksi ke rumah terdakwa diajak teman saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terkait perkara terdakwa dan saksi membenarkan keterangan tersebut merupakan keterangan sendiri dan bukan diarahkan dan dikehendaki orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang sejak tahun 2009, dan saksi membenarkan pernah mengenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Wafid Muharram;
- Bahwa saat pertama kenal, Mindo Rosalina Manulang sempat mengatakan ingin ikut berpartisipasi dalam proyek di Kemenpora, kemudian saksi bawa ke Wafid Muharram untuk diperkenalkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas tentang penggiringan anggaran dengan Mindo Rosalina Manulang, termasuk uang untuk penggiringan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Wafid Muharram untuk meminta dana kepada Mindo Rosalina Manulang untuk kepentingan terdakwa, karena saksi baru kenal dengan terdakwa pada tahun 2011;
- Bahwa saksi membenarkan pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang dengan menggunakan Blackberry atau fasilitas BBM;
- Bahwa dalam komunikasi BBM dengan Mindo Rosalina Manulang, saksi tidak pernah membicarakan terkait uang untuk pembangunan Wisma Atlet;
- Bahwa saksi membenarkan ada beberapa kali pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang salah satunya di Plaza Senayan namun tidak secara spesifik membicarakan terkait Wisma Atlet, karena Mindo Rosalina Manulang langsung berhubungan dengan Kemenpora terkait proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang;

- Bahwa benar saksi memiliki perusahaan konstruksi, namun perusahaan saksi belum masuk kualifikasi perusahaan yang dapat membangun proyek kelas Wisma Atlet;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek di Kemenpora sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang karena dikenalkan teman saksi yang bekerja di asuransi di Plaza Senayan pada tahun 2009, lalu beberapa lama kemudian Mindo Rosalina Manulang minta dikenalkan kepada Wafid Muharram, dan setelah itu Mindo Rosalina Manulang berjalan sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 5 Milyar kepada Mindo Rosalina Manulang untuk diserahkan kepada Komisi X DPR;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengusulan anggaran untuk kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan proyek kegiatan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang kepada terdakwa;
- Bahwa pada awal 2010 saksi pernah ke Palembang dalam rangka keinginan perusahaan saksi ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana olah raga di Jaka Baring yang merupakan proyek Kemenpora, namun batal karena pihak daerah tidak welcome dengan kehadiran saksi;
- Bahwa pernah Wafid Muharam meminta saksi untuk membantu Mindo Rosalina Manulang dikenalkan kepada orang daerah di Palembang, namun saksi tidak memenuhinya karena saksi tidak ada waktu, dan Mindo Rosalina Manulang akhirnya jalan sendiri ke Palembang;
- Bahwa di Kemenpora ada 3 (tiga) orang bernama Paul yang dikenal dengan Paul Muda, Paul Tua dan Paul Bola;
- Bahwa benar saksi pernah menyarankan kepada Wafid Muharam untuk meminjam uang kepada Mindo Rosalina Manulang, yakni sekitar bulan Februari 2011, awalnya saksi dipanggil Wafid Muharam dan menyampaikan bahwa Wafid Muharam ada kebutuhan uang sebesar Rp. 6 Milyar, lalu saat itu saksi bilang tidak bisa bantu,

kemudian saksi bersama Paul Iwo menyarankan Wafid Muharam untuk pinjam ke Mindo Rosalina Manulang;

- Bahwa atas kebutuhan uang yang disampaikan Wafid Muharam tersebut, saksi bersama Paul Iwo menemui Mindo Rosalina Manulang di Plaza Senayan, saat itu disampaikan terkait kebutuhan Wafid Muharam dan kalau bisa Mindo Rosalina Manulang membantu, namun Mindo Rosalina Manulang mengatakan tidak bisa;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 1 Milyar dari Poniran yang merupakan staff Wafid Muharam, saat itu kebetulan saksi sedang di kantor Kemenpora dan diminta Poniran untuk memberikan uang tersebut kepada orangnya Mindo Rosalina Manulang yang menunggu di lobby kantor Kemenpora;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 1 Milyar, melalui kurirnya Mindo Rosalina Manulang yang dia tunjuk untuk mengambil uang tersebut di Lobby Kemenpora; yaitu pada sekitar siang hari jam 13.00 Wib bulan Mei 2010, saksi dipanggil pak PONIRAN (setahu saksi selaku Tata Usahanya Wafid Muharam) ke ruangnya (di lantai 3 Kemenpora). Kemudian pak PONIRAN meminta tolong kepada saksi untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam Wafid Muharam sebesar Rp. 1 Milyar (saksi kurang tahu untuk keperluan apa uang tersebut). Pada jam itu juga saksi serahkan uang tersebut (Rp.1 Milyar) di Lobby Kemenpora yang telah dibungkus kardus supermie kepada orang suruhan / kurir yang mengambil atas perintah dari Mindo Rosalina Manulang. Adapun kurir yang mengambil uang saat itu hanya 1 orang berpakaian seragam pegawai warna abu-abu. Saksi lupa siapa nama kurir tersebut”;
- Bahwa saksi menerangkan baru bertemu terdakwa 7 bulan setelah Mindo Rosalina Manulang tertangkap;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. EDY RAMLI SITANGGANG.

- Bahwa saksi sebagai anggota DPR RI Komisi III periode 2009 – 2014 dari fraksi Partai Demokrat;
- Bahwa pasca tertangkapnya Mindo Rosalina Manulang dan adanya berbagai berita media yang menyebut keterlibatan nama anggota DPR yaitu Muhammad Nazaruddin, maka ada inisiatif dari Partai

Demokrat untuk mengundang khususnya Komisi III bertemu di Lantai 9 di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat untuk membahas perkembangan kasus Wisma Atlet pasca tertangkapnya Mindo Rosalina Manulang;

- Bahwa pada saat itu hadir terdakwa, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan beberapa orang teman anggota DPR RI dan pada saat itu Ketua Fraksi Djafar Hamzah membuka rapat dan dilanjutkan oleh Benny Kaharman selaku Ketua Komisi III kemudian langsung diberikan kesempatan kepada Muhammad Nazaruddin yang juga hadir saat itu;
- Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah Partai Demokrat melakukan klarifikasi terhadap Muhammad Nazaruddin mengenai sejauh mana keterangan pers/rumor yang ada di berbagai media massa;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Muhammad Nazaruddin, Djafar Hamzah Benny Kaharman, Max Sopacua, Mirwan Amir, Muhammad Nasir dan Mahyuddin. Saat itu Ketua Komisi meminta klarifikasi kepada Muhammad Nazaruddin sehubungan dengan berita bahwa tertangkapnya Mindo Rosalina Manulang ada kaitannya dengan keterlibatan Muhammad Nazaruddin.
- bahwa saat itu Muhammad Nazaruddin spontan berdiri dan mengatakan ia tidak terlibat selanjutnya Muhammad Nazaruddin menjelaskan bahwa ia mengetahui ada kawan-kawan yaitu Terdakwa, Mirwan Amir dan Mahyuddin mendapatkan sejumlah uang dan ketika itu Benny Kaharman menanyakan kepada Muhammad Nazaruddin berapa jumlah uang yang diterima yang kemudian dijawab oleh Muhammad Nazaruddin sekitar 7 sampai 9 miliar;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan reaksi atas penjelasan Muhammad Nazaruddin yang menyebutkan terdakwa menerima sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut sampai selesai dikarenakan saat itu saksi mendapat telepon sehingga saksi keluar dari ruang pertemuan dan saat saksi kembali ke ruang pertemuan ternyata pertemuan telah selesai;
- Bahwa saat itu Muhammad Nazaruddin menjelaskan uang yang

diterima Terdakwa tersebut berasal kontraktor tetapi saksi tidak mengetahui dari proyek apa;

- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi X dan sebagai Anggota Badan Anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istilah Ketua dan Ketua Besar di DPR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Mirwan Amir mempunyai nama panggilan 'bang ucok';
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ketua Panitia Anggaran di Komisi X;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pertemuan tersebut, terdakwa tidak memberikan reaksi dan jawaban atau bantahan apapun;
- Bahwa pembentukan Tim Pencari Fakta untuk mencari keterlibatan Muhammad Nazaruddin dalam kasus Wisma Atlet baru dalam taraf rencana namun kemudian tidak jadi dibentuk karena telah diambil alih oleh Badan Kehormatan DPR;
- Bahwa pada saat saksi keluar ruang pertemuan untuk menerima telepon yang kemudian akhirnya pertemuan bubar, saksi bertemu dengan terdakwa di lift dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa : *"kenapa tadi bungkam, apakah benar tadi yang dikatakan NAZARUDIN ? dan dijawab oleh terdakwa : tidak ada, saksi tidak ada menerima uang dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan saksi lelah karena baru turun dari pesawat dari Belanda"*;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di lift, terdakwa mengatakan kepada saksi *"bicara saja tentang Wisma Atlet saksi tidak pernah, bagaimana saksi bisa menerima duit tapi saksi pada waktu itu diam saja karena saksi tidak mau banyak mengkronfrontasi"*;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menerima keterangan saksi.

13. BUDY JUWONO.

- Bahwa saksi tidak pernah bertugas sebagai wartawan di lingkungan DPR RI tetapi saksi pernah mengambil gambar/foto terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 243 berupa 1 keping CD Verbatim yang berisi foto-foto terdakwa sebanyak 14 frame, yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa pernah mengambil foto terdakwa di ruang kerja terdakwa di gedung DPR RI tanggal 2 Juni 2009 berupa foto yang memperlihatkan terdakwa sedang memegang Handphone dengan jenis mirip Blackberry;
- Bahwa walaupun saksi bukan sebagai wartawan yang bertugas di lingkungan DPR RI tetapi saksi mendapat informasi dari teman-teman media di lapangan bahwa terdakwa akan berbicara masalah kehamilannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang Handphone dengan jenis mirip blackberry yang menggunakan bungkus warna hitam selama kurang lebih 1 jam dan selama 1 jam tersebut Handphone dengan jenis mirip blackberry tersebut kadang diletakkan di meja dan kadang dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 243 yang diperlihatkan saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa membantah foto yang diambil saksi bukan dari ruang kerja terdakwa;
- Terdakwa membenarkan pada tanggal 2 September 2009 pernah mengadakan jumpa pers namun HP yang mirip Blackberry yang dalam posisinya tersarung sebagaimana diterangkan saksi adalah bukan milik terdakwa.

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

14. WAHYUDI SANDJI IDRUS alias ABBAS SANDJI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai fotografer Harian Tribun Timur dan pernah mengambil gambar/foto terdakwa pada saat gladi persiapan pelantikan di ruang sidang DPR pada tanggal 29 Nopember 2009;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 241 berupa foto sebanyak 13 frame yang memperlihatkan terdakwa sedang memegang Handphone warna hitam dengan jenis mirip Blackberry;
- Bahwa saksi bekerja sebagai potografer Harian Tribun Makassar (Sulawesi Selatan) yang diberi tugas untuk meliput ke DPR RI dan saksi mengambil foto banyak orang dan saksi tertarik untuk mengambil foto terdakwa dan Adjie Massaid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik HP mirip Blackberry tersebut tetapi saksi melihat terdakwa memberikan HP mirip Blackberry ke seseorang yang berada dibelakang terdakwa kemudian orang tersebut memberikannya ke Adjie Massaid selanjutnya HP mirip Blackberry tersebut diserahkan kembali oleh Adjie Massaid kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 241 diperlihatkan, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan pernah mengikuti acara gladi persiapan pelantikan namun terdakwa membantah bahwa HP tersebut bukan milik terdakwa.

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

15. LEONARDUS DONI PANOVA.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 286 berupa manifest data penumpang Garuda tanggal 28 Juli 2010 yang menerangkan adanya dua tiket atas nama CPS Massaid, KDJ Massaid di kelas Delta, nomor tempat duduk 02A, 02C, selanjutnya dengan nama APA Sondakh kelas delta di 02D yang tujuannya Cengkareng – Amsterdam, namun saksi tidak mengetahui siapa penumpang yang berangkat saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Nomor 287 berupa print out tiket dari sistem avatar Garuda Indonesia yang menunjukkan tiket atas nama CPS MASSAID;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Nomor 288 berupa print out tiket dari sistem avatar Garuda Indonesia yang menunjukkan tiket atas nama KD Jabar MASSAID;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Nomor 289 berupa print out tiket atas nama A PATRICIA SONDAKH tujuan Cengkareng – Amsterdam GA 88 tanggal 28 Juli 2010 jam 20.40, dan terdapat tulisan check in 28 Juli 2010 jam 18.37 check in Cengkareng – Amsterdam selanjutnya 28 Juli 2010 jam 21.18 from Cengkareng – Amsterdam, baliknya 9 Agustus 2010 jam 16.52 check in Amsterdam – Cengkareng dan selanjutnya 9 Agustus 2010 pukul 17.14 waktu setempat from Amsterdam - Cengkareng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah berangkat ke luar negeri sekitar bulan Juni 2010.

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 286, 287, 288, dan 289 yang diperlihatkan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

16. GERHANA SIANIPAR.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ersatek Teknologi Utama dan saksi mengetahui bahwa PT. Ersatek Teknologi Utama berada dalam konsorsium atau gabungan beberapa perusahaan di gedung Tower Permai dan konsorsium tersebut dibentuk pada pertengahan tahun 2009, jadi beberapa perusahaan digabung di satu gedung;
- Bahwa konsorsium tersebut antara lain terdiri dari PT. Anugerah Nusantara, PT. Ersatek Teknologi Utama, PT. Executive Money Changer, PT. Permai Raya Wisata, PT. Pasifik Putra Metropolitan;
- Bahwa konsorsium tersebut pemiliknya adalah Muhammad Nazaruddin dan Muhammad Nurhasim (adik Nazarudin);
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Mindo Rosalina Manulang untuk mengajukan kas ke bagian keuangan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Keuangan tahun 2008 – 2009 adalah Neneng Sri Wahyuni tetapi pada saat-saat akhir yang lebih dominan adalah Yulianis dan selain itu ada staff keuangan yang bernama Oktarina Furi yang merupakan staff Yulianis;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Mindo Rosalina Manulang untuk mengajukan dana support sekitar tahun 2010 tetapi tanggal dan bulan saksi lupa, pengertian support adalah pemberian uang untuk memperlancar pekerjaan yang saat itu pekerjaan Wisma Atlet sebesar Rp. 2,5 Milyar;
- Bahwa saksi diperintah Mindo Rosalina Manulang untuk mengajukan kas sebesar Rp. 2,5 Milyar, lalu saksi datang ke ruangan Mindo Rosalina Manulang dengan membawa pengajuan kas lalu saksi menulis nilai uangnya sebesar Rp. 2,5 Milyar rupiah dan saksi juga menuliskan uang tersebut untuk terdakwa, kemudian pengajuan kas tersebut saksi ajukan kepada Yulianis sedangkan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan apakah benar dana tersebut dicairkan atau tidak ;

- Bahwa pengajuan support dana tersebut menurut Mindo Rosalina Manulang untuk pekerjaan Wisma Atlet dan saksi juga menuliskan di pengajuan kas untuk Proyek Wisma Atlet yang seingat saksi saat itu proyek Wisma Atlet baru tahap lelang konsultan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mindo Rosalina Manulang menyuruh saksi;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai wakil Direktur Marketing dan Direktur Marketing adalah Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara saksi, Mindo Rosalina Manulang dan Clara Maureen di Restoran di Hotel Sultan, saat itu saksi dan Clara Maureen menunggu di salah satu meja makan lalu Mindo Rosalina Manulang datang dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Mindo Rosalina Manulang hendak menemui siapa dan dijawab Mindo Rosalina Manulang akan menemui terdakwa tetapi kemudian tiba-tiba Mindo Rosalina Manulang keluar dan mengajak pulang;
- Bahwa setelah itu ada lagi pertemuan dimana saksi diminta Mindo Rosalina Manulang datang ke Restoran di Hotel Sultan dan saat itu saksi bertemu dan bersalaman dengan terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Mindo Rosalina Manulang dan terdakwa karena pada saat itu saksi duduk di meja yang berbeda dengan tempat duduk Mindo Rosalina Manulang dan terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah diperintahkan oleh Mindo Rosalina Manulang untuk memesan dua ruang meeting di Mall FX Senayan kemudian di salah satu ruang meeting di Mall FX Senayan tersebut saksi pernah bertemu dan bersalaman dengan terdakwa selanjutnya saksi keluar dari ruangan tersebut untuk mengurus administrasi ruang meeting yang satu lagi tetapi ruang meeting yang satu lagi itu hanya dipakai untuk babysitter dan anak terdakwa, yang dibicarakan terkait pekerjaan Universitas tetapi saksi tidak mendengar jelas karena terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang berbicara secara berbisik-bisik;
- Bahwa sebelum pertemuan di Mall FX tersebut saksi mengetahui dari Mindo Rosalina Manulang bahwa yang akan dibicarakan dengan terdakwa adalah terkait pekerjaan Universitas;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Mindo Rosalina Manulang untuk menghubungi terdakwa dengan menggunakan SMS dan

- melalui blackberry yaitu pada awal tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mindo Rosalina Manulang datang ke kantor DPR untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi bersama Mindo Rosalina Manulang menunggu di ruang tunggu tetapi, terdakwa tidak datang sehingga pertemuan batal;
 - Bahwa saksi pernah diajak Mindo Rosalina Manulang datang ke rumah terdakwa dalam rangka khitanan tetapi sesampainya disana saksi tidak ikut masuk karena selanjutnya saksi pulang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lutfie Ardiansyah yang merupakan kurir dari bagian keuangan dan saksi mengetahui bahwa Mindo Rosalina Manulang menyuruh Lutfie Ardiansyah untuk mengantar uang tetapi saksi tidak mengetahui uang apa yang diantarkan pada saat itu tetapi memang benar Lutfie Ardiansyah pernah mendatangi saksi sambil mengatakan *"bu, paketnya mau saksi kasih ke ibu, dimasukkan ke mobil atau kemana"*, yaitu pada saat itu saksi sedang berada di Hotel Century, tiba-tiba Lutfie Ardiansyah mendekati mobil saksi dan berkata *"Ini ada support, mau saksi masukkan ke mobil ibu atau gimana, dan saksi menjawab "support apaan, saksi gak ngerti kok diantar ke saksi"* sehingga saksi menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui BBM menanyakan *"uang untuk siapa dan mengapa diantar kepada saksi"* kemudian dijawab Mindo Rosalina Manulang *"kok diantar ke kamu sih, ya udah saksi telepon Lutfi"* selanjutnya saksi menyuruh Lutfie Ardiansyah untuk membawa uang tersebut karena saksi tidak tahu uang tersebut untuk siapa;
 - Bahwa saksi ikut dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Permai Group dan dalam rapat-rapat tersebut terkadang dihadiri Muhammad Nazaruddin;
 - Bahwa dalam rapat juga disebut masalah pemberian support yang salah satunya untuk terdakwa;
 - Bahwa untuk proyek di Kemendiknas yang berasal dari APBN Murni tahun 2010, yang dimenangkan oleh konsorsium adalah proyek pada Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sriwijaya, Untirta yaitu dalam pengadaan alat laboratorium dan untuk pembangunan fisik;
 - Bahwa untuk proyek di Kemenpora dan Wisma Atlet tidak dimenangkan oleh Konsorsium;
 - Bahwa saksi pernah mendengar PT. DGI yang mempunyai

- hubungan kerja sama dengan konsorsium yaitu dari segi marketing Mindo Rosalina Manulang juga ikut membantunya dan setahu saksi konsorsium mendapat keuntungan dari kerja sama dengan PT. DGI;
- Bahwa untuk pengajuan support terdapat dua blanko yaitu blanko warna merah dan blanko warna biru di mana pada blanko yang satu dituliskan untuk pembelian barang sedangkan yang satu dituliskan untuk support dan memang sudah formatnya seperti itu;
 - Bahwa saksi pernah berhubungan melalui BBM dengan Mindo Rosalina Manulang dan dalam BBM tersebut Mindo Rosalina Manulang pernah menanyakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk proyek di Kemenpora dengan mengatakan, "*coba kamu ke keuangan hitung sudah berapa yang kita keluarkan untuk urusan Kemenpora*" lalu saksi ke bagian keuangan dan menyamakan datanya kemudian saksi laporkan kepada Mindo Rosalina Manulang melalui BBM tetapi Mindo Rosalina Manulang menjawab "*bukan itu data yang sebenarnya*" dan saksi menjawab "*tidak tahu*";
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 30 huruf b yang pada pokoknya menyatakan : percakapan sebagaimana transkrip BBM tersebut terjadi tanggal 6 Oktober 2010, adapun maksud dari percakapan tersebut adalah awalnya saksi melaporkan data keuangan terkait Wisma Atlet Kemenpora kepada Mindo Rosalina Manulang, data itu maksudnya uang yang sudah dikeluarkan untuk proyek Wisma Atlet yaitu 5,5 Milyar ditambah 150 juta, saat itu Mindo Rosalina Manulang tidak percaya dan menanyakan kepada Yulianis dan Oktarina Furi selanjutnya Mindo Rosalina Manulang menjelaskan uang yang keluar seharusnya tidak segitu karena untuk DPR saja sudah 6 Milyar melalui Wayan Koster dan Angelina Sondakh kemudian pak Joyo dan Pak Menteri 10, Sesmen 5, lalu 1,5 Milyar melalui Paul Muda dan sisanya seharusnya 11,5 Milyar, itu semua diluar yang 150 juta, sehingga Mindo Rosalina Manulang mengatakan bagian keuangan tidak benar. Saksi menjawab berdasarkan data dari keuangan yaitu dari Yulianis dan menurut Mindo Rosalina Manulang keuangan salah hitung;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Paul Muda adalah Paul Nelwan dan setahu saksi Mindo Rosalina Manulang sering berkomunikasi dengan Paul Nelwan mengenai proyek Wisma Atlet;
 - Bahwa pemberian support adalah dalam rangka supaya usulan

anggaran yang diajukan dapat disetujui;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Koordinator Anggaran di Komisi X dan tujuan saksi dengan Mindo Rosalina Manulang melakukan pertemuan dengan terdakwa adalah supaya usulan anggaran disetujui;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 31 mengenai konten BBM tanggal 19 Nopember dari PIN BB 256FF48D kepada PIN BB 220B3F22 : “uang yang merapi ya, punya artis, bu ini nomor rekening sumbangan merapi Nomor 1360.....atas nama M. Lindina Wulandari Bank Mandiri, pakai uang kas-mu dulu” dan yang dimaksud artis pada percakapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 9 yang menyatakan saksi pernah mengajukan kas untuk Kemenpora yaitu tanggal 6 Desember 2010 sebesar 50 juta untuk keperluan support Bapak Wisler dan Dahlan dan pada tanggal 18 September 2010 sebesar 150 juta keperluan support panitia Menpora Bapak Wisler;
- Bahwa saksi membenarkan BAP tanggal 22 Mei 2012 nomor 23 yang menyatakan melihat daftar nama orang-orang yang telah menerima uang dari perusahaan keperluan Kemenpora di laptop keuangan, diantaranya pemberian melalui ibu Angelina Sondakh, Paul dan lai-lain, namun saksi lupa berapa nominalnya dan berdasarkan penyampaian dari Mindo Rosalina Manulang bahwa Mindo Rosalina Manulang pernah memberikan uang melalui Paul Nelwan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 235 yang diperlihatkan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut:

- Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi pernah diperintah oleh Mindo Rosalina Manulang mengajukan kas untuk terdakwa terkait Wisma Atlet karena Mindo Rosalina Manulang sendiri tidak pernah membicarakan proyek Wisma Atlet;

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

17. BAYU WIDJOKONGKO.

- Bahwa saksi bekerja di Gedung Permai di bagian Marketing yang bertugas untuk menyelesaikan tender yang sifatnya lebih kepada teknis pelelangan, sedangkan untuk perusahaan yang akan dipakai adalah menjadi urusan bagian administrasi;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai marketing sehubungan dengan proyek Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk Universitas Jember dan Universitas Negeri Solo;
- Bahwa yang menentukan siapa yang bertugas sebagai marketing pada Universitas-Universitas adalah Mindo Rosalina Manulang dan setelah saksi ditentukan sebagai marketing untuk Universitas Jember dan Universitas Negeri Solo, saksi dikenalkan dengan contact person yaitu untuk Universitas Jember saksi dikenalkan dengan Dekan Farmasinya dan untuk Universitas Solo saksi juga dikenalkan Dekan Farmasinya, kemudian setelah anggarannya tersedia, saksi diminta untuk menyusun alat-alat yang akan dilelang yaitu berupa spesifikasinya;
- Bahwa untuk Universitas Jember yang mengikuti tender ada 5 perusahaan yang semuanya dari Group Permai tetapi kalah semua dan karena kalah saksi belum pernah mengeluarkan uang support;
- Bahwa untuk Universitas Solo yang mengikuti tender ada 7 perusahaan tetapi karena ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia maka tidak jadi mengikuti lelang;
- Bahwa saksi pernah mengajukan dana support pada proyek di Universitas Solo sebesar sekitar sepuluh juta yang digunakan untuk persiapan lelang;
- Bahwa yang menuliskan pengajuan support dana biasanya adalah staff marketing kemudian saksi menandatangani persetujuan kemudian diajukan ke Mindo Rosalina Manulang dan selanjutnya diajukan kepada Yulianis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dalam proyek di dua Universitas tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk mengantarkan uang kepada terdakwa tetapi kemudian di tengah jalan berubah dan diperintahkan oleh Mindo Rosalina Manulang agar diserahkan kepada I Wayan Koster, sehingga sebesar USD 150.000,- tersebut dibagi dua yaitu

- USD 75.000 untuk terdakwa dan USD 75.000 untuk Wayan Koster;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Wayan Koster tetapi kronologis penyerahan uang kepada Wayan Koster adalah adanya pesan BBM dari Mindo Rosalina Manulang yang menyebutkan bahwa I Wayan Koster sudah menunggu di lobby Hotel Century dan saat saksi sampai disana ternyata ada dua orang dan salah satu orang yang berada disebelah kanan menghampiri saksi dan mengambil tas dari saksi;
 - Bahwa selain itu saksi pernah diminta untuk mengambil uang sebesar Rp. 1 Milyar tetapi Oktarina Furi mengatakan ternyata uangnya belum ada sehingga tidak jadi diberikan;
 - Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP mengenai 16 transaksi yang diperoleh dari catatan yang dihasilkan dari external hardisk milik Yulianis dan dibantu dengan transkrip BBM antara saksi dengan Mindo Rosalina Manulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemilik atau pengendali Konsorsium Permai adalah Muhammad Nazaruddin;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan Konsorsium Permai dan Muhammad Nazaruddin memimpin rapat-rapat tersebut;
 - Bahwa dari rapat-rapat yang diselenggarakan, proyek di Kemendiknas yang dimenangkan oleh konsorsium Permai Group adalah pengadaan alat laboratorium di UNJ, Unsri, Untirta, Unibraw, Jambi;
 - Bahwa saksi menjelaskan pengertian support untuk anggota DPR adalah dalam rangka membeli proyek yang sudah tertulis untuk siapa dan proyek apa, hal itu merupakan tugas Mindo Rosalina Manulang sebagai Direktur Marketing dan biasanya telah tetapkan proyek yang kita mau di Universitas mana dan nanti kita bantu masalah anggarannya, sehingga uang support itu supaya Universitas mendapat anggarannya;
 - Bahwa saksi menggunakan HP jenis blackberry dan dalam komunikasi dengan sesama rekan di bagian marketing saksi juga menggunakan pesan BBM;

- Bahwa terhadap BAP Nomor 27 huruf b alinea ketiga yang menyatakan : “dibagi dua 500 juta untuk Pak Oheo dan 500 juta untuk ibu Angelina Sondakh di mana saksi perbaiki dan tambahkan menjadi kemudian satu bungkus kado dalam tas jinjing kertas warnanya lupa saksi antar sendiri ke Hotel Century naik ojek bertemu dengan Pak Wayan Komisi X sedangkan satu bungkus kado lainnya saksi sampaikan ke bagian keuangan Rina untuk diserahkan kepada ibu Angelina Sondakh, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi siapa yang ditugaskan oleh bagian keuangan untuk mengantarkan satu bungkus kado untuk ibu Angelina Sondakh yang saksi lihat itu ada di meja Oktarina Furi..”, maka saksi menyatakan yang benar adalah yang pertama yaitu diserahkan untuk Pak Oheo;

Menimbang, bahwa atas Berita Acara Pengambilan Gambar atas nama Budi Supriatna, tanggal 10 Mei 2012 berikut Foto Atas Nama : Budi Supriatna (Asisten Anggota DPR-RI Nomor A-393 Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan atas nama Wayan Koster) saksi membenarkan sebagai orang yang menerima uang di Hotel Century.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah keterangan saksi.

18. Prof. Dr. MAHYUDDIN.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai sesama anggota DPR-RI untuk periode 2009-2014, satu fraksi dari Fraksi Demokrat dan satu Komisi di Komisi X (yang terdiri dari 52 anggota), dimana saksi menjabat sebagai Ketua Komisi X;
- Bahwa dalam Pokja itu sesungguhnya tidak ada strukturnya, akan tetapi pada waktu itu pimpinan dan Banggar membuat kesepakatan internal dan dilaporkan pula dalam pleno, juga secara terminologi tidak ada stuktur dari kelompok kerja itu, akan tetapi berdasarkan kesepakatan memang ditunjuk Koordinator;
- Bahwa di Komisi X itu ada 8 orang anggota banggar, oleh karena itu terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang anggaran Komisi X berdasarkan kesepakatan internal membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Anggaran Komisi X DPR-RI, dimana susunan Pokja tersebut adalah :
 - ANGELINA SONDAKH (Koordinator Pokja Komisi X DPR RI)

- DR. Wayan Koster (Wakil Koordinator Komisi X DPR RI)
 - Kahar Muzakir (Sekretaris Koordinataro Komisi X DPR RI)
 - Drs. Utut Adianto (Anggota Pokja Komisi X DPR RI)
 - Juhaini Ali (Anggota Pokja Komisi X DPR RI)
 - Akbar Zulfakar (Anggota Pokja Komisi X DPR RI)
 - Dra. Mardiana Indraswati (Anggota Pokja Komisi DPR RI)
 - Muh. Hanif Dhakiri (Anggota Pokja Komisi X DPR RI)
- Bahwa yang menjadi mitra kerja Komisi X adalah :
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
 - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)
 - Kementerian Budaya dan Pariwisata
 - Badan Perpustakaan
- Bahwa di dalam Komisi X pada saat pembahasan anggaran semua anggota membahas anggaran tersebut, termasuk juga personil dari Badan Anggaran dan Pimpinan, membahas secara bersama-sama, tidak ada hubungan yang jelas secara hierarki antara Badan Anggaran atau Pokja ke Komisi X;
- Bahwa tugas dari POKJA Komisi X adalah menindaklanjuti kesepakatan anggaran (yang berupa usulan-usulan) melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja yang dibahas badan anggaran DPR RI;
- Bahwa fungsi dari POKJA ini adalah untuk memudahkan koordinasi dari hasil rapat, dan jangkauan kerjanya umum meliputi 4 mitra kerja;
- Bahwa pembahasan Anggaran Wisma Atlet dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 Komisi X bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DKI dan Gubernur Sumatera Selatan membahas tentang sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan SEA GAMES, pada saat yang sama dimasukkan usulan tunggal dari Gubernur Sumatera Selatan terkait pembangunan Wisma Atlet sebanyak Rp. 416 M;
- Bahwa pada bulan April 2010 dilakukan pembahasan oleh Komisi X dengan Kemenpora anggarannya untuk APBN-P, saat itu usulan Kemenpora termasuk Wisma Atlet sebesar Rp. 2,1 Triliun, akan tetapi yang disetujui Komisi X sejumlah Rp. 900 M, lalu dibahas di

- Banggar sehingga hasilnya hanya disetujui Rp.600 M untuk alokasi APBN-P tersebut, sedangkan untuk pagu yang sudah fix dari anggaran yang diperoleh Kemenpora sejumlah Rp. 950 Miliar yang sudah tidak bisa di ganggu lagi (Rp.600 M dari persetujuan Komisi X, ditambah Rp.350 Miliar dari nota keuangan presiden);
- Bahwa anggaran yang diperoleh Menpora Rp.950 Miliar ini di-breakdown menjadi anggaran untuk Wisma Atlet sejumlah Rp. 200 Miliar, sedangkan sisa anggaran lainnya untuk Proyek Hambalang dan lain-lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Rp. 50 Miliar dialokasikan untuk pembangunan, yang paling besar komponen yang paling besar anggaran untuk pembangunan Wisma Atlet, selain itu juga dialokasikan untuk Hambalang 150 Miliar;
 - Bahwa dalam pembahasan anggaran Wisma Atlet itu yang membahas anggota Komisi X tidak semua, tapi hanya Korum ($\frac{1}{2} + 1$), seingat saksi terdakwa pernah hadir pernah dan pernah juga tidak hadir dalam rapat anggaran wisma atlet itu;
 - Bahwa atas usulan yang dibawa ke Komisi X yang kemudian dibawa ke Badan Anggaran, memang ada kewenangan Badan Anggaran untuk melakukan kajian untuk menghitung ulang usulan anggaran yang disampaikan pada Komisi X dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
 - Bahwa saksi tidak pernah membicarakan perihal Wisma Atlet dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nazaruddin sebagai sesama anggota DPR-RI yang berasal dari Partai Demokrat;
 - Bahwa Muhammad Nazaruddin tidak pernah meminta bantuan saksi terkait pembahasan anggaran;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Mindo Rosalina Manulang;
 - Bahwa proses pembahasan anggaran dengan Kemendiknas sama dengan mitra kerja lainnya, akan tetapi yang berbeda khusus untuk Kemendiknas berdasarkan Undang-Undang Dasar telah ditentukan pagu anggarannya yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dari nota keuangan tahun berjalan (yang dibagi ke 17 kementerian yang khusus memiliki fungsi pendidikan);
 - Bahwa saksi berasal dari Partai Demokrat, asal pemilihan Sumatera

Selatan II :

- Bahwa Wisma Atlet proyeknya dibangun di Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran Wisma Atlet saksi aktif ikut sidang pembahasan karena jabatan saksi saat itu sebagai Ketua Komisi X;
- Bahwa saksi lupa mengenai sikap atau pandangan terdakwa terkait pembangunan wisma atlet;
- Bahwa saksi menerangkan hanya berdasarkan kesepakatan terdakwa diangkat sebagai koordinator POKJA anggaran;
- Bahwa yang menjadi bahan / acuan dalam RDP adalah amanat raker (rapat kerja) antara anggota Komisi X dengan menteri dan pejabat eselon I yang didalamnya terkait dengan program prioritas berikut pagu anggarannya, bahan / acuan itu disampaikan oleh Kementerian 2 hari sebelum diselenggarakannya RDP, jika bahan tersebut belum disampaikan oleh kementerian, maka RDP tidak akan terlaksana;
- Bahwa pengajuan anggaran Wisma Atlet adalah Rp. 416 Milyar dan yang disetujui hanya Rp. 200 Milyar saja berdasarkan pertimbangan pagu anggaran yang terbatas termasuk rasio jumlah atlet yang akan menghuni, penggunaan wisma atlet itu selanjutnya dan lain-lain;
- Bahwa dalam membicarakan anggaran untuk DIKNAS dalam RDP banyak masukan-masukan berdasarkan usulan Kementerian sendiri (sudah ada program-program), ada juga masukan dari anggota Komisi yang diperoleh dari Kunjungan kerja spesifik (melihat kondisi pendidikan di daerah) atau ada juga berasal dari kunjungan kerja perorangan (daerah dapil) yang secara keseluruhan dikumpulkan dalam usulan yang dinamakan Aspirasi Komisi X yang selanjutnya dibahas antara Kementerian dengan Komisi X dalam RDP sekurang-kurangnya 3 sampai 4 kali pembahasan, jika aspirasi / usulan Komisi X sudah ditampung dalam usulan Kementerian maka akan dibahas dalam RDP, jika belum ditampung maka akan dibahas lebih lanjut apakah sudah searah dengan program Diknas atau belum sehingga akhirnya dapat menjadi usulan dan dibahas dalam RDP;
- Bahwa saksi menerangkan jika diketahui ada program yang belum diusulkan oleh Kemendiknas dalam RDP dan ternyata menjadi

- aspirasi Komisi akan tetapi belum tertampung dalam usulan Kementerian, maka aspirasi Komisi itu akan dimasukkan ke dalam usulan Kementerian yang selanjutnya akan dibahas pada RDP ke II;
- Bahwa menurut saksi perubahan program sepanjang tidak melebihi pagu anggaran sah-sah saja terjadi, bahkan manakala anggaran sudah menjadi DIPA sekalipun alokasi anggaran masih bisa berubah dengan syarat Kementerian terkait berkirim surat kepada Menteri Keuangan;
 - Bahwa hasil keputusan RDP dengan Kemendiknas memang dapat digolongkan menjadi 4, yaitu : usulan program dan alokasi yang sesuai dengan usulan Pemerintah, usulan program Pemerintah sesuai akan tetapi alokasi anggarannya berubah, usulan program berubah namanya begitu juga anggarannya berubah, usulan baru / program baru yang muncul saat RDP;
 - Bahwa ada pertemuan antara saksi, terdakwa, Muhammad Nazaruddin dan Menpora Andi Malarangeng di ruangan kerja Menteri Pemuda dan Olah raga, sekitar bulan Januari 2010, akan tetapi saksi tidak ingat apakah saat itu Wafid Muharam hadir pada saat pertemuan itu;
 - Bahwa pertemuan itu dilakukan untuk mengucapkan selamat kepada Andi Malarangeng selaku kader Partai Demokrat yang telah diangkat dan dilantik menjadi Menteri;
 - Bahwa pada saat pertemuan itu tidak membicarakan RAPBN-P, dan tidak juga membicarakan tentang proyek Wisma Atlet;
 - Bahwa saksi menerangkan rapat antara Komisi X dengan Menteri terjadi pada saat RAKER, sedangkan pada saat RDP yang hadir pejabat setingkat Deputi dari Kemenpora;
 - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Koordinator dalam POKJA anggaran, pembentukan POKJA sifatnya tidak formal, akan tetapi setiap pembahasan anggaran biasanya POKJA diamanatkan untuk menindaklanjuti hasil RDP;
 - Bahwa pertimbangan terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator POKJA berdasarkan komposisi fraksi yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antar pimpinan dan banggar;
 - Bahwa tidak ada kewenangan POKJA maupun anggota Komisi untuk berkoordinasi dengan pengusaha terkait penganggaran

- maupun program yang akan diajukan di kementerian;
- Bahwa tidak ada proses maupun amanat bagi anggota Komisi / POKJA memberikan informasi kepada pengusaha mengenai daftar kegiatan dan anggaran yang akan diusulkan dan dibahas dalam RDP;
 - Bahwa tidak ada amanat dari pimpinan Komisi maupun RDP kepada anggota POKJA / anggota Komisi untuk berhubungan dengan pengusaha dan menjembatani pertemuan antara mitra kerja dengan pengusaha terkait dengan pengusulan anggaran maupun pembahasan anggaran;
 - Bahwa secara kolektif dan kolegial saksi menjabat sebagai Ketua Komisi X dan mempunyai 3 wakil yang tugasnya membidangi masing-masing fungsi Dewan yaitu : Rully Chairul Azwar wakil dalam bidang anggaran, Herri Ahmadi wakil dalam bidang pengawasan, dan Hakam Naja wakil dalam bidang legislasi;
 - Bahwa menurut saksi tidak bisa usulan program berikut pagu anggaran diajukan secara orang per-orangan, semua harus melalui usulan Komisi secara kolektif (merupakan rangkuman dari hasil aspirasi yang didapat anggota Komisi dari hasil kunjungan kerja) dengan mekanisme sesuai dengan aturan dan tata cara pengusulan melalui usulan Pemerintah;
 - Bahwa usulan yang disampaikan anggota Komisi awalnya adalah usulan yang diajukan secara pribadi hasil kunjungan kerja yang kemudian dikumpulkan secara kolektif yang selanjutnya dikemas menjadi usulan kolektif Komisi yang kemudian disampaikan melalui RDP untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah;
 - Bahwa terkait usulan dari Universitas Sriwijaya saksi tidak mengusulkannya dalam RDP sebab sudah ada dalam usulan yang diajukan oleh Pemerintah;
 - Bahwa peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia Timur merupakan prioritas karena sudah ada di Renstra Dikti Kemendiknas, dengan harapan jika standar pendidikan tinggi sudah setara diharapkan siswa tidak menumpuk di Jawa akan tetapi tersebar di seluruh Indonesia;
 - Saksi menerangkan apabila ada anggota yang tidak menyetujui penetapan DIPA, maka ada mekanisme tersendiri yang harus di tempuh dalam Komisi;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Partai Demokrat berencana membentuk TPF sehubungan berita yang terkait dengan terdakwa, akan tetapi jadi dibentuk atau tidak saksi tidak mengetahuinya, bahkan saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat internal partai terkait rencana pembentukan TPF tersebut, akan tetapi pernah dimintai keterangan / informasi oleh Jaffar Hamzah terkait dengan peristiwa yang terjadi di Komisi X, saksi hanya memberikan informasi tidak ada kejadian apapun di Komisi X bahkan saksi mengadakan konferensi pers terkait dengan berita pengadaan Wisma Atlet yang dikaitkan dengan Komisi X;
- Bahwa menurut saksi secara logika tidak mungkin dalam mekanisme pengusulan anggaran suatu dana dapat “digiring”, sebab usulan-usulan itu sudah diputuskan dalam Komisi, dan secara sistem anggota Dewan tidak ada yang mengurus anggaran;
- Bahwa pada kenyataannya ada orang yang datang ke Anggota Dewan dengan tujuan untuk mengurus anggaran;
- Bahwa saksi pernah melakukan / melaksanakan konferensi pers untuk menanggapi berita yang berkembang bahwa ada beberapa anggota Komisi X yang terlibat suap Wisma Atlet (terdakwa dan I Wayan Koster), konferensi pers ini untuk melakukan klarifikasi bahwa tidak ada anggota Komisi X yang terlibat didalamnya;
- Bahwa dalam forum RDP keadaan sangat dinamis sekali, sebelum keputusan ditandatangani semua usulan bisa berubah, atas usulan dari Rektor yang kemudian dikaji masuk atau tidaknya kedalam skala prioritas, akan tetapi proposal dari Rektor harus ada, selain itu perubahan juga bisa terjadi ketika sudah ditandatangani akan tetapi melalui mekanisme lain yaitu melalui rapat pleno;
- Bahwa fungsi DPR yaitu : Budgeting, Legislasi Dan Pengawasan;
- Bahwa kunjungan kedaerah dan aspirasi terkait dengan usulan program dan anggaran termasuk melaksanakan fungsi Budgeting;
- Bahwa sepengetahuan saksi usulan-usulan dari hasil kunjungan kerja dan sebagainya merupakan suatu aspirasi, tidak tergantung di dalam kelengkapan-kelengkapan administrasi, Komisi menganjurkan pada Rektor untuk mengajukannya ke DIKTI Kemendiknas;
- Bahwa saksi lupa atas sikap dan pandangan terdakwa pada waktu

penetapan penyelenggaraan Sea Games, saksi mengetahui pada saat rapat dengan Gubernur Sumatera-Selatan terdakwa sempat walk-out, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti penyebab mengapa terdakwa melakukan walk out tersebut;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 2, 8, 11,12, 16, 18, 19, 20, 21, 96, 106, 108, , 135, 168, 191, 196, 226, dan 227, saksi mengetahui dan membenarkannya, kecuali barang bukti nomor 134 saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima semua kesaksian saksi.

19. WAYAN KOSTER.

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan di KPK dalam perkara terdakwa dan keterangan saksi dalam BAP adalah keterangan saksi sendiri tidak atas paksaan orang lain maupun arahan orang lain, pada tiap lembar BAP dibubuhkan paraf saksi dan pada lembar terakhirnya dibubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dalam hubungan tugas sesama anggota DPR-RI juga sebagai sesama anggota Badan Anggaran Komisi X;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Koordinator POKJA badan anggaran ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembahasan Anggaran Wisma Atlet pada tahun 2010, pembahasan Wisma Atlet merupakan bagian dari pembahasan anggaran terkait program prioritas yang ada hubungannya dengan pelaksanaan SEA-GAMES ;
- Bahwa pembahasan oleh Komisi X dengan Kemenpora anggarannya untuk APBN-P, saat itu usulan Kemenpora termasuk Wisma Atlet sebesar Rp. 2,1 Triliun, akan tetapi yang disetujui Komisi X sejumlah Rp 900 Milyar, lalu dibahas di Banggar sehingga hasilnya hanya disetujui Rp. 600 Milyar untuk alokasi APBN-P tersebut, sedangkan untuk pagu yang sudah fix dari anggaran yang diperoleh Kemenpora sejumlah Rp 950 Milyar yang sudah tidak bisa di ganggu lagi (Rp.600 Milyar dari persetujuan Komisi X ditambah 350 Milyar dari nota keuangan presiden), yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pembangunan Wisma Atlet sejumlah Rp.200 Milyar;

- Bahwa dalam rapat Komisi dan anggaran terdakwa hadir dan ikut membahas, terkait program dibicarakan pada rapat di Komisi X, sedangkan masalah pagu dan alokasi anggaran dibahas pada rapat di Badan Anggaran;
- Bahwa ruang kerja terdakwa di gedung DPR-RI di lantai 23, sedangkan ruang kerja saksi di lantai 6 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bungkus kado berupa uang yang berkaitan dengan proyek di Kemenpora;
- Bahwa saksi memiliki staff pribadi yaitu Budi Supriatna, juga memiliki staff khusus / ahli yaitu Fandi Hermanto dan Made Setiawan ;
- Bahwa staff pribadi saksi hanya mengurus urusan kegiatan saksi di DPR saja, tidak mengurus masalah pribadi;
- Bahwa tugas staff pribadi yaitu mencatat urusan kegiatan saksi yang berkaitan dengan tugas saksi di DPR-RI sedangkan staff khusus bertugas menyiapkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan rapat Komisi maupun pembahasan undang-undang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT Anugerah, akan tetapi kenal dengan Muhammad Nazaruddin sebagai sesama anggota DPR – RI akan tetapi lain Komisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang dan bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang di Lobby Kantor DPR-RI dan pada saat itu Mindo Rosalina Manulang hanya memberikan kartu nama kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan tentang proyek di Kemenpora kepada Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang setelah bertemu yang bersangkutan di Lobby DPR, untuk menindaklanjuti pertemuan di Lobby tersebut;
- Bahwa saksi aktif di POKJA Komisi X, dan dalam hal pembahasan SEA GAMES termasuk usulan anggaran proyek Wisma Atlet terdakwa tidak banyak berbicara maupun mengungkapkan pandangannya;
- Bahwa pengambilan keputusan pemberian anggaran Wisma Atlet sebesar Rp. 200 Milyar melalui musyawarah pada tingkat RDP di Komisi X;
- Bahwa sehubungan dengan pembahasan anggaran dengan Diknas,

- dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat antara Pemerintah (DIKNAS) dengan Komisi X, yang menjadi bahan rapat adalah berasal dari usulan yang diajukan oleh Pemerintah (Diknas);
- Bahwa saksi menerangkan Komisi X secara rutin mengadakan kunjungan kerja ke daerah dapil (3 bulan sekali dalam satu tahun) dan kunjungan spesifik hal mana hasil kunjungan tersebut anggota Komisi X menghimpun aspirasi (usulan yang muncul dari Rektor di daerah kunjungan);
 - Bahwa pada saat akan dilakukan pembahasan / rapat APBN antara Komisi dan Pemerintah, usulan yang diperoleh anggota Komisi dari keseluruhan kunjungan kerja di daerah itu dikompilasi / dikumpulkan dan ketika dilaksanakan RDP maka pada forum itulah kompilasi usulan aspirasi itu disampaikan oleh Komisi X agar di tindak lanjuti oleh Pemerintah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usulan terdakwa pribadi terkait dengan usulan Universitas;
 - Bahwa perihal pembahasan anggaran Universitas sepanjang ada usulan dari Rektornya Komisi bersama Pemerintah maka dapat melakukan pembahasan pada forum RDP;
 - Bahwa usulan yang berasal dari aspirasi Komisi X yang diajukan dalam RDP tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta Pemerintah (Diknas) untuk menghimpunnya dalam usulan Pemerintah, sehingga dalam RDP selanjutnya diusulkan lagi sebagai tambahan usulan sebelumnya, hal mana usulan-usulan itulah yang kemudian dibahas dalam RDP;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa usulan Universitas yang muncul dari Komisi X, tapi faktanya memang ada usulan yang dihimpun Komisi X yang disampaikan pada saat RDP untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah;
 - Bahwa pada faktanya usulan program dari Rektor ada yang diusulkan melalui Komisi X, ada yang melalui Bapenas, Menkeu dll, adapun usulan yang sampai di Komisi X dihimpun dan pada akhirnya dijadikan usulan pada saat RDP dengan Pemerintah hal ini terjadi sebelum tahun 2011;
 - Bahwa anggaran yang ditetapkan dalam pagu sementara dan pagu akhir jumlahnya berbeda dan bertambah, jadi jika ada usulan program tentunya disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia

dan disesuaikan dengan kenaikan belanja negara sehingga anggaran untuk fungsi pendidikan akan bertambah pula dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasan sesuai dengan *quota* yang telah ditentukan;

- Bahwa terkait dengan kemungkinan penambahan anggaran di DIKNAS sampai dengan akhir Oktober, program baru dari Diknas masih bisa diusulkan sampai dengan ditetapkan pagu anggaran oleh Menteri Keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang di ruangan saksi maupun di tempat lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang 2 kali, pertama kali di Lobby gedung DPR, yang ke 2 kalinya bertemu di restoran Pulau Dua, yang dibicarakan yang pertama hanya janji untuk bertemu di Restoran Pulau Dua, sedangkan pada waktu bertemu di Pulau dua saksi dan Mindo Rosalina Manulang tidak ada yang dibicarakan mengenai apapun juga, pertemuan tersebut sekira akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang baik melalui Telepon ataupun Blackberry ;
- Bahwa ruangan kerja saksi di gedung DPR nomor 613, pada saat saksi tidak ada di ruangan kerja, ruangan tersebut bisa kosong, tidak ada keharusan ruangan kerja saksi dikunci jika saksi meninggalkan ruangan tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada kemungkinan ruangan kerja saksi diisi orang lain selain saksi ataupun staff saksi, staff saksi yang paling banyak /selalu ada di ruangan saksi yaitu Budi Supriatna;
- Bahwa penambahan anggaran untuk Kemenpora pada APBNP 2010 sangat besar yaitu Rp. 950 Milyar, komponen terbesar diperuntukan bagi kegiatan SEA GAMES, yang mengajukan perubahan tersebut kementerian pemuda dan olah raga yang disampaikan pada saat RDP;
- Bahwa pada bulan September 2010 tidak pernah ke Hotel Century, tidak pernah bertemu dengan Bayu Widjokongko, dan tidak pernah menerima kado di lobby hotel Century;
- Bahwa saksi tidak mengingat usulan yang diajukan oleh terdakwa terkait dengan usulan yang bersumber dari aspirasi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tim Anggaran sama dengan POKJA;
- Bahwa sebagai salah satu anggota POKJA saksi pernah berkomunikasi dengan Mitra Kerja di Kemendiknas yaitu antara lain Harris Iskandar;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Harris Iskandar terkait penganggaran APBN-P di Kemendiknas ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mempunyai telepon genggam dengan nomor 0811837219 dan 08159408499;
- Bahwa saksi mengenal dengan Ruth Nina Kedang yang merupakan mantan anggota Komisi X, namun pada masa pembahasan APBN-P 2010 saksi tidak pernah bertemu dengan Ruth Nina Kedang, saksi juga tidak pernah menjanjikan anggaran untuk UNCENDANA bagi Ruth Nina Kedang;
- Bahwa saksi berasal dari fraksi PDI-P, sedangkan terdakwa berasal dari Fraksi Demokrat;
- Bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% merupakan amanat konstitusi, jadi setiap pembahasan APBN dari usulan Pemerintah maupun keputusan yang diambil Pemerintah bersama DPR selalu di alokasikan 20% untuk fungsi pendidikan dari total belanja dalam APBN;
- Bahwa dukungan pendidikan dan pengembangan di Indonesia Timur menjadi skala prioritas, karena Komisi X melihat ada ketimpangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia bagian timur jika dibandingkan dengan Pendidikan Tinggi di Indonesia bagian barat, program percepatan pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia timur ditujukan agar ada kesetaraan;
- Bahwa koordinator POKJA tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memutuskan besaran anggaran Universitas yang nantinya akan di bahas dalam RDP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah ditawarkan ataupun menerima sesuatu terkait dengan tugas-tugasnya selaku anggota Dewan;
- Bahwa menurut saksi tidak memungkinkan anggota dewan secara perorangan dapat mengurus / menggiring anggaran karena rapat dilaksanakan secara terbuka;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Komisi X saksi ditunjuk sebagai

- Wakil Koordinator POKJA Anggaran, kedudukan saksi dalam jabatannya itu sama saja dengan anggota Komisi lainnya;
- Bahwa usulan program dari Universitas harus ada proposal yang dilampirkan dan ditanda-tangani oleh Rektornya, jika proposal tidak ada maka usulan itu akan dibatalkan;
 - Bahwa mekanisme perubahan usulan kementerian setelah adanya usulan dari hasil RDP, jadi begitu telah diputuskan dalam RDP maka DIKTI mengecek semua usulan dari Perguruan Tinggi, kemudian diajukan usulan baru dalam RDP selanjutnya, berkaitan dengan usulan yang belum ada proposal yang dibuat oleh Rektor, maka proposal itu tetap harus dibuatkan oleh Rektor Universitas yang akan mengusulkan program kegiatan apabila ingin di bahas dalam forum RDP lanjutan, akan tetapi jika sampai batas akhir persetujuan anggaran belum juga ada proposalnya maka usulan program itu harus dibatalkan;
 - Bahwa pembahasan APBN induk dilakukan dari pertengahan Agustus sampai dengan Oktober, sepanjang pembahasan perubahan bisa saja terjadi;
 - Bahwa perubahan nomenklatur dalam RDP misalnya dari sarana dan prasarana menjadi pembangunan gedung pernah terjadi, dengan alasan judul nomenklatur sarana dan prasarana masih sangat umum, sehingga peruntukannya nanti bisa dikhususkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Rektor Universitas yang bersangkutan;
 - Bahwa adanya usulan dari Komisi X untuk disampaikan ke Kemendiknas untuk diusulkan kembali dalam RDP berikutnya tidak menyalahi prinsip pengawasan yang dimiliki oleh DPR, karena berdasarkan UU MD3 bisa dilaksanakan karena Komisi mempunyai wewenang untuk membahas dan menetapkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berada di Hotel Century sekira bulan September 2010, dan tidak pernah menyuruh Budi Supriatna untuk menerima bingkisan dari Bayu Widjokongko;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun bingkisan sekitar bulan Oktober 2010 yang diserahkan oleh Dewi Untari;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah berkunjung ke ruang kerja saksi, walaupun bertemu hanya di ruangan rapat Komisi;

- Bahwa Saksi pernah memanggil / mengundang rapat Harris Iskandar terkait dengan usulan kegiatan di Kemendiknas hal tersebut merupakan mandat dari rapat raker kemudian mandat dari RDP kepada POKJA anggaran untuk menindaklanjuti hasil RDP, maka POKJA anggaran menghubungi Pemerintah dalam hal ini DIRJEN DIKTI karena yang dibahas sudah spesifik mengenai usulan Universitas. Pertemuan dilaksanakan di kantor DPR, dan dihadiri 8 orang terdiri dari saksi, terdakwa, Kahar Muzakir, Harris Iskandar, Dadang Sudiyarto dan lain-lain. Pada saat itu yang dilakukan hanya mengecek apakah dokumen baru yang diusulkan oleh Dikti (termasuk usulan kompilasi dari Komisi X) sesuai dengan keputusan RDP atau tidak, maksudnya untuk mensinkronkan antara dokumen (termasuk apakah ada proposal dari Perguruan Tinggi atau tidak karena banyak dokumen yang berubah) dengan keputusan RDP;
- Bahwa notulensi tidak dibuat pada saat POKJA anggaran bertemu dengan pihak Pemerintah, juga tidak dibuatkan juga notulesi usulan-usulan Komisi terkait Universitas yang kemudian dibawa ke RDP;
- Bahwa postur anggaran ada keterkaitan antara struktur program dengan anggarannya, yang lebih mengetahui postur anggaran dalam POKJA itu adalah semua anggota Komisi/Pokja.
- Bahwa usulan-usulan dari Rektor-rektor Perguruan Tinggi yang disampaikan melalui anggota DPR / Komisi X ada yang sudah lengkap beserta gambar dan RAB-nya akan tetapi anggota Komisi tidak mendalami secara detail kelengkapan tersebut, karena yang terpenting bagi anggota Komisi, Pemerintah yang bertanggungjawab secara teknis dan telah dipersiapkan jauh-jauh hari;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun anggarannya sudah disetujui pembangunan gedung misalnya, manakala kelengkapan administrasinya belum ada atau tidak lengkap maka DIPA-nya akan dibintangi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta maupun menerima kepada Mindo Rosalina Manulang maupun dari pihak lainnya berupa hadiah atau uang;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta staffnya (Budi Supriatna) untuk meminta atau menerima hadiah / pemberian apapun;
- Bahwa pembahasan dan penetapan APBNP 2010 dilakukan pada bulan April – Mei 2010;

- Bahwa RDP dengan Kemenpora tidak lebih dari 4 kali, sedangkan RDP dengan Kemendiknas lebih dari 5 kali RDP karena Direktoratanya banyak dan anggarannya besar;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan kerja 1 tahun 4 kali, paling sedikit saksi melakukan kunjungan kerja sebanyak 2 kali. Kunjungan kerja terdiri dari kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja daerah pemilihan anggota;
- Bahwa usulan Pemerintah atas suatu program hanya diberikan pada 30 Perguruan Tinggi, padahal Perguruan Tinggi ada 84, hal ini pernah disampaikan dalam beberapa pandangan oleh sebab itulah digabungkan antara usulan Pemerintah dengan usulan kompilasi dari Komisi X;
- Bahwa prioritas di Kemendiknas saat APBN-P 2010 antara lain, Rumah Sakit Pendidikan, pengembangan Perguruan Tinggi eks IKIP, percepatan pembangunan Perguruan Tinggi di Indonesia bagian timur, peningkatan kualitas Perguruan Tinggi terkait dengan Perguruan Tinggi kelas dunia;
- Bahwa seingat saksi sikap terdakwa mengenai penetapan tempat Sea-Games adalah terdakwa menolaknya / keberatan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 2, 8, 11,12, 16, 18, 19, 20, 21, 96, 106, 108, 134, 135, 168, 191, 196, 226 dan 227 yang diperlihatkan, saksi mengetahui dan membenarkannya kecuali barang bukti nomor 196 saksi sudah tidak ingat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima semua keterangan saksi.

20. BUDI SUPRIATNA,

- Bahwa saksi kerja di DPR RI sebagai asisten I Wayan Koster, saksi diangkat menjadi asisten berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR, namun awal mulanya saksi melamar kerja sebagai asisten lewat I Wayan Koster, saksi menerima gaji dari Sekjen DPR;
- Bahwa saksi berkantor di ruangan I Wayan Koster, saksi bekerja sebagai Asisten Wayan Koster dari tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang ke ruangan Wayan Koster pada saat Wayan Koster tidak ada di ruangan, dan kemudian

- orang tersebut menyerahkan sesuatu dan saksi terima;
- Bahwa saksi tahu Hotel Century, namun saksi tidak pernah ke tempat tersebut dan saksi tidak pernah menemui seseorang di hotel tersebut dan menerima sesuatu;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Wayan Koster menggunakan HP (Handphone) namun nomor telpon milik Wayan Koster saksi lupa;
 - Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) handphone yang terdiri dari 2 (dua) Blackberry dan 1 (satu) nokia X2 sedangkan yang 3 (tiga) buah lagi milik adik saksi, HP milik saksi yang sering digunakan untuk komunikasi dengan I Wayan Koster yakni HP Nokia X2;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah cuti, masuk kantor terus. Bulan April 2010 saksi tidak pernah ijin, pada tanggal 19 April saksi tidak ingat apakah pernah menerima tamu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Lutfie Ardiansyah, saksi tidak pernah menerima tamu suruhan Mindo Rosalina Manulang , Yulianis ataupun Oktarina Furi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mencatat tamu yang datang ke Wayan Koster, karena tamu yang datang dicatat di security lantai 1;
 - Bahwa di gedung DPR ada lift di ground parkiran yang bisa langsung naik ke atas, lift tersebut berjarak sekitar 10-15 meter ke ruangan Wayan Koster, diground juga ada lift barang;
 - Bahwa untuk masuk ke dalam parkiran tersebut menggunakan kartu pengenal untuk membuka pintu parkiran;
 - Bahwa saksi ada pengenal dan biasa masuk ke gedung DPR melalui lantai 1;
 - Bahwa apabila ada tamu yang ingin bertemu dengan I Wayan Koster, terlebih dahulu tamu tersebut bertemu dengan saksi;
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa di penyidikan di KPK pernah dilakukan pemotretan dan diambil foto saksi;
 - Bahwa pada saat akan di periksa ditingkat penyidikan di KPK, saksi ada mengganti nomor HP dengan yang baru, awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi di Blackberry untuk mengganti nomor HP dengan yang baru, nantinya nomor tersebut yang digunakan atau diserahkan kepada KPK pada saat mengisi biodata, saksi juga diberitahu teman saksi baik teman yang di rumah maupun teman di

kantor;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 15 dan no. 16 yang menjelaskan “Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa persis nya IRAN tersebut, saksi hanya mengetahui setelah IRAN add atau mengajak saksi berteman melalui BBM (Blackberry Masseur). Dapat saksi tambahkan bahwa sekitar Maret 2012 saksi di add atau diundang untuk berteman melauai BBM (Blackberry Messenger) oleh IRAN dimana sebelum nya saksi ditelpon oleh sdr IRAN melalui telepon kantor dan menanyakan berapa PIN BBM saksi dan saat itu juga saksi memberikan PIN BBM saksi tersebut, sejak saat itu lah saksi berkomunikasi dengan IRAN namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut”.
- Bahwa yang menelepon saksi untuk mengganti nomor HP tersebut adalah seorang Laki-laki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang Laki-laki yang bernama IRAN yang menyuruh ganti nomor HP saksi, namun saksi menuruti saja kemauan orang tersebut dan menyerahkan nomor baru tersebut ke penyidik KPK;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang namanya Ruth Nina Kedang;
- Bahwa saksi mengetahui di DPR ada uang reses/uang aspirasi sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya yang diterima oleh anggota DPR dengan cara bisa tunai namun bisa juga transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang fee/uang pengesahan undang-undang (uang ketuk palu);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya uang perumus untuk anggota DPR;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkunjung ke ruangan I Wayan Koster, saksi juga tidak pernah melihat terdakwa berkunjung;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara terdakwa, I Wayan Koster dan Mindo Rosalina Manulang di ruangan I Wayan Koster;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu atau hadiah kepada Wayan Koster;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Wayan Koster untuk

- mengantarkan uang atau bungkus atau kado kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wayan Koster memberikan uang atau bungkus atau kado kepada terdakwa;
- Bahwa tanggal 3 dan 5 Mei 2010 tidak pernah menerima bingkisan di dalam kardus rokok dan kardus printer dari Lutfie Ardiansyah yang didampingi sekuriti;
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan foto saksi yang diambil ketika diperiksa di penyidikan di KPK dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 234 yang diperlihatkan dan foto tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya. Saksi juga diperlihatkan Berita Acara Pengambilan Gambar atas nama Budi Supriatna tanggal 10 Mei 2012 berikut Foto Saksi yang diambil ketika diperiksa di penyidikan di KPK. Terhadap foto tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kenal dengan saksi dan hanya melihat pada saat rapat saja.

21. M. LINDINA WULANDARI.

- Bahwa benar saksi sebagai asisten terdakwa berkantor diruangan yang sama dengan terdakwa yakni di DPR;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di KPK sebanyak 4 (empat) kali, keterangan tersebut adalah keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diangkat menjadi asisten terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI, selain saksi, terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang staff/tenaga ahli yakni Kunto Dewo dan Ridhwan Efendi;
- Bahwa saksi selalu ada di kantor, kecuali saksi sakit dan ada keperluan mendesak saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sudah menjadi asisten terdakwa di DPR;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku asisten terdakwa adalah mengurus surat menyurat di DPR, mengatur jadwal rapat, menerima tamu;
- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa pernah menyampaikan *“Barangkali nanti ada beberapa orang mau transfer ke rekening*

kamu untuk bantu korban merapi”, saat itu terdakwa meminta nomor rekening saksi, kemudian saksi memberikan nomor rekeningnya yakni rekening Bank Mandiri KCP Wonosobo no: 1360006108598 melalui SMS kepada terdakwa;

- Bahwa ada uang masuk ke rekening milik saksi untuk bantuan korban merapi, namun saksi tidak tahu pasti berapa uang yang masuk, yang saksi ingat persis adalah uang yang dibelanjakan untuk korban merapi tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang masuk dan uang yang dibelanjakan lebih besar uang yang dibelanjakan karena saat itu ada uang terdakwa juga yang digunakan untuk kebutuhan korban gunung merapi tersebut
- Bahwa saat diperiksa di penyidikan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak ingat persis uang yang masuk dan hanya ingat uang yang dibelanjakan;
- Bahwa setelah saksi memeriksa rekening koran milik saksi, tidak ada ditemukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rekening tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan juga untuk keperluan kantor dalam rangka untuk kepentingan terdakwa, di dalam rekening tersebut bercampur uang saksi dan uang terdakwa, untuk membedakannya saksi mengetahui karena uang saksi sedikit dan ada catatannya untuk uang-uang saksi didalam rekening tersebut;
- Bahwa uang terdakwa di dalam rekening saksi digunakan untuk membayar tagihan-tagihan misalnya tagihan kartu kredit, pembayaran gaji karyawan (sopir, asisten rumah tangga, dll) tagihan itu saksi yang mendistribusikan;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran terhadap tagihan terdakwa tersebut, awalnya setelah ada tagihan kemudian saksi memberitahunya kepada terdakwa tagihan dan jumlahnya, kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang untuk membayar tagihan-tagihan tersebut, biasanya terdakwa memberikan uang dalam bentuk tunai, lalu saksi masukan ke dalam rekening dimaksud dan kemudian dibayarkan kepada rekening asal tagihan tersebut;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan

handphone dan tidak menggunakan blackberry, setahu saksi terdakwa tidak punya blackberry;

- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa untuk membeli blackberry sebagaimana ada tercantum di rekening koran milik saksi bukti pembelian blackberry, namun saksi tidak tahu blackberry tersebut milik siapa, saksi menerangkan biasanya terdakwa memberikan hadiah di Dapil (daerah pemilihan) terdakwa yakni dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa AYOB itu adalah nama kecil saksi, saksi membeli blackberry seharga Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Maret 2010 dan pada tanggal 31 Maret 2010;
- Bahwa blackberry yang satu digunakan untuk doorprize acara jalan sehat di Magelang, namun saksi tidak tahu persis acara itu dilakukan dalam rangka apa;
- Bahwa blackberry yang satunya lagi sama digunakan untuk acara di dapil Temanggung sebagai tanda kasih, namun saksi sendiri tidak ikut acara itu dan tidak tahu acaranya serta tidak tahu alasan pemberian blackberry itu;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan blackberry oleh terdakwa walaupun di Dapil ada diberikan;
- Bahwa saksi yang membantu sehari-hari terdakwa, saksi bekerja di terdakwa sejak tahun 2008, seingat saksi terdakwa menggunakan blackberry setelah menikah dengan almarhum suaminya yakni akhir 2010 atau awal 2011 walaupun pada awal 2010 sudah memberikan hadiah blackberry, terdakwa menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu ruangan I Wayan Koster, yang saksi tahu adalah ruangan terdakwa yang berada di lantai 23-01;
- Bahwa Budi Supriatna tidak pernah mengantar atau menitipkan bingkisan kepada saksi, saksi juga tidak pernah menerima bingkisan dari pihak Permai Group;
- Bahwa saksi kenal dengan Jeffry Rawis yang merupakan wartawan dari Antara, Jeffry Rawis tidak pernah menitipkan bingkisan, saksi pernah melihat Jeffry Rawis ke ruangan terdakwa sekitar 2-3 kali namun waktunya tidak ingat;

- Bahwa untuk tamu ada buku tamu yang harus diisi terlebih dahulu di PamDal, kemudian PamDal mengontak ke anggota DPR yang akan ditemui, apabila bersedia menemui maka tamu tersebut membawa surat tamu dari PamDal saat menuju ruangan anggota DPR, namun saksi tidak ingat pada saat Jeffrey Manuel Rawis datang membawa kertas tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi ada beberapa kali memberikan uang kepada Jeffrey Manuel Rawis dengan cara ditransfer yang uangnya saksi dapat cash dari terdakwa, jumlahnya untuk honor peliputan sekitar Rp. 2 juta yang diberikan tergantung peliputannya;
- Bahwa saksi dengan Jeffrey Manuel Rawis sejak tahun 2010, dan ada datang ke ruangan terdakwa sekitar 2-3 kali;
- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan keterangannya pada BAP yang menerangkan "Mengenai alat komunikasi yang saksi gunakan pada saat saksi menjadi Staff/asisten ANGELINA SONDAKH untuk berhubungan dengan ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dalam rangka menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari adalah saksi menggunakan Handphone jenis Nokia N70 dengan nomer 08129326746, dan ada Hanphone satu lagi jenis Nokia C 3 namun nomernya saksi masih lupa, serta Black Berry jenis Onxy dengan nomer PIN nya saksi tidak ingat. Akan tetapi perlu saksi jelaskan dari semua alat komunikasi tersebut untuk yang Nokia N70 sudah rusak, Nokia C 3 sudah hilang dan Black Berry juga sudah hilang". Saksi menjelaskan memiliki Blackberry tahun 2011 yang merupakan hadiah ulang tahun dari suami saksi, saksi berkomunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan handphone. Pada saat penyidikan saksi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2009-2010 saksi belum punya Blackberry. bahwa benar sebelum menandatangani Berita Acara di Penyidikan keterangan saksi dibaca terlebih dahulu, dan esensi keterangan saksi sudah masuk dalam BAP;
- Bahwa saksi memiliki rekening Bank Mandiri Cabang Wonosobo, selain itu saksi juga memiliki rekening di Bank Mandiri cabang DPR RI, awalnya rekening yang di Bank Mandiri cabang DPR digunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan dinas saksi menggunakan rekening Mandiri Cabang Wonosobo, namun karena buku tabungan Bank Mandiri Cabang Wonosobo telah habis dan apabila ganti buku

tabungan harus ke Wonosobo, maka rekening yang Bank Mandiri Wonosobo saksi tutup pada tahun 2011, oleh karenanya urusan dinas selanjutnya menggunakan rekening saksi di Bank Mandiri cabang DPR sejak 2011;

- Bahwa rekening Bank Mandiri milik saksi digunakan juga untuk menyimpan gaji saksi;
- Bahwa Sandra Waworundeng adalah asisten pribadi terdakwa juga dan bekerja bersama saksi;
- Bahwa Billy Pranata Tarigan adalah teman kuliah terdakwa, saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp. 17 juta kepada yang bersangkutan, biasanya untuk keperluan pencetakan kalender, buku atau kaos
- Bahwa setiap bulannya ada pembayaran apartemen 27 Vs 28 (apartemen 27 versilles unit 28 Beleza) yang merupakan milik Maya Tampilang, terdakwa tinggal di apartemen tersebut dan membayar tagihan bulannya;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk bantuan korban merapi sebesar Rp. 30 juta, saksi tidak tahu sumbernya darimana dana yang masuk ke rekening tersebut, kemudian tanggal 10 Desember 2010 ada masuk dana Rp. 10 juta rupiah, namun saksi juga tidak tahu dari mana sumber dana tersebut;
- Bahwa rata-rata penyetoran uang milik terdakwa setiap bulannya di dalam rekening saksi sifatnya fluktuatif tergantung tagihannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung berapa jumlah setoran tunai uang milik terdakwa di rekening saksi selama 2 tahun sejak 2010 s/d 2011;
- Bahwa Gaji terdakwa setiap bulannya adalah sekitar Rp. 50 jutaan, gaji terdakwa masuk ke rekening;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah dana milik terdakwa yang disetorkan ke rekening saksi secara tunai dan melebihi gaji terdakwa setiap bulannya, saksi tidak pernah bertanya asal uang tersebut dan uang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total setoran tunai uang milik terdakwa ke rekening saksi sejak awal 2010 s/d tanggal 11 Juni 2011, namun benar pada periode tersebut saksi pernah melakukan penyetoran secara tunai uang milik terdakwa ke rekening saksi

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian ada juga saksi pernah setor tunai sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah),

- Bahwa saksi menjelaskan uang setoran Rp. 99.000.000,- merupakan uang muka mobil dinas anggota DPR, untuk anggota DPR yang baru dilantik diberikan uang muka untuk mobil dinas yang diambil saksi dari Sekjen DPR RI
- Bahwa saksi pernah membayarkan sejumlah uang untuk kebutuhan Toyota Velfire No. Polisi B 999 NGI;
- Bahwa mobil yang biasa digunakan terdakwa adalah Toyota Velfire, lalu ada mobil Toyota Inova yang digunakan untuk anak-anak terdakwa, dan mobil BMW yang digunakan oleh Almarhum Adji Masaid;
- Bahwa saksi pernah membayarkan tagihan-tagihan kartu kredit milik terdakwa, terdakwa memiliki kartu kredit sekitar 5 (lima) buah diantaranya BCA, Mandiri, HSBC, Citybank dan HNZ, yang melakukan pembayaran atas kelima kartu kredit milik terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alex, terdakwa tidak memiliki staff yang namanya Alex;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anita Elizabet Lolaen, saksi juga tidak tahu apabila terdakwa memiliki kerabat yang bernama Anita Elizabet Lolaen;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang namanya Ruth Nina Kedang;
- Bahwa saksi tahu untuk anggota DPR ada uang aspirasi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang reses sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang dalam setahun didapat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar ada yang namanya fee/uang pengesahan undang-undang setelah Komisi menyetujui, namun saksi tidak tahu berapakali diberikan (uang ketuk palu);
- Bahwa uang-uang yang diterima terdakwa dari uang reses, uang aspirasi, uang ketuk palu dikumpulkan dan kemudian disetorkan poleh saksi;

- Bahwa terdakwa ada tunjangan wakil ketua fraksi MPR RI, wakil ketua fraksi DPR sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diambil menjelang reses, uang tersebut diserahkan kepada saksi untuk dimasukkan ke rekening saksi
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang tunjangan ke luar negeri;
- Bahwa terdakwa menerima uang tim sosialisasi di MPR yang dilakukan bersamaan pada saat reses sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diterima dalam setahun sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa pernah menjadi model iklan majalah, iklan batik, menjadi bintang tamu di acara talkshow di televisi seperti acara Tukul, biasanya untuk acara talkshow dapat sekitar Rp. 5 juta, honor-honor tersebut dikumpulkan kepada saksi dan dimasukkan ke dalam rekening saksi;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi pembicara seminar-seminar di dalam negeri dengan honor di luar akomodasi sekitar Rp. 10 juta yang juga diserahkan kepada saksi untuk disetorkan, terdakwa menjadi pembicara sekitar 2 s/d 4 kali di dalam satu bulan, sedangkan di luar negeri saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjadi duta LIPI, duta orang utan, duta batik, duta gemar membaca, lainnya saksi lupa;
- Bahwa ada uang juga dari almarhum Adjie Masaid yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima tamu baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pekerjaan kepada terdakwa, misalnya tamu dari daerah pemilihan terdakwa dan teman-teman kampus terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu dari Permai Group yang bernama Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki staff yang bernama Jeffry dan Alex;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan lain selain hubungan peliputan berita dengan Jeffry Rawis, yang reguler mengikuti acara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa meminta Jeffry Rawis ke suatu tempat atau mall untuk bertemu seseorang dan menerima uang

- Bahwa limit tertinggi salah satu kartu kredit yang dimiliki terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,-, yang terendah Rp. 10.000.000,-, pembayaran tagihan kartu kredit terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- melihat limit satu kredit tidak mungkin itu tagihan dari satu kredit;
- Bahwa benar di rekening Bank Mandiri cabang Wonosobo milik terdakwa tidak ditemukan transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Harsono di sekitar tanggal 22 November 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat Jeffry Manuel Rawis sekitar 2-3 kali ke ruangan terdakwa;

Pertanyaan terdakwa :

- Apakah saksi masih mengingat bahwa uang yang terdakwa berikan masih berada di dalam amplop yang ada tulisan? Saksi menjawab “iya apabila uang tersebut dari Komisi, ada tulisan jumlahnya berapa, PPH dan jumlah bersihnya berapa”;
- Apakah saksi dapat menghitung tunjangan atau uang yang diterima terdakwa selama setahun sebagai anggota Komisi, anggota banggar, wakil ketua fraksi DPR dan MPR, saksi menjawab “untuk uang reses sebesar Rp. 53 juta kali 4 kali setahun, uang aspirasi Rp. 105 juta, kemudian kunjungan kerja Komisi dalam negeri dan luar negeri”;
- Apakah saksi mengetahui uang-uang terdakwa sebagai tim perumus, saksi menjawab “saksi tidak tahu secara pasti, ada yang Rp. 2 juta, Rp. 6 juta dan Rp. 12 juta, kemudian untuk tunjangan pimpinan MPR biasanya saksi menerima DOP 3 buah, ada yang Rp. 600 ribu, ada juga yang 2 jutaan”;
- Apakah saksi bisa menghitung pendapatan terdakwa selama setahun sebagai anggota DPR dan MPR bisa lebih dari Rp. 2 Milyar, saksi menjawab “saksi tidak bisa menghitung jumlahnya dalam setahun”;
- Apakah saksi pernah menerima uang dari sekretarisnya Mas Adjie dan untuk apa dan apakah dimasukan juga ke rekening saksi serta berapa besar yang diterima, saksi menjawab “pernah, untuk membayar keperluan keluarga terdakwa, uang tersebut diterima saksi kemudian diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi untuk disetorkan, besaran yang

diterima ada Rp.50 juta dan Rp. 40 juta untuk bayar asuransi anak-anak dan bayar sekolah serta keperluan keluarga”;

- Apakah uang-uang yang saksi terima langsung dibayarkan, saksi menjawab “untuk keamanan, uang tersebut dimasukan ke dalam rekening dan dibayarkan menggunakan M-Banking”;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor : 214, 215, 216, 282, 283, 284 dan 285 yang diperlihatkan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan pernah meminta nomor rekening saksi untuk korban Merapi, tetapi terdakwa membantah bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Harsono sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Anita Elisabet Lolaen tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun membenarkan bahwa Anita yang mengurus asuransi-asuransi milik terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa penghasilannya di luar anggota DPR fluktuatif, dan bisa sampai Rp. 2 Milyar.

22. JEFFREY MANUEL RAWIS. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan di KPK, semua keterangan saksi dituangkan dalam BAP yang tiap lembarnya saksi paraf dan pada akhir keterangan saksi tandatangani, semua keterangan adalah keterangan saksi sendiri bukan atas arahan ataupun tekanan orang lain;
- Bahwa sebelum terdakwa menjadi anggota DPR RI saksi sudah mengenai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke ruang kerja terdakwa di lantai 23 Gedung Nusantara DPR RI Senayan, akan tetapi tidak pernah berkunjung kerumah pribadi terdakwa, sedang kalau berkunjung ke rumah orang tua terdakwa dulu waktu di Manado saksi sering;
- Bahwa kunjungan saksi ke ruangan kerja terdakwa tergantung pada peliputan karena pada waktu itu hubungan yang terjalin saat itu tidak lagi sebagai hubungan saudara akan tetapi sudah dalam hubungan pekerjaan karena saksi sebagai jurnalis / wartawan ditugaskan oleh

- kantor redaksi Antara (tempat saksi bekerja) untuk melakukan peliputan kegiatan-kegiatan DPR RI;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa sifatnya formal saja, artinya jika terdakwa memanggil saksi untuk kepentingan peliputan atas suatu acara maka saksi akan datang, kalau tidak ada acara saksi tidak datang;
 - Bahwa pernah juga melakukan peliputan terhadap kegiatan terdakwa di luar kegiatan sebagai anggota DPR RI, antara lain pada waktu peluncuran buku pariwisata di Hotel Grand Indonesia;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota dewan membidangi masalah pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - Bahwa saksi tidak pernah dimintai tolong terdakwa untuk bertemu dengan orang lain di Papa Rons Pizza Warung Buncit, dan tidak pernah dimintai tolong terdakwa untuk mengambil /menerima sesuatu / bingkisan / uang untuk terdakwa dari pihak lain;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 10 juta untuk uang duka atas meninggalnya bapak mertua saksi sekitar bulan Maret 2011, pemberian uang tersebut dilakukan secara transfer ke rekening Mandiri milik saksi, dan juga pernah menerima uang sebesar Rp. 2 juta rupiah untuk kepentingan peliputan;
 - Bahwa pemberian uang oleh terdakwa tidak sering dilakukan, pemberian itu tergantung acara, maksudnya hanya ada jika saksi melakukan peliputan akan kegiatan terdakwa di luar DPR misalnya kegiatan konferensi parlemen di Bali;
 - Bahwa saksi pernah datang ke ruangan kerja terdakwa sekitar 4 kali, itupun tidak selalu bertemu langsung dengan terdakwa, saksi di ruangan kerja terdakwa bertemu dengan staff terdakwa dan sepengetahuan saksi yang menjadi staff terdakwa ada 2 orang yang saksi kenal yaitu Ridhwan Efendi, dan Sdri. Ayob;
 - Bahwa saksi sering melakukan komunikasi dengan staff-nya terdakwa yaitu Ridwan Effendi melalui telepon genggam dan sms;
 - Bahwa saksi juga sering melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui telepon dan sms;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah membicarakan maupun meminta kegiatan rapat DPR RI untuk diliput dan diekspose;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Lutfie Ardiansyah, tidak mengenal Dadang Hermawan, tidak mengenal Bayu Widjokongko, juga tidak

- mengenal karyawan / karyawan maupun security Permai Group / PT. Anugrah;
- Bahwa apabila saksi menghubungi terdakwa menggunakan nomor telepon 081317555425 dan 08152301752.
 - Bahwa apabila ada berita yang memerlukan konfirmasi dengan terdakwa maka saksi menghubungi terdakwa melalui handphone yang seingat saksi terdakwa menggunakan provider XL akan tetapi nomornya saksi lupa;
 - Bahwa dalam berkomunikasi dengan terdakwa tidak menggunakan Blackberry ;
 - Bahwa saksi sering meliput kegiatan terdakwa di DPR RI karena kegiatan terdakwa berkaitan dengan Kesra, sehubungan dengan kegiatan pribadi terdakwa yang diliput oleh saksi terkait kegiatan terdakwa di luar kegiatan di DPR RI seperti kegiatan lingkungan hidup, memang secara khusus terdakwa meminta saksi untuk meliputnya;
 - Bahwa saksi bekerja meliput di DPR RI sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 ;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa terkait dengan kegiatan peliputan terdakwa di luar kegiatan anggota dewan seperti kegiatan kampanye Orang Utan, saksi menerima Rp. 2 juta, dan ada 4 kali kegiatan yang saksi liput masing-masing saksi mendapatkan uang dari terdakwa sekira Rp. 2 juta, seingat saksi menerima uang tersebut sekitar dari tahun 2009 - 2010;
 - Bahwa yang saksi ketahui di kantor ANTARA tidak ada kebijakan jurnalis ANTARA boleh menerima uang dari sumber berita;
 - Bahwa saksi tidak memiliki nama panggilan lain selain Jeffrey;
 - Bahwa dalam kaitan penerimaan uang saksi tidak pernah berkunjung atau menerima uang di Mall Ambassador;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 70 juta tanggal 12 Maret 2010 dari Sdr Rifangi alias Arief OB;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang USD 100.000 tanggal 13 Maret 2010 dari RiFangi alias Arief OB;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima kardus-kardus yang berisi uang Rp. 2,5 Milyar tanggal 19 April 2010 di food Court Mall Ambassador Jakarta selatan dari Dadang Hermawan dan Lutfie Ardiansyah;
 - Bahwa saksi tidak berada di lokasi daerah Senayan dan tidak

menerima uang Rp. 2 Milyar dan Rp. 3 Milyar pada tanggal 3 dan 4 Mei 2010 dari Lutfie Ardiansyah;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu dan berbincang dengan penasehat hukum terdakwa (Teuku Nasrullah) sebelumnya, dan saksi juga tidak mengenal orang yang bernama Alex yang merupakan staff terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

23. MUHAMMAD NAZARUDDIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan di KPK, semua keterangan saksi dituangkan dalam BAP yang tiap lembarnya saksi paraf dan pada akhir keterangan saksi tanda tangani, semua keterangan adalah keterangan saksi sendiri bukan atas arahan ataupun tekanan orang lain ;
- Bahwa saksi mengenal Mindo Rosalina Manulang, pada tahun 2008 kenal yang bersangkutan pernah menjadi mitra kerja yang mana bersama-sama dengan Anas Urbaningrum ;
- Bahwa saksi menerangkan kaitan pekerjaan antara Mindo Rosalina Manulang dengan saksi semata-mata hubungan pekerjaan sebagai mitra kerja, dan ada kaitannya dengan proyek yang dikerjakan oleh Mindo Rosalina Manulang dimana Mindo Rosalina Manulang meminjam dana / modal dari PT Anugerah ;
- Bahwa pada kurun waktun 2007 - 2008 saksi sering melakukan komunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang menggunakan Handphone dan blackberry.;
- Bahwa PIN nomor 30E3D58B, bukan merupakan PIN Blackberry milik saksi;
- Bahwa nomor 216EB24D, lupa no PIN Blackberry milik siapa ;
- Bahwa berdasarkan analisa data elektronik dari nomor PIN 30E5D58B, ada ucapan Selamat Idul Adha, hal tersebut sepengetahuan saksi dibuat oleh sekretaris saksi yang dikirim lewat sms/broadcash messeger yang dikirim secara bersamaan dalam rangka hari raya Idul Adha;
- Bahwa dalam komunikasi BBM ada kalimat "Ros, ibu bu angie minta semangka, apa sudah kamu kasihkan ?" mengenai pembicaraan / komunikasi tersebut saksi lupa ;
- Bahwa komunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang saksi lakukan

- secara intens pada tahu 2007 – 2008, setelah 2009 saksi tidak intens melakukan komunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang ,
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Anas Urbaningrum untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan terdakwa, saat itu saksi dipanggil oleh Anas Urbaningrum ke ruangan Fraksi dimana saat itu sudah hadir Mindo Rosalina Manulang, pada saat itu Anas meminta saksi untuk mengenalkan Mindo Rosalina Manulang pada terdakwa, selanjutnya saksi membawa Mindo Rosalina Manulang ke ruangan kerja saksi dan saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke ruangan saksi dengan tujuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan terdakwa, perkenalan dan pertemuan itu berlangsung sekitar 15 menit ;
 - Bahwa pada saat memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada terdakwa tidak membahas hal lainnya sebab masih banyak kegiatan / kesibukan lain, jadi yang terjadi saat itu hanya perkenalan saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memperkenalkan terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang ditempat lain selain di ruangan kerja saksi di gedung DPR ;
 - Bahwa saksi sering menerima uang dari terdakwa, karena saksi adalah Bendahara Fraksi, sebagai tugas Bendahara Fraksi saksi sering diperintah oleh Ketua Fraksi (Sdr Anas Urbaningrum) untuk meminta uang kepada anggota Fraksi (Partai Demokrat) ;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp 2 Milyar dari terdakwa sekitar bulan Desember 2010, terkait dengan pemesanan kalender ;
 - Bahwa pada Desember 2010 saksi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, sedangkan di DPR saksi menjabat sebagai Bendahara Fraksi (dekomkrat);
 - Bahwa sekitar Desember 2010 saksi pernah diperintah oleh Ketua Umum PD (Anas Urbaningrum) untuk membuat kalender (Foto Ketua Umum PD) untuk tahun 2011, kemudian saksi bertanya kepada Sdr Anas dari mana sumber uangnya, dan atas perintah Sdr anas, saksi diperintahkan untuk meminta / mengambil uang dari terdakwa dan Sdr Mirwan Amir, sepengetahuan saksi Sdr Anas Urbaningrum telah berkomunikasi dengan terdakwa dan Sdr Mirwan Amir selanjutnya saksi meminta uang (dari terdakwa dan Mirwan

- Amir (untuk kontribusi pembuatan kalender) ;
- Bahwa setelah Ketua Fraksi menghubungi terdakwa, selanjutnya saksi menindaklanjuti dengan menghubungi terdakwa apakah ada uang untuk kepentingan kalender tersebut dan dijawab terdakwa ada uang Rp 2,5 Milyar, akan tetapi uangnya tidak bisa diserahkan hari itu juga, akan tetapi baru bisa dilakukan beberapa hari kemudian ;
 - Bahwa selang beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2010, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 2 Milyar, yang diserahkan terdakwa pada saksi di meja saksi di ruang kerja saksi di DPR dalam bentuk USD dan rupiah;
 - Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi memanggil Eva (Sekretaris Fraksi Demokrat) untuk menerima uangnya dan membayarkan uang DP untuk kalender 2011 Ketua Umum Fraksi Demokrat sejumlah Rp 1 Milyar, sedangkan sisanya saksi memberikan uang senilai Rp 1 Milyar kepada Djafar Hafsa atas perintah Sdr Anas;
 - Bahwa uang Rp. 1 Milyar yang diserahkan saksi kepada Djafar Hafsa dipergunakan yang bersangkutan untuk membayar DP mobil Land Cruiser ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 2 Milyar kepada saksi, terdakwa memberikan informasi bahwa uang tersebut bersumber dari proyek Universitas yang disebut dari Universitas Patimura, Universitas Tadulako, Universitas Cendrawasih, Universitas Nusa Cendana ;
 - Bahwa uang tersebut berasal dari Universitas yang menurut keterangan terdakwa yang mengurus semuanya adalah Mindo Rosalina Manulang, diceritakan kepada saksi oleh terdakwa bahwa Mindo Rosalina Manulang sedang mengerjakan proyek laboratorium di Universitas yang disebutkan tadi, akan tetapi secara detail apakah semua Universitas mengerjakan laboratorium saksi secara terperinci saksi tidak mengetahuinya, mengenai kebenaran hal tersebut saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Mindo Rosalina Manulang;
 - Bahwa setelah tertangkapnya Mindo Rosalina Manulang, Elidris dan Wafid Muharam di internal partai pernah dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang diketuai Benny Kaharman ;

- Bahwa sekira 2 hari setelah penangkapan Mindo Rosalina Manulang saksi dihubungi oleh Anas Urbaningrum, karena selama 2 hari saksi tidak bisa dihubungi, sedangkan terdakwa masih berada di luar negeri ;
- Bahwa setelah 2 hari bisa dihubungi saksi kemudian dipanggil Anas Urbaningrum ke DPP dimana pada saat itu ada Sa'ad Mustaffa, saat itu saksi mengatakan semua terjadi atas perintah dan sesuai dengan perintah dan Anas Urbaningrum memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah politik dan melokalisir dan diperintahkan juga untuk menyiapkan biaya untuk aparat hukum, biaya untuk media, serta biaya lainnya yang diperlukan ;
- Bahwa pada saat itu akan diambil tindakan bahwa mengenai peristiwa penangkapan itu akan dikomunikasikan dengan Mirwan Amir dan terdakwa ;
- Bahwa seminggu setelah itu terjadi lagi pertemuan di DPP yang pada intinya dari fraksi untuk membuat tim TPF, tim TPF secara non-formal sesungguhnya sudah terbentuk, akan tetapi SK-nya belum ditanda-tangani oleh Ketua Fraksi akan tetapi sudah ditanda-tangani Sekretaris Fraksi .
- Bahwa pada pertemuan pertama saksi dengan terdakwa setelah peristiwa penangkapan Mindo Rosalina Manulang adalah di ruangan kerja Pasek Suardika, dalam ruangan itu ada Pasek Suardika, Benny Kaharman, Ruhut Sitompul, Eddy Sitanggang, ada saksi juga. Setelah pertemuan selesai terdakwa bercerita kepada saksi bahwa tidak tahu menahu dengan proyek Wisma Atlet, akan tetapi terdakwa mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 9 Milyar dari Wafid Muharam yang langsung diserahkan oleh terdakwa kepada Mirwan Amir;
- Bahwa setelah pertemuan di ruangan Pasek Suardika, besok harinya diadakan lagi pertemuan jam 3 siang di ruangan Ketua Fraksi (saat itu Djafar Hafsah) yang hadir saat itu : terdakwa, saksi, Mirwan Amir, Djafar Hafsah;
- Bahwa pada waktu itu di forum terdakwa menjelaskan benar pernah menerima uang dari Wafid Muharam sebesar Rp. 9 Milyar yang terdakwa langsung serahkan kepada Mirwan Amir, dan saat itu Mirwan Amir membenarkan bahwa pernah menerima uang Rp. 8 Milyar tersebut dari terdakwa akan tetapi uang itu oleh Mirwan Amir

- telah dibagi-bagikan kepada orang lain yaitu : Djafar Hafsa Rp 1 Milyar, Ketua Umum / Anas Urbaningrum Rp 2 Milyar, kepada Mirwan Amir sendiri menikmati sejumlah Rp 1,5 Milyar, sejumlah Rp 1 Milyar juga diberikan kepada Olly Dondokambe, kepada Tamsil Linrung Rp 1 Milyar, serta Melchias Mekeng Rp 1,5 Milyar ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 5 sore dilakukan rapat / pertemuan kembali di ruang kerja ketua fraksi yang dihadiri : Djafar Hafsa, Max Sopacua, terdakwa, Edi Sitanggang, Ruhut Sitompul, Benny Kaharman, Mahyuddin, Mirwan Amir, Muhammad Nasir.
 - Bahwa pertemuan itu di buka oleh Benny Kaharman dan intinya mengklarifikasi keterlibatan terdakwa dalam Wisma Atlet, dan sebagaimana keterangan sebelumnya kepada forum sebelumnya dijelaskan bahwa benar terdakwa pernah menerima uang dari Wafid Muharam sebesar Rp 9 Milyar yang selanjutnya diserahkan pada Mirwan Amir, bahwa akhirnya pada pertemuan sore hari ini putusan dan dicapai kesepakatan agar masalah tersebut akan diatasi bersama dan kemudian Benny Kaharman melakukan konferensi pers mengenai hasil klarifikasi TPF terhadap Angelina Sondakh ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa kepada saksi, bahwa terdakwa pernah juga menyerahkan uang Rp 2 Milyar kepada Benny Kaharman untuk membantu mengamankan masalah yang dihadapi terdakwa di KPK ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp 2 Milyar diserahkan kepada siapa dalam hal kepentingan mengamankan perkara terdakwa ;
 - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Anas Urbaningrum dengan menggunakan Handphone anti sadap dan blackberry ;
 - Bahwa pernah menanyakan kepada Anas Urbaningrum apakah benar yang bersangkutan pernah menerima uang dari Mirwan Amir, dan dijawab oleh Anas benar dan itu merupakan tanggungjawab Mirwan Amir ;
 - Bahwa pada waktu pembicaraan dengan tim TPF yang dibicarakan hanya terkait uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 9 Milyar dari Sesmenpora yang terkait Wisma Atlet, sedangkan uang yang diterima terdakwa Rp 2 Milyar untuk kepentingan kalender yang bersumber dari proyek Universitas tidak dibahas pada waktu pertemuan TPF tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Paul Nelwan, hanya pernah bertemu pada saat yang bersangkutan menjadi saksi pada kasus yang melibatkan saksi, benar saksi sering mendengar nama Paul Nelwan yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Sesmenpora / Wafid Muharam ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang mengantar uang ke Komisi X dari Kemenpora salah satunya adalah Paul Nelwan, saksi mendapat informasi ini terkait dengan jabatan saksi sebagai bendahara fraksi manakala ada anggota fraksi menyetor uang kepada bendahara fraksi maka saksi akan meminta informasi mengenai asal uang yang diberikan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Paul Nelwan pada saat persidangan saksi bahwa Paul Nelwan mengenal terdakwa, selain itu saksi mendapat informasi dari Wafid Muharam yang sekarang sama-sama sebagai penghuni LP Cipinang bahwa penghubung Kemenpora dengan Komisi X adalah Paul Nelwan ;
- Bahwa saksi mengenal Wafid Muharam dan pernah bertemu bersama-sama dengan Mindo Rosalina Manulang sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan terdakwa, saksi, Wafid Muharam sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertemuan pertama dilakukan di ruangan (lantai 10) Menteri Andi Malarangeng, pertemuan ini atas perintah Ketua Fraksi (Anas Urbaningrum) intinya mensinkronkan supaya proyek Hambalang jalan, serta membicarakan tentang persiapan SEA Games di Palembang karena ada kaitannya dengan tupoksi Komisi X;
- Bahwa benar pada akhir pertemuan Menteri (Andi Malarangeng) memanggil sesmenpora (Wafid Muharam) dengan tujuan agar komunikasi selanjutnya dapat dilakukan secara intens antara Komisi X dengan Wafid Muharam terkait proyek Hambalang, serta membicarakan tentang persiapan Sea Games di Palembang
- Bahwa dalam pertemuan ini seingat saksi tidak membicarakan perusahaan mana yang akan menjadi pemenang proyek di Kemenpora tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Wafid Muharam bersama-sama Anas Urbaningrum sebanyak 5 kali, pernah dalam pertemuan itu ditemani oleh Mahfud ;

- Bahwa saksi memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada terdakwa atas perintah Ketua Fraksi (Anas Urbaningrum) dengan tujuan agar Mindo Rosalina Manulang bisa berkomunikasi intens dengan terdakwa dalam hal bisnis ;
- Bahwa pada saat perkenalan itu saksi tidak memperhatikan apakah antara terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor telepon atau tidak;
- Bahwa saksi memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada terdakwa di ruang kerja saksi di Gedung DPR tidak ditempat lainnya;
- Bahwa selain Mindo Rosalina Manulang dari Group Anugerah saksi tidak pernah memperkenalkan orang lain;
- Bahwa dari hasil kelanjutan pertemuan / perkenalan dengan terdakwa, Mindo Rosalina Manulang tidak pernah menghubungi atau melaporkan perkembangannya kepada saksi, karena saksi tidak pernah bertanya maupun menghubungi Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anas Urbaningrum terbangun sejak tahun 2005 semula hanya pertemanan / komitmen politik kemudian membangun bisnis di bidang kontraktor dan bisnis lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan petunjuk / himbuan kepada Mindo Rosalina Manulang agar menghubungi secara intens pihak Kemenpora untuk berperan dalam proyek Wisma Atlet ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Mindo Rosalina Manulang sekitar bulan Maret / April atas perintah Anas Urbaningrum untuk meminta bantuan terkait pelaksanaan kongres Partai Demokrat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Mindo Rosalina Manulang dan Wafid Muharam di Hotel Arkadia, karena saksi sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan Kemenpora jam 10, saat itu saksi diminta Mindo Rosalina Manulang untuk bertemu pak wafid dalam rangka memperkenalkan diri saksi kepada Wafid Muharam padahal saat itu saksi sudah kenal dengan Wafid Muharam;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Mindo Rosalina Manulang pada tahun 2010 berkantor, pada tahun 2008 ketika saksi masih aktif di PT Anugerah sepengetahuan saksi Mindo Rosalina Manulang berkantor di Casablanca, pada waktu memperkenalkan terdakwa dengan Mind Rosalina Manulang saat itu saksi tidak mengetahui Mindo Rosalina Manulang berkantor dimana;

- Bahwa saksi dengan Yulianis pernah satu kantor pada tahun 2007 – 2008, sedangkan tahun 2010 saksi sudah tidak sekantor lagi dengan Yulianis, saksi Yulianis masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan isterinya Anas Urbaningrum ;
- Bahwa Yulianis dipercaya oleh Anas Urbaningrum untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan nama PT Eksekutif Money Changer, dimana kedudukan Sdr Yulianis adalah sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa saksi mengenal Oktarina Furi tahun 2008 pernah satu kantor dengan saksi dan bekerja di bagian keuangan, awal 2009 saksi sudah tidak sekantor lagi karena sudah keluar dari kepengurusan perusahaan ;
- Bahwa Clara Maureen pada tahun 2008 pernah menjadi mitra kerja dengan saksi, yang bersangkutan memiliki bisnis sendiri sebagai pemasok barang / pengadaan barang, jika ada proyek yang ditanganinya Clara Maureen datang ke PT Anugerah meminta pinjaman modal dan oleh PT Anugerah dipinjamkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Gerhana Sianipar pada tahun 2008 sebagai mitra kerja, nama perusahaan milik Gerhana Sianipar saksi lupa ;
- Bahwa berkaitan dengan mitra kerja yang dilakukan saksi di PT Anugerah saat itu hanya otorisasi pengajuan dan persetujuan peminjaman modal dari mitra kerja, pengajuan tersebut sebelumnya telah diverifikasi oleh tim legal, setelah mendapat persetujuan dari saksi pengajuan itu diketahui Anas Urbaningrum, kemudian turun ke bagian keuangan yang saat itu di jabat oleh Yulianis;
- Bahwa saksi tidak mengenai Dewi Untari, sedangkan Neneng Sri Wahyuni adalah isteri saksi dan tidak pernah ikut bisnis dan terlibat dalam perusahaan milik saksi ;
- Bahwa pada tahun 2005 – 2006 Neneng Sri Wahyuni pernah membantu saksi dalam perusahaan tapi tidak sebagai karyawan, hanya membantu dalam pemeriksaan keuangan saja ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Lutfie Ardiansyah, tidak kenal Dadang Hermawan juga tidak kenal Bayu Widjokongko, juga tidak kenal Silvi;
- Bahwa saksi memiliki supir pribadi yang bernama Aan lahuddin ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Jeffry ;
- Bahwa pada saat masih aktif di PT Anugrah dan berhubungan

- dengan mitra kerja saksi tidak ingat apakah ada mitra kerja yang melaksanakan proyek Universitas ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa bersama-sama dengan Gerhana Sianipar, Clara Mareen di restoran Nippon Khan Hotel Sultan, tapi kalau makan bersama dengan terdakwa di tempat tersebut sering terkait dengan kegiatan lain ;
 - Bahwa sejak tahun 2009 awal, saksi sudah tidak lagi terlibat dalam bisnis baik sebagai komisaris maupun direktur, hal ini disebabkan karena saksi sudah berkiprah di politik dan focus kesana, apalagi setelah diangkat menjadi anggota DPR RI yang mempunyai ketentuan bahwa tidak dikenakan anggota dewan untuk mempunyai bisnis kecuali sebagai pemegang saham ;
 - Bahwa saksi pernah berkiprah di PT Anugerah Nusantara di Pekan Baru bergerak di Perkebunan, PT Anak Negeri di Pekan Baru bergerak di alat berat, PT Berkah Alam Berlimpah di Jakarta dan berkantor di Casablanca hanya ada 3 yang ada tercantum dalam akta;
 - Bahwa sejak tahun 2009 saksi sudah tidak berkecimpung dalam perusahaan-perusahaan tersebut karena semua sahamnya sudah saksi jual kepada Amin Handoko dan Sdr Sinaga ;
 - Bahwa pada tahun 2007 saksi keluar secara resmi dari PT Anak Negeri.
 - Bahwa pada tahun 2007 di PT Anugerah Nusantara ada perubahan akta, dimana saat itu Anas Urbaningrum masuk sebagai pemegang saham sebanyak 70%, saksi 25% dan Pak Sinaga 5% ;
 - Bahwa saksi mengetahui Permai Tower, saksi pernah dipanggil Anas Urbaningrum ke Permai Tower sebanyak 2 kali, dengan tujuan untuk mempersiapkan dana kongres Partai Demokrat dan yang kedua dalam rangka untuk melaporkan berapa jumlah dana yang telah digunakan untuk kepentingan kongres ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Permai Tower ada 2 perusahaan yang berkantor disana yaitu PT Eksekutif Money Changer yang Direktur perusahaannya Yulianis dan PT Permai Raya Wisata perusahaan travel yang direktur perusahaannya adalah Oktarina Furi ;
 - Bahwa berdasarkan dokumen dari Menhukham secara formal PT

- Permai Group tidak terdaftar sebagai Badan Hukum di Kemenhukam;
- Bahwa saksi tidak kenal Dadang Sudiyarto, tidak kenal juga dengan Dadang Hermawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui inisial AU untuk Anas Urbaningrum, NZ untuk Muhammad Nazaruddin, BKH untuk Benny Kaharman ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan yang diselenggarakan terkait dengan TPF (Tim Pencari Fakta), dan dalam pertemuan itu yang salah satunya dihadiri oleh Max Sopacua, terdakwa menyampaikan pada TPF bahwa benar terdakwa pernah menerima sejumlah uang terkait dengan proyek wisma atlet;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu benar terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 9 M dari Paul Nelwan terkait proyek di Kemenpora yang selanjutnya uang itu diserahkan oleh terdakwa kepada Mirwan Amir;
 - Bahwa menurut penjelasan terdakwa pada forum TPF tersebut uang itu diterima terdakwa di gedung DPR dan hari itu juga diserahkan kepada Mirwan Amir, karena saat itu Mirwan Amir memang sedang menunggu uang itu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rp.9 Miliar yang diserahkan Paul Nelwan kepada terdakwa itu berbentuk mata uang rupiah atau dolar;
 - Bahwa pada saat pertemuan di Tim TPF terdakwa menjelaskan tidak mengetahui apakah uang Rp.9 Miliar tersebut bersumber dari proyek Wisma Atlet atau Proyek Hambalang, akan tetapi terdakwa menerangkan bahwa benar uang itu adalah jatah untuk Anggota DPR dari Kemenpora;
 - Bahwa pada saat pertemuan TPF itu Djafar Hafsah berbicara kepada Mirwan Amir : “Dinda, tapi abang kan tidak tahu bahwa uang itu dari proyek Wisma Atlet” dan Mirwan Amir berkata : “ Iya benar, tapi abang kan memang terima uang itu” kemudian di Djafar Hafsah menjawab “memang abang terima, kan abang belikan untuk Land Cruiser”
 - Bahwa pada saat pembicaraan itu terdakwa hanya diam saja, karena memang uang yang bersumber dari Kemepora tersebut langsung terdakwa berikan kepada Mirwan Amir ;

- Bahwa terkait dengan pembayaran kalender dari yang mengerjakan saksi tidak tahu, sebab pekerjaan pengerjaan kalender saksi serahkan kepada sekretariat DPP dan sekretariat Fraksi, bahwa pada akhirnya kalender itu membutuhkan dana Rp.3 Milyar, dimana sumber dana pembayaran kalender selain dari terdakwa, saksi juga minta bantuan dari anggota fraksi lainnya;
- Bahwa pembentukan tim Sukses Pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD terbentuk sejak Januari 2010, dan pelaksanaan kongres pada bulan April 2010, saksi dan Anas Urbaningrum sudah menghitung estimasi pemenangan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp.300 Milyar ;
- Bahwa untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum saksi pernah menerima uang kontribusi dari terdakwa, dan diserahkan terdakwa kepada saksi dalam beberapa tahap, antara lain : pada tanggal 15 April 2010 untuk bayar hotel dan akomodasi DPC terdakwa membantu sebesar Rp. 2 Milyar, pada hari H / pelaksanaan proyek terdakwa hanya membantu sebesar Rp. 1 Milyar, sepengetahuan saksi pernah juga terdakwa memberikan langsung kontribusinya kepada Anas Urbaningrum sebesar Rp. 2 Milyar sekira awal bulan Maret 2010 ;
- Bahwa Mirwan Amir pernah menerima uang sehubungan proyek hambalang sebesar Rp. 5 Milyar dari dan Mahyuddin pernah menerima uang sehubungan proyek hambalang sebesar Rp. 1 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah menerima uang dari 3 sumber seingat saksi sejumlah Rp. 3 Milyar Kemendiknas (terkait proyek di 4 Universitas), Rp. 4 Milyar Kemenpora (terkait proyek Wisma Atlet, Hambalang dan alat olah raga), Rp 3 Milyar lagi dari sumber lain akan tetapi saksi lupa dari pihak mana uang tersebut terdakwa peroleh, jadi total uang yang diterima totalnya sebesar Rp. 10 Milyar;
- Bahwa sebagai bendahara fraksi saat itu saksi selalu bertanya kepada anggota fraksi yang memberi uang untuk kontribusi partai dari mana sumber dana yang diserahkan untuk fraksi tersebut, dan saksi melaporkan kepada ketua fraksi (saat itu dijabat) oleh Anas Urbaningrum dari siapa dan sumbernya darimana uang kontribusi itu diperoleh ;

- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang kontribusi dari terdakwa untuk biaya tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD, yang diserahkan di Senayan Residence ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi PT Pandu pemiliknya adalah Mindo Rosalina Manulang ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam urusan Permai Group, dan keterangan yang menyatakan bahwa dalam setiap pengeluaran yang dilakukan Permai Group adalah sepengetahuan saksi dan isteri saksi adalah tidak benar ;
- Bahwa atas pengeluaran uang dari Permai Group saksi tidak pernah melakukan verifikasi langsung dengan terdakwa, karena saksi tidak terlibat dalam pemberian uang dari Permai Group ;
- Bahwa setelah menjadi anggota DPR, saksi melepaskan kepemilikan sahamnya di semua PT yang pernah saksi terlibat berusaha, bahkan saksi tidak memiliki saham *nomine* sekalipun ;
- Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan laporan harta kekayaan di KPK, dengan nilai asset seluruhnya Rp. 380 Milyar ;
- Bahwa kepergian saksi keluar negeri dahulu atas perintah Anas Urbaningrum ;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 tidak pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang melalui BBM ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa sekitar bulan April 2010, terkait pemberian uang dari terdakwa kepada saksi pada tanggal 15 April 2010, yang menyatakan bahwa uang yang diberikan itu bersumber dari proyek Universitas yang diserahkan oleh Mindo Rosalina Manulang ;
- Bahwa jabatan terdakwa di DPR adalah sebagai anggota Komisi X, dan juga menjabat di Badan Anggaran Komisi X, juga sebagai Ketua Koordinator Anggaran di Komisi X ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koordinator Anggaran di Komisi X mempunyai kesempatan untuk mengetahui seluruh usulan anggaran dari mitra kerja baik terkait APBN Murni maupun APBN-P, karena semua usulan anggaran yang diajukan Mitra Kerja sebelum disahkan oleh forum resmi paripurna sebelumnya dibahas dalam forum kecil badan anggaran Komisi masing-masing, kemudian baru dibahas resmi oleh semua anggota Komisi ;

- Bahwa saksi tidak pernah secara detail dilapori terkait pembahasan anggaran di Komisi X, akan tetapi sebagai bendahara fraksi, saksi sering menanyakan kepada terdakwa dan anggota fraksi lainnya terkait sumber kontribusi yang diberikan masing-masing anggota untuk kepentingan fraksi / partai ;
- Bahwa yang dimaksud “penggiringan” anggaran dalam konteks di DPR adalah bila ada pengusaha menggiring anggaran yang dialokasikan untuk mendapatkan suatu pekerjaan di suatu tempat;
- Bahwa memang ada anggota DPR yang meminta fee kepada pengusaha terkait dengan anggaran yang diusahakannya, mengenai besaran / persentase fee yang diberikan oleh pengusaha kepada anggota DPR saksi tidak tahu persis semua tergantung negosiasi antara pengusaha itu dan anggota DPR ;
- Bahwa terkait anggaran APBN-P 2010 menjadi fokus fraksi Demokrat karena terkait dengan kemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD, dimana anggaran untuk suksesi itu berasal dari penggiringan proyek pada APBN-P 2010 yang melibatkan anggota fraksi Demokrat ;
- Bahwa komitmen fee yang diberikan pengusaha kepada anggota DPR yang membantu menggiring anggaran ada yang diberikan 3 % ada yang 5%;
- Bahwa dari komitmen fee yang diterima anggota DPR adalah 1% dari total komitmen fee yang diterima oleh anggota dewan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 2 Milyar, kepada Beni Kaharman untuk dipergunakan bagi menyelesaikan kasus yang dihadapinya di KPK ;
- Bahwa dalam pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang dan Wafid Muharam, sepengetahuan saksi tidak pernah ada kalimat yang mengatakan “*clear dan clean*”, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membicarakan hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Harris Iskandar dan tidak pernah melakukan pertemuan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa untuk bertemu para Rektor sekira tahun 2010, akan tetapi kapan waktu persisnya saksi sudah lupa, terdakwa pernah memberikan informasi pada forum pertemuan

- itu bahwa Mindo Rosalina Manulang hadir juga ;
- Bahwa saksi pernah didakwa dan sedang dipidana dalam kaitannya perkara suap yang terjadi di Kemenpora ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa dalam kaitannya baik sebagai saksi ataupun tersangka terkait TPK di Kemendiknas TA 2010;
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Yulianis terkait cara bagaimana membawa uang cash sebanyak Rp. 30 Milyar dan USD 12 juta yang dipergunakan untuk pemenangan Sdr Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi persetujuan kepada Yulianis ataupun Mindo Rosalina Manulang untuk mengeluarkan uang terkait kepentingan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri ataupun memimpin Rapat di Permai Group ;
 - Bahwa pernah beberapa kali terdakwa melaporkan kepada saksi mengenai pembahasan anggaran dengan mitra kerja Komisi X yang terkait dengan an proyek di Kemenpora, yaitu proyek Wisma Atlet dan proyek Hambalang sekitar bulan Nopember 2011;
 - Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan penerimaan uang sejumlah Rp.9 Milyar dari Kemenpora pada forum TPF, yang terdakwa terima hari itu juga dan langsung diserahkan kepada Mirwan Amir ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada kaitannya dengan Wisma Atlet ;
 - Bahwa saksi pernah menjadi koordinator kelompok fraksi Partai Demokrat badan anggaran tahun 2009 sampai 2014 ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama sebagai sesama pengurus harian Partai Demokrat sekira tahun 2007, akan tetapi intens berkomunikasi dan dekat dengan terdakwa sejak tahun 2009 (setelah menjadi anggota DPR) ;
 - Bahwa selama kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan transaksi apapun dengan terdakwa ;
 - Bahwa terkait dengan kebutuhan DPP Demokrat membuat 1 juta kalender dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2 Milyar, dan saksi atas perintah Anas Urbaningrum mengupayakan kesediaan dana untuk kalender dari rekan-rekan terdakwa, Mahyuddin, Mirwan Amir dan ketua Komisi IV;

- Bahwa ketika terdakwa dihubungi oleh saksi, terdakwa mengatakan ada uang Rp.2 Milyar yang berkaitan dengan pekerjaan proyek Universitas Cendana dan Universitas Haloleo, dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi: “kalender untuk siapa bang ?” saksi kemudian menjawab : “untuk kalender Ketua Umum” , dan kemudian uang itu baru diserahkan oleh terdakwa kepada saksi beberapa hari kemudian, dari Rp. 2 Milyar yang diberikan oleh terdakwa, akhirnya atas perintah Sdr Anas Urbaningrum penggunaan uang Rp. 1 Milyar untuk membayar kebutuhan pembuatan kalender Ketua Umum, dan Rp. 1 Milyar yang sisanya saksi berikan kepada Djafar Hafsah memalui anaknya sebagai bantuan untuk pembayaran DP mobil Land Cruiser milik Djafar Hafsah ;
- Bahwa saksi menjelaskan uang pembuatan kalender itu diminta dari terdakwa yang merupakan uang jatah / uang porsi partai yang didapat dari fraksi, uang tersebut dikelola oleh terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Koordinator Anggaran;
- Bahwa terkait dengan keputusan-keputusan yang besar di DPP Demokrat melalui rapat DPP, tetapi kalau untuk kebijakan alat-alat peraga itu otoritas dari Ketua Umum, memang bendahara umum mengeluarkan uang tetapi harus ada ijin Ketua Umum, jika membutuhkan dokumen pendukung maka dokumen itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen (Ibas Yudhoyono) ;
- Bahwa selama saksi menjadi Bendahara Umum DPP Demokrat ada pengeluaran yang terjadi sekira Rp. 64 Milyar yang telah dirinci perhitungannya, pertanggung jawaban keuangan DPP oleh bendahara Umum yang saat itu dijabat oleh saksi dilakukan setiap bulan secara detail dan laporannya disampaikan kepada Ketua Umum dan Sekjen (Ibas Yudhoyono) ;
- Bahwa pengeluaran uang yang diperuntukan pembuatan kalender saksi laporkan juga kepada Sekjen (Ibas Yudhoyono), sedangkan pemberian uang Rp. 2 Milyar kepada Djafar Hafsah saksi laporkan hanya kepada Anas Urbaningrum :
- Bahwa pembayaran pembuatan kalender DPP yang bergambar Ketua Umum PD, akhirnya dibiayai dari uang DPP Rp 1 Milyar dan dari kontribusi terdakwa (fraksi) Rp 1 Milyar ;
- Bahwa saksi menerangkan BAP 11 dan 12 (tanggal 23 Mei 2012), intinya terdakwa memberitahu saksi bahwa uang Rp 2,5 Milyar yang

- diperoleh terdakwa merupakan fee atas bantuan yang telah dilakukan terdakwa untuk persetujuan pemberian dana bagi Universitas Pattimura, Universitas Tadulako, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Haluleo ;
- Bahwa pihak kontraktor yang memprakarsai pertemuan antara terdakwa dengan pejabat Rektor ke-4 Universitas itu (Universitas Pattimura, Universitas Tadulako, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Haluleo) adalah PT Pandu dan PT Kurnia yang berkedudukan di Jakarta ;
 - Bahwa PT Pandu yang mengerjakan proyek di Universitas Pattimura, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Haluleo, sedangkan PT Kurnia hanya mengerjakan proyek di Universitas Tadulako ;
 - Bahwa saksi mengetahui keterlibatan PT Pandu dan PT Kurnia dari pemilik / direktur PT PT Pandu yang memberikan informasi langsung kepada saksi bahwa merekalah yang memprakarsai pertemuan antara terdakwa dengan pejabat Rektor ke-4 Universitas itu (Universitas Pattimura, Universitas Tadulako, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Haluleo);
 - Bahwa terdakwa ditugaskan oleh fraksi sebagai koordinator anggaran fraksi di Komisi X untuk menerima uang dari Paul Nelwan, jika terdakwa tidak mau menerima / mengelola uang tersebut maka saksi yakin bahwa jabatan terdakwa akan diganti oleh pimpinan, karena memang begitu ketentuan fraksi;
 - Bahwa pemberian cek oleh Mindo Rosalina Manulang kepada Wafid Muharam tidak sama dengan uang yang diterima terdakwa yang Rp. 9 Milyar yang diserahkan oleh Paul Nelwan;
 - Bahwa pembahasan Wisma Atlet dibahas pada April 2010, sedangkan kejadian penyuaipan Mindo Rosalina Manulang kepada Wafid Muharam pada April 2011;
 - Bahwa saksi pernah memberikan informasi kepada terdakwa dan untuk berusaha fraksi menolak pemberian dana bagi Merpati sebesar USD 200, karena proyek tersebut tidak layak ;
 - Bahwa benar uang yang diserahkan terdakwa sebesar Rp 2 Milyar dan Rp 9 Milyar adalah “uang yang tidak benar” dan saksi terima untuk kepentingan fraksi / partai, jika tidak mau diterima maka jabatan saksi akan dicopot oleh pimpinan ;

- Bahwa saksi mengetahui pengertian “penggiringan” anggaran di DPR, karena saksi bersama terdakwa dan anggota fraksi lainnya terlibat dalam hal yang sama, bahwa semua pihak yang ada di DPR baik Pimpinan fraksi maupun Pimpinan Komisi dan yang lainnya mengetahui ada praktek “penggiringan” anggaran di DPR ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Ali Ba'in, juga tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Udin ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Rektor Unhalu, juga tidak pernah memperkenalkan diri bernama Burhan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan nama samaran Rizal Ahmad, sedangkan Rizal Ahmad adalah saudara saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek usulan-usulan Perguruan Tinggi yang telah diajukan pada Biro Perencanaan Dirjen Dikti Kemendiknas ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui para Rektor terkait usulan yang diberikan kepada pada Biro Perencanaan Dirjen Dikti Kemendiknas ;
- Bahwa saksi pernah diperkenalkan oleh Mindo Rosalina Manulang kepada Wafid Muharam sekitar akhir Maret atau awal April 2010 di hotel Arcadia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan makan siang di foodism FX Senayan dengan pihak Dirjen Dikti / Harris Iskandar Kemediknas sekitar bulan Maret 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang terkait negosiasi imbalan fee yang akan diberikan Mindo Rosalina Manulang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang untuk memberikan sejumlah uang kepada I Wayan Koster dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Yulianis pernah memerintahkan kurir untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, yang saksi tahu hanya Mindo Rosalina Manulang yang berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa memang benar saksi mempunyai rekaman pembicaraan TPF, akan tetapi rekamannya ada di Singapura ;

- Bahwa tata tertib pelaporan dari anggota fraksi kepada fraksi sepengetahuan saksi tidak ada, hanya dalam bentuk kebijakan pimpinan fraksi, terkait dengan pengelolaan uang fraksi semua tahu sama tahu;
- Bahwa catatan penerimaan uang tidak dicatatkan secara resmi, akan tetapi saksi mempunyai catatan/coret-coretan terkait dengan penerimaan uang dari anggota fraksi ;
- Bahwa pembicaraan penerimaan Rp. 9 Milyar memang benar-benar ada, dan bukan karangan saksi ;
- Bahwa dari keterangan Wafid Muharam yang mengantarkan uang dari Kemenpora adalah Paul Nelwan, dan saksi tidak mengetahui apakah Paul Nelwan kenal atau tidak dengan terdakwa ;
- Bahwa memang ada pembicaraan di DPR tentang “titipan” terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan, termasuk di Kemenpora maupun di Kemendiknas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi usulan titipan Universitas di DPR itu memang ada ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak semua keterangan saksi yang berkaitan dengan penerimaan uang.

Atas tanggapan terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan ahli sebagai a de charge yaitu DR. DIAN ADRIAWAN, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kekhususan ahli adalah hukum pidana materiil;
- Bahwa substansi Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi yang substansi Pasalnya adalah “*pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*”, ancaman pidananya dalam pasal 12 huruf a tersebut adalah pidana seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1 Milyar;

- Bahwa Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi secara historis berasal dari Pasal 419 KUHP, akan tetapi Pasal Pasal 419 KUHP tidak hanya menjadi Pasal 12 huruf a dan b, namun juga menjadi Pasal 5 ayat (2) UU pemberantasan Korupsi;
- Bahwa perbedaan Pasal 12 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) UU pemberantasan Korupsi adalah dilihat dari ancaman pidananya sedangkan substansi yang diatur didalamnya adalah sama mengatur mengenai penyusunan pasif yakni hanya ditujukan pada penerima suap saja;
- Bahwa ada kejanggalan antara Pasal 12 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) UU, Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi adalah delik sengaja sedangkan Pasal 12 huruf a adalah mengatur delik sengaja dan delik kelalaian (culpa) dalam kalimat “*patut diketahui atau diduga*”, anehnya delik culpa ini lebih berat dari delik sengaja;
- Bahwa di dalam KUHP dikenal dengan delik berkualifikasi, artinya adanya perbedaan pemidanaan karena adanya penambahan satu inti delik sehingga ada pemberatan, misalnya Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP;
- Bahwa terdapat kerancuan perumusan delik antara Pasal 12 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) UU, Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi, karena substansi yang diatur sama namun pemidanaan berbeda;
- Bahwa secara substansi yang dapat dikatakan perbuatan yang melanggar Pasal 5 ayat (2) UU, Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi adalah adanya penerimaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatannya kemudian pihak yang menerima melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, ada 3 inti delik yang harus dibuktikan sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya adalah ketika seharusnya tidak memberikan sesuatu namun malah memberikan sesuatu, misalnya seharusnya dia tidak meluluskan atau mengijinkan namun ternyata kenyataannya malah meluluskan atau

- memberikan ijin sehingga apa yang dilakukannya bertentangan dengan kewajibannya, dan itu harus dikaitkan dengan adanya penerimaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi mengatur tentang penyuapan aktif, latar belakang pasal ini berasal dari Pasal 209 KUHP yang berada pada Bab kejahatan terhadap penguasa umum, didalam UU Pemberantasan Korupsi digabungkan dengan Bab yang mengatur tentang Kejahatan Jabatan;
 - Bahwa dalam surat dakwaan tidak mungkin Pasal 5 ayat (2) di junctokan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi karena kepada siapa pasal itu ditujukan (*norm addressad*) nya berbeda, Pasal 5 ayat (2) untuk penerima dan Pasal 5 ayat (1) untuk pemberi suap;
 - Bahwa substansi Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi adalah pasal ini berasal dari Pasal 418 KUHP, Pasal 11 dikenal yang mengatur gratifikasi, substansi pasal tersebut ada 2 (dua) yaitu: ada penerimaan dan kedua berhubungan dengan jabatannya atau dengan kewenangannya;
 - Bahwa apabila ada seseorang naik kendaraan, kemudian berada di lampu merah akan ditilang polisi, kemudian seseorang tersebut memberikan uang ke polisi tersebut supaya tidak ditilang, dan memang orang tersebut tidak jadi ditilang karena telah memberikan uang, contoh kasus tersebut dapat diterapkan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi, alasannya karena bertentangan dengan kewajibannya;
 - Bahwa contoh penerapan Pasal 11 UU Pemberantasan korupsi terkait gratifikasi dapat diterapkan dalam contoh kasus dalam keadaan macet, kemudian seseorang memanggil polisi yang sedang jaga dan meminta untuk menertibkan lalu lintas, dan polisi itu benar melakukannya dan lalu lintas menjadi lancar, hal itu adalah gratifikasi, karena polisi itu melaksanakan tugasnya sehingga lalu lintas itu tetap berjalan, namun jika perbuatan polisi itu bertentangan dengan kewajibannya misalnya dengan diberikannya uang tersebut kemudian polisi itu mengutamakan yang memberikan uang, itu masuk kualifikasi suap;
 - Bahwa substansi Pasal 64 KUHP dan yang membedakannya dengan Pasal 65 KUHP adalah Pasal 64 terkait dengan perbuatan berlanjut

(*vorgezette handeling*) artinya perbuatan yang dilakukan secara berulang namun didasarkan pada satu niat untuk melakukan kejahatan, hal ini berbeda dengan *concursum realis*, *concursum realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan dengan niat yang berbeda-beda;

- Bahwa Pasal 18 UU pemberantasan Korupsi mengatur tentang hukum formil, pasal ini mengatur tentang uang pengganti dan perampasan suatu benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ahli menganggap pencantuman Pasal 18 didalam dakwaan tidak relevan karena seharusnya didalam dakwaan menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan;
- Bahwa menurut ahli Pasal 18 tidak dapat diterapkan terhadap Pasal penyuaipan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi, Pasal 18 diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, alasannya ; karena pasal tersebut ada kerugian negara, sehingga perampasan harta sangat layak diterapkan, agar negara tidak dirugikan;
- Bahwa menurut ahli delik penyuaipan di dalam UU pemberantasan korupsi jika ditarik secara nyata ada kerugian negara atau perekonomian negara;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa negara berwenang untuk mengambil hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terkait Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagaimana aturan pidana tambahan juga diatur di dalam KUHP, alasan ahli berpendapat bahwa itu adalah hukum formil yaitu ahli tidak melihat di dalam Pasal 18 itu ada perbuatan sehingga ahli berpendapat pasal tersebut bukan pidana materil, karena perbuatan pidana materil tersebut seharusnya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana;
- Bahwa dicantumkannya atau tidaknya Pasal 18 UU pemberantasan Korupsi di dalam dakwaan tidak menimbulkan implikasi hukum;
- Bahwa terhadap kerancuan Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Korupsi belum pernah dilakukan uji materil (*judicial review*), selama belum dilakukan uji materil, secara mutatis mutandis pasal-pasal tersebut masih berlaku;

- Bahwa perbedaan antara suap dengan gratifikasi adalah di dalam gratifikasi terdapat 2 (dua) inti delik yakni ada penerimaan dan penerimaan tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangannya, sedangkan pada suap ada penambahan inti delik didalamnya yakni akibat penerimaan dalam jabatan dan kewenangannya tersebut, seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangannya;
- Bahwa apabila dalam pemberian kepada seseorang itu ada tujuan atau kehendak yang ingin dituju, itu termasuk gratifikasi;
- Bahwa KUHP dan UU pemberantasan Korupsi secara gradasi atau hierarki adalah sama sebagai Undang-Undang;
- Bahwa suatu Undang-Undang berlaku sejak diundangkan atau bila diatur lain dalam jangka waktu tertentu sejak diundangkan;
- Bahwa delik suap dapat pula mengakibatkan kerugian negara meskipun tidak secara langsung;
- Bahwa pembuktian menurut hukum acara pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP diatur bahwa pembuktian ada tidaknya tindak pidana harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim;
- Bahwa tindak pidana menurut Prof. Simon harus memenuhi 2 unsur yakni perbuatan pidana yang memenuhi seluruh unsur inti delik yang harus dibuktikan dan adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa ahli berpendapat untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana bahwa setiap unsur delik harus didukung dua alat bukti kemudian di tambah keyakinan hakim;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Pasal 183 untuk menentukan perbuatan pidana cukup terpenuhinya seluruh unsur dengan 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim, maka hakim dapat menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa setelah terpenuhinya seluruh unsur inti delik, maka timbullah keyakinan hakim, dan bukan pada setiap unsur delik harus ada keyakinan hakim;
- Bahwa rumusan Pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat (2) menerima hadiah atau janji sifatnya alternatif, bisa salah satunya yang terbukti; Atas keterangan ahli a de charge, terdakwa memberikan pertanyaan sebagai berikut:

- Apabila ada seseorang dinyatakan bersalah karena menerima hadiah atau janji, apakah pemberinya harus juga dihukum? Ahli menjawab bahwa untuk pemberi dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi;
- Apakah dimungkinkan apabila ada seseorang dinyatakan bersalah karena menerima hadiah atau janji, tapi tidak ada pemberinya? Ahli menjawab “tidak mungkin”;
- Apakah dimungkinkan apabila ada seseorang dinyatakan bersalah karena menerima hadiah atau janji, tapi pemberinya belum di sidik? Ahli menjawab “hal itu menyangkut kewenangan dan ahli tidak bisa menjawab”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI yang menetapkan terdakwa sebagai anggota DPR-RI mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI dari Partai Demokrat, yang kemudian ditetapkan sebagai anggota DPR-RI berdasarkan Keputusan Presiden RI dan dilantik sekitar bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa terdakwa duduk di DPR RI di Fraksi Demokrat ;
- Bahwa terdakwa pada periode tahun 2004 sampai 2009 juga menjabat sebagai anggota DPR ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dapil Terdakwa adalah Jawa tengah VI meliputi : Wonosobo, Purworejo, Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Fraksi terdakwa ditugaskan untuk masuk ke Komisi X DPR RI. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI, khususnya pada Komisi X adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (*Budgeting*);
- Bahwa terdakwa menjabat juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, untuk periode tahun 2009 samapai dengan 2014 terdakwa duduk di Badan Anggaran setelah pelantikan sebagai anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan 2014, akan tetapi pada periode sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai anggota Banggar pada tahun 2008 sampai dengan 2009, sebelumnya terdakwa ditempatkan

di PKSAP ;

- Bahwa Komisi X DPR RI memiliki mitra kerja dari pemerintah, yaitu :
 1. Kementrian Pemuda dan Olah Raga ;
 2. Kementrian Pendidikan Nasional ;
 3. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata ;
 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPR RI dan sekaligus anggota Banggar memiliki tugas-tugas di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, berdasarkan Undang-Undang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan :
 1. Rapat Kerja (Raker). Rapat dilakukan dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri ;
 2. Rapat Dengar Pendapat (RDP), melibatkan rapat dengan pihak pemerintah (bisa tidak dihadiri oleh Menteri) ;
 3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Melakukan rapat yang melibatkan pihak diluar pemerintah (umum) ;
- Bahwa Mengenai tata cara pelaksanaan Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, dilakukan berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang berlaku di DPR RI. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI terdakwa cukup aktif mengikuti rapat-rapat terkecuali pada saat terdakwa hamil dan sesaat setelah melahirkan ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPR RI memperoleh ruangan kerja yaitu di lantai 23 dengan nomor ruangan 2301 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru memiliki dan menggunakan Blackberry pada akhir tahun 2010 ;
- Bahwa almarhum suami terdakwa yakni Adjie Masaid memiliki Blackberry lebih dahulu daripada terdakwa sekira tahun 2009, akan tetapi terdakwa tidak tahu nomor PIN-nya;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Mindo Rosa Manulang als Rosa sekira awal tahun 2010.
- Bahwa terdakwa mengenal Muhammad Nazaruddin sejak sama-sama dilantik menjadi anggota DPR RI periode tahun 2009 – 2014, sebelumnya Muhammad Nazaruddin itu adalah teman alm. Suami terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenal Mindo Rosalina Manulang dikenalkan oleh Muhammad Nazarudin di ruang fraksi Partai Demokrat lantai 9 Gedung

DPRI RI.

- pada saat itu terdakwa dipanggil oleh Muhammad Nazaruddin untuk rapat fraksi, setibanya di ruang Muhammad Nazaruddin telah ada Mindo Rosalina Manulang, kemudian terdakwa diperkenalkan oleh Muhammad Nazaruddin kepada Mindo Rosalina Manulang. Pada saat itu Mindo Rosalina Manulang dikenalkan sebagai temannya Muhammad Nazarudin
- Bahwa pada perkenalan dengan Mindo Rosalina Manulang sempat Muhammad Nazaruddin meminta Mindo Rosalina Manulang untuk mencatat nomor Hand Phone terdakwa;
- Bahwa setelah perkenalan itu Mindo Rosalina Manulang pernah menghubungi terdakwa melalui telephon, dalam pembicaraan melalui telepon Rosa meminta waktu untuk bertemu terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sempat beberapa kali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang di lobby DPR RI Gedung Nusantara I dan Mindo Rosalina Manulang pernah datang ke ruangan terdakwa di DPR lantai 23 ruang 2301, namun setibanya diruangan terdakwa, tiba-tiba terdakwa ada keperluan (dipanggil suami) sehingga pada saat itu terdakwa berkata pada Mindo Rosalina manulang "mohon maaf saya harus langsung pergi, kita atur aja pertemuan di lain waktu" ;
 - Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang satu kali di luar gedung DPR namun waktu dan tempat pertemuannya saksi lupa kalau tidak salah di sekitar daerah Senayan.
 - Bahwa pertemuan itu terjadi setelah Mindo Rosalina Manulang menelepon dan meminta tolong terdakwa untuk memperkenalkan Mindo dengan Harris Iskandar selaku Sekretrais Dirjen Dikti ;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Harris Iskandar sejak menjadi anggota DPR-RI periode 2004/2009 ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui maksud Mindo Rosalina Manulang als Rosa meminta terdakwa untuk diperkenalkan kepada Harris karena Mindo Rosalina Manulang als Rosa memiliki masalah di Kampus-kampus;
 - Bahwa terdakwa sebetulnya enggan untuk memperkenalkan Mindo Rosa Manulang kepada Harris Iskandar, akan tetapi atas permintaan dan desakan dari Muhammad Nazarudin maka akhirnya terdakwa bersedia memperkenalkan Mindo Rosa Manulang kepada Harris Iskandar sekira tahun 2009;

- Bahwa pada saat memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar dalam kapasitas Mindo Rosalina Manulang sebagai pengusaha yang merupakan anak buah Muhammad Nazaruddin ;
- Bahwa sebelum memperkenalkan antara Mindo Rosalina Manulang dengan Harris Iskandar, terdakwa pernah ditegur oleh Muhammad Nazaruddin karena terdakwa dan suami dianggap seolah-olah enggan memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Harris Iskandar padahal menurut keterangan Muhamamd Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang adalah anak buahnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Muhammad Nazarudin sebelum menjadi anggota DPR adalah sebagai pengusaha ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah anak buah Muhammad Nazaruddin yang dahulunya sebelum menjadi anggota DPR RI berlatarbelakang pengusaha ;
- Bahwa karena sebagai anggota Komisi X sering diminta orang lain untuk memperkenalkan dengan orang yang terdakwa kenal (mitra kerja), tidak hanya Muhammad Nazaruddin atau Mindo Rosalina Manulang saja akan tetapi ada juga orang lain yang minta diperkenalkan karena suatu keperluan misalnya untuk Ketua Forum Paguyuban Guru Bantu dan lain sebagainya, kalau terdakwa kenal maka akan terdakwa perkenalkan ;
- Bahwa tidak pernah memperkenalkan Muhammad Nazarudin kepada Harris Iskandar, karena yang hadir dalam pertemuan itu hanya terdakwa, Mindo Rosa Manulang dan Harris Iskandar.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Mindo Rosalina Manulang meminta bantuan kepada Harris Iskandar untuk membantunya karena ada masalah di kampus-kampus ;
- Bahwa benar pertemuan antara terdakwa, Mindo Rosalina Manulang dan Harris Iskandar dilakukan di FX – Senayan di daerah Sudhirman, dengan pertimbangan dekat dengan gedung DPR RI ;
- Bahwa terdakwa tidak mendengarkan secara jelas isi pembicaraan antara Mindo Rosalina Manulang dengan Harris Iskandar, karena pada saat itu sambil terdakwa mengajak main anaknya yakni Keanu Masaid.
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud perkenalan tersebut ada kaitannya masalah usulan universitas.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2010 pernah melakukan rapat / pembahasan APBN dan APBNP dengan mitra kerja yang sebelumnya telah diajukan

- usulan resmi terlebih dahulu dari pemerintah untuk dilakukan pembahasan bersama ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengingat persis usulan pemerintah yang diajukan dan dibahas pada rapat anggaran tahun 2010 ;
 - Bahwa Muhammad Nazaruddin maupun Mindo Rosalina Manulang tidak pernah menitipkan dan memberikan usulan terkait proyek di Universitas;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang atau pun barang lainnya berbentuk support atau apapun dari Mindo Rosalina Manulang maupun dari perusahaan Permai Group terkait dengan pembahasan anggaran Kemenpora dan Kemendiknas (khususnya kegiatan Ditjen Pendidikan Tinggi) untuk APBN Murni 2010 dan APBN-P 2010 ;
 - Bahwa terdakwa tidak mungkin dikaitkan dengan pembahasan APBN Murni 2010 sebab terdakwa baru mengenal Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazarudin pada akhir tahun 2009, sedangkan pembahasan APBN Murni dilakukan pada pertengahan tahun 2010, tidak mungkin juga terdakwa dikaitkan dengan pembahasan APBN tahun 2009 sebab APBN taun 2009 dibahas pada tahun 2008 ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang bernama ALEX dan JEFRY dan tidak memiliki staff yang bernama ALEX dan JEFRY, sehingga terdakwa tidak pernah memberitahukan kedua nama tersebut kepada Mindo Rosa Manulang ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan JEFRY dan ALEX untuk menerima sejumlah uang dari Mindo Rosa Manulang ;
 - Bahwa terdakwa hanya mengenal JEFFRY MANUEL RAWIS yang memang bekerja dengan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membantah dan menyatakan tidak mengetahui ke 16 transaksi yang ditunduhkan kepada terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya menyatakan tidak ada satupun penyerahan uang langsung kepada terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang / fee dari pihak Permai Group yang diserahkan oleh Clara Maureen, Gerhana Sianipar, Bayu Widjokongko, Dewi Untari, Lutfie Ardiansyah, Dadang Hermawan maupun pihak lainnya yang berasal dari Permai Group ;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait sehubungan dengan transaksi yang dikaitkan dengan Wisma Atlet sebagaimana

- keterangan Mindo Rosalina Manulang yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Wisma Atlet ;
- Bahwa yang mengatur penyaluran bantuan kepada korban gunung merapi di Magelang adalah staff terdakwa yang bernama Ridwan Efendi.
 - Bahwa terdakwa pernah memerintahkan Lindina untuk menampung sumbangan untuk korban Merapi dari pihak lain di dalam rekeningnya dan untuk itu terdakwa meminta nomor rekening Lindina ;
 - Bahwa tidak pernah ada transfer uang yang dilakukan Permai Group terakit sumbangan ke merapi sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Lindina staffnya terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang via BBM sebelum akhir tahun 2010 ;
 - Bahwa terdakwa hanya membenarkan pernah beberap kali melakukan pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang namun mengenai substansi pertemuan dibantahnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu atau melakukan pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang di Senayan City (Sency), di Apartemen Belleza, Di Grand Lucky, dan tempat-tempat lainnya selain di Gedung DPR dan pertemuan yang dilakukan dengan Harris Iskandar ;
 - Bahwa terdakwa mengenal Wafid Muharam sebagai Sesmenpora, telah mengenal sejak terdakwa menjadi anggota dewan pada periode 2004 – 2009 ;
 - Bahwa terdakwa sering bertemu dengan Wafid Muharam baik di gedung DPR maupun diluar gedung DPR anantara lain dalam kegiatan pramuka dan kegiatan kepemudaan lainnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki Blackberry dengan Nomor PIN 21CCF231;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki Blackberry dengan Nomor PIN 20E342D9;
 - Bahwa terdakwa menolak semua transkrip pembicaraan BBM, akan tetapi membenarkan nama anak terdakwa adalah Keanu Massaid ;
 - Bahwa terdakwa pernah mengundang teman-teman terdakwa via SMS perihal acara “Tedak Siti” Keanu sekira bulan Mei 2010 (pada saat Keanu berumur kurang lebih 7 bulan) yang berlokasi di Cibubur, undangan itu disampaikan secara bersamaan akan tetapi tidak melalui BBM ;

- Bahwa terdakwa memanggil Mindo Rosalina Manulang dengan panggilan “ibu rosa” ;
- Bahwa terdakwa membantah semua percakapan yang mengacu kepada transkrip yang berasal dari Micro CD milik Mindo Rosalina Manulang, karena terdakwa menganggap ada kejanggalan dalam transkrip pembicaraan tersebut ;
- Bahwa terkait usulan yang diajukan pemerintah yang merujuk pada pagu sementara, itu hanya mengusulkan 34 Universitas, ketika usulan tersebut dibahas di Badan anggaran terjadilah penambahan pagu / anggaran bertambah (berdasarkan perubahan asumsi, sehingga 20% anggaran menjadi haknya departemen pendidikan), penambahan pagu ini lah yang kemudian dibahas dan dibawa ke Komisi X, dari sinilah Komisi X meminta pemerintah untuk memberikan usulan revisi sesuai dengan pagu yang sudah ada penambahannya tersebut, pada saat pembicaraan itulah Komisi X memberikan usulan kompilasi yang merupakan kompilasi dari pada usulan-usulan yang diterima oleh anggota komisi pada acara kunjungan kerja komisi;
- Bahwa usulan kompilasi itu resmi disampaikan oleh pimpinan rapat komisi X pada saat rapat dengan mitra kerja ;
- Bahwa usulan kompilasi ini disusun oleh sekretariat komisi yang isinya bersumber dari hasil kunjungan kerja para anggota komisi yang disahkan dalam rapat internal komisi;
- Bahwa pada setiap pembahasan anggaran APBN pasti akan terjadi perubahan ;
- Bahwa tidak ada titipan usulan dari pribadi anggota komisi, karena semua usulan itu telah dikompilasi sebagai usulan komisi secara umum ;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat hasil kunjungan kerja terdakwa yang masuk kepada usulan kompilasi yang kemudian dibahas dengan mitra kerja, yang terdakwa tekankan kepada mitra kerja bahwa yang harus diperhatikan adalah Indonesia bagian Timur untuk ditingkatkan agar terjadi pemerataan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan secara khusus tentang usulan – usulan di forum rapat dengan mitra kerja baik pada RAKER maupun RDP ;
- Bahwa setelah usulan kompilasi diterima mitra kerja maka usulan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan mitra kerja apakah usulan itu dapat

- dibuat riview usulan yang pada akhirnya akan dibahas bersama anggota komisi pada RDP lanjutan ;
- Bahwa ada usulan yang diajukan oleh anggota DPR sebagai usulan aspirasi Komisi X namun membantah bahwa itu adalah usulan yang diajukan secara pribadi ;
 - Bahwa terdakwa dalam keseharian menggunakan nama Angelina Sondakh saja, akan tetapi dalam keanggotaan di DPR menggunakan nama berikut gelar sebagai Sarjana Ekonomi (SE) ;
 - Bahwa terdakwa hanya memiliki dan menggunakan satu accout email yaitu Angelinasondakh@yahoo.com ;
 - Bahwa terdakwa memiliki account twitter dengan nama SondakhAngelina, akan tetapi yang mengoperasikan dan diorganisir oleh staf di Komunikasi Desk terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memiliki website dengan nama account AnggelinaSondakh.Com dan yang mengoperasikan dan diorganisir oleh Komunikasi Desk terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa jarang sekali menggunakan email pribadi terdakwa, dan hanya membaca email berdasarkan hasil print-an komunikasi desk terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak membuka email di hp ataupun di BB ;
 - Bahwa nomor telepon 5755077 adalah telepon kantor terdakwa di DPR, sedangkan nomor telepon 5755078 faks kantor terdakwa di DPR ;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2010 terdakwa pernah mempunyai 2 buah Blackberry dengan dua nomor PIN yang berbeda, akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi PIN BB milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan nomor PIN Blackberry kepada Harris;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nomor PIN Blackberry kepada Mindo Rosalina Manulang ;
 - Bahwa terdakwa pada tahun 2010 beserta anggota DPR Komisi X lainnya diantaranya Jamal Mirdad dan alm Adjie Massaid sekira akhir bulan Juli sampai dengan Awal bulan Agustus 2010 pergi ke Belanda dalam rangka study banding ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan via BBM kepada orang lain mengenai kepergian terdakwa ke Belanda ;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal istilah “Apel Malang”, “Apel Washington”;
- Bahwa terdakwa mengenal Ruth Nina Kedang sebagai mantan anggota DPR Komisi X, dan terakhir berkomunikasi pada tahun 2009 dan tidak mengetahui nomor telepon Ruth Nina Kedang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu Clara Maureen, Gerhana Sianipar maupun Bayu Widjokongko ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPR memiliki beberapa staf yaitu : Lindina Wulandari (sebagai asisten) dan Heidi (staf ahli). Bahwa untuk Ridwan Effendi, Lindina dan Heidi adalah pegawai honorer DPR-RI, adapun selain ketiga pegawai honor itu terdakwa juga didampingi Sandra yang terdakwa gaji sendiri ;
- Bahwa staff saksi pernah pergi ke ruangan I Wayan Koster karena disuruh terdakwa untuk menyampaikan surat atau jadwal rapat komisi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone Jeffry Rawis kepada pihak Permai Group ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada Jeffry Rawis terkait pemberitaan dan pembuatan pres release saja, selain itu tidak ada pekerjaan lain yang terdakwa suruh kepada Jeffry Rawis ;
- Bahwa terdakwa dalam Banggar hanya berkedudukan sebagai anggota biasa saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membicarakan terkait proyek wisma atlet, akan tetapi sepengetahuan terdakwa pagu yang diusulkan Rp 400 milyar dan yang disetujui hanya sebesar Rp 200 Milyar ;
- Bahwa terdakwa di rapat-rapat DPR tidak pernah dicantumkan undangan rapat khusus mengenai pembangunan wisma atlet, akan tetapi yang ada hanya pembahasan penyelenggaraan SEA GAMES, pada saat pembahasan terdakwa dalam posisi tidak menyetujui penyelenggaraan SEA GAMES yang dilaksanakan di beberapa tempat (4 tempat);
- Bahwa penyelenggaraan SEA GAMES di satu tempat (Jakarta) jauh akan lebih efisien ;
- Bahwa terdakwa mendengar nama Paul Nelwan, akan tetapi terdakwa mengenal Paul Nelwan setelah 6 bulan Mindo Rosalina Manulang ditangkap pada kasus suap, terdakwa mengenal Paul Nelwan pada saat yang bersangkutan datang bersama om terdakwa ke rumah terdakwa pada acara “kawanua” ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu hubungan proyek wisma atlet dengan Paul Nelwan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Paul Nelwan di gedung DPR ;
- Bahwa Mindo Rosalina Manulang tidak pernah menyebut-nyebut nama Paul Nelwan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berbicara berdua dengan I Wayan Koster terkait dengan pembahasan kebijakan dan program d Komisi X ;
- Bahwa terdakwa, Kahar Muzakir dan I Wayan Koster pernah mendapatkan amanat dari komisi X untuk mensingkronisasikan usulan RDP dengan pihak pemerintah (kemendiknas), yang pada saat itu diwakili oleh Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto ;
- Bahwa terkait postur anggaran lebih pas dibahas di badan anggaran, sebab postur anggaran tidak dibahas lagi di Komisi ;
- Bahwa terkait postur anggaran pendidikan sudah ditetapkan 20% dari anggaran, maka kebijakan pemerintah untuk 16 K/L yang menyelenggarakan fungsi pendidikan itu dibagi prioritas paling besar untuk Kemendiknas dan Kemenag ;
Mengenai postur anggaran tersebut dibahas di Panja asumsi yang kemudian dibawa ke Panja belanja daerah, akan tetapi terdakwa lupa apakah terdakwa pada tahun anggaran 2010 ada di Panja asumsi atau di Panja belanja daerah ;
- Bahwa terkait RDP dengan Kemenpora biasanya dihadiri oleh Sesmenpora Wafid Muharam, akan tetapi terdakwa tidak pernah membicarakan atau mengusulkan program khusus kepada Wafid Muharam ;
- Bahwa pembahasan wisma atlet baru dibahas seketika ketika penyelenggaraan SEA GAMES di empat tempat itu disetujui maka masing-masing Gubernur bersama-sama Kemenpora pada saat yang sama mengusulkan program yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan SEA GAMES, pembahasan terjadi dalam koridor APBNP 2010 ;
- Bahwa pada pembahasan anggaran DPR hanya membahas alokasi anggarannya saja, tidak masuk ke teknis pembangunan (cost per unit bangunan jadinya) ;
- Bahwa dana APBNP 2010 Kemenpora pada pagu definitif di nota keuangan sejumlah Rp. 350 milyar, kemudian pada saat pembahasan di

- Banggar ada perubahan pada asumsi dan postur anggaran maka ada anggaran tambahan untuk Kemenpora sebesar Rp. 600 milyar ;
- Bahwa pada pembahasan APBNP tahun 2010 untuk Kemenpora komisi tidak mengamanatkan pembuatan pokja anggaran, karena tidak ada perbedaan pendapat dalam pembahasan, lain halnya dengan Kemendiknas mengingat satkernya banyak dan pembahasannya harus detail maka komisi mengamanatkan pembentukan pokja anggaran;
 - Bahwa pembahasan APBNP 2010 diputuskan Mei 2010, tidak seperti jadwal biasanya sekira bulan Juni ;
 - Bahwa pelaksanaan pembahasan APBNP 2010 pelaksanaannya dimajukan, hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2010 ada kenaikan BBM (ada perubahan asumsi).
 - Bahwa dengan dimajukannya pembahasan APBN-P 2010 tersebut tidak mempengaruhi proses pembahasan oleh DPR, sebab proses pembahasan tetap harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada ;
 - Bahwa ada permintaan dari pemerintah (Departemen Keuangan) pada tahun 2010 terkait dengan harga minyak dunia yang naik maka perlu dilakukan pembahasan APBNP dipercepat karena akan mempengaruhi inflasi dan pembelanjaan sehingga kursnya harus ditentukan ;
 - Bahwa tidak benar terdakwa mempunyai peran untuk menggolkan anggaran Kepmenpora khususnya terkait dengan pembangunan Wisma Atlet, seperti sudah dijelaskan terdakwa tidak aktif dalam pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan Sea Games maupun Wisma atlet, sehingga semua keputusan komisi terdakwa akan mendukungnya ;
 - Bahwa terkait dengan proyek di universitas terdakwa tidak pernah mengusulkan secara spesifik, yang terdakwa usulkan hanya secara globalnya saja ;
 - Bahwa pada tahun 2010 terdakwa tidak melakukan kunjungan kerja ke Indonesia bagian Timur, terdakwa memilih kunjungan kerja ke tempat yang dekat saja misalnya Banten, sebab pada saat itu anak terdakwa masih sangat kecil, hasil kunjungan kerja di Banten ini sudah terkompilasi dalam laporan komisi X;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah berbicara secara pribadi dengan Rektor terkait usulan yang diajukan ke DIKTI ;
 - Bahwa terdakwa pernah mendengar tentang rencana pembentukan TPF akan tetapi pada akhirnya TPF tidak jadi dibentuk ;

- Bahwa ada pertemuan terkait TPF yang dihadiri oleh Djafar Hafsah, Benny Kaharman, Muhammad Nazaruddin, Eddy Sitanggang, Max Sopacua, dalam pertemuan itu Muhammad Nazaruddin mengatakan tidak terlibat dalam kasus suap di kemenpora bahkan balik menuduh beberapa orang anggota Komisi X telah menerima sejumlah uang antara lain terdakwa, Mirwan Amir, Mahyuddin, dan beberapa orang lainnya, pada saat itu terdakwa diam saja dan tidak melakukan reaksi apapun atas tuduhan Muhammad Nazaruddin karena tahu karakter Muhammad Nazaruddin yang sebenarnya. sehingga tidak memerlukan konfrontasi dengan Muhammad Nazaruddin ;
- Bahwa terdakwa mengenal Djafar Hafsah adalah Ketua Fraksi Demokrat setelah Anas Urbaningrum, sepengetahuan terdakwa Ketua Fraksi mempunyai peranan penting untuk mengkoordinir anggota fraksinya karena merupakan perpanjangan tangan dari DPP Demokrat ;
- Bahwa anak terdakwa lahir pada tanggal 9 September 2009, sekarang berumur 3 tahun ;
- Bahwa pelaksanaan Tedak Siti anak terdakwa dilaksanakan 7 bulan setelah Keanu lahir yaitu sekira bulan Mei 2010 ;
- Bahwa ketika study banding ke Belanda sekira bulan Juli 2010 Keanu diajak serta, saat itu Keanu sudah bisa berjalan ;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 alm. Adjie mempunyai Blackberry tapi terdakwa lupa nomor PIN nya ;
- Bahwa kedudukan terdakwa sebagai koordinator pada pokja anggaran menurut terdakwa bukan suatu jabatan tapi itu hanya tugas semata ;
- Bahwa Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak dikenal istilah tim kecil, Bahwa penunjukan sebagai koordinator hanya dilihat dari proposinal jumlah partai, sebagaimana dijelaskan dalam BAP nomor 37 kedudukan sebagai koordinator tersebut karena terdakwa ditunjuk oleh teman-teman badan anggaran komisi X, pada saat diminta koordinator terdakwa meminta dijelaskan apa tugas tanggung jawab koordinator karena memang sebelumnya terdakwa belum pernah mendapat penunjukan sebagai koordinator ;
- Bahwa kedudukan koordinator pokja anggaran itu tidak ada didalam struktur resmi DPR RI dan tidak ada dalam UU Susduk, tidak ada Surat Keputusan (SK) secara formal ;
- Bahwa terdakwa dimintai oleh teman-teman di Komisi X untuk menjadi

- koordinator Pokja anggaran yang bertugas untuk menjadi juru bicara dalam rangka menyampaikan keputusan di Komisi X ke Badan Anggaran dan begitupun sebaliknya keputusan di Badan Anggaran ke Komisi X;
- Bahwa sebagai koordinator Pokja anggaran terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai peran apapun di dalam pembahasan-pembahasan anggaran karena semua anggota badan anggaran mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang ada di Komisi ke Banggar dan begitupun sebaliknya;
 - Bahwa amanah RDP kepada pokja anggaran untuk melakukan sinkronisasi usulan program RDP dengan pemerintah (kemendiknas) yang nantinya akan dijadikan usulan revisi pemerintah yang akan dibahas pada RDP selanjutnya, menurut terdakwa penamaan Tim Kecil hanya penyebutan / pengistilahan saja ;
 - Bahwa terdakwa pernah mengusulkan untuk peningkatan secara global di Universitas Indonesia bagian Timur, termasuk di dalamnya Universitas Nusa Cendana dan Universitas Negeri Papua ;
 - Bahwa terdakwa membantah pernah bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang di Hotel Sultan ;
 - Bahwa terdakwa membantah pernah bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang di tanggal Grandlucky pada 2 Mei 2010 ;
 - Bahwa pada tahun 2010 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 081197748, sedangkan nomor handphone nomor 08129326746 dipegang oleh sekretaris terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan handphone dengan menggunakan provider XL ;
 - Bahwa terdakwa pernah menyelenggarakan pesta ulang tahun yang pertama anaknya yang bernama Keanu di Hotel Sultan sekira seminggu setelah ulangtahun Keanu yang sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa mengundang teman-teman dengan SMS untuk menghadiri perayaan ultah Keanu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa pernah tinggal di Apartemen Belleza sejak tahun 2009 sampai dengan pindah ke Cilandak sekitar bulan Desember 2010. Adapun alamat lengkap apartemen yang pernah terdakwa tempati adalah di depan ITC Permata hijau Tower Versailles lantai 27 vs 8.
 - Bahwa pemilik Apartemen Belleza adalah Maya Tampilang ;
 - Bahwa Maya Tampilang pernah meminjam uang kepada Ibu Terdakwa

yang dipergunakan Maya Tempilang sebagai tambahan kekurangan pembayaran DP (down-payment) dari Apartemen Belleza tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak membeli maupun menyewa Apartemen Belleza tersebut, akan tetapi biaya *service charge* ditanggung terdakwa sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa masih tinggal di Apartemen Belleza sampai dengan rumah alm Adjie Masaid yang di Jalan Gabus terjual terdakwa masih tinggal di apartemen, dan pindah ke Taman Cilandak sekira Desember 2010 ;
- Bahwa terdakwa tahu ada Rumah Nebu yang beralamat di Jalan Kramat Pela No.208, sebab terdakwa adalah model rumah butik tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bukan pemilik rumah nebu, akan tetapi hanya pernah dikontrak menjadi model di Rumah Nebu ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan anggota komisi X diantaranya Prof Mahyudin, pernah berkunjung dan melakukan pertemuan dengan Menpora Andi Malarangeng, namun waktu persisnya terdakwa lupa yang jelas masih terdakwa ingat saat itu saksi sedang mengandung (sebelum september 2009) ;
- Bahwa tujuan pertemuan itu terjadi tidak lama setelah Andi Malarangeng dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, pada pertemuan itu tidak membahas sesuatu apapun karena sifatnya hanya sekedar perkenalan dan silaturahmi, benar pada pertemuan itu pula hadir Muhammad Nazaruddin, seingat terdakwa pada akhir pertemuan datang Sesmenpora Wafid Muharam;
Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa program-program yang merupakan kebijakan yang perlu di ambil oleh Kemenpora antara lain : perlu diperhatikan OKP-OKP, perlu juga dicarikan jalan keluar tetang kisruhnya kepengurusan KNPI. Saat itu tidak dibicarakan mengenai pembangunan, akan tetapi memang benar saat itu Muhamamd Nazaruddin meminta Menteri Andi Malarangeng untuk memperhatikan pembangunan Hambalang, juga dibicarakan tentang persiapan pelaksanaan SEA GAMES.
- Bahwa pada saat pertemuan itu berakhir maka Menteri Andi Malarangeng berkata “untuk apa-apa yang sudah kita bicarakan tadi maka selanjutnya silahkan bicarakan kepada Pak Sesmen”.
- Bahwa setelah pertemuan di kantor kemepora tersebut pernah satu waktu terdakwa diundang untuk makan malam akan tetapi terdakwa terlambat

- datang, akan tetapi terdakwa masih mengingat beberapa yang hadir pada waktu makan malam tersebut yaitu antara lain : Andi Malarangeng, Mahyudin, dan Wafid Muharam. Pada saat itu terdakwa tidak melihat adanya Muhammad Nazaruddin ada disana ;
- Bahwa alamat terdakwa di Jalan Taman Cilandak, dan lebih lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;
 - Bahwa terdakwa lahir di Australia tepatnya di Armidelle pada tanggal 28 Desember 1977 ;
 - Bahwa pada maret 2010 terdakwa pernah memerintahkan/meminta Lindina untuk menyiapkan /membelikan “hadiah” apabila ada kegiatan terdakwa untuk kunjungan kerja, terdakwa lupa mengapa memilih untuk memberikan Blackberry sebagai “hadiah” pada kegiatan kunjungan kerja tersebut ;
 - Bahwa Lindina yang dipercayakan untuk mengelola keuangan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mengenal Anita Elisabeth Lolaen, yang biasa mengurus asuransi / membeli asuransi atas nama terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memiliki asuransi di BNI Life Dolar, berawal dari pernikahan terdakwa dengan alm Adjie Massaid dan saat itu terdakwa memilih untuk pindah agama, terdakwa mendapatkan harta pemberian berupa uang dari orangtua terdakwa yang kemudian terdakwa belikan pada polis asuransi yang diurus oleh Anita Lolaen, mengenai berapa jumlahnya terdakwa lupa ;
 - Bahwa pada saat pembelian premi polis asuransi tersebut dilakukan secara cash ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui saat ini polis asuransi yang pernah terdakwa beli tersebut, sekarang polis asuransi itu telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama ibu terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah di Bali yang merupakan hasil hibah dari orangtua terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan mobil Alpard Velfire dengan No Pol B 99 NGI adalah milik kakak kandung terdakwa ;
 - Bahwa sebagai anggota DPR terdakwa diberikan rumah dinas.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil Alpard Velfire dengan No Pol B 99 NGI beralamat di rumah dinas milik terdakwa ;
 - Bahwa mobil Alpard Velfire tersebut sudah dijual ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui plat Mobil B 99 NGI sudah dipakai

- untuk mobil jenis lain ;
- Bahwa selain gaji anggota DPR, terdakwa juga mendapat tunjangan lain karena pada saat itu terdakwa menjabat beberapa jabatan baik di DPR maupun di MPR, selain itu pula anggota DPR mendapat uang “ketok palu”, selain itu terdakwa juga mendapat uang sebagai narasumber lokakarya, semua itu dikeluarkan secara cash dari Sekjen DPR ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui istilah Ketua untuk Ketua Komisi, sedangkan istilah “Ketua Besar” terdakwa tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa terdakwa sebelum Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR walaupun sebagai kader PD terdakwa tidak mengenalnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima list/dokumen yang terkait usulan Universitas dari Mindo Rosalina Manulang, baik yang diserahkan sendiri oleh Mindo Rosalina Manulang kepada terdakwa, maupun yang dititipkan oleh Mindo Rosalina Manulang kepada staff untuk disampaikan kepada terdakwa ;
 - Bahwa sebagai anggota DPR, gaji terdakwa dipotong untuk kepentingan iuran kas partai sekira Rp.- 5000.000,- dan Rp.- 1000.000 untuk arisan, akan tetapi mekanismenya langsung dipotong langsung oleh sekjen ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui istilah “kuning” untuk partai golkar ;
 - Bahwa pergantian anggota pada panja asumsi rotasinya sangat cepat, maka terdakwa lupa apakah pada tahun 2010 terdakwa pernah menjadin anggota panja asumsi atau tidak ;
 - Bahwa dalam kompilasi usulan komisi seingat terdakwa tidak mempunyai perhatian khusus pada universitas tertentu, sebab terdakwa mengusulkan secara global saja ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah membantu atau berupaya memuluskan anggaran terkait pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana pada universitas-universitas maupun wisma atlet pada APBN dan APBNP 2010 ;
 - Bahwa pada saat pembahasan APBN pasti ada perubahan, sebab pada saat pemerintah mengusulkan anggaran APBN masih menggunakan pagu definitif yang di dapat dalam nota keuangan, yang ketika pembahasan ada tambahan anggaran berdasarkan perubahan asumsi, tambahan anggaran itu pasti dipergunakan untuk alokasi anggaran lainnya ;
 - Bahwa terdakwa pada pembahasan APBNP 2010 di Kemenpora tidak dibentuk pokja anggaran sebab tidak banyak program yang perlu

- disinkronkan, akan tetapi di Kemendiknas di bentuk pokja anggaran karena satkernya banyak dana program yang perlu disinkronkanpun banyak;
- Bahwa kegiatan di Kemenpora terdakwa lebih fokus pada kegiatan Kepemudaan dibanding kegiatan olah-raganya ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima hadiah, janji, Comittment fee, ataupun uang support dari pihak Permai Group maupun pihak lainnya yang terkait dengan Kemenpora dan Kemendiknas ;'
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penggiringan anggaran terkait proyek wisma atlet di Kemenpora maupun proyek Universitas di Kemendiknas;
 - Bahwa terdakwa melakukan pelaporan kinerja selaku anggota DPR di rapat fraksi, dan tidak pernah melaporkan kegiatan / kinerja secara pribadi kepada Muhammad Nazaruddin;
 - Bahwa selain pengasilan sebagai anggota DPR, terdakwa juga mendapat honor ketika menjadi pembicara dan mendapat honor ketika menjadi model iklan, adapun honor yang diperoleh terdakwa sebagai model iklan batik adalah Rp 150.000.000,- untuk satu tahun; sebagai pembicara di seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri tim managemen terdakwa memasang harga Rp 7.500.000,- s/d Rp 15.000.000,-; total perbulan secara grafik penghasilan terdakwa diluar DPR terdakwa memperoleh Rp. 250.000.000,-
 - Bahwa terdakwa baru melihat Budi Supriatna pada saat persidangan ini berlangsung yaitu ketika yang bersangkutan menjadi saksi, akan tetapi setelah diperhatikan terdakwa menyadari bahwa pernah melihat di komisi;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang ataupun hadiah yang dititipkan melalui Budi Supriatna yang berasal dari I Wayan Koster maupun pihak lainnya;
 - Bahwa terdakwa mengetahui ruang kerja I Wayan Koster ada di lantai 6 tapi nomor ruangnya terdakwa lupa.
 - Bahwa Terdakwa pernah mampir ke ruangan I Wayan koster sekali untuk memberitahukan ada rapat tetapi tidak masuk ke dalam ruangan Wayan Koster tetapi hanya masuk sampai ruangan stafnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Kemenpora dan Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan suatu perusahaan,

- sebab pembahasan anggaran dilakukan melalui rapat komisi tidak bisa ditentukan secara orang perorangan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan ataupun menyanggupi agar anggaran yang dialokasikan pada Kemenpora ataupun Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pekerjaan / proyek pada pemerintah maupun mengarahkan pemenang tender (pelaksana pekerjaan) pada proyek yang ada di Kementerian, karena semua itu merupakan tanggungjawab pemerintah ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menyanggupi penggiringan anggaran dengan meminta imbalan dari Permai Group;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto untuk memprioritaskan universitas tertentu yang terdakwa usulkan ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada inisiatif / rencana untuk dibentuknya TPF, tetapi diskusi mengenai pemberitaan mengenai keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap wisma atlet itu yang terdakwa ketahui ;
 - Bahwa ketika Mahyudin dituduh Muhammad Nazaruddin menerima uang terkait wisma atlet di Palembang, Mahyuddin menyangkalnya, begitu pula dengan Djafar Hafsah menolak terkait dengan hal tersebut dan mengatakan “ya sudah kalau memang tidak ada apa-apa kok kita yang diobok-obok begini, siapa yang kerja siapa yang ini, koq kita semua yang jadi repot disebut-sebut “.
 - Bahwa pada intinya diskusi mengenai tuduhan Muhammad Nazaruddin itu memang ada dan terjadi pada saat pertemuan TPF tersebut ;
 - Bahwa terdakwa pernah memperoleh Satya Lencana ;
 - Bahwa transip pembicaraan BBM diambil dari SIMCard milik Mindo Rosalina Manulang, dan terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut rawan manipulasi, apalagi tidak ada keterangan resmi dari RIM bahwa transkip tersebut berasal dari RIM ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan menjadi terpidana dalam perkara lain ;
 - Bahwa terdakwa menyesal telah terjun ke dalam dunia politik ;
 - Bahwa terdakwa menyesal berkenalan dengan Muhammad Nazaruddin, dan menyesal pula telah memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang

kepada Harris Iskandar ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti, yaitu :

- BB Nomor : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 20, 21, 59, 96, 168, 209, 210, 211, 212, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 277, 278, 279, 280, 281, 290 yang diperlihatkan tersebut terdakwa mengetahui dan membenarkannya.
- surat dari PT. XL Axiata Nomor : 014/LGL-LIT/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 terkait keterangan dari PT XL terhadap nomor HP 6287889817116 didaftarkan atas nama ANGELINA serta terdaftar sebagai salah satu pelanggan layanan Blackberry Service, terdakwa membantah
- Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : CHC.CPL/APU-PPT.0126/2012/RHS tanggal 04 Mei 2012 terkait transaksi di Grand Lucky tanggal 2 Mei 2010, terdakwa mengatakan lupa dengan nomor rekening miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan sejumlah bukti berupa copy surat yang berkaitan dengan rapat-rapat pembahasan APBN-P di Komisi X, yaitu :

1. Laporan Singkat Rapat Komisi X tentang dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga
2. Laporan Singkat Rapat Komisi X tentang dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga
3. Laporan Singkat Rapat Komisi X tentang perubahan APBN pada Kementerian DIKNAS
4. Surat dari Pimpinan Komisi X kepada Pimpinan Banggar
5. Penjelasan Bahan Raker antara Pemerintah (Kemendiknas) dengan Komisi X
6. Laporan Singkat Rapat Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga
7. Anggaran Pendidikan dalam APBNP 2010 ;
8. Rancangan Anggaran APBNP 2010 Kemenpora ;
9. Rancangan Anggaran APBNP 2010 Kemendiknas ;
10. Kronologis pembahasan APBNP antara Komisi X dengan Kemenpora ;
11. Perubahan Belanja K/L APBN-P 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Banggar dan Wakil Pemerintah (Menteri Keuangan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI. , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar

	lampirannya.
8.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.

17.	1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-

	2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
34.	36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
35.	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
37.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI

	(Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
41.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September

	2010 .
49.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
51.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
52.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011 .
53.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011 .
54.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
55.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
56.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
57.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan

	perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.
73	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011
74	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
75	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta
76	1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb:

	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
77	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
78	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
79	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-
80	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010
81	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011
82	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011
83	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K
84	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011
85	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25 Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si
86	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30
87	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K
88	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20
89	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk

	10.40-12.30
90	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30)
91	3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib)
92	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30.
93	2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30)
94	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
95	1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
96	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olahraga
97	1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011
98	1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010
99	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010

100	1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010
101	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim. - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga. - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim - 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000 - 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp. 50.000.000.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
102	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103	40 (empat puluh) lembar foto copy dokumen berupa KESIMPULAN RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI OLEH MENTERI KEUANGAN RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I/ PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 BESERTA NOTA PERUBAHANNYA Tanggal 9 April – 1 Mei 2010 <u>beserta</u> 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan

	Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian hasil Pembahasan Perubahan APBN TA. 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105	2 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 3 (Tiga), Hari/ Tanggal : Senin, 12 April 2010 Pukul : 15.30 – 17.15 WIB.
106	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 5 (Lima), Hari/ Tanggal : Selasa, 13 April 2010 Pukul : 14.25 – 17.30 WIB.
107	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 6 (Enam), Hari/ Tanggal : Rabu, 14 April 2010 Pukul : 19.40 – 23.00 WIB.
108	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 7 (Tujuh), Hari/ Tanggal : Kamis, 15 April 2010 Pukul : 20.00 – 23.25 WIB.
109	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010.
110	41 (Empat Puluh satu) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 WIB yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112	25 (Dua Puluh Lima) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja Ke-1.
114	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan

	Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115	16 (enam belas) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s.d 17.50 WIB.
116	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat Ke : 2(Dua), Hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, Hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang : 2010-2011, Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 WIB.
119	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat Ke : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121	20 (Dua Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125	30 (Tiga Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).

126	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127	42 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128	63 (Enam Puluh Tiga) lembar foto copy dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kemendiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
130	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 Perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
133	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
134	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
135	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal

	7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kemdiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
137	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
139	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/ AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (Lima Ratus Ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus Ribu dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal

	10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/ korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a/n. M. Lindina Wulandari No. Rekening : 136.000.610.859 <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148	1 (satu) lembar asli salinan dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp. 10.000.000 terbilang Sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara <u>beserta</u> 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Lampirannya.
150	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1384/ D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 Perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 Perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2010.
152	73 (Tujuh Puluh Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa PERTEMUAN TIGA PIHAK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1772/ D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 Perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor :

	2441/ D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 Perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 53675/ A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor SE-2679/MK.02/2009 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya.
160	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3463/ D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan Halaman Depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI". -----
162	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya.
164	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa

	Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa CATATAN KEMDIKNAS ATAS HASIL RAPAT PANJA BELANJA PUSAT BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH (K/L) Tanggal 27-28 April 2010.
168	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 37257/ A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
169	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/ D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/ D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 Perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 <u>beserta</u> 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1176/ D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1859/ D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49817/ A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49787/ A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian

	Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 6 (enam) lembar lampirannya.
176	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2838/ D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 Perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar RINCIAN USUL TAMBAHAN ANGGARAN 2011, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010.
177	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178	5 (Lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
179	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3011/ D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng

	<p>Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p>
183	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 Perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel USULAN KEGIATAN UNIVERSITAS HALUOLEO TAHUN ANGGARAN 2010.</p>
184	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia <u>berikut</u> dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.</p>
185	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen KESIMPULAN RAPAT KERJA PANITIA ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI OLEH MENTERI KEUANGAN DAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN PEMBICARAAN TINGKAT I/ PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.</p>

186	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS UDAYANA Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>berikut</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
188	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.
189	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Nomor : 5080/H23/PR/2008 tanggal 15 September 2008 Perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190	8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI, yang terdiri dari: (4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. ----- (5) 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. ----- (6) 6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa USULAN

	<p>APBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas). -----</p>
191	<p>10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. ----- - 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa REKAPITULASI PAGU TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKNAS tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional. - 8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192	<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.</p>
193	<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainun Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI <u>beserta</u> 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</p>
194	<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 Nopember 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.</p>
195	<p>9 (sembilan) lembar foto copy dokumen berupa RAPAT TINDAK LANJUT PENYELESAIAN RKA KEMDIKNAS TAHUN 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.</p>

196	6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa RAPAT INTERN PIMPINAN, KAPOKSI, DAN BADAN ANGGARAN KOMISI X DPR-RI TANGGAL 30 OKTOBER SD 1 NOPEMBER 2010 KEPUTUSAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN SATUAN UTAMA TA 2011, tertanggal 4 November 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
197	4 (empat) lembar foto copy dokumen berupa USULAN PAGU SEMENTARA KEMDIKNAS TAHUN 2011 PER PROGRAM DAN KEGIATAN, tertanggal 24 Juni 2010.
198	10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa PAGU SEMENTARA DAN PENYUSUNAN RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa BERITA ACARA PENELAAHAN, tertanggal 25 Mei 2010.
200	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP TA. 2011 HASIL PEMBAHASAN DI LINGKUNGAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
201	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa RINCIAN TARGET PENERIMAAN PNBP KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023).
202	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/ A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 201, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/ A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 Perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
204	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan

	Nasional.
205	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, Perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 – 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa KONSEP PENGELOLAAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS OTONOMI.
209	1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan

	Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat

	Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 lembar lampirannya.
224	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
225	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226	1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.

227	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 <i>beserta</i> 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang penghasilan gaji kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor rekening : 1020004235443.
233	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji an. ANGELINA SONDAKH, SE.
234	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Surat KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 TENTANG PENETAPAN ASISTEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR A-393 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan

	<p>nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.</p>
237	<p>1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama : angelina sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. • Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238	<p>1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan serial number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik berupa back up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A <u>berikut</u> chargernya.</p>
239	<p>1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa SIM Card dan Kartu Memory.</p>
240	<p>1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : +6281318222040; - 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241	<p>1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH</p>
242	<p>13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry</p>
243	<p>1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050RI0922</p>

244	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Hand phone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245	37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 Periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
246	4 (empat) set dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan

	nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
259	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
260	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
261	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
262	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY / ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
263	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
264	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.

265	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing

	Kalender) dari MAJU JAYA No. 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277	1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan nomor materai 79BD5AAP647132033.
278	1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa dari sdr ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada sdr AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan nomor materai 5ADFAAAF815465307.
279	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah sdr AHMAD MALIK.
280	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi Telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah SATU MILYARD RUPIAH, untuk pembayaran I atas Pembelian tanah dan Bangunan yang terletak Jl Gabus II no 4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM no 4764 / Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp 2.100.0000.000,- dengan nomor materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi Telah terima dari Bpk AHMAD MALIK , uang sejumlah # SATU MILYARD SERATUS JUTA RUPIAH # untuk pembayaran PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO 4764 / JATI A.N. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 JL GABUS II No 4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(DIPOTONG BIAYA PAJAK PENJUALAN Rp 105.000.000,- dan AJB Rp 16.700.000, - jadi telah diterima Rp 978.300.000,-)# yang ditanda tangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282	25 (Dua Puluh Lima) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283	11 (Sebelas) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor

	Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286	4 (empat) lembar asli dokumen berupa data manifest / data penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 dengan kode Kota persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada nomor urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada nomor urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada nomor urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI tanggal 28 Juli 2010 an ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan nomor paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.

293	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna Hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.																								
294	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa memory card.																								
295	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa memory card.																								
296	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300	<p>1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan nomor seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FileNames</th> <th>MD5</th> <th>SHA1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1ags_31ags2010.xls</td> <td>69971326e37c5f0c6c25df4f8d056f4</td> <td>95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1des_31des2010.xls</td> <td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td> <td>7679307809bf4317194fc9433187a93966ea934</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1nov_30nov2010.xls</td> <td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td> <td>227a2b11fa1de93c3f1db6cb5edfcb80c4853b219</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1okt_31okt2010.xls</td> <td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td> <td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1sep_30sep2010.xls</td> <td>6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td> <td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td> </tr> </tbody> </table> <p>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jl. Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</p>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25df4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc9433187a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3f1db6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25df4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc9433187a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3f1db6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301	1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot																								

	"IYOEL 1" milik : YULIANIS
302	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)
303	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

3 (tiga) lembar surat dari PT. XL Axiata Tbk kepada Deputi Penindakan u.b. Plt. Direktur Penyidikan Warih Sadono Nomor : 014/LGL-LIT/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 Hal : Tanggapan Tertulis atas Surat KPK No. R-141/23/04/2012 tanggal 24 April 2012 beserta lampirannya
1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Sudirman kepada Pimpinan KPK No. 0638/SDM/2012 tanggal 30 April 2012 Perihal : Pemberitahuan Pemblokiran Rekening
64 (enam puluh empat) lembar surat dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Up. Bapak Warih Sadono No. 233/GHK/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal : Tanggapan atas Surat Nomor R-149/23/04/2012 dan R-199/23/05/2012
22 (dua puluh dua) lembar surat dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi-RI No. 250/GHK/2012 tanggal 14 Juni 2012 Perihal : Tanggapan Kedua atas Surat Nomor R-149/23/04/2012 dan R-199/23/05/2012
38 (tiga puluh delapan lembar) surat dari The Royal Bank of Scotland N.V. Kantor Cabang Jakarta kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 70/EE-HH/Let/4/12 tanggal 4 Mei 2012 Perihal Penjelasan atas Permintaan Informasi keberadaan Rekening Bank
4 (empat) lembar surat dari Citi Bank kepada Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 064/KPK/AML/05-2012 tanggal 4 Mei 2012 Perihal : Pemblokiran rekening berdasarkan rujukan surat No. R-160/23/04/2012 tanggal 25/04/12 tentang Pemblokiran Rekening dan Permintaan Salinan Rekening atas nama tersangka Angelina Patricia Pingkan Sondakh
29 (duapuluh sembilan) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : CHC.CPL/APU-PPT.0126/2012/RHS tanggal 04 Mei 2012 Perihal Pemblokiran Rekening

<p>269 (dua ratus enam puluh sembilan) lembar surat dari HSBC Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Up. Bapak Warih Sadono Plt. Direktur Bidang Penyidikan No.Ref: IMOAML 120187 tanggal 04 Juni 2012 Perihal Pemblokiran Rekening & Permintaan Salinan Rekening Atas Nama Tersangka Angelina Patricia Pingkan Sondakh</p>
<p>1 (satu) lembar surat dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Kantor Cabang Jakarta kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. Ref.: LGA – IMO 120067, tanggal 01 Juni 2012 Perihal : Konfirmasi atas Permintaan Pemblokiran Rekening dan Permintaan Salinan Rekening atas nama Tersangka Angelina Patricia Pingkan Sondakh</p>
<p>74 (tujuh puluh empat) lembar surat dari PT. Bank ANZ Indonesia No. : 947/ANZI/CL/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 Perihal Pemblokiran Rekening & Permintaan Salinan Rekening an. Tersangka Angelina Patricia Pingkan Sondakh</p>
<p>1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. : HUK/6/0501/R tanggal 15 Juni 2012 Perihal Permintaan Data Keuangan an. Angelina Patricia Pingkan Sondakh</p>
<p>1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : CHC.CPL/APU-PPT.157/2012/RHS tanggal 08 Juni 2012 Informasi Rekening</p>
<p>1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : CHC.CPL/APU-PPT.163/2012/RHS tanggal 13 Juni 2012 Informasi Rekening</p>
<p>1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Gambar Saksi atas nama Budi Supriatna, tanggal 10 Mei 2012</p>
<p>1 (satu) lembar Foto Saksi Atas Nama : Budi Supriatna (Asisten Anggota DPR-RI Nomor A-393 Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan atas nama Wayan Koster)</p>
<p>3 (tiga) lembar Berita Acara Pengeluaran Data Elektronik Melalui Kegiatan Komputer Forensik, tanggal 27 April 2012, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah External Harddisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 'HDD model nomor : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada dompet "IYOEL 1" milik : Yulianis</p>
<p>2 (dua) lembar Berita Acara Pengeluaran Data Elektronik Melalui Kegiatan Komputer Forensik, tanggal 27 April 2012, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2) milik Mindo Rosalina Manulang serta 1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782) milik Mindo Rosalina Manulang</p>

3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 27 April 2011
193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 30 April 2012
4 (empat) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012
6 (enam) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengeluaran Data dari Perangkat Elektronik Nomor barang Bukti Elektronik : B6B6D41 tanggal 27 April 2012
3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B41 tanggal 09 Mei 2012
3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B42 tanggal 09 Mei 2012
2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B43 tanggal 10 Mei 2012
12 (dua belas) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Mencetak Dokumen/Informasi Elektronik dari Perangkat Elektronik berupa : 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry series 9700 warna Hitam, IMEI 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148, tanggal 23 Mei 2012
68 (enam puluh delapan) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Mencetak Dokumen/Informasi Elektronik dari Barang Bukti Elektronik berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial number : W89050EW22E, tanggal 23 Mei 2012
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

<p>3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.</p>
<p>3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI. , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.</p>
<p>2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.</p>
<p>3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.</p>
<p>6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.</p>
<p>1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.</p>
<p>1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.</p>
<p>1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.</p>
<p>1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.</p>
<p>1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.</p>

<p>3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.</p>
<p>1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olahraga</p>
<p>40 (empat puluh) lembar foto copy dokumen berupa KESIMPULAN RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI OLEH MENTERI KEUANGAN RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I/ PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 BESERTA NOTA PERUBAHANNYA Tanggal 9 April – 1 Mei 2010 <u>beserta</u> 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.</p>
<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 5 (Lima), Hari/ Tanggal : Selasa, 13 April 2010 Pukul : 14.25 – 17.30 WIB.</p>
<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 7 (Tujuh), Hari/ Tanggal : Kamis, 15 April 2010 Pukul : 20.00 – 23.25 WIB.</p>
<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>
<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.</p>
<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.</p>
<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 Perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.</p>
<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2010.</p>
<p>3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18</p>

Januari 2010.
1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya.
1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 Perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar RINCIAN USUL TAMBAHAN ANGGARAN 2011, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010.
10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. ----- (2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa REKAPITULASI PAGU TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKNAS tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional. (3) 8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 Nopember 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa RAPAT INTERN PIMPINAN, KAPOKSI, DAN BADAN ANGGARAN KOMISI X DPR-RI TANGGAL 30 OKTOBER SD 1 NOPEMBER 2010 KEPUTUSAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN SATUAN UTAMA TA 2011, tertanggal 4 November 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun

2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.

3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.

4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.

3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi

Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang penghasilan gaji kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor rekening : 1020004235443.
2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji an. ANGELINA SONDAKH, SE.
4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Surat KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 TENTANG PENETAPAN ASISTEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR A-393 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONNESIA TAHUN ANGGARAN 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
25 (Dua Puluh Lima) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
11 (Sebelas) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI

<p>Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.</p>
<p>1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.</p>
<p>4 (empat) lembar asli dokumen berupa data manifest / data penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 dengan kode Kota persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada nomor urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada nomor urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada nomor urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."</p>
<p>1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).</p>
<p>1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).</p>
<p>1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).</p>
<p>1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI tanggal 28 Juli 2010 an ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan nomor paspor S 159870.</p>

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut ditutup.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di atas yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No : DAK-22/24/08/2012. tertanggal 28 Agustus 2012 dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH untuk dilanjutkan ;
4. Menanggukhan mengenai beban biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP yang menentukan "*keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

P e r t a m a : Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

K e d u a : Melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

K e t i g a : Melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dibuat secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap paling tepat, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Kedudukan Terdakwa sebagai :
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 yang dilantik sejak bulan Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI (no. urut 487) mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

- b. Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
 - c. Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 yang mempunyai tugas di bidang legislatif diantaranya yaitu membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga.
 - d. Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran berdasarkan kesepakatan antar pimpinan komisi X dan badan anggaran DPR RI.
2. Terdakwa selaku anggota Komisi X DPR RI dan sekaligus anggota Banggar memiliki tugas dan kewenangan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengikuti rapat kerja yang dilakukan dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri, di mana Pemerintah mengajukan usulan RAPBN berdasarkan pagu indikatif yang tercantum dalam Nota Keuangan dan mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk memenuhi semua program/ kegiatan Pemerintah ;
 - b. Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pembahasan usulan RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah ;
 - c. Pengambilan keputusan terhadap usulan RAPBN, yang menghasilkan kesepakatan terhadap permohonan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang diusulkan/diprogram oleh Pemerintah ;
3. Tugas Badan Anggaran DPR-RI sebagai alat kelengkapan DPR periode 2009-2014 sesuai Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan sesuai Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:

01/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 29 September 2009, antara lain sebagai berikut :

- a. Membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
 - b. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
 - c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian / lembaga;
 - d. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga;
 - e. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
 - f. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - g. Badan anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
 - h. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada komisi;
4. Sebagai anggota DPR RI, khususnya pada Komisi X dalam bidang anggaran sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, tugas Komisi Bidang Anggaran adalah:
- a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama pemerintah.
 - b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usulan penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama pemerintah.
 - c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi ;

- d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
 - e. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - f. Menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
 - g. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
- a. Rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
 - b. Konsultasi dengan DPD.
 - c. Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya.
 - d. Rapar Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain.
 - e. Rapat Kerja dengan Menteri atau Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
 - f. Kunjungan kerja.
6. Mitra Kerja Komisi X DPR-RI adalah :
- a. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
 - b. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)
 - c. Kementerian Budaya dan Pariwisata ;
 - d. Badan Perpustakaan Republik Indonesia ;
7. Sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 menyatakan bahwa pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial dan Pasal 106 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 menyatakan bahwa pimpinan badan anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

8. Dalam pembahasan APBNP 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional telah mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi berupa pembangunan Rumah Sakit Pendidikan serta pengadaan alat-alat laboratorium ;
9. Terdakwa selaku Anggota Komisi X DPR RI pernah memperkenalkan Saksi Mindo Rosalina Manulang dengan Saksi Haris Iskandar yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Terdakwa pernah meminta kepada saksi Haris Iskandar agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/dikawal oleh Terdakwa ;
10. Prosedur pengajuan program (proposal) dari Perguruan Tinggi/ Universitas adalah proposal diusulkan oleh Rektor Perguruan Tinggi kepada Biro Perencanaan Dikti Kemendiknas, kemudian diusulkan oleh Kemendiknas sebagai bahan usulan yang akan dibahas dalam RDP bersama Komisi X DPR RI.

Dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara tugas dan fungsi Terdakwa selaku anggota DPR RI dan sebagai anggota Komisi X dalam bidang anggaran, dalam hubungan dengan mitra kerja Komisi X menggambarkan, bahwa agar usulan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi melalui Dirjendikti Kemendiknas dapat disetujui anggarannya adalah merupakan kewenangan Terdakwa selaku Anggota Banggar DPR RI yang tentunya merupakan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui rapat kerja komisi dan Pemerintah terhadap/mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/ lembaga. Dengan demikian menurut Majelis Hakim dari ketiga Dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang paling tepat adalah Dakwaan Ketiga yakni Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Menerima hadiah atau janji ;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
4. Perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini, mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor tersebut adalah merupakan subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini menunjukkan tentang subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini harus mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian “Pegawai Negeri” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2, yaitu :

“Pegawai Negeri” adalah meliputi :

- a. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;*
- b. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;*
- c. *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;*
- d. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;*
- e. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat” ;*

Menimbang, bahwa pengertian “Penyelenggara Negara” berdasar penjelasan Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi : *“Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini” ;*

Menimbang, bahwa pengertian penyelenggara negara tidak diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi :

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri ;
- Gubernur ;
- Hakim ;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan unsur Ke-1 "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*", perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI (No. urut 487) Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 yang dilantik sejak bulan Oktober 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR-RI, juga merupakan Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Terdakwa juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang mempunyai tugas di bidang legislatif di antaranya yaitu membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga ;
- d. Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR-RI yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR-RI selanjutnya ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran berdasarkan kesepakatan antar pimpinan komisi X dan badan anggaran DPR RI ;
- e. Bahwa Tugas Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR RI periode 2009-2014 sesuai Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan sesuai Pasal 65 ayat (1), (2), dan

(3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009, yakni :

- 1) membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
 - 2) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
 - 3) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian / lembaga;
 - 4) melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga;
 - 5) membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
 - 6) membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- f. Bahwa sebagai Anggota DPR RI Terdakwa setiap bulannya menerima gaji, tunjangan dan honorarium yang dibayar dari keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam huruf a s/d f di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Pejabat Negara (Anggota DPR-RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari keuangan negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Penyelenggara Negara, maka kedudukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-1 dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" ;

Ad.2. Unsur “Menerima hadiah atau janji”;

Menimbang, bahwa unsur “Menerima hadiah atau janji” merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang bersifat alternatif (pilihan) sehingga apabila salah satunya dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi, misal dapat dibuktikan perbuatan “menerima hadiah” saja atau perbuatan “menerima janji” saja, maka sudah dianggap unsur delik “menerima hadiah atau janji” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hadiah menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai; bahwa sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 418 KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 418 KUHP, rumusan unsur kedua yaitu menerima hadiah atau janji, yang rumusan dalam bahasa Belandanya berbunyi *eene gift of befolte aannemen* yang oleh P.A.F Lamintang (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*.2009, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet pertama.Jakarta, hal.117) diterjemahkan menerima suatu pemberian atau janji. Dengan demikian menerima hadiah juga mempunyai arti menerima suatu pemberian.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian menerima hadiah tersebut di atas, maka menerima hadiah mempunyai arti menerima suatu pemberian yang mempunyai nilai, dimana suatu pemberian yang mempunyai nilai tersebut dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud janji menurut R. Wiyono (R. Wiyono, 2012.Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet.ketiga,Jakarta, hal. 98) adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak

pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 77K/Kr/1973 tanggal 19 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa *“terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa”*; dengan demikian dalam menerima hadiah atau janji, tidaklah perlu atau harus dilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri, tetapi dapat dilakukan atau melalui orang lain;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan unsur Ke-2 “Menerima hadiah atau janji”, perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa dari saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Muhammad Nazaruddin dan Terdakwa ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh saksi Muhammad Nazaruddin sekitar awal 2010 sekitar bulan Pebruari/ Maret 2010 ;
- b. Bahwa dari saksi Mindo Rosalina Manulang ada menerangkan pada pokoknya bahwa saat diperkenalkan dengan Terdakwa pada pertemuan itu saksi Mindo Rosalina Manulang dikenalkan sebagai pengusaha dan saksi Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa selanjutnya saksi Mindo Rosalina Manulang yang akan menggantikan saksi Muhammad Nazaruddin untuk berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka berkomunikasi membahas proyek-proyek di Kemendiknas ;
- c. Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Angelina Sondakh dengan menggunakan Blackberry Messenger, di mana Blackberry yang saksi miliki

bernomor PIN : 256FF48D dan yang satunya lagi saksi lupa, sementara Nomor PIN milik Angelina Sondakh adalah 20E342D9 dan 21CCF231 ;

- d. Bahwa sebagai tindak lanjut perkenalan tersebut, Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang melakukan beberapa kali pertemuan, baik di gedung DPR RI maupun Plaza FX Senayan dengan tujuan untuk membahas tentang proyek di Kemendiknas yang berhubungan dengan anggaran khusus di Universitas-Universitas ;
- e. Bahwa mengenai fee, saksi pernah membicarakannya dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menyepakati pemberian fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran sedangkan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui ;
- f. Bahwa dari saksi Haris Iskandar dan Terdakwa ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Haris Iskandar pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan saksi Muhammad Nazaruddin dan saksi Mindo Rosalina Manulang di Foodism FX-Senayan lantai 7 ;
- g. Bahwa dari saksi Haris Iskandar ada menerangkan pada pokoknya bahwa dalam pertemuan di Foodism FX-Senayan lantai 7 Terdakwa meminta kepada saksi agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/ dikawal oleh Angelina Sondakh. Saat itu Angelina Sondakh mengatakan ada sekitar tiga atau empat Perguruan Tinggi yang perlu dibantu ;
- h. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi sempat bertukar PIN BB dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi juga bertukar PIN BB dengan Terdakwa, di mana PIN BB saksi adalah 217AD148 sedangkan Angelina Sondakh ada dua PIN yaitu 20E342D9 dan 290106FF ;
- i. Bahwa dari bukti berupa transkript Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan Saksi Mindo Rosalina Manulang serta dihubungkan dengan bukti Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan Saksi Haris Iskandar dan antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Haris Iskandar berupa Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 27 April 2011;
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer

Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 30 April 2012;

- 4 (lembar) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012;
- 4 (lembar) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B41 tanggal 09 Mei 2012;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B42 tanggal 09 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B43 tanggal 10 Mei 2012;
- 12 (dua belas) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Mencetak Dokumen/Informasi Elektronik dari Perangkat Elektronik berupa : 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry series 9700 warna Hitam, IMEI 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148, tanggal 23 Mei 2012;
- 68 (enam puluh delapan) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik berupa back up percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) dari 1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial number : W89050EW22E milik saksi Haris Iskandar.

dapat diketahui bahwa antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dan antara Terdakwa dengan saksi Haris Iskandar maupun antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Haris Iskandar telah terdapat komunikasi dalam upaya penggiringan anggaran di Dikti Kemendiknas sesuai permintaan saksi Mindo Rasalina Manulang serta membuktikan adanya pembicaraan mengenai fee serta teknis penyerahan fee dari Permai Group kepada Terdakwa ;

- j. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”, pasal tersebut menegaskan bahwa keberadaan

alat bukti elektronik adalah sah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*" ;

k. Bahwa dari Saksi Mindo Rosalina Manulang ada menerangkan pada pokoknya bahwa dari usulan Universitas-Universitas akhirnya disetujui dengan total anggaran sebesar Rp. 610 Milyar dengan rincian sebagai berikut :

- Universitas Sumatra Utara Rp. 30 Milyar.
- Universitas Negeri Malang Rp. 40 Milyar.
- Universitas Brawijaya Rp. 30 Milyar
- Universitas Udayana Rp. 30 Milyar.
- Universitas Negeri Jambi Rp. 30 Milyar.
- Universitas Negeri Jakarta 45 milyar .
- ITS Surabaya Robotika Rp. 40 Milyar, Forensik Rp. 15 Milyar
- Universitas Sudirman Rp. 30 Milyar.
- Universitas Sriwijaya Rp. 75 Milyar.
- Universitas Tadulako Rp. 30 Milyar.
- Universitas Cendana Rp. 20 Milyar.
- Universitas Pattimura Rp. 35 Milyar.
- Universitas Papua Rp. 30 Milyar.
- Universitas 11 Maret Rp. 40 Milyar.
- Universitas Tirtayasa Rp. 50 Milyar
- IPB Bogor Rp. 40 Milyar.

Akan tetapi dari usulan yang turun Permai Group hanya menangani sebagian kecil yaitu antara lain proyek di IPB Bogor, Universitas Sumatra Utara, Universitas Negeri Malang, Universitas Patimura, Universitas Tadulako dan Universitas Cendrawasih ;

l. Bahwa dari saksi Yulianis ada menerangkan pada pokoknya bahwa keterkaitan antara Permai Group dengan Terdakwa, yang saksi ketahui adalah berdasarkan catatan keuangan terdapat pengajuan usulan terkait "support/ fee penggiringan proyek" untuk Terdakwa, sedangkan untuk masalah anggaran yang melakukan koordinasi adalah Mindo Rosalina Manulang ;

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada saksi, terdapat beberapa usulan pengajuan di tahun 2010 terkait support/ fee kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 16 (enam belas) kali pengeluaran kas Permai Group ;

m. Bahwa dari saksi Oktarina Furi ada menerangkan pada pokoknya bahwa mengenai pemberian support/ fee penggiringan proyek dari Permai Group kepada Terdakwa saksi mengetahuinya dari bukti pengajuan kas yang diajukan oleh Tim Marketing ;

n. Bahwa dari saksi Lutfie Ardiansyah ada menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 sekira jam 10 atau 11 pagi saksi pernah diperintah oleh Yulianis untuk mengantarkan bingkisan dalam kardus Printer yang berisi uang ke ruangnya I Wayan Koster di Gedung DPR Senayan ;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 4 sampai 5 sore / waktu pulang kantor saksi juga pernah diperintah oleh Yulianis untuk kembali mengantarkan paket ke Gedung DPR–Senayan, pada saat itu saksi ikut mengepak isi paket berupa uang rupiah dengan pecahan 100 ribu dan 50 ribu ke dalam kardus rokok yang selanjutnya paket tersebut diantarakan ke Gedung DPR–Senayan dan diterima oleh Saksi Budi Supriatna ;

o. Bahwa dari saksi Dewi Untari ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperintah saksi Oktarina Furi untuk mengantarkan bungkus kado yang berisi uang dollar Amerika ke ruangan kerja Wayan Koster di Gedung DPR RI yaitu pada tanggal 17 Oktober 2010 dan 26 Oktober 2010, meskipun tidak diketahui oleh saksi nama si penerima ;

p. Bahwa dari saksi Bayu Wijokongko ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah disuruh untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa tetapi kemudian di tengah jalan berubah dan diperintahkan oleh Mindo Rosalina Manulang agar diantarakan ke Gedung DPR RI, dan kemudian uang sebesar USD 150.000,- yang dibawa saksi tersebut disuruh oleh Saksi Mindo Rosalina Manulang agar dibagi dua dan USD 75.000 diserahkan kepada Terdakwa ;

q. Bahwa dari saksi-saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindo Rosalina Manulang ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa Permai Group telah memberikan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.580.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar US \$.2.350.000,- (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*) sebagai imbalan (fee) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring anggaran

proyek Wisma Atlet Kemenpora dan proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas, yang diberikan secara bertahap berdasarkan catatan pengeluaran kas Permai Grup. sebagai berikut :

- Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp. 70.000.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir terdakwa bernama Jeffry;
- Tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$100.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir terdakwa bernama Jeffry;
- Tanggal 19 April 2010 sebesar Rp.2.500.000.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh Dadang Hermawan kepada kurir terdakwa bernama Jeffry di mall Ambassador;
- Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,-; dan
- Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Untuk penyerahan dilakukan sekaligus yang diserahkan Lutfie Ardiansyah kepada kurir terdakwa di daerah Senayan;
- Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- . Uang tersebut diserahkan Lutfie Ardiansyah di ruangan I Wayan Koster di gedung DPR lantai 6 ruangan 613 pada pagi harinya;
- Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- . Uang tersebut diserahkan Lutfie Ardiansyah di ruangan I Wayan Koster di gedung DPR lantai 6 ruangan 613 pada sore harinya;
- Tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$100.000,-. Uang tersebut diserahkan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir terdakwa bernama Jeffry;
- Tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$100.000,-. Uang tersebut diserahkan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir terdakwa bernama Jeffry;
- Tanggal 2 September 2010 sebesar US \$150.000,- Uang tersebut diserahkan Bayu Wijokongko kepada stafnya Wayan Koster di Hotel Century Senayan;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$.300.000,- dan
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$.200.000,- . Untuk

penyerahannya dilakukan sekaligus yang diserahkan oleh kurir Permai Grup kepada kurir terdakwa bernama Alex di toko *Paparon's Pizza* depan kantor Tower Permai;

- Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar US \$400.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh Dewi Untari di ruangan Wayan Koster di gedung DPR RI;
 - Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar US \$500.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh Dewi Untari di ruangan Wayan Koster di gedung DPR RI;
 - Tanggal 3 November 2010 sebesar US \$500.000,- Uang tersebut diserahkan oleh kurir Permai Grup kepada kurir terdakwa bernama Alex;
 - Tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-. Uang tersebut selanjutnya ditransfer oleh office boy Permai Grup bernama Harso ke rekening sekretaris Terdakwa bernama M. Lindina Wulandari;
- r. Bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang dan Terdakwa menerangkan bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang tidak pernah membahas proyek Kemenpora dengan terdakwa.
- s. Bahwa walaupun Terdakwa, saksi I Wayan Koster dan saksi Budi Supriatna menerangkan bahwa tidak pernah menerima hadiah/ pemberian berupa uang dari Permai Group sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindo Rosalina Manulang, tetapi keterangan saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindorosalina bila dihubungkan dengan bukti-bukti berupa transkript percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh Permai Group kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
1. Pemberian tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- penyerahan dilakukan oleh Dadang Hermawan kepada kurir Terdakwa bernama Jeffry di Mall Ambassador, terdapat percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, di mana Terdakwa pada tanggal 17 April 2010 memberitahukan kepada Saksi Mindo Rosalina Manulang agar saksi menerima telepon dari kurir Terdakwa yang bernama Jeffry serta percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa

dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 20 April 2010 yang berisi ucapan terimakasih dari Terdakwa kepada saksi Mindo Rosalina Manulang atas suatu pemberian, sehingga dapat dipandang telah terjadi suatu penerimaan hadiah ; transkrip chatting BBM sebagaimana dibawah ini ;

Sabtu , 17 April 2010, 19:12:58	256FF48D	20E342D9	Bisa di BB ke saya nmr nya mas jefry ?
Sabtu , 17 April 2010, 19:13:09	256FF48D	20E342D9	Biar janji aja
Sabtu , 17 April 2010, 19:13:16	256FF48D	20E342D9	Trmksh.
Sabtu , 17 April 2010, 19:57:02	20E342D9	256FF48D	Okl dia tel skrg ya
Sabtu , 17 April 2010, 20:01:53	20E342D9	256FF48D	Bu, tlg diangkat ya tel nya
Selasa , 20 April 2010, 14:05:15	256FF48D	20E342D9	Siang bu apa kabar ?
Selasa , 20 April 2010, 14:07:56	20E342D9	256FF48D	Aman, terima kasih ya itu

2. Bahwa pemberian tanggal 19 Juni 2010 sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar US \$100.000,- sehingga totalnya menjadi USD 200.000,- Penyerahan dilakukan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir Terdakwa bernama Jeffry, didukung dengan bukti berupa percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 19 Juli 2010, di mana saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan tentang apakah kurir Terdakwa yang bernama Jeffry bisa datang ke Paparons Warung Buncit dan dijawab oleh Terdakwa bahwa orang suruhan Terdakwa akan ke sana (Paparons Warung Buncit), sehingga dapat dipandang telah terjadi suatu penerimaan hadiah; transkrip chatting BBM sebagaimana di bawah ini;

Sabtu , 19 Juni 2010, 09:58:00	256FF48D	20E342D9	Sebelum jam 12 bu
--------------------------------	----------	----------	-------------------

Sabtu , 19 Juni 2010, 09:58:03	20E342D9	256FF48D	Nanti ibu ditel sama org kita ya?
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:58:08	256FF48D	20E342D9	Ok bu
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:58:20	256FF48D	20E342D9	Tp apel washington ya bu
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:58:42	20E342D9	256FF48D	Ok...brp kilo?
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:59:03	256FF48D	20E342D9	1 kilo dulu ya bu
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:59:09	256FF48D	20E342D9	Krn stock ku habis
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:59:26	256FF48D	20E342D9	Dusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:59:31	20E342D9	256FF48D	Ok deh, tapi jgn lupa kekurangannya apel malang aja ya
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:59:46	256FF48D	20E342D9	Oh gitu
Sabtu , 19 Juni 2010, 09:59:59	256FF48D	20E342D9	Ok panen mudah2an lancar tdk banyak hama hehe
Sabtu , 19 Juni 2010, 10:00:24	20E342D9	256FF48D	Ok....maksudnya selisihnya
Sabtu , 19 Juni 2010, 10:00:57	256FF48D	20E342D9	Siap bu. Kita kirim secepatnya
Sabtu , 19 Juni 2010, 10:01:14	20E342D9	256FF48D	Ok

3. Bahwa pemberian tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$. 300.000,- dan pemberian tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$. 200.000,- . penyerahan dilakukan oleh kurir Permai Grup kepada kurir Terdakwa bernama Alex di toko *Paparon's Pizza* depan kantor Tower Permai, penyerahan tersebut didukung oleh bukti berupa percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 13 Oktober 2010, di mana Terdakwa

mengingatkan kepada saksi agar segera melaksanakan komitmen berupa penyerahan fee dan kemudian ditanggapi oleh Saksi Mindo Rosalina Manulang dengan mengatakan bahwa saksi akan memberikan dulu uang tersebut kepada seseorang dengan inisial bali dan penyerahan fee kepada Terdakwa akan dilakukan belakangan karena saksi sedang mengumpulkan uang tersebut, kemudian Terdakwa meminta agar saksi menghubungi seseorang bernama Alex serta memberikan nomor telepon milik Alex, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menghubungi saksi Mindo Rosalina Manulang dan menyampaikan bahwa pihak saksi belum menghubungi kurir Terdakwa yang bernama Alex yang kemudian dibalas oleh saksi Mindo Rosalina Manulang bahwa orang saksi sedang di Money Changer dengan demikian proses penyerahan hadiah berupa uang tersebut dipandang telah terpenuhi; transkrip chatting BBM sebagaimana di bawah ini ;

Rabu , 13 Oktober 2010, 17:49:38	20E342D9	256FF48D	Bagaimana bu, pak alex belum ditelp?
Rabu , 13 Oktober 2010, 17:50:22	256FF48D	20E342D9	Sy sdh suruh orang sy utk telp , coba sy cek ya bu
Rabu , 13 Oktober 2010, 17:52:56	20E342D9	256FF48D	Belum
Rabu , 13 Oktober 2010, 17:55:13	20E342D9	256FF48D	Tolong dihubungi, org saya sdh karatan
Rabu , 13 Oktober 2010, 18:01:25	20E342D9	256FF48D	Yg lantai 6 sdh?
Rabu , 13 Oktober 2010, 18:01:55	256FF48D	20E342D9	Udah bu
Rabu , 13 Oktober 2010, 18:18:23	20E342D9	256FF48D	Tku
Kamis , 14	256FF48D	20E342D9	Sedang di money changer bu

Oktober 2010, 12:13:44			:)
Kamis , 14 Oktober 2010, 12:15:08	20E342D9	256FF48D	Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya
Kamis , 14 Oktober 2010, 12:15:41	256FF48D	20E342D9	Ya
Kamis , 14 Oktober 2010, 12:15:46	256FF48D	20E342D9	Katanya habis
Kamis , 14 Oktober 2010, 12:16:01	256FF48D	20E342D9	Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang
Kamis , 14 Oktober 2010, 12:16:07	256FF48D	20E342D9	Segera terdeliver
Kamis , 14 Oktober 2010, 12:18:45	20E342D9	256FF48D	Sip

4. Bahwa pemberian tanggal 3 November 2010 sebesar US \$ 500.000,- penyerahan dilakukan oleh kurir Permai Grup kepada kurir Terdakwa bernama Alex, penyerahan tersebut didukung oleh bukti berupa percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 4 Nopember 2010, di mana Terdakwa ada mengatakan bahwa “yang kemarin sudah, tinggal selisihnya” kemudian ditanggapi oleh saksi Mindo Rosalina Manulang dengan mengatakan “ya, kita konfersi ke rupiah ya bu”, dengan demikian maka proses penyerahan hadiah berupa uang tersebut dipandang telah terpenuhi, transkrip chatting BBM sebagaimana dibawah ini ;

Kamis , 4 November 2010, 10:24:50	20E342D9	256FF48D	Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya
Kamis , 4 November 2010, 10:25:17	256FF48D	20E342D9	Ya kita konfersi ke rupiah ya bu :)

Dengan demikian maka jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa penerimaan uang-uang tersebut adalah sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan oleh Grup Permai melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupannya untuk melakukan penggiringan anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas yang dilakukan secara fisik dalam bentuk uang cash sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), di mana janji tersebut diberikan secara langsung oleh saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa meskipun cara penyerahannya secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa, antara lain Jeffry dan Alex ;

t. bahwa oleh karena itu pengajuan kas/pengeluaran uang ke Terdakwa dari Permai Group berdasarkan catatan pengeluaran kas Permai Grup (eksternal hardisk) yang lainnya yakni :

- Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp. 70.000.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir terdakwa bernama Jeffry;
- Tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir terdakwa bernama Jeffry;
- Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,-; dan
- Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Untuk penyerahan dilakukan sekaligus yang diserahkan Lutfie Ardiansyah kepada kurir terdakwa di daerah Senayan;
- Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- . Uang tersebut diserahkan Lutfie Ardiansyah di ruangan I Wayan Koster di gedung DPR lantai 6 ruangan 613 pada pagi harinya;
- Tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- . Uang tersebut diserahkan Lutfie Ardiansyah di ruangan I Wayan Koster di gedung DPR lantai 6 ruangan 613 pada sore harinya;
- Tanggal 2 September 2010 sebesar US \$150.000,- Uang tersebut diserahkan Bayu Wijokongko kepada stafnya Wayan Koster di Hotel

Century Senayan;

- Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar US \$400.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh Dewi Untari di ruangan Wayan Koster di gedung DPR RI;
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar US \$500.000,- . Uang tersebut diserahkan oleh Dewi Untari di ruangan Wayan Koster di gedung DPR RI;
- Tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-. Uang tersebut selanjutnya ditransfer oleh office boy Permai Grup bernama Harsono ke rekening sekretaris Terdakwa bernama M. Lindina Wulandari;

Karena pengeluaran kas untuk Terdakwa tersebut dibantah oleh Terdakwa, Saksi Budi Supriatna, Saksi I Wayan Koster dan Saksi Jeffry Manuel Rawis bahwa mereka tidak pernah menerima uang Permai Group dari Arief OB, Bayu Wijokongko, Dewi Untar, Lutfie Ardiansyah serta tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung penerimaan uang kepada Terdakwa, maka pemberian sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d t di atas dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menerima hadiah atau janji berupa uang untuk pemenuhan 5% dari nilai proyek, di mana janji tersebut diberikan oleh Permai Group / Mindo Rosalina Manullang kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata dapat dibuktikan atas janji tersebut dilakukan penyerahan sejumlah uang adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), di mana merupakan realisasi janji yang diberikan oleh Permai Group melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa, meskipun dalam penyerahan hadiah berupa mata uang rupiah maupun mata uang dollar Amerika diterima secara tidak langsung oleh Terdakwa, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut adalah dalam hubungannya dengan usulan atau pembahasan proyek di Kemendiknas, sehingga dengan

demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-2 dari Dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni unsur "menerima hadiah atau janji" ;

Ad.3. Unsur "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur ke-2 dipergunakan dan dimasukkan dan merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian dalam unsur ke-3.

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan secara tegas pengertian unsur "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya", untuk itu maka pemaknaan terhadap unsur ini dilakukan dengan penelusuran terhadap sumber hukum-sumber hukum yang relevan untuk dijadikan referensi sebagai berikut :

- Bahwa kata "diketahui" adalah merupakan istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi. Secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah "*mengetahui*" atau "*patut diduga mengetahui*" maksud dari si pemberi hadiah atau janji ;

- Bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan si penerima hadiah atau janji ;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan unsur Ke-3 “Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”, perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI (No. urut 487) Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 yang dilantik sejak bulan Oktober 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Terdakwa juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang mempunyai tugas di bidang legislatif di antaranya yaitu membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga ;
- c. Bahwa dari saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Muhammad Nazaruddin dan Terdakwa ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh saksi Muhammad Nazaruddin sekitar awal 2010 sekitar bulan Pebruari/ Maret 2010 ;
- d. Bahwa dari saksi Mindo Rosalina Manulang ada menerangkan pada pokoknya bahwa saat diperkenalkan dengan Terdakwa pada pertemuan itu saksi Mindo Rosalina Manulang dikenalkan sebagai pengusaha dan saksi Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa selanjutnya saksi Mindo Rosalina Manulang yang akan menggantikan saksi Muhammad Nazaruddin untuk berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka berkomunikasi membahas proyek-proyek di Kemendiknas ;

- e. Bahwa saksi MIndo Rosalina Manulang pernah berkomunikasi dengan Angelina Sondakh dengan menggunakan Blackberry Messenger, di mana Blackberry yang saksi miliki bernomor PIN : 256FF48D dan yang satunya lagi saksi lupa, sementara Nomor PIN milik Angelina Sondakh adalah 20E342D9 dan 21CCF231 ;
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut perkenalan tersebut, Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang melakukan beberapa kali pertemuan, baik di gedung DPR RI maupun Plaza FX Senayan dengan tujuan untuk membahas tentang proyek di Kemendiknas yang berhubungan dengan anggaran khusus di Universitas-Universitas[
- g. Bahwa mengenai fee, saksi MIndo Rosalina Manulang pernah membicarakannya dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menyepakati pemberian fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran sedangkan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui ;
- h. Bahwa dari saksi Haris Iskandar, saksi Mindo Rosalina Manulang dan Terdakwa ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Haris Iskandar pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan saksi Muhammad Nazaruddin dan saksi Mindo Rosalina Manulang di Foodism FX-Senayan lantai 7 ;
- i. Bahwa dari saksi Haris Iskandar ada menerangkan pada pokoknya bahwa dalam pertemuan di Foodism FX-Senayan lantai 7 Terdakwa meminta kepada saksi agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/ dikawal oleh Angelina Sondakh. Saat itu Angelina Sondakh mengatakan ada sekitar tiga atau empat Perguruan Tinggi yang perlu dibantu;
- j. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Haris Iskandar sempat bertukar PIN BB dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Haris Iskandar juga bertukar PIN BB dengan Terdakwa, di mana PIN BB saksi Haris Iskandar adalah 217AD148 sedangkan Terdakwa Angelina Sondakh ada dua PIN yaitu 20E342D9 dan 290106FF ;
- k. Bahwa dari bukti-bukti berupa Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik No. Evidence : B6B4R73 tanggal 30 April 2012 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang dapat diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mindo Rosalina Manulang telah melakukan komunikasi secara rutin mengenai

proyek di Dikti Kemendiknas serta pemberian fee atas penggiringan proyek tersebut ;

I. Bahwa dari bukti berupa transkript Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan Saksi Mindo Rosalina Manulang serta dihubungkan dengan bukti Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan Saksi Haris Iskandar dan antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Haris Iskandar berupa Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 27 April 2011;
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 30 April 2012;
- 4 (lembar) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012;
- 4 (lembar) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B41 tanggal 09 Mei 2012;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B42 tanggal 09 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B43 tanggal 10 Mei 2012;
- 12 (dua belas) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Mencetak Dokumen/Informasi Elektronik dari Perangkat Elektronik berupa : 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry series 9700 warna Hitam, IMEI 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148, tanggal 23 Mei 2012;
- 68 (enam puluh delapan) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik berupa back up percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) dari 1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial

number : W89050EW22E milik saksi Haris Iskandar.

dapat diketahui bahwa antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dan antara Terdakwa dengan saksi Haris Iskandar maupun antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Haris Iskandar telah berkomunikasi dalam upaya penggiringan anggaran di Dikti Kemendiknas sesuai permintaan saksi Mindo Rasalina Manulang serta membuktikan adanya pembicaraan mengenai fee serta teknis penyerahan fee dari Permai Group kepada Terdakwa ;

- m. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”, pasal tersebut menegaskan bahwa keberadaan alat bukti elektronik adalah sah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*” ;
- n. Bahwa dari Saksi Mindo Rosalina Manulang ada menerangkan pada pokoknya bahwa dari usulan Universitas-Universitas akhirnya disetujui dengan total anggaran sebesar Rp. 610 Milyar dengan rincian sebagai berikut:
1. Universitas Sumatra Utara Rp. 30 Milyar.
 2. Universitas Negeri Malang Rp. 40 Milyar.
 3. Universitas Brawijaya Rp. 30 Milyar.
 4. Universitas Udayana Rp. 30 Milyar.
 5. Universitas Negeri Jambi Rp. 30 Milyar.
 6. Universitas Negeri Jakarta 45 Milyar.
 7. ITS Surabaya Robotika Rp. 40 Milyar, Forensik 15 Milyar.
 8. Milyar, Forensik Rp. 15 Milyar.
 9. Universitas Sudirman Rp. 30 Milyar.
 10. Universitas Sriwijaya Rp. 75 Milyar.
 11. Universitas Tadulako Rp. 30 Milyar.
 12. Universitas Cendana Rp. 20 Milyar.
 13. Universitas Pattimura Rp. 35 Milyar.
 14. Universitas Papua Rp. 30 Milyar.

15. Universitas 11 Maret Rp. 40 Milyar.

16. Universitas Tirtayasa Rp. 50 Milyar.

17. IPB Bogor Rp. 40 Milyar.

Akan tetapi dari usulan yang turun Permai Group hanya menangani sebagian kecil yaitu antara lain proyek di IPB Bogor, Universitas Sumatra Utara, Universitas Negeri Malang, Universitas Patimura, Universitas Tadulako dan Universitas Cendrawasih ;

- o. Bahwa dari saksi Yulianis ada menerangkan pada pokoknya bahwa keterkaitan antara Permai Group dengan Terdakwa, yang saksi ketahui adalah berdasarkan catatan keuangan dimana terdapat pengajuan usulan terkait “support/ fee penggiringan proyek” untuk Terdakwa, sedangkan untuk masalah anggaran yang melakukan koordinasi adalah Mindo Rosalina Manulang ;
- p. Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada saksi, terdapat beberapa usulan pengajuan di tahun 2010 terkait support/ fee kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 16 (enam belas) kali pengeluaran kas Permai Group ;
- q. Bahwa dari saksi Oktarina Furi ada menerangkan pada pokoknya bahwa mengenai pemberian support/ fee penggiringan proyek dari Permai Group kepada Terdakwa saksi mengetahuinya dari bukti pengajuan kas yang diajukan oleh Tim Marketing ;
- r. Bahwa dari saksi Lutfie Ardiansyah ada menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 sekira jam 10 atau 11 pagi saksi pernah diperintah oleh Yulianis untuk mengantarkan bingkisan dalam kardus Printer yang berisi uang ke ruangannya I Wayan Koster di Gedung DPR Senayan ;
- s. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 4 sampai 5 sore / waktu pulang kantor saksi juga pernah diperintah oleh Yulianis untuk kembali mengantarkan paket ke Gedung DPR–Senayan, pada saat itu saksi ikut mengepak isi paket berupa uang rupiah dengan pecahan 100 ribu dan 50 ribu ke dalam kardus rokok yang selanjutnya paket tersebut diantarakan ke Gedung DPR–Senayan dan diterima oleh Saksi Budi Supriatna ;
- t. Bahwa dari saksi Dewi Untari ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperintah Oktarina Furi untuk mengantarkan bungkusan kado yang berisi uang dollar Amerika ke ruangan kerja Wayan Koster di Gedung DPR RI yaitu pada tanggal 17 Oktober 2010 dan 26 Oktober 2010 ;

- u. Bahwa dari saksi Bayu Wijokongko ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah disuruh untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa tetapi kemudian di tengah jalan berubah dan diperintahkan oleh Mindo Rosalina Manulang agar diantarkan ke Gedung DPR RI, dan kemudian uang sebesar USD 150.000,- yang dibawa saksi tersebut disuruh oleh Saksi Mindo Rosalina Manulang agar dibagi dua dan USD 75.000 diserahkan kepada Terdakwa ;
- v. Bahwa dari saksi-saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindo Rosalina Manulang ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa Permai Group telah memberikan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar US \$.2.350.000,- (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*) sebagai imbalan (*fee*) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring anggaran proyek Wisma Atlit Kemenpora dan proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas, yang diberikan secara bertahap berdasarkan catatan pengeluaran kas Permai Grup.
- w. Bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang dan Terdakwa menerangkan saksi Mindo Rosalina Manulang tidak pernah membahas proyek Kemenpora dengan terdakwa.
- x. Bahwa walaupun Terdakwa, saksi I Wayan Koster dan saksi Budi Supriatna menerangkan bahwa tidak pernah menerima hadiah/ pemberian berupa uang dari Permai Group sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindo Rosalina Manulang, tetapi keterangan saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindorosalina bila dihubungkan dengan bukti-bukti berupa transkript percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh Permai Group kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1. Pemberian tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- penyerahan dilakukan oleh Dadang Hermawan kepada kurir Terdakwa bernama Jeffry di Mall Ambassador, terdapat percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, di mana Terdakwa pada tanggal 17 April 2010 memberitahukan kepada Saksi Mindo Rosalina Manulang agar saksi menerima telepon dari kurir Terdakwa yang bernama Jeffry serta percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa

dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 20 April 2010 yang berisi ucapan terimakasih dari Terdakwa kepada saksi Mindo Rosalina Manulang atas suatu pemberian, sehingga dapat dipandang telah terjadi suatu penerimaan hadiah ;

2. Pemberian tanggal 19 Juni 2010 sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar US \$100.000,- sehingga totalnya menjadi USD 200.000,-. Penyerahan dilakukan oleh office boy Permai Grup bernama Rifangi alias Arif OB kepada kurir Terdakwa bernama Jeffry, didukung dengan bukti berupa percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 19 Juli 2010, di mana saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan tentang apakah kurir Terdakwa yang bernama Jeffry bisa datang ke Paparons Warung Buncit dan dijawab oleh Terdakwa bahwa orang suruhan Terdakwa akan ke sana (Paparons Warung Buncit), sehingga dapat dipandang telah terjadi suatu penerimaan hadiah ;
3. Pemberian tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$. 300.000,- dan pemberian tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$. 200.000,- . penyerahan dilakukan oleh kurir Permai Grup kepada kurir Terdakwa bernama Alex di toko *Paparon's Pizza* depan kantor Tower Permai, penyerahan tersebut didukung oleh bukti berupa percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 13 Oktober 2010, di mana Terdakwa mengingatkan kepada saksi agar segera melaksanakan komitmen berupa penyerahan fee dan kemudian ditanggapi oleh Saksi Mindo Rosalina Manulang dengan mengatakan bahwa saksi akan memberikan dulu uang tersebut kepada seseorang dengan inisial bali dan penyerahan fee kepada Terdakwa akan dilakukan belakangan karena saksi sedang mengumpulkan uang tersebut, kemudian Terdakwa meminta agar saksi menghubungi seseorang bernama Alex serta memberikan nomor telepon milik Alex, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menghubungi saksi Mindo Rosalina Manulang dan menyampaikan bahwa pihak saksi belum menghubungi kurir Terdakwa yang bernama Alex yang kemudian dibalas oleh saksi Mindo Rosalina Manulang bahwa orang saksi sedang di Money Changer dengan demikian proses penyerahan hadiah berupa uang tersebut dipandang telah terpenuhi ;

4. Pemberian tanggal 3 November 2010 sebesar US \$ 500.000,- penyerahan dilakukan oleh kurir Permai Grup kepada kurir Terdakwa bernama Alex, penyerahan tersebut didukung oleh bukti berupa percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang tanggal 4 Nopember 2010, di mana Terdakwa ada mengatakan bahwa “yang kemarin sudah, tinggal selisihnya” kemudian ditanggapi oleh saksi Mindo Rosalina Manulang dengan mengatakan “ya, kita konfersi ke rupiah ya bu”, dengan demikian maka proses penyerahan hadiah berupa uang tersebut dipandang telah terpenuhi ;

Dengan demikian maka jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa penerimaan uang-uang tersebut adalah sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan oleh Grup Permai melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupannya untuk melakukan penggiringan anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas yang dilakukan secara fisik dalam bentuk uang cash sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), di mana janji tersebut diberikan secara langsung oleh saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa meskipun cara penyerahannya secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa, antara lain Jeffry dan Alex ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d x di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah/pemberian berupa uang yang diberikan oleh Permai Group atau saksi Mindo Rosalina Manulang sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, diberikan kepada Terdakwa oleh Permai Group atau Mindo Rosalina Manulang karena Terdakwa adalah merupakan Anggota DPR RI dan selaku Anggota Banggar DPR RI, sehingga pemberian tersebut diberikan berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku anggota DPR RI Komisi X dan selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-3 dari Dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal

64 ayat (1) KUHP, yakni unsur “Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”;

Ad.4. Unsur “Perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3 diatas dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian dalam unsur ke-4 ini ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai “perbuatan berlanjut” apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :

- Adanya suatu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari suatu keputusan kehendak.
- Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis.
- Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbuatan yang tergolong sejenis yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 4 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya, yakni sebagai anggota badan anggaran Komisi X DPR RI, yang telah menyanggupi akan mengusaha-kan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, hingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut masih termasuk dalam satu kehendak Terdakwa

yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, serta masih dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sehingga telah memenuhi unsur ke-4 dari unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, yakni : “Perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur hukum dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT”.

Menimbang, bahwa tentang penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa yang dinyatakan bersalah diatas, penerapan Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, adalah tidak tepat karena :

- a. Bahwa Terdakwa dalam kewenangannya sebagai Anggota Komisi X DPR RI ataupun Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tidak dapat berdiri sendiri termasuk didalam memberikan persetujuan anggaran, karena mekanisme kerjanya bekerja sama dengan pihak mitra kerja dan Anggota Banggar lainnya, sehingga kewenangan dalam menentukan besaran anggaran bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan kolektif. Oleh karena itu, dari jumlah uang yang diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$.

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh Terdakwa dan berapa jumlah yang dinikmati oleh pihak lain ;

- b. Bahwa dalam perkara Terdakwa yang terbukti adalah tindak pidana yakni menerima hadiah atau janji, sedangkan atas penerimaan sesuatu berupa uang ternyata dalam perkara ini tidak disita sebagai barang bukti dan pula bila dihubungkan tentang penyerahannya tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi atas kronologis “janji” lebih tampak nyata dalam perbuatan Terdakwa ;
- c. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan “.....undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayarkan pidana tambahan berupa uang pengganti keuangan negara”; Penjelasan tersebut tentunya berkaitan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 dan bila dihubungkan dengan “hadiah/ pemberian” atas sejumlah uang dari Permai Group/Mindo Rosalina Manulang yang diberikan secara tidak langsung tersebut, ternyata uang tersebut berasal dari Permai Group dan bukan uang Negara/harta Negara. Dengan demikian pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa.
- d. Bahwa karena tidak ada barang bukti yang disita dan tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan terhadap: barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

terdakwa, maka perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan pada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap dipersalahkan terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut”, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan ketiga, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Pertama, dimana Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, sedangkan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Ketiga sebagaimana dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam rumah tahanan negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa No. 1 s/d 303 :

1.	1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
----	---

2.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI. , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014

	Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.

21.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07

	Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
34.	36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
35.	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
37.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
41.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

	Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
51.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
52.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011 .
53.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011 .
54.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

	Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
55.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
56.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
57.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian

	Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.
73	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011
74	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
75	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta
76	1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga
77	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
78	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
79	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-
80	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010
81	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011
82	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011
83	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K
84	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011
85	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25

	Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si
86	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30
87	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K
88	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20
89	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30
90	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30
91	3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib
92	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30.
93	2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30
94	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
95	1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
96	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olahraga
97	1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

	dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011
98	1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010
99	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010
100	1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010
101	1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim. - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga. - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim - 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000 - 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp. 50.000.000.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
102	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103	40 (empat puluh) lembar foto copy dokumen berupa Kesimpulan Rapat

	Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Ri Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Ruu Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya Tanggal 9 April – 1 Mei 2010 <u>beserta</u> 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian hasil Pembahasan Perubahan APBN TA. 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105	2 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 3 (Tiga), Hari/ Tanggal : Senin, 12 April 2010 Pukul : 15.30 – 17.15 WIB.
106	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 5 (Lima), Hari/ Tanggal : Selasa, 13 April 2010 Pukul : 14.25 – 17.30 WIB.
107	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 6 (Enam), Hari/ Tanggal : Rabu, 14 April 2010 Pukul : 19.40 – 23.00 WIB.
108	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 7 (Tujuh), Hari/ Tanggal : Kamis, 15 April 2010 Pukul : 20.00 – 23.25 WIB.
109	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010.
110	41 (Empat Puluh satu) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 WIB yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112	25 (Dua Puluh Lima) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran

	DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja Ke-1.
114	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115	16 (enam belas) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s.d 17.50 WIB.
116	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat Ke : 2(Dua), Hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, Hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang : 2010-2011, Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 WIB.
119	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat Ke : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121	20 (Dua Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125	30 (Tiga Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/

	Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127	42 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128	63 (Enam Puluh Tiga) lembar foto copy dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kemendiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
130	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 Perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
133	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
134	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
135	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan

	Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kemdiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
137	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
139	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/ AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (Lima Ratus Ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus Ribu dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.

147	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/ korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a/n. M. Lindina Wulandari No. Rekening : 136.000.610.859 <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148	1 (satu) lembar asli salinan dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp. 10.000.000 terbilang Sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara <u>beserta</u> 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/ D/C/2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Lampirannya.
150	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 Perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 Perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2010.
152	73 (Tujuh Puluh Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa PERTEMUAN TIGA PIHAK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 Perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 Perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 14

	(empat belas) lembar lampirannya.
156	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor SE-2679/MK.02/2009 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya.
160	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan Halaman Depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI". -----
162	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya.
164	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa CATATAN KEMDIKNAS ATAS HASIL RAPAT PANJA BELANJA PUSAT BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH (K/L) Tanggal 27-28 April 2010.

168	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
169	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 Perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 <u>beserta</u> 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 6 (enam) lembar lampirannya.
176	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 Perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011

	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar RINCIAN USUL TAMBAHAN ANGGARAN 2011, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010.
177	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178	5 (Lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
179	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 Perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel USULAN KEGIATAN UNIVERSITAS HALUOLEO TAHUN ANGGARAN

	2010.
184	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia <u>berikut</u> dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. Agenda 0268/C/Dikti/2010

	tanggal 29 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS UDAYANA Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>berikut</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
188	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.
189	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Nomor : 5080/H23/PR/2008 tanggal 15 September 2008 Perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190	8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI, yang terdiri dari: (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. ----- (2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. ----- (3) 6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa USULAN APBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas). ---
191	10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : - 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. ----- - 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa REKAPITULASI PAGU TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKNAS tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional. - 8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI tertanggal 18 November 2010 yang

	terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
193	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainum Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI <u>beserta</u> 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
194	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 Nopember 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195	9 (sembilan) lembar foto copy dokumen berupa RAPAT TINDAK LANJUT PENYELESAIAN RKA KEMDIKNAS TAHUN 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196	6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI Tanggal 30 Oktober S.d 1 Nopember 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama TA 2011, tertanggal 4 November 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
197	4 (empat) lembar foto copy dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 PER PROGRAM DAN KEGIATAN, tertanggal 24 Juni 2010.
198	10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa PAGU SEMENTARA DAN PENYUSUNAN RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa BERITA ACARA PENELAAHAN, tertanggal 25 Mei 2010.
200	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNBK TA. 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Rincian Target Penerimaan Pnbp Kementerian / Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/ A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 201,

	hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 Perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
204	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, Perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 – 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209	1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan

	Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.

216	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5

	lembar lampirannya.
224	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
225	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226	1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
227	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang penghasilan gaji kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor rekening : 1020004235443.
233	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji an. ANGELINA SONDAKH, SE.
234	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Surat KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

	INDONESIA NOMOR : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 TENTANG PENETAPAN ASISTEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR A-393 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : ----- nama : angelina sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. ----- nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan serial number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik berupa back up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A <u>berikut</u> chargernya.
239	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa SIM Card dan Kartu Memory.
240	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : ----- nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile :

	<p>+62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : +6281318222040;</p> <p>-----</p> <p>(enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.</p>
241	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050RI0922
244	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Hand phone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245	37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 Periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
246	4 (empat) set dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER

	DEMOKRAT” sebanyak 40.000 set.
252	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa ”KALENDER DEMOKRAT” sebanyak 8.000 set.
253	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa ”KALENDER DEMOKRAT” sebanyak 42.000 set.
254	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa ”KALENDER DEMOKRAT” sebanyak 50.000 set.
255	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal ”Demokrat Anas” sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP ”Partai Demokrat”.
257	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender ”Demokrat Anas U” sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada ”DPP Partai Demokrat”.
258	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
259	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
260	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
261	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
262	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY / ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat,

	yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
263	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
264	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.

273	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277	1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan nomor materai 79BD5AAP647132033.
278	1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa dari sdr ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada sdr AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan nomor materai 5ADFAAAF815465307.
279	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah sdr AHMAD MALIK.
280	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi Telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah SATU MILYARD RUPIAH, untuk pembayaran I atas Pembelian tanah dan Bangunan yang terletak Jl Gabus II no 4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM no 4764 / Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp 2.100.0000.000,- dengan nomor materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi Telah terima dari Bpk AHMAD MALIK , uang sejumlah # SATU MILYARD SERATUS JUTA RUPIAH # untuk pembayaran PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO 4764 / JATI A.N. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 JL GABUS II No 4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(DIPOTONG BIAYA PAJAK PENJUALAN Rp 105.000.000,- dan AJB Rp 16.700.000, - jadi telah diterima Rp 978.300.000,-)# yang ditanda tangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282	25 (Dua Puluh Lima) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA

	WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283	11 (Sebelas) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286	4 (empat) lembar asli dokumen berupa data manifest / data penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 dengan kode Kota persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada nomor urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada nomor urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada nomor urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI tanggal 28 Juli 2010 an ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan nomor paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1

	(satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
292	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.																								
293	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna Hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.																								
294	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa memory card.																								
295	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa memory card.																								
296	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEL model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300	<p>1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan nomor seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FileNames</th> <th>MD5</th> <th>SHA1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1ags_31ags2010.xls</td> <td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td> <td>95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1des_31des2010.xls</td> <td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td> <td>7679307809b4317194fc94331f87a93966ea934</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1nov_30nov2010.xls</td> <td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td> <td>227a2b11fa1de93c3f0db6cb5edfcb80c4853b219</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1okt_31okt2010.xls</td> <td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td> <td>497c639c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1sep_30sep2010.xls</td> <td>6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td> <td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td> </tr> </tbody> </table> <p>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jl. Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</p>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809b4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3f0db6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c639c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809b4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3f0db6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c639c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						

301	1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS
302	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)
303	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)

- Barang bukti Nomor 1 s/d 101 dan nomor 301 s/d 303 digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor 235 s/d 236 digunakan dalam perkara lain
- Nomor 102 s/d 234, nomor 241 s/d 244, nomor 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
- Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto;
- Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
- Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu atau "membuka pintu gerbang" tindak pidana korupsi berikutnya yaitu dalam penggiringan pemenangan tender proyek yang alokasi anggarannya berhasil masuk dalam DIPA.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ;

- Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figure justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang mempunyai tanggungan keluarga yakni anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa memiliki jasa pernah mewakili bangsa dan negara di berbagai forum nasional maupun internasional, antara lain:
 - Pembicara pada sidang umum PBB dengan tema *Women, Peace and Security* tahun 2003.
 - Duta untuk pelestarian hewan langka.
 - Pembicara di Harvard University dalam Symposium *Saving Last Wild Orangutan*.
 - Duta Orang Utan oleh *Orang Utan Republic Education Initiatives* bersama OUREI, Santa Monica, USA dalam mengkampanyekan pelestarian orangutan.
 - Duta Gemar Membaca dari Komnas Perlindungan Anak.
 - Duta Batik Indonesia.
 - Duta Pelestarian Keraton Surakarta.
 - Duta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
 - The Participation and Contribution of To The Study Mission Entitled "*Empowering Legislators For Constituent Outreach and Executive Oversight: The Role Of Legislative Support Staff*", yang diselenggarakan oleh: The National Democratic Institute (NDI) For International Affairs, Washington, D.C., San Francisco, and Sacramento, California, 5-15 September, 2004.
 - *The Prettiest Politician of The World* tahun 2009.
 - Anggota dan mewakili *Asia Pacific Representative Coordinating Committee in Woman Inter Paliamentary Union* untuk masa jabatan 2006–2008.

- Terdakwa pernah mendapat Penghargaan Satya Karya Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2002 dari Menteri Sosial Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi aspek bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut, setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan dan pidana tersebut juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan akan Pasal Undang-undang, khususnya Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

5.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI. , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01

	Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.

24.	41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-

	2011, tanggal 06 September 2010 .
34.	36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
35.	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
37.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
41.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR

	RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
51.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
52.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011 .
53.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari

	2011 .
54.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
55.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
56.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
57.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .

71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.
73	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011
74	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
75	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta
76	1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga
77	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
78	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
79	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-
80	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010
81	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011
82	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011
83	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K

84	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kementegpora TA 2011
85	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25 Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si
86	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30
87	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K
88	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20
89	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30
90	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30
91	3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib
92	1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30.
93	2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30
94	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
95	1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian

	Keuangan Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
96	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga
97	1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011
98	1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010
99	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010
100	1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010
101	1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim. - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga. - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim - 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika - 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000 - 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games

	<p>sebesar Rp. 50.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000 - 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
102	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103	40 (empat puluh) lembar foto copy dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya Tanggal 9 April – 1 Mei 2010 <u>beserta</u> 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian hasil Pembahasan Perubahan APBN TA. 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105	2 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 3 (Tiga), Hari/ Tanggal : Senin, 12 April 2010 Pukul : 15.30 – 17.15 WIB.
106	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 5 (Lima), Hari/ Tanggal : Selasa, 13 April 2010 Pukul : 14.25 – 17.30 WIB.
107	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 6 (Enam), Hari/ Tanggal : Rabu, 14 April 2010 Pukul : 19.40 – 23.00 WIB.
108	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (Tiga) Rapat Ke : 7 (Tujuh), Hari/ Tanggal : Kamis, 15 April 2010 Pukul : 20.00 – 23.25 WIB.

109	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010.
110	41 (Empat Puluh satu) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 WIB yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112	25 (Dua Puluh Lima) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja Ke-1.
114	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN TA. 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115	16 (enam belas) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, Hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s.d 17.50 WIB.
116	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN TA. 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat Ke : 2(Dua), Hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, Hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang : 2010-2011, Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 WIB.
119	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat Ke : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS

	MEKENG.
121	20 (Dua Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125	30 (Tiga Puluh) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127	42 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128	63 (Enam Puluh Tiga) lembar foto copy dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kemendiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
130	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan,

	Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 Perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
133	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
134	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
135	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN TA. 2011 pada Kemdiknas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya.
137	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN TA. 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
139	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota

	Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142	7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/ AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (Lima Ratus Ribuan USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus Ribuan dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146	1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/ korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a/n. M. Lindina Wulandari No. Rekening : 136.000.610.859 <u>beserta</u> dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148	1 (satu) lembar asli salinan dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp. 10.000.000 terbilang Sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara <u>beserta</u> 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

	tertanggal 27 Agustus 2008 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Lampirannya.
150	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1384/ D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 Perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 Perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2010.
152	73 (Tujuh Puluh Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1772/ D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 Perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2441/ D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 Perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 53675/ A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.

159	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor SE-2679/MK.02/2009 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya.
160	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3463/ D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan Halaman Depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI". -----
162	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya.
164	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167	4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa CATATAN KEMDIKNAS ATAS HASIL RAPAT PANJA BELANJA PUSAT BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH (K/L) Tanggal 27-28 April 2010.
168	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 37257/ A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.
169	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/ D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.

170	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1422/ D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171	5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 Perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 <u>beserta</u> 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1176/ D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 1859/ D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49817/ A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 49787/ A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 6 (enam) lembar lampirannya.
176	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 2838/ D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 Perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar RINCIAN USUL TAMBAHAN ANGGARAN 2011, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010.
177	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178	5 (Lima) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Edaran

	Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
179	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 3011/ D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182	3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183	1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 Perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) bundel USULAN KEGIATAN UNIVERSITAS HALUOLEO TAHUN ANGGARAN 2010.
184	2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No.

	<p>Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 Perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia <u>berikut</u> dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.</p>
185	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.</p>
186	<p>4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.</p>
187	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar</p>

	<p>Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 <u>beserta</u> 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS UDAYANA Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI <u>berikut</u> 1 (satu) lembar lampirannya.</p>
188	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.</p>
189	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Nomor : 5080/H23/PR/2008 tanggal 15 September 2008 Perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI <u>beserta</u> 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.</p>
190	<p>8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. ----- (5) 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. ----- (6) 6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa USULAN APBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP. OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas). -----
191	<p>10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. ----- - 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan

	<p>Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.</p> <p>- 8 (delapan) lembar foto copy dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.</p>
192	<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.</p>
193	<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainum Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI <u>beserta</u> 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</p>
194	<p>1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 Nopember 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal <u>beserta</u> 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi TA. 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.</p>
195	<p>9 (sembilan) lembar foto copy dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.</p>
196	<p>6 (enam) lembar foto copy dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI Tanggal 30 Oktober Sd 1 Nopember 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama TA 2011, tertanggal 4 November 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya.</p>
197	<p>4 (empat) lembar foto copy dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.</p>
198	<p>10 (sepuluh) lembar foto copy dokumen berupa Pagu Sementara Dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.</p>
199	<p>2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.</p>

200	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNBP TA. 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201	2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNBP Kementerian / Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/ A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 2011, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional <u>beserta</u> lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/ A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 Perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris Jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
204	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas <u>beserta</u> 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 Tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 <u>beserta</u> 14 (tiga belas)

	lembar lampirannya.
207	1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, Perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 – 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa KONSEP PENGELOLAAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS OTONOMI.
209	1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 <u>beserta</u> 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa

	Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

	Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 <u>beserta</u> 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 <u>beserta</u> 5 lembar lampirannya.
224	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar lampirannya.
225	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226	1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
227	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.

229	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 <u>beserta</u> 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang penghasilan gaji kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor rekening : 1020004235443.
233	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji an. ANGELINA SONDAKH, SE.
234	4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 Tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235	3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236	1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu :

	<p>-----</p> <p>ama : angelina sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9.</p> <p>-----</p> <p>ama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.</p>
238	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan serial number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik berupa back up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A <u>berikut</u> chargernya.
239	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa SIM Card dan Kartu Memory.
240	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, <u>yang di dalamnya</u> terdapat dokumen elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : <p>-----</p> <p>ama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : +6281318222040;</p> <p>-----</p> <p>(enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.</p>
241	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan nomor seri 712050RI0922
244	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Hand phone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245	37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 Periode tanggal : 01

	<p>Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
246	<p>4 (empat) set dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).</p>
247	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.</p>
248	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.</p>
249	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.</p>
250	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.</p>
251	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.</p>
252	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.</p>
253	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.</p>
254	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.</p>
255	<p>1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000</p>

	eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
259	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
260	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
261	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
262	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY / ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
263	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
264	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi

	putih @ 200 eks.
266	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. : 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.

276	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (finishing Kalender) dari MAJU JAYA No. 04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277	1 (satu) bundel Foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan nomor materai 79BD5AAP647132033.
278	1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada sdr AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan nomor materai 5ADFAAAF815465307.
279	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah sdr AHMAD MALIK.
280	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi Telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah SATU MILYARD RUPIAH, untuk pembayaran I atas Pembelian tanah dan Bangunan yang terletak Jl Gabus II no 4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM no 4764 / Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp 2.100.0000.000,- dengan nomor materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281	1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi Telah terima dari Bpk AHMAD MALIK , uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No 4764 / JATI A.N. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 JL GABUS II No 4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp 105.000.000,- dan AJB Rp 16.700.000, - jadi telah diterima Rp 978.300.000,-)# yang ditanda tangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282	25 (Dua Puluh Lima) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283	11 (Sebelas) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285	1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA

	WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286	4 (empat) lembar asli dokumen berupa data manifest / data penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 088 dengan kode Kota persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada nomor urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada nomor urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada nomor urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289	1 (satu) lembar asli dokumen berupa print out tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 WIB tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI tanggal 28 Juli 2010 an ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan nomor paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.

293	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna Hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadc berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.																								
294	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa memory card.																								
295	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver list orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa memory card.																								
296	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300	<p>1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan nomor seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FileNames</th> <th>MD5</th> <th>SHA1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1ags_31ags2010.xls</td> <td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td> <td>95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b33c36f9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1des_31des2010.xls</td> <td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td> <td>7679307809b44317194fc94331f87a93966ea934</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1nov_30nov2010.xls</td> <td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td> <td>227a2b11fald93c3fbb6cb5edfcb80c4853b219</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1okt_31okt2010.xls</td> <td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td> <td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1sep_30sep2010.xls</td> <td>6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td> <td>02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td> </tr> </tbody> </table> <p>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jl. Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</p>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b33c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809b44317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fald93c3fbb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8	02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b33c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809b44317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fald93c3fbb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	6568277aee1d1da915777ceaf0be4ce8	02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301	1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS																								

302	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)
303	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)

- Nomor 1 s/d 101 dan nomor 301 s/d 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- Nomor 235 s/d 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- Nomor 102 s/d 234, nomor 241 s/d 244, nomor 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
- Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto;
- Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
- Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari : **S e n i n** tanggal **7 Januari 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari **SUJATMIKO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,MH., AVIANTARA, SH.MHum** sebagai Hakim Anggota, **H. HENDRA YOSPIN, SH.LLM.** dan **ALEXANDER MARWATA, Ak, SH. CFE,** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **K a m i s** tanggal **10 Januari 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TEUKU UMAR, SH, MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KRESNO ANTO WIBOWO, SH.MH** dan **KIKI AHMAD YANI, SH. M.Hum.** Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,MH.

SUJATMIKO, SH., MH.

2. AVIANTARA, SH.Mhum.

3. H. HENDRA YOSPIN, SH.,MH.

4. ALEXANDER MARWATA, Ak, S.H, CFE

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR, SH.MH

P U T U S A N**NOMOR : 11/PID/TPK/2008/PT.DKI****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **URIP TRI GUNAWAN, SH**

Tempat lahir : **Sragen**

Umur/Tanggal lahir : **42 Tahun/22 September 1966**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Agama : **Kristen**

Kebangsaan : **Indonesia**

Pekerjaan : **Jaksa pada Kejaksaan Agung RI**

Tempat tinggal : **1. Jalan Menuh No.31, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali**
2. Jalan Cemara Kipas No.123/II, Komplek Perumahan Pemda Arengka Tampan, Pekan Baru

Pendidikan : **S-1**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 3 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 23 Maret 2008 sampai dengan tanggal 1 Mei 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan tanggal 31 Mei 2008 ;
4. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 30 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 ;

UNTUK DINAS

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, sejak tanggal 16 Juli 2008 s/d tanggal 13 September 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 9 September 2008 s/d tanggal 8 Oktober 2008 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 9 Oktober 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008 ;

Terdakwa didampingi oleh : J. Albab Setiawan, SH.,M.CL., Andi Rais, SH.,MH., , Hoiriyah Irsyadi, SH.,MH. Wahyudi Harsowiyoto, SH M. Ariel Muchtar, SH., Muhammad Fahdi, SH., adalah advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Conver Blok 4 A No. 103 , Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2008 ;

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal – hal sebagai berikut :

1. **Surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI terhadap terdakwa sebagai berikut :**

**DAKWAAN
KESATU :
Primair :**

Bahwa Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 sekira jam 14.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau selaku penyelenggara negara yaitu Jaksa dengan jabatan *Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, yang menerima hadiah yaitu berupa uang tunai sejumlah US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari


saksi *Artalyta Suryani*, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu telah memberitahukan perkembangan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sifatnya rahasia dan memberikan kesempatan agar *Sjamsul Nursalim* selaku Mantan Presiden Direktur PT.BDNI tidak dihadirkan dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

■ Terdakwa berdasarkan *Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007*, telah ditunjuk sebagai salah seorang dari 10 (sepuluh) Anggota Tim Penyelidik kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan asset oleh *PT.Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI)* atas nama *Sjamsul Nursalim* selaku pemegang saham Bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) ;

■ Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2007 menghubungi saksi *Artalyta Suryani* yang memiliki hubungan baik dengan *Sjamsul Nursalim*, untuk menginformasikan akan adanya pemanggilan terhadap *Sjamsul Nursalim* (salah seorang pemegang saham penerima BLBI atas nama PT.BDNI), kemudian saksi *Artalyta Suryani* meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi *Muhammad Salim* selaku Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS KEJAGUNG R.I. sehubungan dengan adanya undangan kepada *Sjamsul Nursalim* untuk menghadap Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung R.I. pada tanggal 6 Desember 2007 (Panggilan Pertama) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : 989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007, sehingga atas bantuan informasi dari terdakwa akhirnya saksi *Artalyta Suryani* berhasil menemui saksi *Muhammad Salim* dan saksi *Kemas Yahya Rahman* selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;

■ Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2007 bersama saksi *Artalyta Suryani* menemui *Itjih Nursalim* (istri *Sjamsul Nursalim* Penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)) di Restoran Nadaman Hotel Shangrila Jakarta, berkenaan dengan undangan kepada *Sjamsul Nursalim* (Pemegang Saham Pengendali PT.BDNI) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-989/F.2/Fd.1/ 11/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 (Panggilan Pertama) ;


- Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2007 pagi menghubungi saksi Artalyta Suryani dengan tujuan agar saksi Artalyta Suryani memberikan sejumlah uang, kemudian pada siang harinya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Artalyta Suryani di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan untuk menyerahkan Surat Permintaan Keterangan Nomor : 1002/F.2/Fd.1/12/2007 tertanggal 6 Desember 2007 yang ditujukan kepada Sjamsul Nursalim untuk menghadap tanggal 13 Desember 2007 (Panggilan Kedua), dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa kepada saksi Artalyta Suryani ;
- Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2007 menghubungi kembali saksi Artalyta Suryani untuk membuat kesepakatan bertemu membicarakan masalah undangan (Panggilan Kedua) yang ditujukan kepada Sjamsul Nursalim, dan pada akhirnya Sjamsul Nursalim kembali tidak memenuhi undangan menghadap tanggal 13 Desember 2007 ;
- Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 bersepakat mengadakan pertemuan dengan saksi Artalyta Suryani untuk membicarakan mengenai perkembangan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada BPPN II bertempat di Hotel Millenium Jakarta ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2007 kembali menghubungi saksi Artalyta Suryani dalam rangka memberikan informasi perkembangan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada BPPN (II) yang sedang ditangani oleh terdakwa ;
- Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi Artalyta Suryani untuk membantu keluarga Sjamsul Nursalim, pada tanggal 7 Januari 2008 meminta kepada Tim Penyelidik BLBI (II) BDNI agar surat panggilan Nomor : B-06/F.2/Fd.1/01/2008, (panggilan ketiga) yang ditujukan kepada Sjamsul Nursalim diserahkan kepada terdakwa ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2008 memberikan informasi kepada saksi Artalyta Suryani bahwa ada perintah pimpinan agar melakukan pemanggilan kepada Sjamsul Nursalim untuk dimintai keterangan pada tanggal 17 Januari 2008, yang mana atas informasi tersebut saksi Artalyta Suryani meminta kepada terdakwa agar Sjamsul Nursalim tidak perlu dipanggil lagi dan untuk memenuhi permintaan tersebut terdakwa memberikan saran kepada saksi Artalyta Suryani untuk menghindari panggilan tersebut dengan dengan



UNTUK DINAS

menggunakan alasan bahwa Sjamsul Nursalim sedang dalam keadaan sakit ;

- Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2008 kembali menghubungi saksi Artalyta Suryani yang menginformasikan bahwa akan dilakukan rapat membahas perkembangan penyelidikan perkara yang menyangkut Sjamsul Nursalim yang mana selanjutnya Terdakwa menjanjikan untuk membantu saksi Artalyta Suryani agar tidak timbul masalah yang merugikan kepentingan Sjamsul Nursalim ;
- Terdakwa kemudian pada sore harinya menyampaikan kepada saksi Artalyta Suryani mengenai hasil rapat perkembangan penyelidikan perkara BLBI (II) yang menyangkut Sjamsul Nursalim, dan selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Artalyta Suryani untuk bertemu pada malam harinya di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan ;
- Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2008 berkomunikasi kembali dengan saksi Artalyta Suryani menindaklanjuti kesepakatannya berkenaan dengan alasan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim sebagaimana Surat Permintaan Keterangan tertanggal 7 Januari 2008 (panggilan ketiga), selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008 saksi Artalyta Suryani datang ke Kejaksaan Agung RI menemui saksi Muhammad Salim untuk menyampaikan surat keterangan ketidak hadirannya Sjamsul Nursalim yang ditandatangani oleh saksi Maqdir Ismail, SH. LL.M dan saksi Eri Hertawan, SH. LL.M. dari Kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm ;
- Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 menginformasikan kepada saksi Artalyta Suryani bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI dimana Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham bank penerima BLBI II kepada BPPN telah berhasil dibantu, yang kemudian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa atas bantuan tersebut, terdakwa akan menerima uang yang jumlahnya telah disepakati oleh saksi Artalyta Suryani ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 kembali menginformasikan kepada saksi Artalyta Suryani bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI telah selesai dan akan segera dilakukan press releasenya oleh Pimpinan yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI saksi Kemas Yahya Rahman, SH ;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 yang telah bersepakat untuk menerima penyerahan uang dari saksi Artalyta Suryani, selanjutnya dengan mengendarai mobil Kijang LGX No. Pol. DK 1832 CF pergi ke kediaman saksi Artalyta Suryani di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9



UNTUK DINAS

Simprug Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa bertemu saksi Artalyta Suryani di kediamannya, Terdakwa menerima kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi uang senilai US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari saksi Artalyta Suryani ;

- Terdakwa segera setelah keluar dari tempat tinggal saksi Artalyta Suryani di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Jakarta Selatan, kemudian ditangkap oleh petugas KPK dan di dalam mobil terdakwa diketemukan barang bukti berupa kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi uang senilai US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) terdiri dari 66 ikat dengan pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6600 (enam ribu enam ratus) lembar ;

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 sekira jam 14.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau selaku penyelenggara negara yaitu Jaksa dengan jabatan *Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, telah menerima pemberian atau janji yaitu berupa uang tunai sejumlah US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari saksi *Artalyta Suryani*, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu telah memberitahukan perkembangan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sifatnya rahasia dan memberikan kesempatan agar Samsul Nursalim selaku Mantan Presiden Direktur PT.BDNI tidak dihadirkan dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara

UNTUK DNAS

sebagai berikut :

■ Terdakwa berdasarkan *Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : Print-27/F.2/Fd.1/07/2007* tanggal 18 Juli 2007, telah ditunjuk sebagai salah seorang dari 10 (sepuluh) Anggota Tim Penyelidik kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan asset oleh *PT.Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Samsul Nursalim selaku pemegang saham Bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II)* ;

■ Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2007 menghubungi saksi Artalyta Suryani yang memiliki hubungan baik dengan Samsul Nursalim, untuk menginformasikan akan adanya pemanggilan terhadap Samsul Nursalim (salah seorang pemegang saham penerima BLBI atas nama PT.BDNI), kemudian saksi Artalyta Suryani meminta bantuan kepada Terdakwa untuk

bertemu dengan saksi Muhammad Salim selaku Direktur Penyelidikan pada JAMPIDSUS KEJAGUNG R.I. sehubungan dengan adanya undangan kepada Samsul Nursalim untuk menghadap Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyelidikan Kejaksaan Agung R.I. pada tanggal 6 Desember 2007 (Panggilan Pertama) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : 989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007, sehingga atas bantuan informasi dari terdakwa akhirnya saksi Artalyta Suryani berhasil menemui saksi Muhammad Salim dan saksi Kemas Yahya

Kahman selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;

■ Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2007 bersama saksi Artalyta Suryani menemui Ijij Nursalim (istri Samsul Nursalim Penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di Restoran Nadaman Hotel Shangri-la Jakarta, berkenaan dengan undangan kepada Samsul Nursalim (Pemegang Saham Pengendali PT.BDNI) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-989/F.2/Fd.1/ 11/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 (Panggilan Pertama) ;

■ Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2007 pagi menghubungi saksi Artalyta Suryani dengan tujuan agar saksi Artalyta Suryani memberikan sejumlah uang, kemudian pada siang harinya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Artalyta Suryani di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan untuk menyerahkan Surat Permintaan Keterangan Nomor : 1002/F.2/Fd.1/12/2007 tertanggal 6 Desember 2007 yang ditujukan kepada Samsul Nursalim untuk menghadap tanggal 13 Desember 2007 (Panggilan Kedua), dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar

UNTUK DINAS

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa kepada saksi Artalyta Suryani ;

- Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2007 menghubungi kembali saksi Artalyta Suryani untuk membuat kesepakatan bertemu membicarakan masalah undangan (Panggilan Kedua) yang ditujukan kepada Sjamsul Nursalim, dan pada akhirnya Sjamsul Nursalim kembali tidak memenuhi undangan menghadap tanggal 13 Desember 2007 ;
- Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 bersepakat mengadakan pertemuan dengan saksi Artalyta Suryani untuk membicarakan mengenai perkembangan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada BPPN II bertempat di Hotel Millenium Jakarta ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2007 kembali menghubungi saksi Artalyta Suryani dalam rangka memberikan informasi perkembangan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada BPPN (II) yang sedang ditangani oleh terdakwa ;
- Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi Artalyta Suryani untuk membantu keluarga Sjamsul Nursalim, pada tanggal 7 Januari 2008 meminta kepada Tim Penyelidik BLBI (II) BDNI agar surat panggilan Nomor : B-06/F.2/Fd.1/01/2008, (panggilan ketiga) yang ditujukan kepada Sjamsul Nursalim diserahkan kepada terdakwa ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2008 memberikan informasi kepada saksi Artalyta Suryani bahwa ada perintah pimpinan agar melakukan pemanggilan kepada Sjamsul Nursalim untuk dimintai keterangan pada tanggal 17 Januari 2008, yang mana atas informasi tersebut saksi Artalyta Suryani meminta kepada terdakwa agar Sjamsul Nursalim tidak perlu dipanggil lagi dan untuk memenuhi permintaan tersebut terdakwa memberikan saran kepada saksi Artalyta Suryani untuk menghindari panggilan tersebut dengan menggunakan alasan bahwa Sjamsul Nursalim sedang dalam keadaan sakit ;
- Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2008 kembali menghubungi saksi Artalyta Suryani yang menginformasikan bahwa akan dilakukan rapat membahas perkembangan penyelidikan perkara yang menyangkut Sjamsul Nursalim yang mana selanjutnya Terdakwa menjanjikan untuk membantu saksi Artalyta Suryani agar tidak timbul masalah yang merugikan kepentingan Sjamsul Nursalim ;
- Terdakwa kemudian pada sore harinya menyampaikan kepada saksi Artalyta

UNTUK DINAS

Suryani mengenai hasil rapat perkembangan penyelidikan perkara BLBI (II) yang menyangkut Sjamsul Nursalim, dan selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Artalyta Suryani untuk bertemu pada malam harinya di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan ;

- Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2008 berkomunikasi kembali dengan saksi Artalyta Suryani menindaklanjuti kesepakatannya berkenaan dengan alasan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim sebagaimana Surat Permintaan Keterangan tertanggal 7 Januari 2008 (panggilan ketiga), selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008 saksi Artalyta Suryani datang ke Kejaksaan Agung R.I menemui saksi Muhammad Salim untuk menyampaikan surat keterangan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim yang ditandatangani oleh saksi Maqdir Ismail, SH. LL.M dan saksi Eri Hertiawan, SH. LL.M. dari Kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm ;

- Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 menginformasikan kepada saksi Artalyta Suryani bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI dimana Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham bank penerima BLBI II kepada BPPN telah berhasil dibantu, yang kemudian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa atas bantuan tersebut, terdakwa akan menerima uang yang jumlahnya telah disepakati oleh saksi Artalyta Suryani ;

- Terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 kembali menginformasikan kepada saksi Artalyta Suryani bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT. BDNI telah selesai dan akan segera dilakukan press releasenya oleh Pimpinan yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI saksi Kemas Yahya Rahman,

- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 yang telah bersepakat untuk menerima penyerahan uang dari saksi Artalyta Suryani, selanjutnya dengan mengendarai mobil Kijang LGX No. Pol. DK 1832 CF pergi ke kediaman saksi Artalyta Suryani di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa bertemu saksi Artalyta Suryani di kediamannya, Terdakwa menerima kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi uang senilai US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari saksi Artalyta Suryani ;

- Terdakwa segera setelah keluar dari tempat tinggal saksi Artalyta Suryani di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Jakarta Selatan, kemudian ditangkap oleh petugas KPK dan di dalam mobil terdakwa diketemukan barang bukti

UNTUK DINAS

berupa kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi uang senilai US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) terdiri dari 66 ikat dengan pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6600 (enam ribu enam ratus) lembar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 sekira jam 14.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung R.I. atau selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Jaksa dengan jabatan Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jampidus Kejaksaan Agung R.I. dan selaku *Jaksa Penyelidik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang saham bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) yaitu khususnya berkaitan dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sejumlah US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari saksi Artalyta Surayani, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu diberikan karena kewenangan dan jabatan terdakwa selaku *Jaksa Penyelidik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang saham bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) yaitu khususnya berkaitan dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007, telah ditunjuk sebagai salah seorang dari 10 (sepuluh) Anggota Tim Penyelidik kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Samsul Nursalim selaku pemegang saham Bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2007 menghubungi saksi Artalyta Suryani dan menginformasikan adanya pemanggilan terhadap Sjamsul Nursalim (salah seorang pemegang saham penerima BLBI atas nama PT.BDNI), kemudian saksi Artalyta Suryani meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi Muhammad Salim selaku Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS KEJAGUNG R.I. sehubungan dengan adanya undangan kepada Sjamsul Nursalim untuk menghadap Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung R.I. pada tanggal 6 Desember 2007 (Panggilan Pertama) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : 989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007, sehingga atas bantuan informasi dari terdakwa akhirnya saksi Artalyta Suryani berhasil menemui saksi Muhammad Salim dan saksi Kemas Yahya Rahman selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
- Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2007 bersama saksi Artalyta Suryani bertemu dengan Itjih Nursalim (istri Sjamsul Nursalim) Penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di Restoran Nadaman Hotel Shangri-la Jakarta, berkenaan dengan undangan kepada Sjamsul Nursalim (Pemegang Saham Pengendali PT.BDNI) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-989/F.2/Fd.1/ 11/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 (Panggilan Pertama) ;
- Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2007 mengadakan pertemuan dengan saksi Artalyta Suryani di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan untuk menyerahkan Surat Permintaan Keterangan Nomor : 1002/F.2/Fd.1/12/2007 tertanggal 6 Desember 2007 yang ditujukan kepada Sjamsul Nursalim untuk menghadap tanggal 13 Desember 2007 (Panggilan Kedua), dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Artalyta Suryani ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2008 memberikan informasi kepada saksi Artalyta Suryani bahwa ada perintah pimpinan agar melakukan pemanggilan kepada Sjamsul Nursalim untuk dimintai keterangan pada tanggal 17 Januari

2008, yang mana atas informasi tersebut saksi Artalyta Suryani meminta kepada terdakwa agar Sjamsul Nursalim tidak perlu dipanggil lagi dan untuk memenuhi permintaan tersebut terdakwa memberikan saran kepada saksi Artalyta Suryani untuk menghindari panggilan tersebut dengan menggunakan alasan bahwa Sjamsul Nursalim sedang dalam keadaan sakit ;

- Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2008 kembali menghubungi saksi Artalyta Suryani yang menginformasikan bahwa akan dilakukan rapat membahas perkembangan penyelidikan perkara yang menyangkut Sjamsul Nursalim (ekspos perkara) yang mana selanjutnya Terdakwa menjanjikan untuk membantu saksi Artalyta Suryani agar tidak timbul masalah yang merugikan kepentingan Sjamsul Nursalim ;
- Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2008 berkomunikasi kembali dengan saksi Artalyta Suryani menindaklanjuti kesepakatannya berkenaan dengan alasan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim sebagaimana Surat Permintaan Keterangan tertanggal 7 Januari 2008 (panggilan ketiga), selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008 saksi Artalyta Suryani datang ke Kejaksaan Agung R.I menemui saksi Muhammad Salim untuk menyampaikan surat keterangan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim yang ditandatangani oleh saksi Maqdir Ismail, SH. LL.M dan saksi Eri Hertiawan, SH. LL.M. dari Kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm ;
- Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 menginformasikan kepada saksi Artalyta Suryani bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI dimana Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham bank penerima BLBI II kepada BPPN telah berhasil dibantu, yang kemudian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa atas bantuan tersebut, terdakwa akan menerima uang yang jumlahnya telah disepakati oleh saksi Artalyta Suryani ;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 yang telah bersepakat untuk menerima penyerahan uang dari saksi Artalyta Suryani, selanjutnya dengan mengendarai mobil Kijang LGX No. Pol. DK 1832 CF pergi ke kediaman saksi Artalyta Suryani di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan dan setelah Terdakwa bertemu saksi Artalyta Suryani di kediamannya, Terdakwa menerima kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi uang senilai US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari saksi Artalyta Suryani ;
- Terdakwa segera setelah keluar dari tempat tinggal saksi Artalyta Suryani di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Jakarta Selatan, kemudian ditangkap

oleh petugas KPK dan di dalam mobil terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi uang senilai US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) terdiri dari 66 ikat dengan pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6600 (enam ribu enam ratus) lembar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEDUA :

Pertama :

Bahwa Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 dan hari Rabu tanggal 13 Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain antara dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2008, bertempat di ruang kerja terdakwa di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung R.I. yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Delta Spa & Message Grand Wijaya Centre, Jalan Darmawangsa Raya Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung R.I. atau selaku penyelenggara negara yaitu Jaksa dengan jabatan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu terdakwa selaku Koordinator Tim Jaksa Penyelidik yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) selaku pemegang saham bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) II kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab serta telah bertindak secara tidak objektif dan memihak, mengadakan pertemuan atau hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. tanpa alasan yang sah, dengan alasan dapat membantu saksi Glend Muhammad Surya Yusuf tidak

dijadikan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT. BDNI selaku pemegang saham bank penerima BLBI II kepada BPPN, telah memaksa seseorang yaitu memaksa saksi Reno Iskandar, SH. MH. dan saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf memberikan sesuatu yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp.110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) dan US \$ 90.000,- (*sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat*) hingga seluruhnya berjumlah sekitar Rp 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

■ Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : Print-27/F.2/Fd.I/07/2007 tanggal 18 Juli 2007, telah ditunjuk sebagai salah seorang dari 10 (sepuluh) Anggota Tim Penyelidik kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan asset oleh PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Samsul Nursalim selaku pemegang saham Bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) ;

■ Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-27/F.2/Fd.I/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 telah ditugaskan sebagai Ketua atau Koordinator Tim untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI selaku pemegang saham bank penerima BLBI II kepada BPPN, dimana dalam pelaksanaan tugas penyelidikan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang untuk dimintai keterangannya diantaranya yaitu saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf yang didampingi saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. selaku penasihat hukumnya ;

■ Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2008 di Ruang Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung R.I. di luar agenda pelaksanaan penyelidikan, secara bertentangan tanpa alasan yang sah telah memanggil dan bertemu dengan saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH selaku Penasihat Hukumnya saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf selanjutnya menyampaikan bahwa kliennya yaitu saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf dapat menjadi tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI selaku pemegang saham bank penerima BLBI (II) kepada BPPN;

■ Terdakwa di dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan kepada Reno Iskandarsyah, SH. MH. bahwa kesimpulan hasil penyelidikan dapat dirubah,

namun tergantung kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf, serta meminta Reno Iskandarsyah, SH. MH agar Glenn Muhammad Surya Yusuf menyerahkan sejumlah dana ;

- Terdakwa dalam pertemuan tersebut juga mengancam dengan mengatakan apabila kalau tidak sepakat maka Terdakwa akan merubah hasil penyelidikan sesuai dengan keinginan Terdakwa, yang dijawab oleh saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH dengan mengatakan akan dibicarakan dengan kliennya saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf ;
- Bahwa saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf yang merasa takut dan terancam akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI oleh Terdakwa, kemudian secara terpaksa memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. pada tanggal 31 Januari 2008 di Kantor Menara Karya Lantai 6 Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2008 di Ruang Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung R.I., bertemu dengan saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. untuk menerima uang dari saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan melalui saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH, sebagaimana permintaan Terdakwa ;
- Terdakwa yang merasa pemberian uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tidak sesuai dengan keinginannya, selanjutnya meminta saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. agar jumlah pemberian uang dari saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf digenapi menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
- Terdakwa dengan tujuan agar permintaannya dipenuhi oleh saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf, secara berulang kali menghubungi saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. mengingatkan bahwa waktu pengambilan kesimpulan Tim akan berakhir, dan mempertanyakan kapan sisa uang yang diminta oleh Terdakwa dapat diberikan ;
- Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2008 di Pintu Keluar Tol Kalimalang II menemui saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. yang mengatakan bahwa kliennya (saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf) tidak mampu untuk memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- sebagaimana permintaan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meminta agar saksi Glenn Muhammad

Surya Yusuf menyediakan dana yang dimintanya dengan mengatakan "agar dibisikan-bisikan dan susah apabila tidak dipenuhi permintaan saya" ;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008 di Kantor Menara Karya lantai 6 Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. menyampaikan ucapan dari Terdakwa yang mengatakan akan menyusahkan saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf apabila tidak memenuhi keinginan permintaan dari Terdakwa dan akan menjadikan sebagai tersangka, maka saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf yang merasa terancam dan tertekan akhirnya memberikan uang sejumlah US \$ 90.000,- dalam bentuk pecahan US \$ 100 (seratus dollar amerika) kepada saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH;
- Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2008 di Delta Spa & Message Grand Wijaya Jakarta Selatan menerima penyerahan uang sejumlah US \$ 90.000,- dari saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH, yang mana uang tersebut berasal dari saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. pada tanggal 31 Januari 2008 dan tanggal 13 Februari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2008, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Delta Spa & Message Grand Wijaya Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung R.I. atau penyelenggara negara yaitu Jaksa dengan jabatan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerima hadiah yaitu berupa uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan US \$ 90.000,- (sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) hingga

seluruhnya berjumlah sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf melalui saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tunai tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku salah satu Anggota Tim Jaksa Penyelidik yang melakukan *penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) selaku pemegang saham bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) II kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)* telah menginformasikan kesimpulan hasil penyelidikan yang bersifat rahasia dan meminta imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-27/F.2/Fd.I/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 telah ditugaskan sebagai Ketua atau Koordinator Tim untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI selaku pemegang saham bank penerima BLBI II kepada BPPN, dimana dalam pelaksanaan tugas penyelidikan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang untuk dimintai keterangannya diantaranya yaitu saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf yang didampingi saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. selaku penasihat hukumnya ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2008 di Ruang Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung R.I. memanggil dan bertemu dengan saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. selaku Penasihat Hukum saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hasil kesimpulan sementara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT.BDNI selaku bank penerima BLBI (II) kepada BPPN ;
- Terdakwa di dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan kepada Reno Iskandarsyah, SH. MH. bahwa kesimpulan hasil penyelidikan masih dapat berubah, namun tergantung kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf, serta meminta Reno Iskandarsyah, SH. MH agar Glenn Muhammad Surya Yusuf memberikan sejumlah dana ;
- Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2008 di Ruang Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung R.I., elalui saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. menerima uang dari saksi Glenn Muhammad Surya

Yusuf sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa agar dapat memperoleh lagi sejumlah uang dari saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf, secara berulang kali menghubungi saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. untuk mengingatkan kesepakatan mereka untuk merubah hasil kesimpulan sementara penyelidikan yang menyatakan adanya dugaan kesalahan Glenn Muhammad Surya Yusuf dalam penunjukan Finansial Advisor (FA) serta mengingatkan bahwa waktu pengambilan kesimpulan Tim akan segera berakhir;
- Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2008 di Pintu Keluar Tol Kalimalang II menemui saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH. yang mengatakan bahwa kliennya (saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf) belum mampu memberikan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa agar tetap diusahakan;
- Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2008 di Delta Spa & Message Grand Wijaya Jakarta Selatan menerima uang sejumlah US \$ 90.000,- dalam bentuk pecahan US \$ 100 (seratus dollar amerika) dari saksi Reno Iskandarsyah, SH. MH., yang berasal dari saksi Glenn Muhammad Surya Yusuf;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; _____

II. Surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU *Prima* dan DAKWAAN KEDUA *Kedua* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun

UNTUK DINAS

penjara, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 3.1. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-100/B.4/09/1992 tanggal 25 September 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Urip Tri Gunawan.(Barang Bukti No.0) ;-
- 3.2. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-037/A/JA/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengangkatan Jabatan atas nama Urip Tri Gunawan sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. (Barang Bukti No.02) ;
- 3.3. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-231/C/JF/9/1995 tanggal 29 September 1995 tentang Pengangkatan pertama dalam jabatan Jaksa atas nama Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.03) ;-
- 3.4. Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : PRINT-188/F.4/Fu.1/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Joko Soegiarto Chandra, Syahril Sabirin dan Pande N Lubis. (Barang Bukti No.04) ;
- 3.5. Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II). (Barang Bukti No.05) ;
- 3.6. Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-10/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk melaksanakan tugas guna mendukung tugas-tugas Tim Pemeriksa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II). (Barang Bukti No.06) ;
- 3.7. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-195/F.1/Fs.2/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk Bertindak sebagai Tim Pemeriksaan Kasus BLBI. (Barang Bukti No.07) ;
- 3.8. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor :

UNTUK DINAS

Prin-194/F.1/Fs.2/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk Bertindak sebagai Tim Penindakan Kasus BLBI. (Barang Bukti No.08) ;

3.9. Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerahan Asset Oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI Kepada BPPN (II). (Barang Bukti No.09) ;

3.10. Surat Permintaan Keterangan (ke-1) Nomor : B-989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Samsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT. Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan. (Barang Bukti No.10) ;

3.11. Surat Permintaan Keterangan (ke-2) Nomor : B-1002/F.2/Fd.1/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Samsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT. Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan. (Barang Bukti No.11) ;

3.12. Surat Permintaan Keterangan (ke-3) Nomor : B-06/F.2/Fd.1/12/2007 tanggal 7 Januari 2008 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Sjamsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT. Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan. (Barang Bukti No.12) ;

3.13. Tanda Terima Surat Nomor : B-06/F.2/Fd.1/1/2008 kepada Samsul Nursalim yang ditandatangani dan tertera nama Agus tanggal 9 Januari 2008. (Barang Bukti No.13) ;

3.14. Surat Pemberitahuan No.017/ABNP/MI-EH/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Eri Hertiawan, SH. LLM dan Maqdir Ismail, SH. LLM dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang ditujukan kepada Muhammad Salim, SH. MH. selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung perihal pemberitahuan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim terkait Surat Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Agung R.I. Nomor : B-06/F2/Fd.1/01/2008 tanggal 7 Januari 2008. (Barang Bukti No.14) ;

3.15. Kaset berisi rekaman press release penghentian penyelidikan BLBI II (BDNI). (Barang Bukti No.15) ;

3.16. Buku Tanah Hak Milik No.564 Kelurahan Grogol Selatan dengan

UNTUK DINAS

alamat Kampung Simprug Persil No.86A seluas 703 m2 atas nama Sjamsul Nursalim (photo copy). (Barang Bukti No.16) ;

3.17. Buku Tanah Hak Milik No.568 Kelurahan Grogol Selatan dengan alamat Kampung Simprug persil No.85 dan No.86A seluas 1567 m2 atas nama PT. Bank Ganesha (photo copy). (Barang Bukti No.17) ;

3.18. Buku Tanah Hak Milik No.1017 Desa/Kel Gunung dengan alamat Jl. Pakubuwono VI No.15 Blok.F-IV Persil No.20 seluas 633 m2 atas nama ROMMY DHARMA SATRYAWAN (photo copy). (Barang Bukti No.18) ;

3.19. Data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sjamsul Nursalim No.: 4502.002962 dengan alamat Simprug W.G.9 Kebayoran Lama Grogol Selatan Jakarta Selatan (photo copy). (Barang Bukti No.19) ;

3.20. Data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sjamsul Nursalim No.: 4704.002026 dengan alamat Jl. Pakubuwono VI No.17 Kebayoran Baru Gunung (photo copy). (Barang Bukti No.20);

3.21. Kloning Handphone merk Nokia type 6275i code : 0546107H0065P dengan Sim Card Flexi No. Telepon 02132502087. (Barang Bukti No.22) ;

3.22. Kloning Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300. (Barang Bukti No.24) ;

3.23. Call Data Record (CDR) dari Telkomsel Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300. (Barang Bukti No.25) ;

3.24. Billing Statement atas Nomor Telepon 081337130300 dari tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 2 Maret 2008. (Barang Bukti No.26) ;

3.25. Kloning Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000. (Barang Bukti No.28) ;

3.26. Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000. (Barang Bukti No.29) ;

3.27. Billing Statement atas Nomor Telepon 0817111000 dari Desember 2007 sampai dengan April 2008. (Barang Bukti No.30) ;

UNTUK DOKUMEN


- 3.28. Kloning Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001. (Barang Bukti No.32) ;
- 3.29. Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001. (Barang Bukti No.33) ;
- 3.30. Billing Statement atas Nomor Telepon 0811162001 dari tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008. (Barang Bukti No.34) ;
- 3.31. Kloning Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179. (Barang Bukti No.36) ;
- 3.32. Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179. (Barang Bukti No.37) ;
- 3.33. Billing Statement atas Nomor Telepon 08111906179 dari tanggal 5 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008. (Barang Bukti No.38) ;
- 3.34. CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.39) ;-
- 3.35. CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin. (Barang Bukti No.40) ;
- 3.36. CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 yang digunakan oleh Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.41) ;
- 3.37. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah. (Barang Bukti No.42) ;
- 3.38. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu. (Barang Bukti No.43) ;
- 3.39. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri

Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau. (Barang Bukti No.44) ;

- 3.40. CD-R VERBATIM U104D42201841680A4 yang berisi hasil rekaman mengenai: (Barang Bukti No.48) ;
- Artalyta Suryani Alias AYIN menuju Gedung Bundar Kejaksaan Agung R.I.;
 - Pertemuan Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan di Hotel Milenium ;
 - Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, SH. MH ;
- 3.41. DVD-RW VERBATIM 53A5 yang berisi hasil rekaman mengenai penangkapan terhadap Urip Tri Gunawan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Barang Bukti No.49) ;
- 3.42. DVD-RW VERBATIM 53A6 yang berisi hasil rekaman mengenai penghitungan barang bukti uang US \$ 660.000,- yang disita dari UripTri Gunawan. (Barang Bukti No.50) ;
- 3.43. Master Disc 1 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008. (Barang Bukti No.52) ;
- 3.44. Master Disc 2 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008. (Barang Bukti No.53) ;
- 3.45. Master Disc 3 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008. (Barang Bukti No.54) ;
- 3.46. Master Disc 1 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008. (Barang Bukti No.55) ;
- 3.47. Master Disc 2 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008. (Barang Bukti No.56) ;
- 3.48. Master Disc 3 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008. (Barang Bukti No.57) ;
- 3.49. Disc perekaman pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.58) ;

UNTUK DINAS

- 3.50. Master Disc 1 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 6 Maret 2008. (Barang Bukti No.59) ;
- 3.51. Master Disc 2 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 6 Maret 2008. (Barang Bukti No.60) ;
- 3.52. Master Disc 1 (11.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 11 Maret 2008. (Barang Bukti No.61) ;
- 3.53. Master Disc 2 (11.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 11 Maret 2008. (Barang Bukti No.62) ;
- 3.54. Disc perekaman pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin. (Barang Bukti No.63) ;



Tas kerja warna hitam milik Reno Iskandarsyah, SH. MH. (Barang Bukti No.64) ;

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;---



- 3.56. Handphone merk Nokia type 6275i code : 0546107H0065P dengan Sim Card Flexi No. Telepon 02132502087 milik Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.21) ;
- 3.57. Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.23) ;
- 3.58. Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 milik Artalyta Suryani alias Ayin. (Barang Bukti No.27) ;
- 3.59. Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 milik Artalyta Suryani alias Ayin. (Barang Bukti No.31) ;
- 3.60. Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 milik Artalyta Suryani alias Ayin. (Barang Bukti No.35) ;
- 3.61. Sisa kertas yang telah dirobek dan dibuang di toilet yang ditemukan didalam rumah yang terletak di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG-9

UNTUK DNA'S

Simprug Jakarta Selatan. (Barang Bukti No.45) ;

- 3.62. Kotak kertas berwarna coklat bertuliskan GODIVA. (Barang Bukti No.46) ;
- 3.63. File perkara perdata "SALE AND PURCHASE OF DEBT AGREEMENT" yang termuat dalam amplop coklat yang ditemukan didalam mobil Kijang Krista No. Pol. DK 1832 CF milik Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.47) ;
- 3.64. Handphone merk Nokia seri 6235 CDMA warna hitam dengan Nomor Telepon 02170093400 milik Reno Iskandarsyah, SH. MH. (Barang Bukti No.51) ;
- 3.65. Kantong tas plastik berisi kertas yang telah dihancurkan dan bekas pembakaran kertas yang ditemukan didalam rumah yang terletak di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan. (Barang Bukti No.65) ;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

3.66. Laptop merk Toshiba jenis Tecra 8000 nomor seri 29289093U-3, Charger beserta tas warna hitam merk Polo team. (Barang Bukti No.66)

3.67. Mobil kijang warna silver dengan plat No.Pol. DK 1832 CF berikut kunci dan STNK-nya atas nama Urip Tri Gunawan. (Barang Bukti No.68) ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Urip Tri Gunawan ;

3.68. Harddisk drive: (Barang Bukti No.67) ;

Merk Western digital type WD 800JD dengan serial number WMAM 9 DW 53029 ukuran 80 GB milik Hendro Dewanto ;

- Merk Seagate barracuda 7200. 9 type ST 3160 812 AS dengan serial number 5 SLA GF ZF ukuran 160 GB milik Amran Lakoni ;
- Merk drive Seagate Barracuda 7200.7 type ST 340014A dengan serial number 5JX89SZR ukuran 40 GB milik Amran Lakoni ;

Agar dikembalikan kepada saksi Hendro Dewanto dan saksi Amran Lakoni ;

3.69. Kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi 2 (dua) bungkus warna coklat yang berisi pecahan uang US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6600 (enam ribu enam ratus) lembar,

UNTUK DINAS

dalam 66 (enam puluh enam) ikat yang bertuliskan BII (Bank Internasional Indonesia) dengan nilai total US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat). (Barang Bukti No.69) ;

Agar dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/PID/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 4 September 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut dakwaan KESATU primair dan dakwaan KEDUA pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) Tahun kurungan ;

Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



- 3.1. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-100/B.4/09/1992 tanggal 25 September 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.9)

- 3.2. 5.2 Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-037/A/JA/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengangkatan Jabatan atas nama Urip Tri Gunawan sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan


UNTUK DINAS

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Barang Bukti No.02) ;

- 3.3. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-231/C/JF/9/1995 tanggal 29 September 1995 tentang Pengangkatan pertama dalam jabatan Jaksa atas nama Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.03) ;
- 3.4. Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : PRINT-188/F.4/Fu.1/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Joko Soegiarto Chandra, Syahril Sabirin dan Pande N Lubis (Barang Bukti No.04) ;
- 3.5. Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) (Barang Bukti No.05) ;
- 3.6. Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-10/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk melaksanakan tugas guna mendukung tugas-tugas Tim Pemeriksa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) (Barang Bukti No.06) ;
- 3.7. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-195/F.1/Fs.2/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk Bertindak sebagai Tim Pemeriksaan Kasus BLBI (Barang Bukti No.07) ;
- 3.8. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-194/F.1/Fs.2/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk Bertindak sebagai Tim Penindakan Kasus BLBI (Barang Bukti No.08) ;
- 3.9. Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerahan Asset Oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI Kepada BPPN (II) (Barang Bukti No.09) ;
- 3.10. Surat Permintaan Keterangan (ke-1) Nomor : B-989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Samsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT.Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan (Barang Bukti No.10) ;



- 3.11. Surat Permintaan Keterangan (ke-2) Nomor : B-1002/F.2/Fd.1/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Sjamsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT.Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan (Barang Bukti No.11) ;
- 3.12. Surat Permintaan Keterangan (ke-3) Nomor : B-06/F.2/Fd.1/12/2007 tanggal 7 Januari 2008 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Sjamsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT.Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan (Barang Bukti No.12) ;
- 3.13. Tanda Terima Surat Nomor : B-06/F.2/Fd.1/1/2008 kepada Samsul Nursalim yang ditandatangani dan tertera nama Agus tanggal 9 Januari 2008 (Barang Bukti No.13) ;
- 3.14. Surat Pemberitahuan No.017/ABNP/MI-EH/II/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Eri Hertiawan, SH. LLM dan Maqdir Ismail, SH. LLM dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang ditujukan kepada Muhammad Salim, SH. MH. selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung perihal pemberitahuan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim terkait Surat Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Agung R.I. Nomor : B-06/F.2/Fd.1/01/2008 tanggal 7 Januari 2008 (Barang Bukti No.14) ;
- 3.15. Kaset berisi rekaman press release penghentian penyelidikan BLBI II (BDNI) (Barang Bukti No.15) ;
- 3.16. Buku Tanah Hak Milik No.564 Kelurahan Grogol Selatan dengan alamat Kampung Simprug Persil No.86A seluas 703 m2 atas nama Sjamsul Nursalim (photo copy) (Barang Bukti No.16) ;
- 3.17. Buku Tanah Hak Milik No.568 Kelurahan Grogol Selatan dengan alamat Kampung Simprug persil No.85 dan No.86A seluas 1567 m2 atas nama PT.Bank Ganesha (photo copy) (Barang Bukti No.17) ;
- 3.18. Buku Tanah Hak Milik No.1017 Desa/Kel Gunung dengan alamat Jl. Pakubuwono VI No.15 Blok.F-IV Persil No.20 seluas 633 m2 atas nama ROMMY DHARMA SATRYAWAN (photo copy) (Barang Bukti No.18) ;
- 3.19. Data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sjamsul Nursalim No.: 4502.002962 dengan alamat Simprug W.G.9 Kebayoran



UNTUK DINAS²⁹

Lama Grogol Selatan Jakarta Selatan (photo copy) (Barang Bukti No.19) ;

3.20. Data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sjamsul Nursalim No.: 4704.002026 dengan alamat Jl. Pakubuwono VI No.17 Kebayoran Baru Gunung (photo copy) (Barang Bukti No.20) ;

3.21. Kloning Handphone merk Nokia type 6275i code : 0546107H0065P dengan Sim Card Flexi No. Telepon 02132502087 (Barang Bukti No.22) ;

3.22. Kloning Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 (Barang Bukti No.24) ;

3.23. Call Data Record (CDR) dari Telkomsel Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 (Barang Bukti No.25) ;

3.24. Billing Statement atas Nomor Telepon 081337130300 dari tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 2 Maret 2008 (Barang Bukti No.26) ;

3.25. Kloning Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 (Barang Bukti No.28) ;

3.26. Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 (Barang Bukti No.29) ;

3.27. Billing Statement atas Nomor Telepon 0817111000 dari Desember 2007 sampai dengan April 2008 (Barang Bukti No.30) ;

3.28. Kloning Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 (Barang Bukti No.32) ;

3.29. Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 (Barang Bukti No.33) ;

3.30. Billing Statement atas Nomor Telepon 0811162001 dari tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 (Barang Bukti No.34) ;

3.31. Kloning Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI

UNTUK DIRAS

351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 (Barang Bukti No.36) ;

3.32. Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 (Barang Bukti No.37) ;

3.33. Billing Statement atas Nomor Telepon 08111906179 dari tanggal 5 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008. (Barang Bukti No.38) ;

3.34. CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.39) ;

3.35. CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.40) ;

3.36. CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 yang digunakan oleh Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.41) ;

3.37. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah (Barang Bukti No.42) ;


3.38. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu (Barang Bukti No.43) ;-

3.39. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau (Barang Bukti No.44) ;

3.40. CD-R VERBATIM U104D42201841680A4 yang berisi hasil rekaman mengenai: (Barang Bukti No.48) ;

- Artalyta Suryani Alias AYIN menuju Gedung Bundar Kejaksaan Agung R.I. ;
- Pertemuan Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan di Hotel Milenium ;
- Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, SH. MH ;

- 3.41. DVD-RW VERBATIM 53A5 yang berisi hasil rekaman mengenai penangkapan terhadap Urip Tri Gunawan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Barang Bukti No.49) ;
- 3.42. DVD-RW VERBATIM 53A6 yang berisi hasil rekaman mengenai penghitungan barang bukti uang US \$ 660.000,- yang disita dari Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.50) ;
- 3.43. Master Disc 1 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.52) ;
- 3.44. Master Disc 2 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.53) ;
- 3.45. Master Disc 3 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.54) ;
- 3.46. Master Disc 1 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 (Barang Bukti No.55) ;
- 3.47. Master Disc 2 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 (Barang Bukti No.56) ;
- 3.48. Master Disc 3 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 (Barang Bukti No.57) ;
- 3.49. Disc perekaman pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.58) ;
- 3.50. Master Disc 1 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.59) ;
- 3.51. Master Disc 2 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.60) ;
- 3.52. Master Disc 1 (11.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti No.61) ;



UNTUK DINAS

- 3.53. Master Disc 2 (11.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti No.62) ;
- 3.54. Disc perekaman pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.63)
- 3.55. Tas kerja warna hitam milik Reno Iskandarsyah, SH. MH (Barang Bukti No.64) ;

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 3.56. Handphone merk Nokia type 6275i code : 0546107H0065P dengan Sim Card Flexi No. Telepon 02132502087 milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.21) ;
- 3.57. Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.23) ;
- 3.58. Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 milik Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.27) ;
- 3.59. Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 milik Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.31) ;
- 3.60. Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 milik Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.35) ;
- 3.61. Sisa kertas yang telah dirobek dan dibuang di toilet yang ditemukan didalam rumah yang terletak di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan (Barang Bukti No.45) ;
- 3.62. Kotak kertas berwarna coklat bertuliskan GODIVA (Barang Bukti No.46) ;
- 3.63. File perkara perdata "SALE AND PURCHASE OF DEBT AGREEMENT" yang termuat dalam amplop coklat yang ditemukan didalam mobil Kijang Krista No. Pol. DK 1832 CF milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.47) ;
- 3.64. Handphone merk Nokia seri 6235 CDMA warna hitam dengan Nomor Telepon 02170093400 milik Reno Iskandarsyah, SH. MH. (Barang Bukti No.51) ;

UNTUK DINAS³³

3.65. Kantong tas plastik berisi kertas yang telah dihancurkan dan bekas pembakaran kertas yang ditemukan didalam rumah yang terletak di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan (Barang Bukti No.65) ;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

3.66. Laptop merk Toshiba jenis Tecra 8000 nomor seri 29289093U-3, Charger beserta tas warna hitam merk Polo team (Barang Bukti No.66) ;

3.67. Mobil kijang warna silver dengan plat No.Pol. DK 1832 CF berikut kunci dan STNK-nya atas nama Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.68) ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Urip Tri Gunawan ;

3.68. Harddisk drive : (Barang Bukti No.67) ;

- Merk Western digital type WD 800JD dengan serial number WMAM 9 DW 53029 ukuran 80 GB milik Hendro Dewanto ;

Merk Seagate barracuda 7200. 9 type ST 3160 812 AS dengan serial number 5 SLA GF ZF ukuran 160 GB milik Amran Lakoni ;

Merk drive Seagate Barracuda 7200.7 type ST 340014A dengan serial number 5JX89SZR ukuran 40 GB milik Amran Lakoni ;

Agar dikembalikan kepada saksi Hendro Dewanto dan saksi Amran Lakoni :

3.69. Kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi 2 (dua) bungkus warna coklat yang berisi pecahan uang US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6600 (enam ribu enam ratus) lembar, dalam 66 (enam puluh enam) ikat yang bertuliskan BII (Bank Internasional Indonesia) dengan nilai total US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) (Barang Bukti No.69) ;

Agar dirampas untuk Negara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 09 September 2008 Nomor : 13/Akta.Pid/TPK/2008/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh : M. RAMLI, SH Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan

bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 September 2008 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2008; No. 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.PST;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada komisi Pemberantasan korupsi pada tanggal 11 September 2008 No. 13/Akta.Pid/TPK/2008/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 20 September 2008, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2008, selanjutnya Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 September 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan melalui surat tertanggal 11 September 2008, No. W10.U1/7042/HK.01.IX.2008.01, terhitung mulai tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 25 September 2008 selama 7 hari kerja, dan kesempatan tersebut diberikan sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa Urip Tri Gunawan, SH tanggal 09 September 2008, yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya dalam hal mana, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh Karenanya permintaan banding dari terdakwa dapat diterima.

Menimbang, setelah mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara banding, a quo, berita acara persidangan, keterangan-keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat-surat bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, memori banding dari penasihat hukum terdakwa dan, maupun surat-surat lainnya yang bersangkutan, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 11 /PID.B/TPK/2008/PN. Jkt Pst tanggal 04 September 2008 yang dimintakan banding.

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan dalam memori banding tanggal 20 September 2008 yang diajukan penasihat hukum terdakwa, ternyata hanya merupakan penculanan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

UNTUK DINAS

Jakarta Pusat dan tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 11/PID.B/TPK/ 2008/PN.Jkt.Pst yang dimohon banding tersebut. Walaupun demikian, akan tetap mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan pemohon banding.

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum putusan a quo yang dimohon banding tersebut, untuk dijadikan sebagai dasar / alasan pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 11/PID.B/TPK/ 2008/PN.Jkt.Pst yang dimohon banding sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa untuk memelihara objektivitas dan profesionalitas maupun integritas, demi terwujudnya rasa keadilan, maka dengan itu, majelis hakim banding tidak sekedar mengambil alih pertimbangan putusan a quo, melainkan mempertimbangkan hal yang dianggap belum cukup atau belum dipertimbangkan sebelumnya guna memenuhi tugas dan tanggungjawab dalam memeriksa perkara a quo. Untuk itu, akan mempertimbangkan materi keberatan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 September 2008, menurutnya belum dipertimbangkan.

❖ **Dakwaan Kesatu Primair : Unsur " Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara "**

Menimbang, mengenai unsur " pegawai negeri atau penyelenggara negara " dalam putusan a quo telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, adanya SK Jaksa Agung No. Kep-I-1009/B.4/09/1992 tanggal 25 September 1992 tentang Pengangkatan terdakwa Urip Trigunawan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga unsur " pegawai negeri " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

❖ **Unsur " Menerima Hadiah "**

Menimbang, bahwa apakah uang sebesar US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu dollar) yang diterima terdakwa Urip Trigunawan dari saksi Artalita Suryani pada tanggal 2 Maret 2008 bertempat di rumah kediaman saksi di Jalan Tarusan Hang Lekir Blok WG No. 9 Simprug Jakarta Selatan berkaitan

"bisnis perbengkelan" sebagaimana alasan keberatan yang dijadikan dalil penasihat hukum terdakwa Urip Trigunawan ?

Menimbang, sudah merupakan *notaire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHP), sebelum persidangan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada waktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara melaksanakan proses hukum penyidikan, terdakwa Urip Trigunawan ketika itu membuat pernyataan dimuka media massa (cetak dan elektronika), bahwa "uang yang diterima dari Artalita Suryani berkaitan "bisnis permata", dan akan membuktikan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdakwa Urip Trigunawan memberikan keterangan bahwa uang yang diterima dari saksi Artalita Suryani berkaitan "bisnis perbengkelan".

Menimbang, keterangan terdakwa yang menyatakan uang yang diterima berkaitan "bisnis perbengkelan" ("bisnis permata "), sesungguhnya tidak berpijak fakta yang sebenarnya atau tidak berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan. Keterangan terdakwa berbeda dengan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan percakapan telepon yang disadap KPK maupun keterangan saksi Hendro Dewanto, saksi Yunita Arifin, saksi Josep Wisnu Sigit yang bersesuaian satu dengan lainnya, yang mengatakan dipersidangan bahwa terdakwa Urip Trigunawan "tidak pernah berbicara tentang bisnis " permata atau perhiasan berharga lainnya atau usaha perbengkelan", kepada para saksi, apalagi untuk menawarkan.

Menimbang, keterangan saksi Juliawan Superani dipersidangan, bahwa terdapat sekitar 41 (empat puluh satu) kali hasil penyadapan rekaman percakapan melalui telepon, antara terdakwa Urip Trigunawan yang menggunakan nomor telepon 08133713030 dengan saksi Artalita Surya yang menggunakan nomor telepon 0811162001, percakapan mana terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 jam 11.20 Wib sampai dengan tanggal 2 Maret jam 14.03 Wib. Ditambah dengan hasil penyadapan berupa pesan singkat (SMS) dan antara saksi Artalita Suryani yang menggunakan nomor telepon 0811162001 dengan terdakwa Urip Trigunawan yang menggunakan telepon 08133713030, menunjukkan bahwa tidak satupun materi percakapan yang membicarakan pinjaman uang dalam kaitan " bisnis perbengkelan" apalagi "permata" .

UNTUK DINAS⁷

Menimbang, bahwa keseluruhan hasil rekaman percakapan dan pesan singkat (SMS) tersebut di atas, antara Artalita Suryani dengan terdakwa Urip Trigunawan, materi pokok pembicaraan antara lain hanya berkaitan soal : " (1) proses pemanggilan Syamsu Nursalim", (2) "rencana pertemuan dengan istri Syamsu Nursalim", (3) "terdakwa yang baru selesai membahas " ini" di BPK, untuk kemudian sepakat ketemu di Hotel", (4) " saksi Artalita hendak menemui Muhammad Salim " (5) "pemberitahuan terdakwa kepada saksi Artalita mengenai selesainya ekspose yang punya ibu di hadapan Jaksa Agung", (6) " dah.. berees.. aman. Nanti tinggal dengerin press releasenya itu, sipp.. sip buanget, pokoknya ndak ada nyinggung macam-macam pokoknya... sip bianget pokoknya ". (7) "jangan disuruh ke perdata donk dan dijawab oleh terdakwa, ndak ada", (8) " nanti kan tidak ditemukan secara melawan hukum ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut hasil rekaman percakapan dan pesan singkat (SMS) hanya membicarakan soal proses dan materi penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset pemegang saham pengendali Syamsu Nursalim BLBI II PT BDNI, dan sama sekali tidak pernah menyinggung atau membicarakan pinjaman uang, proposal berkaitan "bisnis perbengkelan".

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Artalita Suryani dipersidangan bahwa: " setelah mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas KPK, kemudian menelpon anak saksi bernama Rommy Dharma, ...dst, setelah itu, saksi juga ada menelpon beberapa orang kawan saksi untuk meminta pendapat sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ".

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan tersebut diatas, saksi Artalita Suryani sempat meminta pendapat temannya bernama Untung Uji Santoso sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas KPK pada jam 16.30 tanggal 2 Maret 2008 beberapa saat kemudian segera setelah peristiwa penangkapan tersebut. Sekitar jam 17. 48 wib tanggal 2 Maret 2008 saksi Artalita Suryani menelpon Untung Uji Santoso untuk dimintai pendapatnya. Dalam percakapan tersebut, Untung Uji Santoso mengajari Artalita Suryani untuk mengatakan bahwa "uang yang diberikan tersebut kepada terdakwa Urip Trigunawan dalam hubungan " dagang ".

Menimbang bahwa bertolak dari fakta tersebut, majelis hakim banding berkeyakinan bahwa lahirnya idea hubungan " dagang" (kemudian dikembangkan oleh saksi Artalita dengan istilah " bisnis perkengkelan"),

UNTUK DINAS

berawal dari pembicaraan Utung Uji Santoso yang mengajari saksi Artalita Suryani. Kemudian ajaran inilah yang dikembangkan dan selanjutnya saksi Artalita Suryani menyampaikan dan mengajarkan pula kepada terdakwa Urip Trigunawan untuk dijadikan alasan atau dalil sesuai percakapan tanggal 10 Juni 2008 jam 21.00 bahwa " dalam persidangan besok tetap konsisten kepada semula itu perbengkelan, intinya proposal bengkel, jadi semua itu kan , bengkel juga logis itu". Padahal sebelum terdakwa mendapat pelajaran dari Artalita Suryani, terdakwa Urip pernah membuat keterangan di depan para wartawan media massa (cetak dan elektronika) , bahwa "uang yang diterima dari saksi Artalita Suryani adalah dalam kaitan dengan "bisnis permata".

Menimbang, bahwa atas dasar "pelajaran singkat" saksi Artalita Suryani kepada terdakwa sesuai hasil percakapan telepon tanggal 10 Juni 2008 jam 21.00,- kemudian terdakwa menyampaikan dipersidangan, bahwa "Pada bulan Nopember 2007 terdakwa pernah mengajukan pinjaman hutang untuk membuat bengkel , disertai dengan proposal yang dibuat sekitar bulan Desember 2007 ".

Menimbang, oleh karena keterangan terdakwa tentang " proposal bisnis perbengkelan", tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan "keterangan yang direkayasa" karena didasari pada hasil "pelajaran singkat" dari saksi Artalita sebagaimana dijelaskan di atas, tentu saja menimbulkan keraguan dan ketidak yakin Majelis Hakim Banding atas kebenaran keterangan terdakwa, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk membenarkan alasan terdakwa bahwa uang yang diterima dari saksi Artalita dalam kaitan dengan "bisnis perbengkelan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa proposal " bisnis perbengkelan " sebagai alasan terdakwa atas penerimaan uang dari saksi Artalita Suryani sebagaimana yang didalilkan penasihat hukum dalam memori bandingnya, merupakan alasan yang tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, alasan keberatan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya (hal 29) : bahwa "apabila *yudex factie* tidak yakin akan kebenaran adanya pinjaman uang untuk bisnis perbengkelan, maka seharusnya dibuktikan dengan pengujian terhadap alat bukti surat berupa proposal dan kuitansi tanda terima tersebut asli atau palsu dan atau ada saksi -saksi lain yang dapat menjelaskan sebaliknya ... dst". Menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah sangat tidak relevan untuk dilakukan pengujian atas keaslian proposal dan

kuitansi tersebut, sebab alasan dikesampingkannya proposal dan kuitansi didasarkan pada fakta, yaitu persesuaian antara alat bukti petunjuk rekaman percakapan telepon tanggal 2 Maret 2008 jam 17 . 48 dan rekaman percakapan tanggal 10 Juni 2008 jam 21.00 wib serta pernyataan terdakwa yang semula menyatakan bahwa " uang yang diterima dari saksi Artalita Suryani dalam kaitan " bisnis permata". Kemudian setelah diajari oleh saksi Artalita keterangan terdakwa Urip Trigunawan berubah menjadi "bisnis perbengkelan". Fakta ini menunjukkan : proposal perbengkelan dan kuitansi tanda terima merupakan "keterangan yang direkayasa". Sehingga dengan demikian, keberatan penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa apakah uang yang diterima terdakwa Urip Trigunawan dari saksi Artalita Suryani tanggal 2 Maret 2008 merupakan "hadiah" berkaitan penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset pemegang saham pengendali Syamsu Nursalim BLBI II PT BDNI yang sedang ditangani Kejaksaan Agung RI.

Menimbang, hasil rekaman percakapan tanggal 27 Pebruari 2008 jam 17.33 wib... terungkap rencana pemberian sejumlah uang dari saksi Artalita Suryani kepada terdakwa: " ... dst, terdakwa meyampaikan mengenai angka "6" dan "bonus" lalu dijawab oleh saksi Artalita dengan ucapan " ya, pokoknya ini jangan terlalu lama juga... barang itu dirumah ku kelamaan... d..di ini brankas ku", "ya... aku... dah komit aku dah putus bicara itu, dah dieksekusi sama ibu".

Menimbang, perkataan saksi Artalita yang mengatakan : " ya... aku.. dah komit aku dah putus bicara itu, dah di eksekusi sama ibu ", merupakan petunjuk yang jelas dan terang bahwa uang yang akan diserahkan kepada terdakwa sejumlah US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu dollar), sudah dibicarakan dan diputuskan bersama ibu Itjih, dan bahkan sudah dieksekusi sama ibu (maksudnya ibu Itjih istri Syamsu Nursalim sudah mengeksekusi). Bahwa Perkataan : " dieksekusi sama ibu" dan " jangan terlalu lama juga... barang itu dirumah ku kelamaan... d.. di ini brankas ku". Dapat memberi petunjuk bahwa uang (sejumlah US \$ 660.000,- enam ratus enam puluh ribu dollar) sudah di eksekusi ibu, (maksudnya sudah diserahkan kepada saksi Artalita) dan ada dibrangkas di rumah saksi, karena barang itu (uang), dirumah ku kelamaan artinya saksi menghendaki secepatnya diserahkan kepada terdakwa,. Jadi jelas bahwa barang (uang) tersebut memang benar adanya milik ibu Itjih, istri Syamsu Nursalim. Hal ini sesuai common sense (logika/akal sehat), sebab kalau barang itu kelamaan dirumah saksi Artalita bisa timbul resiko macam-

UNTUK DINAS

macam, misalnya hilang atau terbakar dsb. Bahwa yang dimaksud dengan angka "6" yaitu sama yang diterima terdakwa dirumah saksi Artalita sejumlah US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu dollar).

Menimbang, bahwa perkataan "bonus" memberi petunjuk bahwa uang yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai bentuk hadiah belum mencukupi, sehingga terdakwa minta lagi tambahan "bonus". Bahwa sangat tidak logis apabila terdakwa mendalilkan "pinjaman uang" untuk bisnis perbengkelan lantas kemudian minta bonus. Jadi perkataan bonus oleh terdakwa menunjukkan bukan dalam kaitan pinjaman uang. Bahwa permintaan "bonus" tersebut, memberi petunjuk bagi majelis hakim banding bahwa penyerahan uang sebesar US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu dollar) bukan dalam kaitan "bisnis perbengkelan".

Menimbang, bahwa hasil rekaman percakapan tanggal 7 Desember 2007 jam 10.15 wib, dalam pembicaraan terungkap, terdakwa Urip Trigunawan menyatakan kepada saksi Artalita Suryani agar "anak-anak sepuluh orang dipikirkan" dan dijawab oleh saksi "ya.. ya.. pasti.. pasti". Hal ini memberi petunjuk agar supaya saksi Artalita memikirkan anak-anak sepuluh orang untuk diberi "imbalan atau hadiah" (hadiah artinya : segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi), karena telah bekerja untuk membela kepentingan Syamsu Nursalim. Bahwa penyampaian terdakwa tersebut di iya kan oleh saksi Artalita.


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendro Dewanto, saksi Yunita Arifin, saksi Josep Wisnu Sigit bersesuaian dengan pembicaraan terdakwa dengan saksi Artalita mengenai "anak-anak sepuluh orang dipikirkan", adalah sesuai jumlah keseluruhan Tim penyelidik dugaan korupsi penyerahan asset pemegang saham pengendali Syamsu Nursalim BLBI II PT BDNI yang dibagi dalam dua Tim, yaitu 7 (tujuh) orang sebagai Tim Penyelidik terdiri dari (1) Urip Trigunawan, (2) Amran Lakoni, (3). Hendro Dewanto, (4). Eko Hening Wardono, (5). Bima Suprayogo, (6) Yunita Arifin, (7) Adhi Prabowo 3 (tiga) orang sebagai Tim Penindakan terdiri dari (1) Polin Sitatanggung, (2) Alex Sumarna dan (3) Josep Wisnu Sigit.

Menimbang, percakapan terdakwa dengan saksi Artalita tanggal 25 Pebruari 2008 jam 12.48 , saksi Artalita menyampaikan kepada terdakwa : "pokoknya aku udah ready, tinggal waktu aja ya ". Beberapa hari kemudian berkaitan dengan hal tersebut, terdakwa dengan saksi Artalita melakukan percakapan tepatnya tanggal 29 Pebruari 2008 jam 10.55 wib materi pokok


pembicaraannya : " ... dst, saksi Artalita kemudian berkata " ya udah, pokoknya hari minggu *udah ada, aku udah siap*, aku udah ada di Jakarta hari Minggu, ya ?".

Menimbang, bahwa apakah kesiapan dan perencanaan waktu (*hari minggu*) dalam percakapan tersebut di atas , telah sesuai dengan fakta hukum dilapangan.(peristiwa tanggal 8 Maret 2008)

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, dua hari kemudian setelah pembicaraan saksi Artalita dengan terdakwa tanggal 29 Pebruari 2008 jam 10.55 wib, saksi Artalita Suryani menepati janjinya siap menerima kedatangan terdakwa di rumahnya di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG No. 9 Simprug Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008. Kemudian Pada jam 12.21 wib tanggal 2 Maret saksi Artalita memberitahu alamat rumahnya dan sekitar jam 14.06 terdakwa menelpon saksi Artalita bahwa ia sudah tiba di depan rumah di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG No. 9 Simprug Jakarta Selatan.



Menimbang, tepat pada tanggal 2 Maret 2008, saksi Artalita merealisasikannya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu dollar). Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi Artalita dengan membawa uang sejumlah US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu dollar), sekitar jam, 16.30 petugas KPK yang sudah mengintai dan mengamati menangkap terdakwa. fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa percakapan antara terdakwa dengan saksi Artalita benar sesuai dengan fakta dilapangan.



Menimbang, berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berkeyakinan bahwa uang yang diterima terdakwa Urip Trigunawan merupakan " hadiah " yang berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset pemegang saham pengendali BLBI II PT BDNI. Dengan demikian, unsur " menerima hadiah ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- ❖ Unsur : Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

UNTUK DINAS

Menimbang, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijumpai pengertian "kesengajaan" dan "culpa lata". Karena itu pengertiannya harus dicari dalam literatur para ahli hukum pidana.

Menimbang, dalam kepustakaan hukum istilah "diketahui" oleh ahli para ahli hukum pidana sama dengan "kesengajaan", dalam tiga corak yaitu : sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan sengaja insyaf akan kemungkinan. Sedangkan culpa sebagai bagian dari istilah "patut diduga" dsb, yang terdiri dari dua corak tingkatan yaitu : culpa yang diinsyafi dan tidak diinsyafi.

Menimbang, unsur "diketahui" dan "patut diduga" dalam ilmu hukum pidana merupakan sikap batin pembuat, yang dapat dilihat atau diketahui melalui serangkaian perbuatan / tindakan atau ucapan / perkataan atau sikap seseorang.

Menimbang, bahwa terdapat cukup fakta dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang menyebut angka "6", meminta bonus dan datang ke rumah saksi Artalita menerima uang (hadiah) menunjukkan terdakwa tidak saja "patut menduga", tetapi juga "mengetahui" (sengaja sebagai maksud) atau menyadari bahwa uang yang diterima sebesar US \$ 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu dollar) dari saksi Artalita, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008, sebagai akibat atau sebab terdakwa telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam wujud perbuatan atau tindakan atau ucapan berikut ini.

Menimbang, tanggal 7 Desember 2007 jam 18.22 wib terdakwa melakukan pembicaraan dengan saksi Hendro Dewanto, pada intinya "terdakwa berulang-ulang meminta saksi Hendro Dewanto untuk "mencari jalan keluar atas kasus BLBI II PT BDNI ... dst", dan saksi Hendro kemudian mengatakan "wis, tenang aja, pak. Ia, siap pak. Ia, ia". Terdakwa menyampaikan pula kepada saksi Hendro bahwa "kayaknya pimpinan pun wis dianu, semua itu tergantung kita. ... dst".

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding (hal 33) tidak sesuai dengan perkataan terdakwa kepada saksi Hendro bahwa "kayaknya pimpinan pun wis dianu, semua itu tergantung kita", menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa hasil rekomendasi penyelidikan bukan ditentukan keterangan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, konsultasi dengan MAPPI, IAI, dan Tim Asistenti Badan

UNTUK DINAS

Pemeriksa Keuangan RI, Tim Asistensi Perdata dan Tata Usaha Negara dan telaahan dokumen sebanyak 76 (tujuh puluh enam bundel) melainkan yang menentukan tergantung "kita". Maksudnya, terdakwa Urip Trigunawan selaku ketua/kordinator, Adi (pegawai BPK), saksi Hendro Dewanto anggota Tim inti. Demikian pula terdakwa berulang-ulang meminta saksi Hendro Dewanto (anggota inti Tim penyelidikan yang banyak berperan melakukan pemeriksaan) untuk "mencari jalan ke luar atas kasus BLBI II PT BDNI Syamsu Nursalim, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa kesimpulan dan saran hasil penyelidikan tergantung terdakwa bersama saksi Hendro Dewanto dan Adi (pegawai BPK).

Menimbang, bahwa hasil percakapan terdakwa dengan Hendro Dewanto tanggal 7 Desember 2007 jam 18.35, dalam pembicaraan tersebut terdakwa katakan "mas ora opo jenenge mau tanda persabatan yo", "mau aku dititipi satus" " harus diarahkan kalo itu .. wedhi mau tak wedhen wedheni..oo ini susah ini hehehehehe ".

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukan sebagai ketua/kordinator Tim, telah melakukan sesuatu perbuatan yaitu bermaksud memberi uang "seratus" untuk mempengaruhi saksi Hendro agar supaya "diarahkan kalo itu.. wedhi mau tak wedhen wedheni..oo ini susah ini hehehehehe ". artinya pemeriksaan diarahkan, adalah sangat berkaitan dengan keinginan terdakwa untuk mencari jalan keluar, agar kembali ke konsep artinya tidak bisa ajusment langsung sebagai pidana maksudnya tidak kepidana, (dan tidak keperdata sesuai keinginan saksi Artalita), atau tidak ditemukan sifat melawan hukumnya. Perbuatan mana dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, hasil rekaman percakapan tanggal 19 Desember 2007, terdakwa melakukan dua kali pembicaraan dengan Adi pegawai BPK (vide putusan hal. 263-268) yakni pada jam 8.49, dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa : " konsep teman-teman, MSAA itu sebagai tindak pidana, tapi kalau menurut saya (terdakwa) , MSAA itu adalah kita harus kembali kekonsep , penyelesaian secara perdata ". Selanjutnya terdakwa katakan : " itu yang saya mau luruskan keteman-teman saya, karena kemaring gak bisa meluruskan". Lebih lanjut terdakwa katakan : " makanya, kita out of Cour aja, di luar pengadilan dengan penyelesaian melalui MSAA. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Adi : " jadi nanti tolong teman-teman kalau ini diluruskan ya, kalau memang BPK dengan data yang tidak bisa mengcounter

UNTUK DINAS

yang terdahulu". Pada jam 9.54 terdakwa mengatakan kepada Adi " memang konsepnya kan MSAA, kan penyelesaian perdata, jadi nanti kalo memang arahnya ke sana, pak Adi harus tegas, karena kalau nggak anu, kedodoran BPK nanti. Kemudian disambung "nanti mohon bapak tegas aja".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa melakukan sesuatu perbuatan karena telah berupaya mempengaruhi atau mengarahkan atau meluruskan teman-temannya anggota Tim, baik saksi Hendro Dewanto dan Adi (anggota pemeriksa BPK), maupun mempergunakan saksi Adi untuk meluruskan teman-teman anggota Tim, agar supaya penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset Syamsu Nursalim BLBI II PT BDNI tidak mengarah kepudana dan tidak keperdata, perbuatan mana bertentangan dengan kewajibannya selaku Tim penyelidik. Padahal seharusnya terdakwa selaku ketua Tim mengedepankan kebenaran, profesionalisme, objektivitas, sesuai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa keberatan di dalam memori (hal. 33) dikatakan bahwa ~~dst~~ dan bukan ditentukan oleh pembanding (terdakwa) sehingga ada atau tidak ada pembanding (terdakwa) ataupun ada atau tidak ada pembanding (terdakwa menerima uang dari saksi Artalita Suryani tidak ada pengaruhnya dengan kesimpulan dalam laporan hasil penyelidikan BLBI BDNI. Bahwa alasan keberatan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum pembicaraan terdakwa dengan saksi Hendro, terungkap bahwa "semua tergantung kita", artinya hasil tergantung terdakwa, Hendro Dewanto dan Adi.

Menimbang, upaya terdakwa untuk memperjuangkan/membela kepentingan Syamsu Nursalim di dalam Tim penyelidik sebagaimana dimaksud di atas, bersesuaian dengan hasil percakapan tanggal 25 Pebruari 2008 jam 20.38 wib, pada intinya, dijawab oleh terdakwa : " oh ya sudah seperti yang saya sampaikan ke Ibu itu kemarin" lalu saksi Artalita mengucapkan " jangan disuruh ke perdata donk, ditulis itu ?" dan dijawab oleh terdakwa " ndah, ndak ada ".

Menimbang, atas fakta tersebut di atas menunjukkan benar terdakwa sebelum tanggal 25 Pebruari 2008 sudah berupaya untuk mengarahkan atau mempengaruhi Tim penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset Syamsu Nursalim BLBI II PT. BDNI bukan termasuk tindak pidana korupsi dan bukan masalah perdata, dan tidak bersifat melawan hukum melainkan hanya menyangkut masalah wanprestasi yang akan dibawa kemasalah " penagihan". Fakta ini memberi petunjuk bahwa terdakwa lebih berpihak atau mengedepankan

UNTUK DINAS

, membela kepentingan Syamsu Nursalim, padahal seharusnya terdakwa bekerja secara objektif, jujur dan seoptimal mungkin sesuai peraturan perundang-undangan agar tujuan penyelidikan tersebut dapat diselesaikan tanpa ada imbalan hadiah tentunya dapat mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. yang dapat melukai perasaan hukum dan keadilan rakyat.

Menimbang, terdakwa sebagai kordinator Tim penyelidik melakukan sesuatu perbuatan, yaitu menyampaikan kepada saksi Artalita sesuai percakapan telepon tanggal 27 Pebruari 2008, sekitar jam 17.33 wib mengenai materi penyelidikan bahwa : "nanti tidak ditemukan melawan hukumnya ", padahal belum dipress release oleh Kemas Yahya Rahman. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajibannya selaku Tim penyelidik.

Menimbang, peranan terdakwa berkaitan penyelidikan Kasus BLB! II PT BDNI Syamsu Nursalim yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak hanya sekedar membocorkan rahasia hasil rekomendasi penyelidikan (melanggar Sumpah Jabatan Jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 dan Peraturan Jaksa Agung RI. No: PER-067/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980), atau tidak hanya sekedar agar supaya Syamsu Nursalim tidak datang untuk diperiksa, atau tidak hanya sekedar menerima surat keterangan dokter tanpa dilampiri Surat Keterangan dari Dokter atau tidak hanya sekedar melakukan pertemuan dan percakapan dengan Ibu Ijij Istri Syamsu Nursalim dan saksi Artalita (sebagai pihak "pengurus" yang mengurus kepentingan Syamsu Nursalim), akan tetapi lebih jauh dari itu semua terdakwa telah mengarahkan dan mempengaruhi anggota Tim (saksi Hendro Dewanto dan Adi pegawai BKP), pemeriksaan tidak diarahkan ke pidana tetapi ke perdata (bahkan dalam kesimpulan dan saran rekomendasi hasil penyelidikan menyangkut upaya gugatan secara perdata tidak dicantumkan, diganti dengan "upaya penagihan" dengan dasar "wanprestasi". Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Tim penyelidik dapat dikatakan telah melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatannya yang melanggar kewajibannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan hasil rekaman terdakwa dengan saksi Artalita, terdakwa dengan Adi (pegawai BKP), terdakwa dengan saksi Hendro Dewanto (tim inti/ anggota Tim yang paling berperan dalam pemeriksaan dan menganalisis dokumen), bersesuaian keterangan saksi Adhi Prabowo dipersidangan bahwa : tidak ada disebut secara tegas bahwa penyelesaian terhadap kekurangan pemenuhan kewajiban Syamsu Nursalim

46
UNTUK DINAS

selaku pemegang saham pengendali PT BDNi senilai Rp. 4.758 triliun agar diselesaikan secara hukum perdata.

Menimbang, bahwa dari rangkaian percakapan telepon yang dilakukan terdakwa dengan saksi Artalita, terdakwa dengan Hendro Dewanto dan rekaman pembicaraan terdakwa dengan Adi pegawai BPK, telah terungkap fakta hukum, adanya keinginan saksi Artalita yang disampaikan melalui terdakwa sebagai ketua Tim penyelidikan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yang bersamaan dengan kesimpulan dan saran hasil rekomendasi Tim penyelidikan tanggal 25 Pebruari 2008 yang diumumkan (press release) oleh Kemas Yahya Rahma pada tanggal 29 Pebruari 2008 yang materinya berikut ini : (1) kasus "ditemukan kekurangan kewajiban SN selaku pemegang saham pengendali PT BDNi kepada BPPN sebesar Rp. 4.758 T sebagai wanprestasi SN selaku pemegang saham pengendali PT. BDNi" ini diserahkan kepada Menteri keuangan RI untuk ditindak lanjuti (2) untuk memperkuat upaya tindak lanjut atas temuan tersebut, disarankan agar menteri Keuangan RI mempersiapkan dokumen asli dan pengecekan ulang atas wanprestasi yang dilakukan pemegang saham pengendali PT BDNi terhadap ketentuan MSAA.

Menimbang, bahwa adanya keinginan atau permintaan atau arahan , harapan yang disampaikan saksi Artalita yang bersesuaian dengan press release Kemas Yahya-Rahman, merupakan bukti petunjuk terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, fakta hukum tersebut, bersesuai pula dengan penyampaian Kemas Yahya Rahman dalam press release tanggal 29 Peberuari 2008 yang telah menyembunyikan sebagian dari kesimpulan dan saran hasil penyelidikan dengan cara Kemas Yahya Rahman tidak menyebutkan dalam press release bahwa ada kekurangan pemenuhan kewajiban dari Syamsu Nursalim selaku pemegan saham yang dipandang sebagai kerugian negara sebesar Rp. 4.758 (empat triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar rupiah), dan tidak ditemukannya rekomendasi penyelesaian secara perdata, melainkan wanprestasi yang penyelesaiannya diserahkan kepada kepada Menteri Keuangan RI untuk menindak lanjuti. fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hendro Dewanto dan saksi Muhammad Salim, saksi Adhi Prabowo.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut nampak secara jelas press release tidak menyampaikan secara jujur dan benar, transparan dan akuntabel

UNTUK DINAS⁴⁷

mengenai angka Rp. 4.758 Triliun, dan tentu saja dapat menguatkan keyakinan majelis hakim banding bahwa terdapat fakta kuat akan keberpihakan Kejaksaan Agung membela kepentingan Syamsu Nursalim.

Menimbang, bahwa Pemenuhan kewajiban Syamsu Nursalim yang penyelesaiannya didasarkan MSAA seharusnya menggunakan ketentuan Inpres No. 8 Tahun 2002 diktum pertama angka (3) yaitu : diselesaikan melalui aparat Kejaksaan Agung RI. dan bukannya pada Menteri Keuangan RI. Penunjukan Menteri Keuangan tentu akan menyulitkan karena dalam pelaksanaan tidak memungkinkan dilakukan penyitaan lagi pula landasan hukum penyelesaian tidak secara langsung memiliki kekuatan eksekutorial, sebab penagihannya hanya melalui PUPN , dan tentu saja penyelesaiannya sangat rumit dan memakan waktu cukup panjang. Hal ini sangat menguntungkan kepentingan Syamsu Nursalim.

Menimbang, bahwa berbeda halnya apabila Kejaksaan Agung selaku pengacara negara melakukan gugatan perdata akan dapat secara mudah memohon penyitaan atas harta kekayaan Syamsu Nursalim senilai Rp. 4.758 Triliun, sebagaimana diamatkan dalam Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001, mengapa harus menyerahkan kepada Menteri keuangan padahal secara hukum bukan pengacara negara?

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum hasil rekaman percakapan sejak tanggal 5 Desember 2007 jam 11.20 s/d 2 Maret 2008 jam 14.03 wib atau sebanyak 41 kali percakapan, dan keretangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, majelis hakim banding berkeyakinan bahwa Unsur menerima hadiah padahal diketahui atau patut bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan kerana telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

❖ Dakwaan Kedua Pertama :

Menimbang, seluruh unsur dakwaan Kedua Pertama Pasal 12 e UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menurut pendapat Majelis Hakim Banding, sependapat dengan pertimbangan dalam putusan aquo, sehingga mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, sehingga tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan kembali.

UNTUK DINAS

Menimbang, oleh karena itu, majelis banding berpendapat bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua pertama putusan a quo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa materi keberatan dalam memori banding, yang belum dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo, menurut versi Penasihat Hukum terdakwa adalah menyangkut keberatan : *berkas perkara tidak sah* sebagaimana dimaksud pada ad.1 huruf A butir (a), (b) dan (c) berkaitan dengan keterangan saksi Sugen Basuki, keterangan Saksi Indro Pranowo dan keterangan Saksi Joni Ispariyanto (memori banding hal. 6-10) yang dianggap "dusta", karena Surat Perintah Tugas (No. SPT-287/01/II/2008) tanggal 29 Februari 2008, serta Surat Perintah Tugas (No. SPT-14/01/II/2008) tanggal 28 Februari 2008 diterbitkan belakangan dibandingkan dengan waktu kejadian pengumpulan bahan keterangan pada tanggal 13 Pebruari 2008, yang terjadi lebih dahulu.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan menunjukkan, bahwa saksi Sugen Basuki pada awal melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kedudukan selaku anggota Polri yang diperbantukan sebagai pegawai pada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK sejak bulan Januari 2008. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2008 diangkat dilantik dalam kedudukan sebagai Pegawai Fungsional pada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 250128 (sejak itu kedudukan saksi bukan lagi sebagai pegawai yang diperbantukan).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, saksi Indro Pranowo adalah pegawai BPKP yang diperbantukan pada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2006 menjadi penyelidik pada KPK. Sedangkan saksi Joni Ispariyanto bekerja di KPK sejak bulan Mei 2006 sebagai Petugas Penelaah terhadap setiap kasus-kasus yang dilapor ke KPK, dan sejak bulan desember 2007 sebagai penyelidik di KPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 186 / 01 / II / 2008 tanggal 11 Pebruari 2008, saksi Sugen Basuki bersama 5 (lima) orang pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, di antaranya saksi Indro Pranowo dan saksi Joni Ispariyanto mendapat tugas pengumpulan bahan keterangan dan tindakan hukum yang diperlukan terkait pengaduan masyarakat

UNTUK DINAS

atas dugaan korupsi penyelidikan kasus BLBI II BDNI Syamsu Nursalim yang sedang ditangani Kejaksaan Agung RI..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jauh hari sebelum dikeluarkan Surat Perintah Tugas No. 186 / 01 / II / 2008 tanggal 11 Pebruari 2008, yaitu pada tanggal 16 Januari 2008, saksi bersama beberapa orang anggota Tim lainnya dari KPK termasuk saksi Indro Pranowo, pernah mendapat tugas dan tanggungjawab mengumpulkan bahan keterangan dengan cara melakukan pengamatan, perekaman melalui Vidio atas dugaan korupsi penyelidikan kasus BLBI II BDNI Syamsu Nursalim yang ditangani Kejaksaan Agung RI.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, dalam rangkaian pelaksanaan tugas pengumpulan bahan keterangan, yang dilakukan oleh saksi Sugen Basuki, saksi Indro Pranowo berada di lokasi di Delta pada tanggal 13 Februari 2008, sebenarnya bukan didasarkan pada Surat Perintah Tugas No. SPT-287 / 01 / II / 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan Surat Perintah Tugas No. SPT-14 / 01 / III / 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 sebagaimana yang dijadikan alasan keberatan penasihat hukum terdakwa dalam memori banding, akan tetapi didasarkan pada Surat Perintah Tugas No. 186 / 01 / II / 2008 tanggal 11 Pebruari 2008.

Menimbang, bahwa Bahwa keberadaan saksi Sugen bersama dengan beberapa orang pegawai KPK di lokasi tersebut (Delta) dalam rangka tugas pengumpulan bahan keterangan terkait adanya laporan masyarakat atas dugaan korupsi dalam penyelidikan kasus BLBI II BDNI Syamsu Nursalim, secara hukum pelaksanaannya didasarkan pada Surat Perintah Tugas No. 186 / 01 / II / 2008 tanggal 11 Pebruari 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keberatan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa Urip Trigunawan, sesungguhnya tidak dapat atau tidak ada pertentangan antara "waktu kejadian" tanggal 13 Pebruari 2008 dengan Surat Perintah Tugas pengumpulan bahan keterangan yang dilaksanakan saksi bersama beberapa orang pegawai KPK lainnya, (bukan didasarkan pada Surat Perintah Tugas No. SPT-287/01/III/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan Surat Perintah Penyelidikan No. 14/01/III/2008 tanggal 28 Pebruari 2008) sebab keberadaan saksi bersama beberapa orang pegawai KPK di Delta didasarkan pada Surat Perintah Tugas No. 186 / 01 / II / 2008 tanggal 11 Pebruari 2008,

sehingga menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta keterangan saksi Sugen Basuki dan saksi Indro Pranowo dan Saksi Joni Isparyanto sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK menyangkut sistem penanganan pelaporan yang diterima, memungkinkan agar setiap laporan masyarakat, terlebih dahulu pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk dijadikan bahan masukan, sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Menimbang, bahwa mekanisme penanganan setiap laporan dugaan terjadinya tindak pidana yang masuk ke KPK, tak terkecuali pemeriksaan perkara a quo, yang menempatkan pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat sebagai ujung tombak penanganan setiap laporan untuk lebih dahulu turun kelapangan mengumpulkan bahan keterangan awal sebelum dilakukan/dimulainya penyelidikan. Hal ini harus dipahami mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh KPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat, meskipun diterbitkan Surat Perintah Tugas No. SPT-257/01/II/2008 tanggal 29 Februari 2008, tidaklah dapat dikatakan bahwa tugas pengumpulan bahan keterangan terkait laporan masyarakat baru dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Tugas tersebut, sebab terdapat Surat Perintah Tugas terdahulu No. 186/ 01 / II / 2008 tanggal 11 Pebruari 2008 yang menugaskan saksi Sugen dan bersama beberapa orang pegawai KPK untuk mrelakukan pengumpulan bahan ketarangan terkait laporan masyarakat atas dugaan korupsi penyelidikan kasus BLBI II BDNI Syamsu Nursalim yang ditangani Kejaksaan Agung RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keberatan penasihat hukum terdakwa, bahwa saksi baru melaksanakan tugas terkait penanganan BLBI sejak tanggal 29 Februari 2008, demikian pula keberatan keberatan yang menyebutkan saksi baru masuk sebagai pegawai KPK tanggal 19 Februari 2008 (memori banding, hal. 6), sehingga keterangan saksi Sugen " melihat terdakwa makan sup dan Reno sedang pijat di Delta (tanggal 13 Februari 2008) , dan pembuatan rekaman vidio (tananggal 13 Februari 2008) serta

UNTUK DINAS

keterangan tentang cuaca" yang menurut penasihat hukum keterangan tersebut dianggap dusta, harus ditolak atau dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, Oleh karena itu majelis hakim berkeyakinan, bahwa apa yang disampaikan saksi Sugen secara substantif adalah benar adanya. Sehingga dengan demikian BAP adakah sah dengan demikian keberatan penasihat hukum tidak beralasan, haruslah ditolak atau dikesampingkan

Menimbang, bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa di dalam memori banding pada ad. 1 huruf B butir (a), dalam hal terdakwa selama diperiksa sebagai tersangka maupun sebagai saksi atas nama tersangka Artalita Suryani, tidak pernah sekalipun di panggil secara patut dengan menyebut untuk siapa terdakwa akan diperiksa, ...dst, hal ini jelas melanggar Pasal 112 ayat (1) KUHAP, ...dst. . Dan berdasarkan uraian tersebut, bahwa BAP tersangka telah dibuat tidak sesuai dengan prosedur KUHAP yaitu tidak ada surat panggilan secara sah, ...dst (hai. 18-19).


Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menjadi dasar hukum alasan keberatan penasihat hukum terdakwa di dalam memori banding, menyangkut permasalahan : "tidak ada surat panggilan secara sah oleh penyidik KPK selama diperiksa sebagai tersangka maupun sebagai saksi atas nama tersangka Artalita Suryani" akan tetapi, terdakwa Urip Trigunawan ketika hendak dibawa untuk di periksa ke gedung KPK, hanya berbekal atau menggunakan surat panggilan dalam bentuk Surat Bon yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa dalam praktek yang dilakukan selama ini oleh aparat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, apabila tersangka tidak ditahan, maka menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) tersebut harus menggunakan surat panggilan yang sah (sebagaimana dikehendaki oleh penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya), dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Berbeda halnya, apabila pemanggilan terhadap tersangka yang berada dalam tahanan (seperti pada saat terdakwa Urip Trigunawan), maka tata cara pemanggilannya, sebagaimana lasimnya dalam praktek, yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, tersangka dapat dipanggil melalui surat panggilan (Surat Bon) yang ditujukan kepada pejabat Rumah Tahanan Negara.


Menimbang, bahwa berhubung tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang prosedur apabila dalam pemeriksaan penyidikan oleh penyidik (KPK) terhadap tersangka dilakukannya pemanggilan secara tidak sah, dapat menyebabkan pemeriksaan tidak sah sehingga mengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama tersangka tidak sah atau batal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Menimbang, sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) tersebut, bahwa untuk orang tersangka, ada hak baginya apabila dipanggil secara tidak sah, untuk melakukan protes atau perlawanan dalam berbagai cara termasuk untuk tidak datang kepada penyidik karena atas panggilan yang tidak



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) tersebut, memberikan hak kepada seorang tersangka, apakah akan datang atau menolak untuk datang kepada penyidik, namun karena hak untuk tidak hadir, tidak digunakan oleh terdakwa Urip Trigunawan pada saat diperiksa oleh penyidik KPK, akan tetapi justru hadir secara sukarela, tanpa ada perlawanan atau protes pada saat itu, maka fakta ini menunjukkan, bahwa tata cara yang sudah menjadi kelasiman dalam praktek penegakan hukum oleh aparat hukum diterima secara diam-diam.



Menimbang, bahwa oleh terdakwa Urip Trigunawan pada waktu dipanggil secara tidak sah ke gedung KPK untuk datang ke penyidik, seharusnya pada saat itu pula mengajukan protes, perlawanan atau keberatan kepada pejabat penyidik KPK, tapi dalam kenyataannya sama sekali tidak dilakukan, sehingga menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Jakarta permasalahan keberatan yang dijadikan alasan untuk membatalkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa Urip Trigunawan pada tingkat penyidikan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pada pemeriksaan di pengadilan. Bahwa sebenarnya kesempatan untuk memperlakukan panggilan secara tidak sah tersebut, dilakukan sesuai tahap pemeriksaan yaitu tahap pemeriksaan penyidikan.

UNTUK DINAS

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan tidak ada surat panggilan secara sah, seharusnya dipermasalahkan pada waktu terdakwa Urip Trigunawan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan atau penyidikan, yaitu dengan jalan mengajukan keberatan kepada Direktur penyelidikan/penyidikan KPK.

Menimbang, bahwa merupakan suatu hak bagi seorang untuk menolak hadir dalam suatu pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, kesempatan ini seharusnya digunakan oleh terdakwa Urip Trigunawan untuk menolak hadir diperiksa karena alasan tidak mendapat surat panggilan secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Urip Trigunawan ketika dibawa untuk di periksa ke gedung KPK , yang hanya berbekal surat panggilan dalam bentuk Surat Bon yang ditujukan kepada Kepala Rutan , dan pada waktu itu, tidak ada keberatan dari terdakwa Urip Trigunawan di pandang telah menerima cara-cara panggilan seperti itu. Atau dengan demikian terdakwa Urip Trigunawan dianggap telah menerima pemeriksaan tanpa ada surat panggilan secara sah dari penyidik atau penyidik.

Menimbang, oleh karena seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak diterima/ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakpus No. 11 /PID.B/TPK/2008/ PN. Jkt. Pst tanggal 04 September 2004 sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian putusan yang dimohon banding dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang pegawai negeri pada Kejaksaan Agung RI, selaku aparat terdepan dalam memberantas korupsi sebagai amanah dan kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan mengedepankan kejujuran dan integritas moral yang tinggi , justru malah sebaliknya, terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama dan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengaju pada ketentuan pasal 52 KUHP, yang dapat menjadi alasan pemberatan bagi para pegawai negeri atau pejabat atau pemangku jabatan publik yang melakukan tindak pidana, Majelis Hakim Banding berpendapat adalah sangat adil dan patut apabila

UNTUK DINAS

terdakwa dikenakan pemberatan sebagaimana disebutkan Pasal 52 KUHPidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/ PID.B./TPK/2008 / PN.JKT . PST tanggal 04 September 2008 yang diminta banding tersebut dilakukan penambahan pertimbangan dan perubahan amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana kurungan;

Menimbang, oleh karena di dalam amar putusan a quo terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pidana kurungan yang melebihi batas maksimum yang ditentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka dengan demikian majelis hakim banding akan memperbaiki.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa lamanya kurungan pengganti maksimum 6 (enam) bulan, dan jika terdapat pemberatan denda atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 bis KUHPidana, maka kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan berarti telah terjadi concursus realis atas perbuatan terdakwa, hal mana merupakan salah satu alasan pemberatan pidana.

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dirumah tahanan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP dan sampai saat ini tidak ada satu alasan apapun juga bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga dengan demikian terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota III : H. ABDURRAHMAN HASAN, SH, M.Pd, mengajukan dissenting opinion terhadap Putusan yang diambil Majelis Hakim Banding, berkenaan dengan amar putusan yang menetapkan bahwa : Terdakwa dipidana dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,--(lima ratus juta rupiah), dengan subsidair kurungan pengganti selama 8(delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan amar putusan tersebut ; (1) Majelis Hakim Banding tidak memberikan pertimbangan dengan hal-hal yang dapat memberatkan lebih dari yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; (2) Majelis Hakim Banding telah merubah kurungan pengganti yang asalnya 1(satu) tahun dari rangkaian pidana denda Rp. 500.000.000,--(lima ratus juta rupiah), menjadi 8(delapan) bulan, perubahan mana lebih disebabkan karena tak sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (5) KUHPidana:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yang diambil dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusan ini, sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat kami jauh dari menyentuh rasa keadilan masyarakat, selain hanya lebih memperhatikan keadaan Terdakwa semata, hal mana mengingat beberapa pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 10 KUHP menyebutkan secara sistematik hukuman penjara pada urutan nomor 2, kemudian diikuti dengan penyebutan hukuman denda itu pada urutan nomor 4, dalam jenis hukuman pokok, hal mana secara logis berarti hukuman penjara lebih diutamakan dari hukum denda;

Menimbang, bahwa pasal 52 KUHP menyatakan; "jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya";

Menimbang, bahwa demikian juga pasal 65 KUHP menyatakan; "(1) dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi

UNTUK DINAS⁶

kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan; dan (2) maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian sistematik yang terkandung dalam penyebutan hukuman penjara pada urutan nomor 2, kemudian diikuti dengan penyebutan hukuman denda pada urutan nomor 4, dalam jenis hukuman pokok dalam pasal 10 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut, maka yang dimaksud hukuman utama, tentu tidak lain adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, mengandung sebuah gagasan yang menginginkan agar seorang Terdakwa harus diberikan hukuman yang berat pada hukuman utamanya, dalam hal ini pidana penjara Terdakwa 20 (dua puluh) tahun, apabila terpenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan;

Menimbang, bahwa syarat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas telah terpenuhi, dengan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Terdakwa terbukti telah melakukan dua tindak pidana korupsi, yang diancam pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, yaitu melakukan perbuatan yang diancam pidana sebagaimana di atur dalam pasal 12 huruf b dan huruf e UU No. 31/1999, jo. UU No. 20/2001;
2. Terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana dimaksud, tidak terlepas dari atribut kekuasaan-publiknya sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus BLBI yang dimaksud dalam perkara ini, sebagai perkara yang berkaitan dengan masalah krisis moneter perekonomian nasional yang merupakan bagian dari system ekonomi global;
3. Terdakwa diketahui, yang dengan jabatan yang ada dan dimilikinya secara sah, diperintahkan oleh institusi Negara dimana Terdakwa sendiri merupakan bagian dari institusi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

kasus BLBI dimaksud, dalam rangka mengungkapkan kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang menjadi salah satu pemicu krisis moneter perekonomian nasional, justru melakukan perbuatannya dalam suasana masalah tersebut;

4. Terdakwa dengan perbuatannya tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, untuk memperoleh harga yang sedikit, dan dilakukan dengan melanggar kewajibannya dan bahkan bertentangan dengan hukum, dan tidak mepedulikan bahkan mengorbankan kepentingan Negara yang sangat besar;

Menimbang, bahwa suasana dalam mana Terdakwa melakukan perbuatannya, sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut hemat kami maka sesuai dengan semangat dan maksud ketentuan khususnya pasal 2 ayat 2 UU No. 31/1999, jo. UU No. 20/2001, yang walaupun tidak memiliki relevansi yuridis dengan pasal yang dilanggarnya, dan umumnya sesuai pula dengan maksud dan tujuan UU No. 30/1999, jo. UU No. 20/2001 itu sendiri, tentu hal tersebut dapat mendukung alasan untuk memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana dimaksudkan, dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 12 huruf b dan huruf e UU No. 31/1999, jo. UU No. 20/2001 maka beralasan dan sepatutnya Majelis Hakim Banding mengubah pidana yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengubah pidana penjara Terdakwa dengan memperberatnya, dari pidana penjara 20 (dua puluh) tahun menjadi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa anggota majelis hakim anggota IV Prof. DR. SURYA JAYA, SH MH meskipun bersama-sama dengan anggota majelis hakim lainnya sepakat dengan materi pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No : 11/PID/TPK/2008/PT.DKI. Namun dalam hal penentuan lamanya pidana yang hendak dijatuhkan majelis hakim IV mempunyai alasan pertimbangan yang berbeda dengan anggota mejelis hakim lainnya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Urip dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, belum sebanding dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Menurut pendapat anggota majelis hakim IV

adalah adil dan bijaksana apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Urip adalah hukum seumur hidup, dengan alasan dan pertimbangan berikut ini

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa selaku ketua Tim telah melakukan berbagai usaha dan langkah untuk membela kepentingan atau melindungi kepentingan Syamsu Nursalim dalam kasus dugaan korupsi BLBI II PT. BDNI dengan cara mempengaruhi Adi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (percakapan telepon tanggal 19 Desember 2008 jam 8.49 dan jam 9.54) agar supaya "nanti tolong teman-teman kalau ini diluruskan ya, kalau memang BPK dengan data yang tidak bisa untuk mengcounter yang terdahulu, dulu konsepnya kan bahwa setiap auditor itu mempunyai istilahnya kebenaran sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dipertentangkan, apalagi dokumen-dokumen yang kita temukan hanya foto copy semua. Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi Hendro Dewanto sebagai anggota Tim yang sangat berperan dalam pemeriksaan orang-orang yang dimintai keterangan dan sebagai penganalisis dokumen (percakapan telepon tanggal 7 Desember 2007 18.22 dan jam 18.35) agar supaya "dicarikan jalan keluar", dan "*harus diarahkan lah, kalau itu... wedhi mau tak wehten wedheni.. oo ini susah ini hehehehehe*". Dan "sebagai tanda persahabatan terdakwa "*mau titipin satus*" (karena tadi dititipin satus). Tidak sampai disitu saja terdakwa meminta supaya saksi Hendro ngomong bahwa "*bunga sudah dibayar atau sudah beres*". kemudian terdakwa menyampaikan lagi agar "selisih itu nggak akan dipertimbangkan, tetapi masuk ke pokok *sesuai perintah itu kan*" Lebih lanjut terdakwa bahwa "*pimpinan pun wis dianu, semua itu tergantung kita*".

Menimbang, berbagai langkah dan upaya yang dilakukan terdakwa sebagaimana di sebutkan di atas, dimaksudkan agar penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset pemegang saham pengendali Syamsu Nursalim BLBI II PT BDNI. yang akan menguntungkan Syamsu Nursalim. Seperti misalnya tidak ditemukannya "penyelesaian secara pidana", tidak ditemukannya sifat melawan hukum, dan hanya diarahkan ke masalah "wanprestasi". Tidak rumuskannya upaya penyelesaian melalui gugatan perdata padahal sebenarnya terdapat cukup alasan hukum bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan gugatan perdata. ini merupakan bukti petunjuk keberpihakan membela atau melindungi kepentingan Syamsu Nursalim tersebut karena tidak dirumuskan upaya penyelesaian secara maksimal guna pengembalian kekayaan / hak negara negara sebesar Rp. 4.758 triliun sebagai pemenuhan kewajiban Syamsu Nursalim.

Menimbang, sesuai fakta dipersidangan, dugaan korupsi BLBI II BDNI Syamsu Nursalim sejak ekspose pertama menurut konsep Tim penyelidik terdapat indikasi tindak pidana korupsi, dan ditemukan adanya kekurangan bayaran pemenuhan kewajiban Syamsu Nursalim sebesar Rp. 4.758 triliun. Kemudian mencari alternatif penyelesaian secara perdata. Akhirnya penyelesaian ditempuh melalui penagihan, dengan menyarankan agar Menteri keuangan untuk menindak lanjuti hasil dengan mempersiapkan dokumen asli, padahal terdakwa sudah mengetahui sebelumnya, (percakapan terdakwa dengan Adi pegawai BPK). Bahwa penyelesaian semacam ini akan menguntungkan kepentingan Syamsu Nursalim karena dokumen asli sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa bukannya berusaha secara maksimal agar supaya pemenuhan kewajiban Syamsu Nursalim sebesar Rp. 4.758 Triliun bisa dikembalikan kekas negara. Justru sebaliknya, terdakwa mengarahkan atau mempengaruhi saksi Hendro Dewanto agar memberi jalan keluar. Bahkan akan menitipin uang satu kepada saksi Hendro Dewanto sebagai anggota Tim yang paling berperan dalam memeriksa orang-orang yang dimintai keterangan dan yang menganalisis dokumen/surat yang berkaitan kasus BLBI II PT BDNI. Begitu pula terdakwa mempengaruhi Adi pegawai BPK bahwa bukan penyelesaian pidana, tapi kembali kekonsep penyelesaian secara perdata. selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Adi, nanti tolong teman-teman kalau ini diluruskan ya, kalau memang BPK dengan data yang tidak bisa untuk mengcounter yang terdahulu.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai ketua/kordinator Tim, bukannya berlaku objektif, profesional dan menjunjung tinggi etika dan moral dan aturan hukum yang berlaku, dalam menyelesaikan penyelidikan dugaan korupsi penyerahan asset pemegang saham pengendali Syamsu Nursalim BLBI II PT. BDNI . Bahwa yang justru sebaliknya, terdakwa mempermainkan dan melakukan jual beli hukum untuk suatu tujuan dan kepentingan tertentu, dengan mengorbankan dan mempertaruhkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar , tanpa memperhatikan hayat hidup ratusan juta jiwa yang berharap agar dapat menyelesaikan dugaan korupsi Syamsu Nursalim BLBI II PT BDNI dilakukan secara adil , jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan

UNTUK DINAS

yang berlaku, dan tidak berpihak pada kepentingan Syamsu Nursalim.

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim anggota IV bahwa adanya peran terdakwa selaku ketua Tim penyidik atas lahirnya saran dan kesimpulan rekomendasi tanggal 25 Pebruari 2008. Sebagaimana fakta dipersidangan, memberi petunjuk bahwa hasil rekomendasi tersebut seperti memberi "cek kosong" kepada Meneteri Keuangan. Terdakwa sudah menyadari bahwa cara penagihan kewajiban Syamsu Nursalim sebesar Rp. 4.758 triliun akan mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah menyangkut keaslian surat/dokumen sebagaimana disyaratkan sudah tidak ada sesuai hasil percakapan terdakwa dengan Adi pegawai BPK. Petunjuk ini, menunjukkan terdakwa mempunyai itikad buruk, karena fakta dipersidangan, terdakwa seringkali memberi harapan dan janji kepada saksi Artalita bahwa penyelidikan BLBI II PT BDNI akan aman bagi Syamsu Nursalim.

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa, tidak saja merusak citra Kejaksaan Agung RI secara kelembagaan, tetapi juga memberi beban dan tanggungjawab bagi Kejaksaan Agung untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat Indonesia, maupun masyarakat Internasional. Bahwa pemulihan ini tentunya membutuhkan biaya sosial (social cost) yang cukup tinggi dan memakan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat ditolerir, dengan alasan bahwa pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan korupsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru terjadi sebaliknya, sebagai aparat penegak hukum terdepan dalam memberantas korupsi terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela dan melukai perasaan hukum dan keadilan masyarakat ditengah masyarakat yang mengalami kemiskinan dan kelaparan.

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah yaitu uang sebesar US \$ 660.000,-(enamratus enam puluh ribu dollar) berkaitan dengan penyelidikan BLBI II PT.BDNI Syamsu Nursalim, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa rekomendasi hasil penyelidikan tanggal 25 Pebruari 2008 batal demi hukum.

Memperhatikan Pasal 241 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Jo. Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

korupsi dan Pasal 52 KUHPidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa : **URIP TRI GUNAWAN, SH.**

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat No.11/PID.B/TPK/2008, PN.Jkt.Pst. Tanggal 04 September 2008 dengan perubahan amar putusan mengenai pidana kurungan, sehingga selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **URIP TRI GUNAWAN, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 12 huruf b dan dakwaan kedua Pertama pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **URIP TRI GUNAWAN, SH** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5.1. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-100/B.4/09/1992 tanggal 25 September 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.0);
 - 5.2. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-037/A/JA/05/2007

UNTUK DINAS

tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengangkatan Jabatan atas nama Urip Tri Gunawan sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Barang Bukti No.02);

5.3 Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-I-231/C/JF/9/1995 tanggal 29 September 1995 tentang Pengangkatan pertama dalam jabatan Jaksa atas nama Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.03);

5.4. Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : PRINT-188/F.4/Fu.1/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Joko Soegiarto Chandra, Syahril Sabirin dan Pande N Lubis (Barang Bukti No.04);

5.5 Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) (Barang Bukti No.05);

5.6 Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-10/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk melaksanakan tugas guna mendukung tugas-tugas Tim Pemeriksa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) (Barang Bukti No.06);

5.7 Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-195/F.1/Fs.2/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk Bertindak sebagai Tim Pemeriksaan Kasus BLBI (Barang Bukti No.07);

5.8 Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-194/F.1/Fs.2/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 Untuk Bertindak sebagai Tim Penindakan Kasus BLBI (Barang Bukti No.08);

5.9 Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerahan Asset Oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI Kepada BPPN (II) (Barang Bukti No.09);

5.10 Surat Permintaan Keterangan (ke-1) Nomor : B-989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I.

kepada Samsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT.Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan (Barang Bukti No.10) ;

5.11 Surat Permintaan Keterangan (ke-2) Nomor : B-1002/F.2/Fd.1/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Sjamsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT.Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan (Barang Bukti No.11) ;

5.12 Surat Permintaan Keterangan (ke-3) Nomor : B-06/F.2/Fd.1/12/2007 tanggal 7 Januari 2008 dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I. kepada Sjamsul Nursalim (Mantan Presiden Direktur PT.Bank Dagang Nasional Indonesia) d/a. Jl. Simprug Kaveling WG 9 Jakarta Selatan (Barang Bukti No.12) ;

5.13 Tanda Terima Surat Nomor : B-06/F.2/Fd.1/1/2008 kepada Samsul Nursalim yang ditandatangani dan tertera nama Agus tanggal 9 Januari 2008 (Barang Bukti No.13) ;

5.14 Surat Pemberitahuan No.017/ABNP/MI-EH/1/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Eri Hertiawan, SH. LLM dan Maqdir Ismail, SH. LLM dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang ditujukan kepada Muhammad Salim, SH. MH. selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung perihal pemberitahuan ketidakhadiran Sjamsul Nursalim terkait Surat Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Agung R.I. Nomor : B-06/F2/Fd.1/01/2008 tanggal 7 Januari 2008 (Barang Bukti No.14) ;

5.15 Kaset berisi rekaman press release penghentian penyelidikan BLBI II (BDNI) (Barang Bukti No.15) ;

5.16 Buku Tanah Hak Milik No.564 Kelurahan Grogol Selatan dengan alamat Kampung Simprug Persil No.86A seluas 703 m2 atas nama Sjamsul Nursalim (photo copy) (Barang Bukti No.16) ;

5.17 Buku Tanah Hak Milik No.568 Kelurahan Grogol Selatan dengan alamat Kampung Simprug persil No.85 dan No.86A seluas 1567 m2 atas nama PT.Bank Ganesha (photo copy) (Barang Bukti No.17) ;

5.18 Buku Tanah Hak Milik No.1017 Desa/Kel Gunung dengan alamat Jl. Pakubuwono VI No.15 Blok.F-IV Persil No.20 seluas 633 m2 atas

nama ROMMY DHARMA SATRYAWAN (photo copy) (Barang Bukti No.18) ;

5.19 Data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sjamsul Nursalim No.: 4502.002962 dengan alamat Simprug W.G.9 Kebayoran Lama Grogol Selatan Jakarta Selatan (photo copy) (Barang Bukti No.19) ;

5.20 Data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sjamsul Nursalim No.: 4704.002026 dengan alamat Jl. Pakubuwono VI No.17 Kebayoran Baru Gunung (photo copy) (Barang Bukti No.20) ;

5.21 Kloning Handphone merk Nokia type 6275i code : 0546107H0065P dengan Sim Card Flexi No. Telepon 02132502087 (Barang Bukti No.22) ;

5.22 Kloning Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 (Barang Bukti No.24) ;

5.23 Call Data Record (CDR) dari Telkomsel Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 (Barang Bukti No.25) ;

5.24 Billing Statement atas Nomor Telepon 081337130300 dari tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 2 Maret 2008 (Barang Bukti No.26) ;

5.25 Kloning Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 (Barang Bukti No.28) ;

5.26 Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 (Barang Bukti No.29) ;

5.27 Billing Statement atas Nomor Telepon 0817111000 dari Desember 2007 sampai dengan April 2008 (Barang Bukti No.30) ;

5.28 Kloning Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 (Barang Bukti No.32) ;

5.29 Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 (Barang Bukti No.33) ;

- 5.30 Billing Statement atas Nomor Telepon 0811162001 dari tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 (Barang Bukti No.34) ;
- 5.31 Kloning Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 (Barang Bukti No.36) ;
- 5.32 Call Data Record (CDR) Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 (Barang Bukti No.37) ;
- 5.33 Billing Statement atas Nomor Telepon 08111906179 dari tanggal 5 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008. (Barang Bukti No.38) ;
- 5.34 CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.39) ;
- 5.35 CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.40) ;
- 5.36 CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 yang digunakan oleh Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.41) ;
- 5.37 Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah (Barang Bukti No.42) ;
- 5.38 Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu (Barang Bukti No.43) ;
- 5.39 Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau (Barang Bukti No.44) ;
- 5.40 CD-R VERBATIM U104D42201841680A4 yang berisi hasil rekaman mengenai: (Barang Bukti No.48) ;
- Artalyta Suryani Alias AYIN menuju Gedung Bundar Kejaksaan

UNTUK DINAS

Agung R.I. ;

- Pertemuan Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan di Hotel Milenium ;
- Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, SH. MH ;

5.41 DVD-RW VERBATIM 53A5 yang berisi hasil rekaman mengenai penangkapan terhadap Urip Tri Gunawan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Barang Bukti No.49) ;

5.42 DVD-RW VERBATIM 53A6 yang berisi hasil rekaman mengenai penghitungan barang bukti uang US \$ 660.000,- yang disita dari Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.50) ;

5.43 Master Disc 1 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.52) ;

5.44 Master Disc 2 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.53) ;

5.45 Master Disc 3 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.54) ;

5.46 Master Disc 1 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 (Barang Bukti No.55) ;

5.47 Master Disc 2 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 (Barang Bukti No.56) ;

5.48 Master Disc 3 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 (Barang Bukti No.57) ;

5.49 Disc perekaman pemeriksaan terhadap tersangka Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.58) ;

5.50 Master Disc 1 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 6 Maret 2008 (Barang Bukti No.59) ;

5.51 Master Disc 2 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 6 Maret 2008

(Barang Bukti No.60) ;

UNTUK DINAS

5.52 Master Disc 1 (11.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti No.61) ;

5.53 Master Disc 2 (11.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (AS) tanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti No.62) ;

5.54 Disc perekaman pemeriksaan terhadap tersangka Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.63)

5.55 Tas kerja warna hitam milik Reno Iskandarsyah, SH. MH (Barang Bukti No.64) ;

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5.56 Handphone merk Nokia type 6275i code : 0546107H0065P dengan Sim Card Flexi No. Telepon 02132502087 milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.21) ;

5.57 Handphone merk Nokia type 2630 No. IMEI : 359822/01/136310/2 dengan Sim Card No. Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.23) ;

5.58 Handphone merk Nokia type N-95 warna purple No. IMEI 354835/01/118966/0 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0817111000 milik Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.27) ;

5.59 Handphone merk Nokia type N-95 warna silver emas No. IMEI 354835/01/019428/1 dengan Sim Card Pro XL Nomor Telepon 0811162001 milik Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.31) ;

5.60 Handphone merk Nokia type 7250i No. IMEI 351460/30/030701/5 dengan sim card Telkomsel dengan Nomor Telepon 08111906179 milik Artalyta Suryani alias Ayin (Barang Bukti No.35) ;

5.61 Sisa kertas yang telah dirobek dan dibuang di toilet yang ditemukan didalam rumah yang terletak di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan (Barang Bukti No.45) ;

5.62 Kotak kertas berwarna coklat bertuliskan GODIVA (Barang Bukti No.46) ;

5.63 File perkara perdata "SALE AND PURCHASE OF DEBT AGREEMENT" yang termuat dalam amplop coklat yang ditemukan didalam mobil Kijang Krista No. Pol. DK 1832 CF milik Urip Tri

Gunawan (Barang Bukti No.47) ;

5.64 Handphone merk Nokia seri 6235 CDMA warna hitam dengan Nomor Telepon 02170093400 milik Reno Iskandarsyah, SH. MH. (Barang Bukti No.51) ;

5.65 Kantong tas plastik berisi kertas yang telah dihancurkan dan bekas pembakaran kertas yang ditemukan didalam rumah yang terletak di Jl. Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Simprug Jakarta Selatan (Barang Bukti No.65) ;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

5.66 Laptop merk Toshiba jenis Tecra 8000 nomor seri 29289093U-3, Charger beserta tas warna hitam merk Polo team (Barang Bukti No.66) ;

5.67 Mobil kijang warna silver dengan plat No.Pol. DK 1832 CF berikut kunci dan STNK-nya atas nama Urip Tri Gunawan (Barang Bukti No.68) ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Urip Tri Gunawan ;

5.68 Harddisk drive : (Barang Bukti No.67) ;

- Merk Western digital type WD 800JD dengan serial number WMAM 9 DW 53029 ukuran 80 GB milik Hendro Dewanto ;
- Merk Seagate barracuda 7200. 9 type ST 3160 812 AS dengan serial number 5 SLA GF ZF ukuran 160 GB milik Amran Lakoni ;
- Merk drive Seagate Barracuda 7200.7 type ST 340014A dengan serial number 5JX89SZR ukuran 40 GB milik Amran Lakoni ;

Agar dikembalikan kepada saksi Hendro Dewanto dan saksi Amran Lakoni ;

5.69 Kardus warna putih bertuliskan ADES yang berisi 2 (dua) bungkus warna coklat yang berisi pecahan uang US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6600 (enam ribu enam ratus) lembar, dalam 66 (enam puluh enam) ikat yang bertuliskan BII (Bank Internasional Indonesia) dengan nilai total US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) (Barang Bukti No.69) ;

Agar dirampas untuk Negara ;

6.. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **KAMIS** tanggal **27 NOPEMBER 2008** oleh kami : **Ny. Hj. MISWARI ISMIJATI, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADYA SUHARDJA, SH,M.Hum** **DRS. H. AS,ADI ALMARUF, SH,MSI.** **H. ABDURRAHMAN HASAN, SH, M.Pd.**, dan **Prof. DR. SURYA JAYA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanggal 23 Oktober 2008, Nomor : 280/Pen/11/PID /TPK/2008 /PT.DKI, yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tindak pidana korupsi tingkat banding; putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NY. SUKMAWATI NURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

HAKIM ANGGOTA**HAKIM KETUA MAJELIS****t.t.d.**1. **MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum****t.t.d.**Ny.Hj. **MISWARI ISMIJATI, SH, MH****t.t.d.**2. **Drs. H. AS,ADI AL. MARUF, SH.MSI****PANITERA PENGGANTI****t.t.d.****NY. SUKMAWATI NURDIN, SH,-**Foto Copy / ~~Turunan~~ sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan : **PENUNTUT UMUM**
Pada tanggal : **30 DESEMBER 2008****t.t.d.**3. **ABDURRAHMAN HASAN, SH M.Pd****PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**
PANITERA**t.t.d.**4. **Prof .DR. SURYA JAYA, SH.MH****M. RAMLI, SH**
NIP : 040049500Dikerjakan sesuai dengan aslinya
Dikerjakan untuk dinas
M. RAMLI, SH
NIP : 040049500

CURRICULUM VITAE

Nama : Arum Cukat Nugraheni
Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 13 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kelinci Rt.01 Rw.09 Ayamalas, Kroya, Cilacap
Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Nama Ayah : R. Supriyanto
Nama Ibu : Salbinah, S.Pd
Alamat : Jl. Kelinci Rt.01 Rw.09 Ayamalas, Kroya, Cilacap
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan Formal

SD Negeri I Kroya, Kab, Cilacap : Tahun 1995-2001
SMP Negeri I Kroya, Kab. Cilacap : Tahun 2001-2004
SMA Negeri I Kroya, Kab. Cilacap : Tahun 2004-2007
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2010-2014